Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam seluruh aktivitas Perseroan.

Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk akan terus menyempurnakan tata kelola perusahaan guna mencapai kinerja dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan secara konsisten mengelola sistem manajemen risiko dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan tata kelola perusahaan yang tidak terlepas dan berperan atas kinerja perusahaan, membuat PT Bank JTrust Indonesia Tbk terus selalu berusaha memperbaiki aspek ini dari tahun ke tahun.

Sepanjang tahun 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melakukan *review* dan pengkinian kebijakan terhadap tata kelola seperti salah satunya penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Yang baik (*Good Corporate Governance*).

PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga meningkatkan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dengan melakukan *review* dan implementasi atas aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia agar dalam pelaksanaan kegiatan perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga melakukan *self assessment* untuk mengukur kinerja di bidang tata kelola.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM MENERAPKAN CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) yang efektif merupakan hal yang sangat penting dalam industri perbankan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Perbankan memiliki peran penting sebagai lembaga intermediary antara para pemilik dana dengan aktivitas-aktivitas usaha yang merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Keamanan dan kesehatan bank merupakan faktor kunci untuk terciptanya stabilitas keuangan dalam sebuah negara. Dengan demikian, pengelolaan bank yang baik merupakan faktor kunci untuk terciptanya perekonomian yang kuat.

In implementing Good Corporate Governance (GCG), the Company is committed to implementing GCG principles in all activities of the Company.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk will continue improving corporate governance to achieve performance while accounting for prudential principles and consistently managing the risk management system in reference to existing laws and regulations.

The implementation of good corporate governance is inseparable from and contributes to company's performance, therefore PT Bank JTrust Indonesia Tbk continues improving this aspect from year to year.

In 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk reviewed and updated governance policy including through the improvement of Good Corporate Governance.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk also increased compliance to existing regulations by reviewing and implementing regulations issued by the Financial Services Authority and or Bank Indonesia to ensure bank activities would be in line with existing regulations, as well as performing self assessment to measure performance in governance.

COMPANY'S COMMITMENT AND POLICY IN IMPLEMENTING CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of effective Good Corporate Governance (GCG) principles is crucial in the banking industry in particular and the economy in general. Banking plays an important role as an intermediary institution between fund owners and business activities which are the main driver of economic growth. Bank health and security are key factors in the creation of financial stability in a country. Therefore, good bank management is a key factor in creating a robust economy.

Bagi PT Bank JTrust Indonesia Tbk, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi merupakan pedoman utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha.

For PT Bank JTrust Indonesia Tbk, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a necessity and the main guidelines in doing business to maximize the benefit and added value for stakeholders as well as maintaining business sustainability.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengembangkan GCG yang selaras dengan ketentuan regulator dan/atau juga best practices secara berkesinambungan untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, GCG juga mendorong PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk menciptakan nilai bagi Bank (shareholder value) secara maksimal.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk continuously improves GCG in line with regulatory provisions and/or best practices in a sustainable manner to provide adequate protection and fair treatment to shareholders and stakeholders. Furthermore, GCG also drives PT Bank JTrust Indonesia Tbk to create shareholder value in maximum.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh unit kerja PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk mengimplementasikan secara menyeluruh penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab,

The Board of Commissioners, Directors, and all working units of PT Bank JTrust Indonesia Tbk are committed to implementing GCG principles thoroughly. The principles are references for accountable decision making, avoiding conflict of interests, performance optimization, and

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Lebih lanjut, komitmen atas penerapan GCG juga bertujuan untuk melindungi pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dasar dan Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Dalam menerapkan GCG, PT Bank JTrust Indonesia Tbk merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola di Bank sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola
3. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siara pers OJK pada tanggal 4 Februari 2014
4. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF)
5. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
6. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta
7. Kebijakan Tata Kelola Bank

accountability improvement. Moreover, the commitment to implement GCG is also aimed to protect stakeholders and increase compliance in existing regulations.

To achieve its Vision and Mission, PT Bank JTrust Indonesia Tbk in a consistent and sustainable manner implements Good Corporate Governance principles to create added value and maintain confidence of stakeholders.

Basis and Guidelines of Good Corporate Governance (GCG) Implementation

In implementing GCG, PT Bank JTrust Indonesia Tbk refers to several regulations that are applied as the basis for governance implementation in the Bank as follows:

1. Laws of the Republic of Indonesia related to the Capital Market, Limited Liabilities, and Banking
2. Financial Services Authority Regulations (POJK) and OJK Circulars (SEOJK) particularly on Governance, Annual Report, Risk Management and other POJK and SEOJK related to governance implementation
3. Roadmap of Indonesian Corporate Governance as stated in OJK press release on 4 February 2014
4. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF)
5. Indonesian GCG Guidelines issued by the Governance Policy National Committee (KNKG)
6. Company's Articles of Association and Decisions of General Meeting of Shareholders (RUPS) and
7. Bank Governance Policy

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

MEKANISME TATA KELOLA BANK

Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada 4 pilar/aspek Tata Kelola, yaitu governance commitment, governance structure, governance process dan governance outcome yang merupakan perwujudan tanggung jawab PT Bank JTrust Indonesia Tbk kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat.

Governance Commitment

PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjalankan governance commitment yang diwujudkan dengan komitmen Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh unit kerja Bank untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Governance Structure

Governance structure meliputi struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank yang disusun dengan tujuan untuk menetapkan kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan dalam organ-organ yang ada di dalam Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG. Organ utama meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Sedangkan organ pendukung terdiri dari Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris, Komite-Komite Tingkat Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Bisnis/Unit Kerja, serta Unit Independen. Adapun yang termasuk infrastruktur GCG antara lain Peraturan Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola.

BANK GOVERNANCE MECHANISM

The implementation of Corporate Governance refers to 4 Governance pillars/aspects: governance commitment, governance structure, governance process and governance outcome as the form of accountability by PT Bank JTrust Indonesia Tbk to interested parties including customers, employees, other stakeholders and the public.

Governance Commitment

PT Bank JTrust Indonesia Tbk carries out governance commitment that is realized by the commitment of the Board of Commissioners, Directors, as well as all working units of the Bank to implement and enforce Governance of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Governance Structure

Governance Structure covers the structure and infrastructure of Bank Governance which are designed to set clarity in allocating duties and responsibilities, mechanism and flow of decision making implementation, and reporting in the Bank's organs to assure the implementation of good Governance principles results in an outcome as expected by the Bank's Stakeholders.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has a Governance structure comprising the main organ, supporting organ, and GCG infrastructure. The main organ covers General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, and Directors. The supporting organ consists of Committees at the Board of Commissioners level, Committees at the Board of Directors level, Corporate Secretary, Business Units/Work Units, and Independent Unit. GCG infrastructure includes Company Regulations, Code of Ethics & Conduct of Employees, Governance Policy and Procedure.

Berikut struktur tata kelola perusahaan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

This is the corporate governance structure in PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

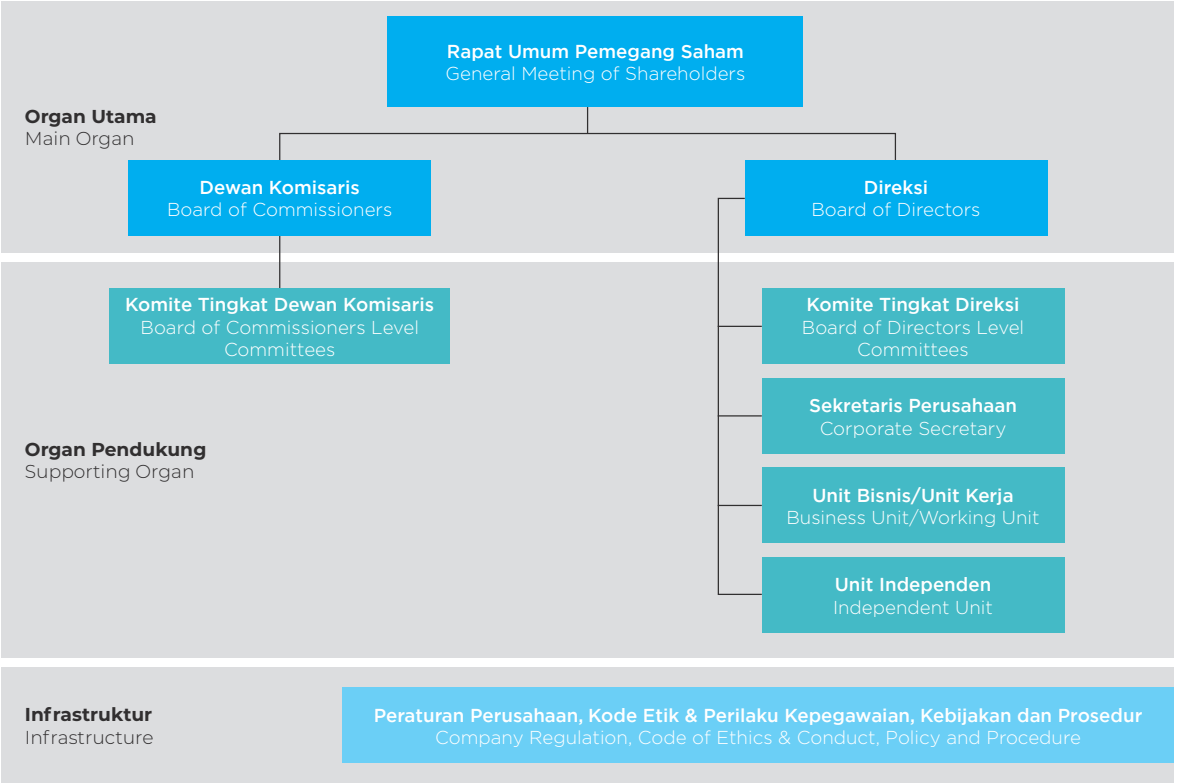

Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan menjadikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagai acuan dalam berbagai kegiatan usaha di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Corporate governance is implemented systematically and continuously by making the corporate governance principles as reference in the activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Penerapan tata kelola perusahaan terwujud dari interaksi seluruh organ Bank, dimana organ utama dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS.

The implementation of corporate governance comes from interactions between all of the Bank's organs, in which the main organ in the governance structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Directors, with GMS as the highest position.

Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk, maka dalam pelaksanaannya dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Komite di tingkat Direksi.

To maximize the function of main organ in PT Bank JTrust Indonesia Tbk governance structure, it is supported by the supporting organ consisting of Committees at the Board of Commissioners level, Corporate Secretary, Internal Audit and Committees at the Board of Directors level.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Komite di tingkat Dewan Komisaris (*BOC Committees*) dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, terdiri dari:

1. Komite Audit (*Audit Committee*)
2. Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*)
3. Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination & Remuneration Committee*)

Direksi bersama jajaran manajemen bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas implementasi tata kelola di PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dibantu oleh Sekretaris Perusahaaan, Komite di tingkat Direksi dan Internal Audit. Berikut komite di tingkat Direksi (*BOD Committees*) yang terdiri dari:

1. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)
2. Komite *Asset & Liability* (ALCO)
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Committee*)
4. Komite Kredit (*Credit Committee*)
5. Komite Kebijakan Perkreditan (*Credit Policy*)

Kebijakan / Pedoman Pendukung

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki berbagai kebijakan/pedoman yang bertujuan:

a. Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG.
b. Menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya perusahaan yang diharapkan.
c. Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan serta menjaga kepentingan *stakeholders* sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

The BOC Committees are formed to help and increase supervisory function as implemented by the Board of Commissioners, comprising:

1. Audit Committee
2. Risk Oversight Committee
3. Nomination & Remuneration Committee

The Board of Directors and Bank management are tasked to manage, control, and be responsible of governance implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk, supported by Corporate Secretary, Committees at the Board of Directors level, and Internal Audit. The BOD Committees comprise:

1. Risk Management Committee
2. Asset & Liability Committee
3. Information Technology Committee
4. Credit Committee
5. Credit Policy

Supporting Guidelines/Policy

In doing business, PT Bank JTrust Indonesia Tbk has policies/guidelines aimed to:

a. Complete supporting policy in GCG implementation.
b. Become guidelines in doing daily activities according to the expected corporate culture.
c. Be a written commitment for all ranks and levels at the Bank's organization in increasing discipline and responsibilities of the company's organs while maintaining stakeholders interests according to the respective responsibilities.

Governance Process

Governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Governance process di lingkungan PT Bank JTrust Indonesia Tbk didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola untuk menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Governance Outcome

Governance outcome menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Keberlangsungan usaha Bank yang didukung dengan kepercayaan para pemangku kepentingan, akan senantiasa meningkatkan kontribusi PT Bank JTrust Indonesia Tbk bagi seluruh masyarakat dan lingkungan. Karena itu, PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola sebagai pedoman utama dalam menjalankan bisnis, serta untuk mempertahankan eksistensi Bank dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha dalam industri perbankan.

Yang termasuk dalam outcome mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

a. kecukupan transparansi laporan;
b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
c. perlindungan konsumen;
d. objektivitas dalam melakukan penilaian (assessment) atau audit;
e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Governance Process

Governance process aims to evaluate the effectiveness of good Governance principles implementation process, supported by adequate structure and infrastructure of Bank Governance to produce an outcome that meets the expectation of Bank Stakeholders. Governance process in PT Bank JTrust Indonesia Tbk environment is supported by an adequate structure and infrastructure of Governance to produce an outcome that is in line with stakeholders' expectations.

Governance Outcome

Governance outcome evaluates the quality of outcome which meets the expectation of Bank Stakeholders as a result of good Governance principle implementation process, supported by adequate structure and infrastructure of Bank Governance. The Bank's business continuity, supported by stakeholders confidence, will continuously increase the contribution of PT Bank JTrust Indonesia Tbk for the public and environment. Therefore, PT Bank JTrust Indonesia Tbk is committed to always implementing governance as main guidelines in running business while maintaining the Bank's existence in facing challenges and business competition in the banking industry.

What is included in the outcome covers qualitative and quantitative aspects such as:

a. adequacy of report transparency;
b. compliance to laws and regulations;
c. consumer protection;
d. objectiveness in making assessment or audit;
e. Bank performance such as rentability, efficiency, and capital; and/or
f. increase or decrease of compliance to existing provisions and solution to issues faced by the Bank such as fraud, violation of BMPK, violation to provisions related to bank reports to the Financial Services Authority.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menerapkan seluruh prinsip tata kelola yang dikenal dengan istilah "TARIF" yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), serta Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE PRINCIPLES

PT Bank JTrust Indonesia Tbk always implements governance principles known as "TARIF": Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness as elaborated in the table below:

Prinsip Tata Kelola Governance Principles	**Bentuk Penerapan** Implementation
Transparansi Transparency	1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya. 2. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi *good corporate governance* serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. 3. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. 4. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. 1. The Bank discloses information in a timely, adequate, clear, accurate, and comparable as well as accessible manner for stakeholders according to their rights. 2. The Bank discloses information that covers but not limited to its vision, mission, business targets, Bank strategy, financial conditions, composition and remuneration of management, Controlling Shareholders, executive officers, risk management, supervision system and internal control, compliance status, good corporate governance implementation and system as well as information and material facts that can affect investor decisions. 3. Disclosure principles take into account bank secrecy, job secrecy, and private rights according to existing provisions. 4. Bank policy must be in written form and communicated to stakeholders and those who have the rights to obtain information regarding the policy.
Akuntabilitas Accountability	1. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. 2. Bank menetapkan check and balance system dalam pengelolaan Bank. 3. Setiap direktur, karyawan dan divisi di bank memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dengan jelas dan selaras dengan strategi bisnis, visi dan misi Bank. 4. Setiap direktur dan karyawan memiliki seperangkat Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang tertanam dalam *Balanced Scorecard* yang diselaraskan dengan strategi bisnis dan disepakati. Pertanggungjawaban atas pencapaian *Key Performance Indicators* dievaluasi minimal dua kali dalam satu tahun. 1. The Bank determines business targets and strategy to be accountable toward stakeholders. 2. The Bank determines the check and balance system in the Bank's management. 3. Every director, employee, and vision in the Bank has specified role and responsibility in line with the Bank's business strategy, vision, and mission. 4. Every director and employee has Key Performance Indicators in the Balanced Scorecard aligned with business strategy and agreed. Accountability on Key Performance Indicators achievement is evaluated at least twice a year.
Responsibilitas Responsibility	1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential bank principle) dan menjamin kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku. 2. Bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. 1. The Bank upholds the prudential bank principle and ensures compliance to existing regulations. 2. The Bank as a good corporate citizen cares for the environment and performs social responsibility in a fair manner.
Independensi Independence	1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). 2. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun. 1. The Bank avoids unfair domination by any stakeholders and is not influenced by certain interest and is free of conflict of interest. 2. The Bank makes decisions objectively and freely without any pressure.

Prinsip Tata Kelola Governance Principles	Bentuk Penerapan Implementation
Kewajaran dan Kesetaraan Fairness and Equal Treatment	1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (equal treatment). 2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. 1. The Bank cares for all stakeholders' interests based on fairness and equal treatment. 2. The Bank gives chances to all stakeholders to give input and opinion for the Bank's interest while giving access to information according to the transparency principle.

Tujuan/Manfaat Akhir Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang konsisten melalui 4 (empat) pilar sebagaimana yang telah disebutkan merupakan persyaratan utama yang bertujuan/bermanfaat baik secara langsung maupun dalam jangka panjang untuk:

- Melindungi dan memperhatikan kepentingan semua pihak/pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- Meningkatkan perilaku kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank sehingga menciptakan landasan bagi Bank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang.
- Memperbaiki dan meningkatkan citra Bank dalam meningkatkan daya saing/ kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
- Menarik minat, meningkatkan kepercayaan Ainvestor maupun mitra usaha lainnya.
- Memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholders* (*maximizing shareholder values*) atau memenuhi kepentingan *shareholders* atas peningkatan *shareholder values* Bank (nilai saham dan dividen).

Objectives/Benefits in Implementing Good Corporate Governance

The implementation of Good Corporate Governance in PT Bank JTrust Indonesia Tbk consistently through 4 (four) pillars as mentioned is the key requirement that has good aims/ benefits directly or in the long term to:

- Protecting and considering the interest of all parties/stakeholders.
- Improving corporate conduct in implementing good governance principles and prudence in the Bank's management to create fundamentals for the Bank to grow and develop in the long term.
- Improving and increasing the Bank's image in increasing the Bank's competitiveness/ performance, efficiency and services to stakeholders.
- Attracting interest, increasing the confidence of investors or other business partners.
- Maximizing shareholder values or meeting shareholders interests for the increase of Bank shareholder values (share value and dividend).

Penerapan Prisip Dan Aspek Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagaimana tercantum dalam Memo No. 17.01/S.DIR-HOPD/J Trust/IV/2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) Rev. 02 mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta pada POJK No. 4/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles according to Financial Services Authority Regulations

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in PT Bank JTrust Indonesia Tbk as stated in Memo No. 17.01/S.DIR-HOPD/J Trust/IV/2020 on Good Corporate Governance Policy Rev. 02 in reference to POJK No. 55/ POJK.03/2016 and SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 on Governance Implementation for Commercial Banks, and POJK No. 4 /POJK.03/2016 and SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 on the Assessment of Commercial Banks Soundness Level.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Sebagai upaya peningkatan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, maka dalam melaksanakan kegiatannya PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan Tata Kelola yang diwujudkan dalam 11 faktor yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank

Pencapaian Penerapan Tata Kelola Bank di Tahun 2020

Selama tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), secara umum terdapat beberapa perubahan/ pencapaian tertentu maupun perbaikan yang perlu dilakukan, antara lain:

a. Terus menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.
b. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi, Kebijakan dan SOP secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan Bank, merekrut 1 (satu) orang Direktur Treasury, Bisnis, dan Retail, serta 1 (satu) orang Pihak Independen yang berpengalaman dan profesional untuk melengkapi komposisi Direksi dan keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris, reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan governance process.

In improving the implementation of Corporate Governance, PT Bank JTrust Indonesia Tbk in its activities implements Governance through 11 factors:

1. Implementation of Board of Commissioners' Duties and Responsibilities;
2. Implementation of Board of Directors' Duties and Responsibilities;
3. Completeness and Implementation of Committee's Duties;
4. Resolution of Conflict of Interest
5. Implementation of Compliance function;
6. Implementation of Internal Audit function;
7. Implementation of External Audit function;
8. Implementation of Risk Management including Internal Control System;
9. Fund provision to related parties and provision of large exposures;
10. Transparency of the Company's financial and non-financial conditions, Bank Governance implementation report and internal reporting; and
11. The Bank's strategic plan

The Achievement of Bank Governance Implementation in 2020

Amid the COVID-19 pandemic in 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk has applied and evaluated the implementation process of the Bank's GCG, which in general has several changes/ achievements or necessary improvements as follows:

a. Continue fostering the commitment of Management in the implementation of Governance thoroughly in every organization line.
b. Establishing and improving GCG infrastructure, including by completing and improving The Board of Commissioners Charter and the Board of Directors Charter, Policy and SOP periodically and according to the Bank's needs, recruiting 1 (one) Treasury, Business, and Retail Director, and 1 (one) experienced and professional Independent Party to complement the composition of the Board of Directors and the membership of the Committee under the Board of Commissioners, reorganizing sustainably in improving competitiveness by upholding the prudential principle, and governance process.

c. Pembaharuan Piagam Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko.
d. Pengembangan dan mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (New Smart AML System) sebagai upaya penyesuaian terhadap rencana PPATK untuk mengembangkan sistem pelaporan transaksi keuangan baru (GoAML System) serta untuk meningkatkan efektivitas pemantauan transaksi dan perbaikan kualitas data pelaporan.
e. Bank telah berpartisipasi dalam mendukung rekomendasi pemerintah dan mematuhi peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah risiko penyebaran Pandemi COVID-19 di Indonesia dengan melakukan "Split Operation" di 4 BCP Site (Business Continuity Plan), WFH Program, serta memberikan bantuan APD dan perlengkapan medis untuk kebutuhan tenaga kesehatan kepada beberapa Pemda.
f. Memantau penerapan Tata Kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan monitoring Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
g. Pada penyelenggaraan RUPS, Bank sudah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara sesuai dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
h. Beberapa rasio keuangan utama dan rasio kecukupan likuiditas bank telah terjaga dengan baik dan memenuhi threshold ketentuan dari regulator.

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan GCG Bank

- Penerapan Tata Kelola membutuhkan penilaian sendiri (self assessment) untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang telah dilaksanakan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk agar dapat menetapkan rencana tindak lanjut yang meliputi tindakan korektif (bila diperlukan). Manfaat penilaian sendiri ini juga menjadi salah satu upaya perbaikan Bank untuk mengetahui dan mendukung peningkatan kualitas penerapan tata kelola secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.

c. Renewing the Audit Committee Charter and the Risk Oversight Committee Charter.
d. Developing and Implementing Information System application in the Terrorism Funding Prevention and Anti Money Laundering Program Implementation (New Smart AML System) in adjustment to PPATK plan to develop new financial transactions reporting system (GoAML System) and to increase transaction monitoring effectiveness and reporting data quality improvement.
e. The Bank has participated in supporting government recommendations and complying with Large Scale Social Restrictions (PSBB) to prevent the spread of COVID-19 Pandemic in Indonesia through "Split Operation" in 4 BCP Site (Business Continuity Plan), WFH Program, and giving personal protective equipment (APD) and medical tools for health workers in several Regional Governments.
f. Monitoring Governance implementation and continuously improving the monitoring of Compliance and Risk Management by the Board of Directors and Commissioners.
g. In holding GMS, the Bank has provided electronic alternatives of power of attorney for shareholders to present and cast votes according to POJK No.15/POJK.04/2020 on the Planning and Organizing of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
h. Several key financial indicators and the liquidity coverage ratio of the Bank are good and meeting the threshold from regulators.

Self-Assessment Report on GCG Implementation of the Bank

- Governance Implementation requires a self-assessment to see the development of governance principles implemented by PT Bank JTrust Indonesia Tbk in order to determine followup actions including corrective actions (if necessary). This self-assessment is one of the Bank's improvement efforts to understand and support the increase in governance implementation quality in a sustainable manner in business processes.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

- PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara berkala/ setiap semester telah melaksanakan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola di Bank (Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan) sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.03/2016 dan SEOJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penilaian GCG juga ditujukan untuk menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan POJK No.4/POJK.03/2016.

Prosedur Penilaian

Berdasarkan ketentuan OJK tersebut, Bank harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek dalam sistem Tata Kelola (*Governance System*), yaitu:

1. Struktur Tata Kelola
   Penilaian struktur Tata Kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
2. Proses Tata Kelola
   Penilaian proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
3. Hasil Tata Kelola
   Penilaian hasil tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* Bank (mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif), yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Kriteria Penilaian

Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan secara berkala terhadap prinsip-prinsip tata kelola (GCG) yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

- PT Bank JTrust Indonesia Tbk periodically/ annually holds self-assessment on the implementation of Governance principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, as well as Fairness and Equality) in the Bank according to POJK No.55/POJK.03/2016 and SEOJK No.13/ POJK.03/2017 on Governance Implementation for Commercial Banks. The GCG assessment also aims to produce a Governance Rank that becomes a factor in determining the Bank's Soundness Level according to POJK No.4/ POJK.03/2016.

Assessment Procedure

Based on OJK regulations, the Bank must hold self-assessment in a comprehensive and structured manner, integrated in 3 (three) aspects in the Governance System:

1. Governance Structure
   Assessment on Governance structure aims to evaluate the adequacy of structure and infrastructure of Bank Governance to ensure good Governance principles process results in an outcome in line with stakeholders' expectation.
2. Governance Process
   Assessment on Governance process aims to evaluate the effectiveness of Governance principles implementation process, supported by adequate Bank Governance structure and infrastructure to produce an outcome in line with stakeholders' expectation.
3. Governance Outcome
   Assessment on governance outcome aims to evaluate the Bank's outcome quality (covering qualitative and quantitative aspects), which is the result of good Governance principles implementation process supported by adequate structure and infrastructure of Bank Governance.

Assessment Criteria

Self-assessment is made regularly to the governance (GCG) principles consisted of 11 (eleven) Governance Implementation Assessment Factors:

1. Implementation of Board of Directors' duties and responsibilities.
2. Implementation of Board of Commissioners' duties and responsibilities.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.

4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Serta informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank di luar 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola.

Hasil akhir penilaian implementasi Tata Kelola Bank didasarkan kepada hasil verifikasi atas *self assessment* pada Kertas Kerja 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang diberikan oleh Divisi/unit kerja terkait dan Komite di bawah Dewan Komisaris sebagai responden terpilih dan memperhatikan temuan-temuan signifikan yang terdapat di Bank, seperti Internal Audit, Risk Management, Human Resources, Compliance dan data/informasi lainnya, termasuk temuan yang berasal dari regulator.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian sendiri atas implementasi Tata Kelola Bank melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen di Bank untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank.

Hasil dan Peringkat Penilaian

- Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori peringkat yaitu Peringkat 1 (Sangat Baik), Peringkat 2 (Baik), Peringkat 3 (Cukup Baik), Peringkat 4 (Kurang Baik), dan Peringkat 5 (Tidak Baik). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola yang lebih baik.
- Hasil dan Peringkat Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada Tahun 2020, untuk periode Semester II/Posisi Desember 2020

3. Completeness and implementation of Committee's duties.
4. Resolution of conflict of interest.
5. Implementation of Bank compliance function.
6. Implementation of internal audit function,
7. Implementation of external audit function.
8. Implementation of risk management including internal control system.
9. Fund provision to related parties and provision of large exposures.

10. Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, governance implementation report and internal reporting.
11. The Bank's strategic plan.

There are other information related to the Bank Governance out of the 11 factors of Governance implementation assessment.

Final outcome of Bank Governance implementation assessment is based on the verification of self-assessment on Working Paper 11 assessment factors of Governance principles given by related Divisions/working units and Committees under the Board of Commissioners as selected respondents by factoring significant findings in the Bank, such as Internal Audit, Risk Management, Human Resources, Compliance and other data/information, including findings from regulator.

Parties Conducting Assessment

Self-assessment on the implementation of Bank Governance involves the Board of Commissioners, Directors, Independent Parties, Executive Officers and independent units in the Bank to produce a comprehensive and structured assessment on the effectiveness of Governance system and Bank Governance quality.

Assessment Result and Ranking

- Self-Assessment report on the Bank Governance Implementation is categorized into 5 (five) ranking categories: Rank 1 (Very Good), Rank 2 (Good), Rank 3 (Satisfactory), Rank 4 (Fair), Rank 5 (Poor). A smaller number reflects a better governance implementation.
- Self-Assessment Result and Ranking on the Governance Implementation of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in 2020, for the period of Semester II/December 2020 Position with

dengan periode Semester I/Posisi Juni 2020 adalah sama di Peringkat 3 (Cukup Baik) dan juga telah sesuai dengan hasil penilaian oleh OJK atas Peringkat Komposit (rating) Tingkat Kesehatan Bank.

the period Semester I/June 2020 Position is in Rank 3 (Satisfactory) and is in line with OJK's assessment on the Composite Ranking (Rating) on the Bank's Soundness Level.

Berikut adalah hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk periode Semester II/ Posisi Desember 2020.

The following is the result of Self-Assessment of Governance Implementation by PT Bank JTrust Indonesia Tbk for the period of Semester II/ December 2020 Position.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola
Self-Assessment Result on the Governance Implementation

	Peringkat Rank	**Definisi Peringkat** Ranking Definition
Individual	3	**Cukup Baik** Berdasarkan analisis Kekuatan dan Kelemahan atas 11 Faktor Self Assessment Penerapan Tata Kelola, dan memperhatikan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka Profil Risiko Bank, maka penilaian sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola posisi Desember 2020 adalah peringkat "3 (Cukup Baik)". Hal ini mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. **Satisfactory** Based on the Strengths and Weaknesses Analysis of 11 Factors of Governance Implementation Self-Assessment, and considering the evaluation on Risk Management Implementation Quality in Bank Risk Profile, the Self-Assessment of Governance Implementation per December 2020 position was rank "3 (Satisfactory)". This reflects that the Bank's management has implemented Governance that is **satisfactory** in general. This is reflected in the adequate compliance of Governance principles. In the findings of weaknesses in Governance principles implementation, the weaknesses are quite significant and need attention from the Bank's management.

Praktik Prinsip Kehati-Hatian

J Trust Bank selalu mengedepankan prinsip kehatihatian dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadikan Bank senantiasa mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di perbankan, termasuk dalam menerapkan keuangan berkelanjutan.

Prudential Principles Practice

J Trust Bank always prioritizes the prudential principles in running business operations, both in fund raising from and fund distribution to the public. Therefore, the prudential principles make the Bank always comply with the provisions and legal norms applied in the banking sector, including in the implementation of sustainable finance.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS), PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS), IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara hirarki merupakan organ tertinggi dalam struktur tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

RUPS merupakan media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk terakhir yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.79 tanggal 25 September 2020, Notaris Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan terdaftar pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0396160 tanggal 8 Oktober 2020

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The General Meeting of Shareholders (GMS) hierarchically is the highest organ in PT Bank JTrust Indonesia Tbk's governance structure that has rights and authorities that not granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners subject to limitations stipulated in the provisions and the Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

GMS is a communication channel between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the shareholders through questions and answers sessions given to entire shareholders present in every GMS event.

The implementation of the Company's GMS is conducted by referring to these provisions:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 on Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority (POJK) No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 on the Planning and Holding of GMS for Limited Liability Companies.
3. The latest PT Bank JTrust Indonesia Tbk's Article of Association that stipulated in the Deed of Meeting Decision Statement No.79 dated 25 September 2020, Notary of Jose Dima Satria, SH, M.Kn. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and listed in the Decision Letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-A.H.01.03-0396160 dated 8 October 2020.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Jenis RUPS

Di dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No 79 tanggal 25 September 2020, dijelaskan adanya 2 (dua) jenis RUPS Perseroan:

1. **RUPS Tahunan (RUPST)**
   RUPS ini wajib dilaksanakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Agenda utama RUPS Tahunan terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun depan, memutuskan penggunaan laba, mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komsaris dan memutuskan hal-hal lain yang diperlukan.
2. **RUPS Luar Biasa (RUPSLB)**
   Pelaksanaan RUPS Luar biasa dapat diselenggarakan kapan saja sesuai keperluan Perseroan oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris, atas permintaan dari Pemegang Saham.

Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk terdiri dari saham kelas A dan saham kelas B. Baik pemegang saham kelas A maupun kelas B memiliki hak yang sama. Masing-masing saham memiliki hak atas 1 (satu) suara.

Hak yang dimiliki oleh pemegang saham antara lain:

1. Pemegang Saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
2. Kesempatan untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara.
3. Kesempatan untuk mengusulkan mata acara rapat, anggota Komisaris, dan anggota Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Dalam RUPS, pemegang saham baik sendiri atau diwakili berhak menghadiri RUPS, mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan.

Type of GMS

In the amendment of the Company's Article of Association No. 79 dated 25 September 2020, there are two (2) types of the Company's GMS:

1. **Annual GMS (AGMS)**
   This GMS must be hold 1 (one) time within the period of 6 (six) months after the end of the Fiscal Year at the latest. The main agenda of Annual GMS consists of Financial Report and Annual Report proposal from the Board of Directors to be confirmed and approved by the Shareholders, appoint Public Accounting Office for next year, decide profit usage, appoint or discharge the member of the Board of Directors or the Board of Commissioners and decide other matters needed.

2. **Extraordinary GMS (EGMS)**
   The implementation of Extraordinary GMS may be held whenever according to the Company's need by the Board of Directors, or the Board of Commissioners based on the Shareholders' request.

Rights, Authorities and Responsibility of Shareholders

PT Bank JTrust Indonesia Tbk's stock consists of class A and B shares. Both shareholders class A and B have the same rights. Each share has 1 (one) voting rights.

The rights owned by shareholders include:

1. Shareholders have the rights to their shares so that the rights of shareholders are protected and can be implemented in accordance with the laws and regulations and the Bank's Articles of Association.
2. The opportunity to request GMS by 1 (one) person or more of shareholders together represent 1/10 (on tenth) or more from the number of shares or voting rights.
3. The opportunity to propose meeting agenda, the member of the Board of Commissioners, and the member of the Board of Directors by 1 (one) shareholder or more that represents 1/20 (one twentieth) or more from all shares with voting rights.
4. In GMS, shareholders both themselves or represented have the rights to attend GMS, ask questions and/or give opinion and give voting rights in the decision-making process.

5. Mendapat perlakuan yang sama dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Wewenang Pemegang Saham antara lain adalah:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan beserta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.
5. Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan.

Tanggung Jawab Pemegang Saham antara lain adalah:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
   a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (ultimate shareholders) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang utama (ultimate shareholders) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa Perusahaan Terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar Perusahaan Terbuka.
3. Penggunaan hak dengan baik dari pemegang saham minoritas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

5. Is treated equally by the PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Authority owned by shareholders include:

1. Approve and accept the Company's Annual Report as well as confirm the Company's Annual Financial Report.
2. Appoint and Discharge the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
3. Determine salary or compensation and or other allowance as well as annual bonus of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
4. Determine Public Accounting Office (KAP) and Public Accountant listed in the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's Annual Financial Report as well as determine the compensation and other requirements.
5. Make decisions related to the amendment of the Article of Association, merger, takeover, separation, dissolution, and liquidation of the Company.

Responsibilities of the Shareholders are including:

1. Controlling shareholders should be able to:
   a. Give attention to minority shareholders' and stakeholders' interest and in accordance with prevailing laws and regulations.
   b. In the event of any alleged violation of laws and regulations or as requested by the relevant authorities, the names of the controlling shareholders up to the ultimate shareholders shall be disclosed to law enforcement agencies, concerning the ultimate shareholders, or in case requested by the relevant authorities.
2. Controlling shareholders, who own shares in several Public Companies, shall be transparent in terms of accountability and relationships among the said Public Companies.
3. Proper use of the rights of minority shareholders is conducted in accordance with the Company's Articles of Association and the laws and regulations.

4. Pemegang saham harus dapat:
   a. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta Perusahaan Terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
   b. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

4. Shareholders should be able to:
   a. Separate the ownership of assets of Public Company with ownership of his/her personal assets.
   b. Separate functions as shareholders and as members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, if the said shareholders serve as members on one of the two organs.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2020

Selama tahun 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS yaitu RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Agustus 2020.

General Meeting of Shareholders in 2020

In 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk held 1 (one) GMS that is Annual GMS (AGMS) on 27 August 2020.

Proses Penyelenggaraan RUPST 27 Agustus 2020

Annual GMS on 27 August 2020

Tanggal & Waktu Date & Time	**27 Agustus 2020 pukul 14.06 WIB s.d 14.46 WIB**	27 August 2020 at 14.06 WIB to 14.46 WIB
Lokasi Location	Sakura Function Hall – PT Bank JTrust Indonesia Tbk Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220	Sakura Function Hall – PT Bank JTrust Indonesia Tbk Sahid Sudirman Center Building, 35th Floor Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Central Jakarta 10220
Kuorum Attendees	RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 9.162.496.384 saham atau merupakan 91,514% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Bank (baik saham seri A dan saham seri B)	AGMS was attended by the Shareholders as well as representative of shareholders as many as 9,162,496,384 shares or 91.514% of total shares issued by the Bank (both from A and B stock series).
Pimpinan RUPST Chairman of AGMS	**Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen** Mahdi Mahmudy as an Independent Commissioner	**Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen** Mahdi Mahmudy as an Independent Commissioner
Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama Presence of the Board of Commissioners, including the President Commissioner	Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik maupun via konferensi video yang terdiri dari: - Nobiru Adachi - Nobuiku Chiba - Mahdi Mahmudy - Sutirta Budiman	All members of the Board of Commissioners who were present both physically and via video conference are: - Nobiru Adachi - Nobuiku Chiba - Mahdi Mahmudy - Sutirta Budiman
Kehadiran Direksi, termasuk, Direktur Utama Presence of the Board of Directors, including the President Director	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: - Ritsuo Fukadai - Felix I. Hartadi - Helmi A. Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - Fransisca Rita Gosal	All members of the Board of Directors are physically present consisting of: - Ritsuo Fukadai - Felix I. Hartadi - Helmi A. Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - Fransisca Rita Gosal
Kehadiran Komite Audit Presence of the Audit Committee	**Ketua Komite Audit hadir via konferensi video**	Head of the Audit Committee present via video conference
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau Pendapat Number of shareholders raised questions and/or give opinions.	Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat atas setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat	Entire shareholders are given the opportunity to ask questions and/or give opinions on every AGMS agenda, but there were no shareholder asked questions and/ or give opinions.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan (RUPST)

Pada tanggal 27 Agustus 2020 telah diadakan RUPST, dengan jadwal pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan dan penyampaian hasil RUPST sebagai berikut:

Agendas of Annual GMS (AGMS)

On 27 August 2020, an AGMS were held with thenotification, announcement schedule, invitation, implementation, and delivery of AGMS result as follow:

Keterangan Description	**Pelaksanaan** Implementation	**Ketentuan** Provision
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator Notification of AGMS to Regulator	Tanggal 14 Juli 2020 Bank menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPST ke OJK. On 14 July 2020, the Bank submitted a notification letter on AGMS to OJK	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik. Notification on the date of implementation and agendas of AGMS stipulated clearly and in detail and submitted 5 (five) working days at the latest before the AGMS announcement date to the public.
Pengumuman RUPST AGMS Announcement	Tanggal 21 Juli 2020 diumumkan melalui iklan di harian International Media, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui e-Reporting) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On 21 July 2020, the AGMS is announced through advertisement on International Media, Indonesia Stock Exchange website (through e-reporting) and the Bank's website on www.jtrustbank.co.id.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumu-man RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Announced at least through 1 (one) national daily newspaper in Bahasa Indonesia, Stock Exchange website and the Bank's official website 14 (fourteen) days before AGMS announcement at the latest. Proof of Announcement Advertisement is submitted to OJK within 2 (two) working days at the latest after AGMS announcement and submitted to IDX on the date of advertisement.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPST Summon and explanations of AGMS agenda	Tanggal 5 Agustus 2020 diumumkan melalui iklan di harian International Media, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui e-Reporting) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On 5 August 2020 was submitted through International Media daily, Indonesia Stock Exchange website (through e-Reporting) and the Bank's website www.jtrustbank.co.id.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, situs resmi Bank paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Submitted minimum through 1 (one) Indonesian-language national newspaper, stock Exchange website and Bank official website at the latest 21 (twenty one) working days before the summon of GMS. Proof of advertisement of summon is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the GMS Summon and submitted to IDX on the same day as the date of advertisement.
Penyelenggaraan RUPST Implementation of AGMS	Tanggal 27 Agustus 2020 RUPST dilaksanakan pada Pukul 14.06 WIB – selesai, bertempat di Sakura Function Hall – PT Bank JTrust Indonesia Tbk Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220. On 27 August 2020, AGMS was held on 14.06 WIB to finish in Sakura Function Hall- PT Bank JTrust Indonesia Tbk Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220.	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST SUmmary of Minutes (Result) of AGMS Publikasi di Surat Kabar Publication in Newspaper	Tanggal 31 Agustus 2020 diumumkan melalui iklan di Harian International Media On 31 August 2020 was announced through advertisement in International Media Daily.	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Announcement of summary of minutes of GMS is announced at the latest 2 (two) working days after the GMS was held.

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST Report to Regulator and submission of proof of advertisement of AGMS Minutes of Meeting	Tanggal 31 Agustus 2020 diumumkan melalui situs web OJK dan BEI (melalui e-Reporting) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On 31 August 2020 was submitted through International Media daily, Indonesia Stock Exchange website (through e-Reporting) and the Bank's website www.jtrustbank.co.id.	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS di-lengkapi dengan resume keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ring-kasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disam-paikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Report of GMS result is submitted to OJK and IDX at the latest 2 (two) working days after the GMS implementation and completed with resume of GMS decisions as issued by Notary. Proof of publication of GMS Summary of Minutes is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the announcement of GMS summary of minutes and submitted to IDX at the same day with the date of advertisement.
Risalah RUPST Minutes of AGMS	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK tanggal 16 September 2020. Act of AGMS Minutes is submitted to OJK on 16 September 2020.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Act of GMS Minutes is submitted to OJK at the latest 30 (thirty) working days after the GMS was held.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya.

Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda RUPST. Pengungkapan prosedur pemungutan dan perhitungan suara pada RUPST telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib Rapat yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPST dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPST dimulai.

Voting and Counting Mechanism

Decision making mechanism on AGMS is conducted by deliberation. However, if the deliberation is not achieved, hence the decision making in AGMS is conducted by voting. The voting is conducted by the Shareholders or their legal representation.

Voting is conducted in each agenda at AGMS. The explanation of voting procedures at AGMS has thoroughly stipulated on the Meeting's Code of Conduct announced/uploaded on the Bank's website at the same time as the AGMS Announcement and read by the MC before the AGMS is started.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPST 27 Agustus 2020, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu: (i) Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan (ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPST baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Independent Party on Vote Counting

In AGMS on 27 August 2020, the Bank has appointed independent parties such as: (i) Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., as Public Notary, and (ii) PT Sharestar Indonesia as Security Administration Bureau to calculate voting and/or validating quorum as voting in AGMS both directly and electronically according to POJK No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of GMS for Public Entities Electronically.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Keputusan RUPST 27 Agustus 2020

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:

1. Akta No. 138 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"),
2. Akta No. 79 tanggal 25 September 2020, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03- 0396160 tanggal 8 Oktober 2020, serta
3. Akta No. 95 tanggal 15 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03- 0421927 tanggal 21 Desember 2020.

Decisions from AGMS on 27 August 2020

Entire decisions are confirmed in:

1. Act No. 138 dated 27 August 2020 made in front of Notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary at South Jakarta City ("Notary"),
2. Act No. 79 dated 25 September 2020, made in front of said Notary and received confirmation announcement from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Menkumham") according to the Letter No. AHU-AH.01.03-0396160 dated 8 October 2020, also
3. Act No. 95 dated 15 December 2020, made in front of the said Notary and received confirmation announcement from Menkumham based on the Letter No. AHU-AH.01.03- 0421927 dated 21 December 2020.

RUPST tahun 2020 memiliki beberapa agenda dengan hasil Keputusan yang direalisasikan sebagai berikut:

AGMS 2020 has several agendas with the Decision implemented below:

Agenda ke-1 First Agenda	**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019** Confirmed 2019 Annual Report of the Company including Supervisory Obligation Implementation Report of the Board of Commissioners during 2019 Fiscal Year and Approved Financial Report of the Company for 2019 Fiscal Year.		
Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	**Setuju** Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Abstain/Tidak Memberikan Suara** Abstain/Not Voting
	9.162.496.384 saham atau 100% 9,162,496,384 shares or 100%	0 saham atau 0% 0 share or 0%	0 saham atau 0% 0 share or 0%
Keputusan Rapat Meeting Decisions	1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasi (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 21 Februari 2020. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data Perseroan tersebut. 1. Approve and accept the Company's Annual Report for 2019 Fiscal Year, including the report of the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners, and to ratify the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019 audited by Public Accountant Firm ("KAP") Kosasih Nrdiyaman Mulyadi Tjahjo & Partner (a member of Crowe) with Unmodified Opinion (previously "Unqualified Opinion") as stated in its report on 21 February 2020. 2. Approve the authorization to the Company's Board of Directors with substitution rights to state the decision of this Meeting, including to formulate and restate the composition of the Company's shareholders in the Notary Act and propose the acceptance of announcement on the amendment of this Company's data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and carry out every measure needed corresponding to the Company's data change.		
Realisasi Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2020. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2020. Has been realized in 2020. Financial Report and Annual Report of the Company for 2019 fiscal year has been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange on 30 June 2020.		

Agenda ke-2 Second Agenda	**Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.** Determining salary/honorarium including facilities and allowances for Fiscal Year 2020 for members of the Board of Directors and Commissioners		
Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	**Setuju** Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Abstain/Tidak Memberikan Suara** Abstain/Not Voting
	9.162.496.384 saham atau 100% 9,162,496,384 shares or 100%	0 saham atau 0% 0 share or 0%	0 saham atau 0% 0 share or 0%
Keputusan Rapat Meeting Decisions	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan. Approving authorization to the Company's Board of Commissioners to set the salary and other allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2020 fiscal year by considering recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company and remaining considering the financial condition of the Company.		
Realisasi Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp19.342.820.444. Has been realized in 2020. According to the GMS decision that gives authorization to the Board of Commissioners of the Company through recommendation from Remuneration and Nomination Committee to determine the amount of the Board of Directors' salary, honorarium of the member of the Board of Commissioners, and bonuses as well as determination of other benefits for 2020 fiscal year as much as Rp19,342,820,444.		

Agenda ke-3 Third Agenda	**Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.** Approval of the appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019		
Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	**Setuju** Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Abstain/Tidak Memberikan Suara** Abstain/Not Voting
	9.162.496.384 saham atau 100% 9,162,496,384 shares or 100%	0 saham atau 0% 0 share or 0%	0 saham atau 0% 0 share or 0%
Keputusan Rapat Meeting Decisions	1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2020. 2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti beserta honorarium dan persyaratan lainnya. 1. Approving the delegation of the authority to the Board of Commissioners to determine the Public Accountant from Public Accounting Firm that will audit the financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2020 based on recommendation from the Audit Committee and determine the replacement of the KAP in case of the designated KAP, for any reason failed to complete the audit of the Company's financial statements for 2020. 2. Approving to give power and authority to the Board of Commissioners to appoint KAP/replacement KAP as well as the honorarium and other requirements		
Realisasi Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2020. RUPS telah melakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) yaitu Darmenta Pinem, SE, CPA dengan Nomor Registrasi AP dari Menteri Keunagan No.AP.0519 dan/atau Kantor Akuntan Publik yaitu Kosasih, Nurdiyaman, Mulyasi, Tjahjo & Rekan (Crowe Global) dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.KAP-00036/PM.22/2-17 dalam rangka audit informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2020 untuk tahun buku 2020 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris serta rekomendasi dari Komite Audit. Realized in 2020. GMS has appointed Public Accountant (AP) Darmenta Pinem, SE, CPA with AP Registration Number from the Ministry of Finance No.AP.0519 and/or Public Accountant Office Kosasih, Nurdiyaman, Mulyasi, Tjahjo & Rekan (Crowe Global) with Registered Letter Number STTD.KAP-00036/PM.22/2-17 for audit of annual historical financial information on 31 December 2020 for financial year 2020 according to the proposal from the Board of Commissioners and recommendation from the Audit Committee.		

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Agenda ke-4 Fourth Agenda	**Perubahan susunan pengurus Perseroan** Changes of the Company's management		
Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	**Setuju** Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Abstain/Tidak Memberikan Suara** Abstain/Not Voting
	9.162.496.384 saham atau 100% 9,162,496,384 shares or 100%	0 saham atau 0% 0 share or 0%	0 saham atau 0% 0 share or 0%

Keputusan Rapat
Meeting Result

1. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri dari Bapak Nobiru Adachi selaku Komisaris Utama, Bapak Nobuiku Chiba selaku Komisaris, Bapak Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Bapak Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen, dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Bapak Nobiru Adachi selaku Komisaris Utama, Bapak Nobuiku Chiba selaku Komisaris, Bapak Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Bapak Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
   Sehubungan Bapak Mahdi Mahmudy telah menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan selama 2 (dua) periode masa jabatan, beliau telah membuat pernyataan independensi bahwa dirinya tetap independen.

2. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang terdiri dari Bapak Ritsuo Fukadai selaku Direktur Utama, Bapak Helmi A. Hidayat selaku Direktur, Bapak Felix I. Hartadi selaku Direktur, Bapak Bijono Waliman selaku Direktur, dan Bapak Cho Won June selaku Direktur, dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai selaku Direktur Utama, Bapak Helmi A. Hidayat selaku Direktur, Bapak Felix I. Hartadi selaku Direktur, Bapak Bijono Waliman selaku Direktur, dan Bapak Cho Won June selaku Direktur serta menyetujui pengunduran diri Bapak Shigeyoshi Asano selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

3. Menyetujui pengangkatan Ibu Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur Perseroan yang efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

   DEWAN KOMISARIS:
   Komisaris Utama : Bapak Nobiru Adachi
   Komisaris : Bapak Nobuiku Chiba
   Komisaris Independen : Bapak Mahdi Mahmudy
   Komisaris Independen : Bapak Sutirta Budiman

   DIREKSI:
   Direktur Utama : Bapak Ritsuo Fukadai
   Direktur : Bapak Felix I. Hartadi
   Direktur : Bapak Helmi A. Hidayat
   Direktur : Bapak Cho Won June
   Direktur : Bapak Bijono Waliman
   Direktur : Ibu Fransisca Rita Gosal

   Dengan ketentuan pengangkatan Ibu Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Agenda ke-4 Fourth Agenda	**Perubahan susunan pengurus Perseroan** Changes of the Company's management
	1. Considering the end of appointment period of the members of the Board of Commissioners of the Company that consist of Mr. Nobiru Adachi as the President Commissioner, MR. Nobuiku Chiba as Commissioner, Mr. Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner, and Mr. Sutirta Budiman as Independent Commissioner, hereby approved the reappointment of Mr. Nobiru Adachi as the President Commissioner, Mr. Nobuiku Chiba as Commissioner, Mr. Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner, and Mr. Sutirta Budiman as Independent Commissioner of the Company effective as per the closing of this meeting. As Mr. Mahdi Mahmudy has been in position of Independent Commissioner of the Company for 2 (two) terms, he has made an independence statement that he remains independent. 2. Considering the end of appointment period of the member of the Board of Directors of the Company that consist of Mr. Ritsuo Fukadai as the President Director, Mr. Helmi A. Hidayat as Director, Mr. Felix I. Hartadi as Director, Mr. Bijono Waliman as Director, and Mr. Cho Wone June as Director hereby approved the reappointment of Mr. Ritsuo Fukadai as the President Director, Mr. Helmi A. Hidayat as Director, Mr. Felix I. Hartadi as Director, Mr. Bijono Waliman as Director, and Mr. Cho Wone June as well as approving the resignation of Mr. Shigeyoshi Asano as Vice President Director of the Company, effective as of the closing of this meeting. 3. Approve the appointment of Mrs. Fransisca Rita Gosal as the Company's Director effective since passed the fit and proper test by OJK and comply with the prevailing laws and regulations. Therefore, the composition of the Board of Commissioners and Directors after the closing of the Meeting are as follow: BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner : Bapak Nobiru Adachi Commissioner : Bapak Nobuiku Chiba Independent Commissioner : Bapak Mahdi Mahmudy Independent Commissioner : Bapak Sutirta Budiman BOARD OF DIRECTORS: President Director : Bapak Ritsuo Fukadai Director : Bapak Felix I. Hartadi Director : Bapak Helmi A. Hidayat Director : Bapak Cho Won June Director : Bapak Bijono Waliman Director : Ibu Fransisca Rita Gosal With the appointment of Mrs. Fransisca Rita Gosal as the Company's Director effective since passed the fit and proper test by OJK and comply with the prevailing laws and regulations 4. Giving power and authority to the Company's Board of Directors with substitute rights to state changes of the Company's Management in a separate Notarial Deed and submit changes of the Company's data to the Law and Human Rights Ministry of the Republic of Indonesia.
Realisasi Realization	Has been realized in 2020 The amendment of AD No. 79 dated 25 September 2020 that registered to the Ministry of Law and Human Rights and amendment of the composition of the Company has been ratified in Deed No. 95 dated 15 December 2020 which both made before Jose Dima Satria, S.H,, M.Kn., Notary in Jakarta.

Agenda ke-5 Fifth Agenda	**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** Changes of the Company's Article of Association		
Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	**Setuju** Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Abstain/Tidak Memberikan Suara** Abstain/Not Voting
	9.162.496.384 saham atau 100% 9,162,496,384 shares or 100%	0 saham atau 0% 0 share or 0%	0 saham atau 0% 0 share or 0%
Keputusan Rapat Meeting Result	1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK RUPS serta beberapa ketentuan lainnya. 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut. 1. Approving the changes in several provisions in the Company's Article of Association to be adjusted with POJK on GMS as well as other provisions. 2. Approving the allotment of authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to state the decision of this Meeting, including to formulate and restate entire provisions of the Company's Article of Association in the Notary Deed and propose approval and acceptance of the notification of the amendment of the Company's Article of Association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and carry out every act needed related to the amendment of the Article of Association.		
Realisasi Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2020. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disahkan dalam Akta No. 79 tanggal 25 September 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Has been realized in 2020. The amendment of the Company's Article of Association is ratified in Deed No. 79 dated 25 September 2020 made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.		

Keputusan RUPS tahun sebelumnya

Pada tahun 2019 Perusahaan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPST pada tanggal 27 Juni 2019 dan RUPSLB pada tanggal 11 Februari 2019.

Hasil keputusan RUPS telah dilaporkan kepada OJK, diumumkan pada situs web Perusahaan (www.jtrustbank.co.id) dan dimuat di harian Harian International Media.

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2019 meliputi:

a. Keputusan RUPS yang direalisasikan
   1. RUPS Tahunan (RUPST)
      Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 27 Juni 2019 umumnya sudah terealisasi.
   2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
      Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 11 Februari 2019 umumnya sudah terealisasi.
b. Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi
   1. RUPS Tahunan (RUPST)
      Selama tahun 2019 seluruh keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.
   2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
      Selama tahun 2019 tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

GMS Decision from previous year

In 2019, the Company has conducted 2 (two) GMS: AGMS on 27 June 2019 and EGMS on 11 February 2019.

The decision of GMS has been submitted to OJK, announced in the Company's website (www.J Trustbank.co.id) and published in International Media Daily.

Information on GMS resolution in 1 (one) year during 2019 include:

a. GMS resolutions that are realized
   1. Annual GMS (AGMS)
      All resolutions in the Annual GMS on 27 June 2019 generally have been realized.
   2. Extraordinary GMS (EGMS)
      All resolutions in the Extraordinary GMS on 11 February 2019 generally have been realized.
b. GMS resolutions that are realized/not realized
   1. Annual GMS (AGMS)
      In 2019, all GMS resolutions have been realized. There were no unrealized resolutions.
   2. Extraordinary GMS (EGMS)
      In 2019, there were no resolutions that have not been realized.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Bank, Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Komposisi Pemegang Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia adalah sebagai berikut:

Shareholders

Shareholders are individuals or legal entities that legally own the Bank shares, Shareholders do not intervene to the function, task, and authority of the Board of Commissioners and Directors.

Shareholders composition of PT Bank JTrust Indonesia Tbk on 31 December 2020 based on the report of Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia, was as follows:

No	Keterangan Description	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal Total Nominal Value	%
II	Saham Seri A (Rp1.000,- per saham) Series A Shares (Rp1.000,- per share)			
1.	J Trust Co., Ltd	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685
2.	J Trust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000
3.	J Trust Asia Pte. Ltd.	467.700.928	467.700.928.000	4,671
4.	Masyarakat Public	764.999.382	764.999.382.000	7,641
	Subtotal Subtotal	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997
II	Saham Seri B (Rp7.800,- per saham) Series B Shares (Rp7.800,- per share)			
1.	J Trust Co., Ltd	26.038	203.096.400.000	0,000
2.	Masyarakat Public	257.463	2.008.211.400.000	0,003
	Subtotal Subtotal	283.501	2.211.307.800.000	0,003
	Total Modal disetor Total Capital deposit	10.012.124.501	12.223.148.800.000	100,000

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang berfungsi melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus kepada Direksi Perseroan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dalam RUPS, oleh karenanya Dewan Komisaris melaporkan hasil pengawasannya kepada Pemegang Saham. Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memastikan Bank menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta fungsi lain yang ditetapkan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di setiap jenjang organisasi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI tentang Bank Umum.
3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris (BOC Charter) dituangkan dalam bentuk ”Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk” sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel.

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is the corporate element serving to carry out general and/or specific supervision to the company’s Board of Directors. The appointment and dismissal of member of Board of Commissioners conducted in GMS, as such Board of Commissioners reported their supervision outcome to shareholders. The Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.’s has roles and duties to perform supervision in accordance with the Articles of Association while ensuring the Bank runs business in line with its objectives. The Board of Commissioners is required to implement supervision and give recommendations related to the implementation of task and responsibility by the Board of Directors and other functions specified in the Articles of Association as well as existing regulations. The Board of Commissioners also ensures the Bank implements Good Corporate Governance (GCG) principles in all levels of organization. In fulfilling its task and responsibility, the Board of Commissioners must act independently.

Legal Basis

Legal basis which becomes the reference for setup and appointment of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers to several regulations:

1. Laws of the Republic of Indonesia on Limited Liabilities and Banking.
2. Regulation of the Financial Services Authority (OJK), Circular of OJK on Corporate Governance implementation, Bank Indonesia (BI) regulation and BI Circular on Commercial Bank.
3. Bank’s Articles of Association.

Board of Commissioners Charter

BOC Charter is stipulated as “Guideline and Code of Conduct of the Board of Commissioners Performance of PT Bank JTrust Indonesia Tbk” as a guideline and code of conduct that bind for every member of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners can carry out the supervisory function efficiently, effectively, transparently, independently, and accountably.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Dasar penyusunan piagam Dewan Komisaris adalah:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK (POJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Dewan Komisaris terakhir diperbarui pada bulan Agustus 2020 dan telah diunggah ke situs web Bank www.jtrustbank.co.id. Selanjutnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris akan dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

a. Pemilihan

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Bank. Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Prosedur Pemilihan Anggota Dewan Komisaris Bank juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga (search firms) yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris. Pihak ketiga yang ditunjuk (search firms) oleh Bank akan membantu proses seleksi.

b. Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Bank melakukan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali oleh RUPS.

The basis of the formulation of BOC Charter are:

1. Law No. 40 year 2007 on Limited Liability

2. OJK Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Governance Guideline for Public Companies and OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on Guideline on Corporate Governance.
3. The Bank's Article of Association.

BOC Charter was renewed in August 2020 and has uploaded to the Bank's website of www.jtrustbank.co.id. Guidelines and Code of Conduct of the Board of Commissioners will be evaluated and updated periodically according to the prevailing laws and regulations.

Mechanism of Selection, Appointment, Discharge, and/or Resignation, as well as Term of Office of the Member of the Board of Commissioners

a. Selection

1. The members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or shareholders may propose candidates for the member of Commissioners to the Bank. Shareholders that may propose the candidate for member of the Board of Commissioners are 1 (one) shareholder or more that represent 1/20 (one-twentieth) or more of entire shares with voting rights.

2. Procedure of the selection of the Board of Commissioners of the Bank also may use an independent third party service (search firms) and has a good reputation selection process of the candidates of the Board of Commissioners. The third party appointed (search firms) by the Bank will assist the selection process.

b. Appointment and Dischargement

1. The Bank will appoint and discharge the member of the Board of Commissioners through GMS based on the proposal from the Board of Commissioners with the consideration of recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.
2. The Member of the Board of Commissioners is appointed for certain office term and can be reappointed by GMS.

3. Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hanya akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat surat persetujuan OJK terkait dengan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga.
4. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Calon anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (Induction Program) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

3. Appointment is valid since the date determined in the GMS and will only be effective after the interest party received an approval letter from OJK related to the passing of fit and proper test according to the prevailing provisions and will end on the closing of the third AGMS.
4. Candidates of the member of the Board of Commissioners that are not effective, may not carry out their duties and responsibilities as the member of the Board of Commissioners despite approved and appointed by GMS and therefore the rights and obligation as the member of the Board of Commissioners are not yet attached.
5. The candidate of the member of the Board of Commissioners that stated being effective shall be reported to OJK within 10 (ten) working days at the latest since the effective appointment date, along with the deed of GMS, and the interest party make and deliver Statement Letter of the Member of the Board of Commissioners to the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC) within 30 (thirty) days at the latest after the effective date according to the prevailing provisions.
6. The Member of the Board of Commissioners that has just been appointed shall join Induction Program aims to give feedback to the interest party hence getting to understand the Bank in the short time hence can carry out their duties effectively and efficiently.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

c. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 90 (Sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan kepada yang bersangkutan tetap dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
2. Selanjutnya Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, IDX terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

d. Masa Jabatan

1. Terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya adalah 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode berikutnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen oleh RUPS dalam hal:
   a) Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan

c. Resignation

1. The member of the Board of Commissioners may resigned before their term of position ends by submitting a resignation letter in writing at least 90 (ninety) days or 3 (three) months before the effective date of resignation along with the resignation reason, and to the related party to fulfill their responsibilities on the implementation of their duties up to the effective date of resignation on the closest Annual GMS.
2. Afterwards, the Bank shall conduct GMS to decide the resignation request from the member of the Board of Commissioners and report this resignation of the member of the Board of Commissioners to the Stock Market OJK, Banking Supervisory OJK, related IDX within 2 (two) working days at latest after the letter of the resignation from the member of the Board of Commissioners has been received.

d. Service Period

1. Effective since the date determined on the GMS on the appointment is 1 (one) service period of the member of the Board of Commissioner is up to 3 (three) years or up to the closing of the 3 (third) annual GMS after the date of appointment without reducing GMS' rights to discharge the party anytime according to the Article of Association and prevailing provisions.
2. The member of the Board of Commissioners that has served their service period is allowed to be reappointed by the GMS for the next service period by considering the prevailing provisions.
3. The Independent Commissioners that have been serving for 2 (two) service period may be reappointed for the next service period as the Independent Commissioner in terms of:
   a) Member of the Board of Commissioners meeting assess that the Independent Commissioner may act independent; and

b) Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan dan Pernyataan independensi Komisaris Independen diungkapkan dalam laporan tahunan.

4. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a) Meninggal dunia,
   b) Masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank,
   c) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS,
   d) Mengundurkan diri,
   e) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan,
   f) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Kriteria Dewan Komisaris

a. Berdasarkan Anggaran Dasar, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
   a) Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik;
   b) Cakap dalam perbuatan hukum;
   c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      1. tidak pernah dinyatakan pailit;
      2. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam waktu 20 tahun sebelum pengangkatandan/atau berkaitan dengan sector keuangan; dan
      4. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:
         - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS;
         - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau

b) The Independent Commissioner shall state on GMS on their independency and the Statement of Independence of the Independent Commissioner is stipulated on the annual report.

4. The position of the member of the Board of Commissioners ends, should the member:
   a) Passed away,
   b) Service period ends according to the provision on the Article of Association of the Bank,
   c) Discharged based on the GMS decision,
   d) Resigned,
   e) Declared in bankruptcy or under pardon based on a verdict from a court,
   f) No longer meet the requirement as the member of the Board of Commissioners based on the Article of Association and regulations.

Criteria of the Board of Commissioners

a. Based on the Article of Association, the party who can be appointed as the member of the Board of Commissioners are individual, who are meeting these requirements when appointed and during the service period:
   a) Having good moral and integrity;
   b) Proficient in performing legal actions;
   c) Within 5 (five) years before appointment and during the term of office:
      1. Never been declared bankrupt;
      2. Never become member of the Board of Directors and/or of the Board of Commissioners who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
      3. Never been punished for committing criminal offense that is detrimental to state finances and/or relating to the financial sector; and
      4. Never been a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who, during their term of office:
         - Did not hold an annual GMS;
         - Their accountability as member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners was not accepted by the GMS or did not

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS;
- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporang keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
e) Memenuhi persyaratan integritas kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator;
f) Memiliki kemampuan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank; serta
g) Telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan Bank Indonesia. Jika tidak lulus Fit and Proper Test, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.

b. Anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.
c. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
d. Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi yang dimaksud dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
   a) **Persyaratan Integritas** meliputi:
      - Cakap melakukan perbuatan hukum.
      - Memiliki akhlak dan moral yang baik,

provide accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the GMS; and
- Once caused a company which obtained license, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to comply with the obligation to submit annual reports and/or financial statements to the Financial Services Authority.

d) Having a commitment to comply with laws and regulations.
e) Meet the requirement for financial competence integrity and reputation as required by the regulator;
f) Having knowledge and/or expertise in the field required by the Bank; and
g) Passed fit and proper test in line with the provisions of the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia regulation. Should they are not passed the fit and proper test, the said member of the Board of Commissioners shall resigned from the Board of Commissioners.

b. The member of the Board of Commissioners within their period of service no longer meet the requirement as the member of the Board of Commissioners as regulated by the Financial Services Authority shall be replaced based on the decision of the GMS.
c. Meet other requirements as regulated on the prevailing laws and regulations related to the Board of Commissioners for Public Bank, Article of Association and/or GMS decision.
d. Meet integrity requirement, financial reputation and competence stipulated on the POJK Number 27//POJK.03/2016 dated 22 July 2016 on the Fit and Proper Test for the Primary Party of the Financial Services Entities, and SEOJK Number 39/SEOJK.03/2016 dated 13 September 2016 on Capacity and Compliance Assessment for candidate of Controlling Stakeholders, Member of the Board of Directors, and Member of the Board of Commissioners of the Bank.
   a) **Integrity Requirement** include:
      - Proficient in conducting legal action.
      - Having good character and morals,

paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
- Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

b) **Persyaratan reputasi keuangan** meliputi:
- Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

c) **Persyaratan kompetensi** paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank. Untuk kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing, memiliki pengetahuan tentang ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

POJK 55/POJK.03/2016 telah menyatakan bahwa Komisaris Independen yang dimiliki oleh Perseroan minimal 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

at least indicated by attitudes in compliance with applicable provisions, including never being convicted of a criminal offense within the last 20 (twenty) years before being nominated.
- Having a commitment to comply with laws and regulations and support OJK policy.
- Committed to the development of a sound Bank; and
- Not included as a party prohibited to become a Principal Party.

b) **Financial reputation requirements**, include:
- Does not have non-performing credit and/or financing; and
- Has never been declared bankrupt and/or has never been a shareholder, Insurance Company Controller who is not a shareholder, member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.

c) **Competence requirements** at least include knowledge and/or experience that support the Bank's management. Candidates of Commissioners who are Foreign Nationals should have knowledge on Indonesian economy, culture, and language.

Independent Commissioners

Independent Commissioner is the member of the Board of Commissioners that have no financial relationship, organizational relationship, share ownership, and/or familial relationship with the member of the Board of Directors, other member of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders, or relationship with the Bank that can affect the ability of the said party to act independently.

POJK No. 55/POJK.03/2016 has stated that the Independent Commissioner should account for at least 50% of the total members of the Board of Commissioners.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Pada tahun 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki 2 orang Komisaris Independen dari total 4 orang anggota Dewan Komisaris yang berarti memenuhi 50% dari Komisaris yang ada.

In 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk has 2 Independent Commissioners from a total 4 members of the Board of Commissioners hence meet the requirement of 50% of the total Commissioner.

Seluruh Komisaris Independen Bank telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS.

All of the Independent Commissioners of the Bank have passed the Fit and Proper Test and obtained approval from the OJK as the Independent Commissioner as well as appointed based on the GMS agreement.

Anggota Komisaris Independen Bank adalah sebagai berikut:

The member of the Independent Commissioners of the Bank are as follow:

Nama Name	**Masa Jabatan** Period of Service
Mahdi Mahmudy	Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPST 30 Juni 2016 dan efektif tanggal 28 September 2016. Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST 27 Agustus 2020. Appointed as the Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the GMS Decision of 30 June 2016 and effective as of 28 September 2016. The latest reappointment was based on AGMS on 27 August 2020.
Sutirta Budiman	Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPST 27 Juni 2019 dan efektif tanggal 16 Desember 2019. Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST 27 Agustus 2020. Appointed as the Independent Commissioner PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the GMS Decision on 27 June 2019 and effective as of 16 December 2019. The latest reappointment was based on the GMS Decision on 27 August 2020.

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan telah dipilih berdasarkan kriteria Komisaris Independen yang diatur dalam definisi POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21, sebagai berikut:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Criteria of Independent Commissioners

The Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is a member of the Board of Commissioners originated from the Bank and selected based on the criteria for Independent Commissioner according to the definition on POJK No. 55/POJK.03/2016 on the Governance Implementation for Commercial Banks and POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies Article 21, as follow:

a. Not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner in the following period.
b. Has no shares either directly or indirectly at the Bank.
c. Has no affiliation with the Bank, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or the Principal Shareholders of the Bank.
d. Has no direct or indirect business relationship related to the Bank's business activities.

e. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain dari Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
g. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite, hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite maksimum pada 1 (satu) Komite lain.

e. Meet other requirements of the Independent Commissioner as stipulated on the prevailing laws.
f. In terms of the Independent Commissioner has a position at the Audit Committee, hence the said Independent Commissioner only will be reappointed on the Audit Committee for 1 (one) service period of the next Audit Committee.
g. The Independent Commissioner that also serves as the Head of Committee, only may serve concurrently as the Head of Committee at most for 1 (one) another Committee.

Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen

Sebagai bagian dalam melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Komisaris Independen telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh anggota Komisaris Independen telah memenuhi aspek independensi sesuai ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sehubungan dengan pengangkatan kembali Komisaris Independen (Mahdi Mahmudy) yang telah menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut, beliau telah membuat Surat Pernyataan Independensi bahwa dirinya tetap independen yang disampaikan pada RUPS Tahunan tanggal 27 Agustus 2020.

Statement on Independency of Independent Commissioner

As part of the Fit and Proper Test process at the Financial Services Authority (OJK), members of Independent Commissioners have prepared and signed a Statement of Independency for submission to the Financial Services Authority (OJK).

All members of the Independent Commissioners that met the independence aspects according to provision of POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners for Issuers or Commercial Company.

As the reappointment of the Independent Commissioner (Mahdi Mahmudy) that has been serving as the Company's Independent Commissioner for 2 (two) consecutive period, he has written an Independence Statement Letter that he remain independent submitted to the AGMS on 27 August 2020.

Aspek Independensi Independency Aspects	**Mahdi Mahmudy**	**Sutirta Budiman**
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada periode berikutnya. Not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. within the last 6 (six) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in the following period.	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Has no shares, directly or indirectly, at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√

Aspek Independensi Independency Aspects	Mahdi Mahmudy	Sutirta Budiman
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Not affiliated with PT Bank JTrust Indonesia Tbk., member of the Board of Commissioners, Board of Directors or major shareholder of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Does not have financial relationship, organizational relationship, shareholder relationship, familial relationship with the member of the Board of Directors, other member of the Board of commissioners, and/or Controlling Shareholders of the Bank.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Has no direct or indirect business relationship relating to the activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√
Surat Pernyataan Independensi Statement Letter of Independency	√	√

Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris

a. Struktur dari Dewan Komisaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas di bidang pasar modal, pengaturan mengenai Tata Kelola Yang Baik dan mengenai Perseroan Terbatas.
b. Dewan Komisaris terdiri dari sekurangnya 3 (tiga) orang anggota dan tidak melebihi jumlah Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 Komisaris atau lebih; satu atau lebih di antaranya dapat diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama.
c. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
d. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
e. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia.
f. Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Komisaris, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Membership Structure of the Board of Commissioners

a. Structure from the Board of Commissioners shall be in line with the prevailing laws and regulations, among others but not limited to the stock market sector, regulation on Good Governance and on Public Companies.
b. The Board of Commissioners consists of 3 (three) members and does not exceed the number of the Board of Directors, that consists of 1 (one) person for President Commissioner, 2 Commissioners or more; one or more are able to be appointed as Vice President Commissioner.
c. The Board of Commissioners is led by the President Commissioner.
d. The Board of Commissioners consist of Commissioner and Independent Commissioners. At least 50% (fifty percent) from total members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.
e. At least 1 (one) person of the Board of Commissioners shall be based in Indonesia.
f. The Bank may utilize foreign human resources for Commissioners position, with the term of 50% (fifty percent) or more than the members of the Board of Commissioners shall be Indonesian citizens.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Agustus 2020, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai kriteria POJK Nomor 55/POJK.03/2016

Total and Composition of the Board of Commissioners

Based on the resolutions of Annual GMS on 27 August 2020, total and composition of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. according to the criteria of POJK No. 55/

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang atau 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
2. 3 (tiga) orang dari empat Anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia dan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang.
3. 2 (dua) orang atau 50% dari Anggota Dewan Komisaris Bank berkewarganegaraan Indonesia
4. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
5. Seluruh anggota Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.
6. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks:

1. Total members of the Board of Commissioners is 4 (four) persons, including 2 (two) persons or 50% from the member of the Board of Commissioners are Independent Commissioners, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) President Commissioner.
2. 3 (three) out of four members of the Board of Commissioners are based in Indonesia and 1 (one) person is based in Japan.
3. 2 (two) person or 50% of the member of the Board of Commissioners of the Bank are Indonesian citizens.
4. Replacement and/or appointment of members of the Bank's Board of Commissioners has heeded recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and received approval from the GMS and OJK.
5. All members of the Board of Commissioners do not have family relations to the second degree with other members of the Board of Commissioners and/or Directors or Controlling Shareholders.
6. All members of the Board of Commissioners have passed the Fit and Proper test from the Financial Services Authority (OJK).
7. As in expertise, the majority of the member of the Board of Commissioners have working experience in banking.

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah:

The number and composition of the Board of Commissioners are as follow:

No	Nama Name	Jabatan Position	Kewarganegaraan/Domisili Citizenship/Domicile	Periode Jabatan Service Period
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	Jepang/Jepang Japanese/Japan	2014 – 2017 2017 - 2020 2020 - 2023
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Jepang/Indonesia Japanese/Indonesia	2018 – 2020 2020 - 2023
3.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	2016 – 2019 2019 – 2020 2020 - 2023
4.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	2019 - 2020 2020 - 2023

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah mendapat persetujuan dari OJK, hal ini menandakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris merupakan individu yang memiliki

Fit and Proper Assessment

All Members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk have passed fit and proper tests and have been obtained an approval from the OJK, it means that every member of the Board of Commissioners is an individual that has an adequate integration, competence,

integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

and financial reputation based on POJK No. 27/POJK.03/2016 on Fit and Proper Test Assessment for Principal Party of Financial Services Entities.

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan RUPS GMS of the Appointment	Tanggal Efektif Persetujuan OJK Effective Date of FSA Approval	Tanggal Pengangkatan Kembali Reappointment Date
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	RUPSLB 30 Desember 2014 EGMS 30 December 2014	14 April 2015 14 April 2015	RUPST 27 Agustus 2020 AGMS 27 August 2020
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	RUPSLB 20 September 2018 EGMS 20 September 2018	12 Maret 2019 12 March 2019	RUPST 27 Agustus 2020 AGMS 27 August 2020
3.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen Independent Commissioner	RUPST 30 Juni 2016 AGMS 30 June 2016	28 September 2016 28 September 2016	RUPST 27 Agustus 2020 AGMS 27 August 2020
4.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	RUPST 27 Juni 2019 AGMS 27 June 2019	16 Desember 2019 16 December 2019	RUPST 27 Agustus 2020 AGMS 27 August 2020

Profil Anggota Dewan Komisaris

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Profile of members of the Board of Commissioners

Complete profile is in the Profile of Board of Commissioners/Directors/Executive Officers

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya Tata Kelola yang Baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.

Tugas pokok Dewan Komisaris, antara lain namun tidak terbatas untuk:

1. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis,
2. memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Internal Audit, audit eksternal, dan hasil pengawasan otoritas perbankan serta otoritas lainnya
3. memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
4. melakukan pengawasan korporasi dengan dibantu paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners of the Bank carry out their duties and responsibilities independently, with good deeds, full responsibility, and prudential. In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners ensure the implementation of Good Governance and compliance on the prevailing provisions in every business activities of the bBank in every level of organization.

The main duties of the Board of Commissioners are among others but not limited to:

1. monitor the Board of Directors in executing their duties and responsibilities by monitor, direct, and evaluate the implementation of strategic policies,
2. ensure the Board of Directors follow up the audit findings and recommendation from Internal Audit Working Unit, external audit, and the supervising result from banking authority and other authorities.
3. ensure the implementation of good corporate governance.
4. conduct corporate supervision assisted at least by the Audit Committee, Risk Oversight Committee and Remuneration and Nomination Committee to support the effectivity of the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Dewan Komisaris memiliki kewenangan, antara lain untuk:

1. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah serta akan dijalankan oleh Direksi
2. melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dimana Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Komisaris Utama Bank mengemban tugas dan tanggung jawab selain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai berikut:

1. Komisaris Utama memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris;
2. Memfasilitasi komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Memimpin atau memainkan peran kunci dalam perencanaan suksesi Direktur Utama dan memimpin proses evaluasi Dewan Komisaris; dan
4. Memimpin rapat Dewan Komisaris.

Pembidangan Tugas Anggota Dewan Komisaris dan Rangkap Jabatan di Komite

Beberapa anggota Dewan Komisaris juga merangkap jabatan sesuai kompetensi dan bidangnya masing-masing, sebagai Ketua dan/atau anggota Komite-Komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners has authorities, among others to:

1. knowing entire policies and activities that has been carried out by the Board of Directors
2. carrying out the Bank's management in particular condition and in particular time frame
3. involve independent party outside the Board of Commissioners to assist the implementation of their duties.

The Board of Commissioners accounts for the implementation of their duties to shareholders through GMS where the Board of Commissioners responsible jointly on the Bank's loss that was caused by the mistake or negligence of the member of the Board of Commissioners in carrying out their duties.

Duties and Responsibilities of the President Commissioner

President Commissioner of the bank has duties and responsibilities other than aforementioned duties and responsibilities as follow:

1. President Commissioner lead the Board of Commissioners in carrying out their supervision duty and formulate duties distribution among the member of the Board of Commissioners;
2. Facilitate communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Lead or play a key role in succession planning of President Director and lead the evaluation process of the Board of Commissioners; and
4. Chair the Board of Commissioners meeting.

Distribution of the Member of the Board of Commissioners' Duties and Concurrent Positions in the Committees

Several members of the Board of Commissioners also concurrently serve positions according to their competence in their own field, as the Head and/or member of the Committee formed to assist the execution of their duties and responsibilities.

Komite Committee	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris Membership of Committee by the Member of the Board of Commissioners
Komite Audit Audit Committee	Dua kali perubahan pada struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut: 1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.06.01/S.Kep – Dir – HCGD/ JTRUST/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 menunjuk: • Mahdi Mahmudy (Ketua merangkap Anggota) • Sutirta Budiman (Anggota) 2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.31.04/S.Kep – Dir – HCGD/ JTRUST/VIII/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020 menunjuk: Sutirta Budiman (Ketua merangkap Anggota) Two changes in the structure and membership of Audit Committee are as follows: 1. Based on Decision Letter of the Board of Directors No.06.01/S.Kep – Dir – HCGD/JTRUST/II/2020 dated 6 February 2020 appointed: • Mahdi Mahmudy (Chairman and Member) • Sutirta Budiman (Member) 2. Based on Decision Letter No.31.04/S.Kep – Dir – HCGD/JTRUST/VIII/ 2020 dated 31 August 2020 appointed: Sutirta Budiman (Chairman and Member)
Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee	Sutirta Budiman (Ketua merangkap anggota) Mahdi Mahmudy (Anggota) Nobiru Adachi (Anggota) Nobuiku Chiba (Anggota) Sutirta Budiman (Head and member) Mahdi Mahmudy (Member) Nobiru Adachi (Member) Nobuiku Chiba (Member)
Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee	Mahdi Mahmudy (Ketua merangkap anggota) Sutirta Budiman (Anggota) Nobuiku Chiba (Anggota) Mahdi Mahmudy (Head and member) Sutirta Budiman (Member) Nobuiku Chiba (Member)

Independensi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi, mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi dan memastikan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Komitmen ini selaras yang tercantum pada piagam Dewan Komisaris Bank sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Pelaksanaan tugas harus dilakukan secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
2. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Bank.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan

Independency of the Board of Commissioners

In carrying out their duties and responsibilities, the members of the Board of Commissioners uphold the independence principle, prioritize the Bank's interest above their own interest and ensure that they are independent from influence from any parties. This commitment is in line with principles stipulated in the Charter of Board of Commissioners of the Bank, as follow:

1. The Board of Commissioners carry out their duties and responsibilities independently with good will, responsibly and prudent. The implementation of their duties shall be carried out objectively and free from pressure and interest from any parties.
2. The Board of Commissioners shall uphold the highest standard of integrity and avoid any conflict of interest between the Bank and the Board of Commissioners as well as any related parties.
3. The members of the Board of Commissioners shall not take advantage from the Bank for their own interest, family's and/or any other parties that might injure or reduce the Bank's profit or reputation.
4. The members of the Board of Commissioners shall not take and/or accept their own

pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam RUPS.

5. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank pada saat pernyataan dibuat.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Pada POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 28 dinyatakan bahwa:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
   a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
   b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
   a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
   b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
   c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank

Rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dimana Komisaris Non Independen melakukan rangkap jabatan untuk menjalankan tugas fungsional dari Pemegang

personal interest from the Bank except for remuneration and other facilities determined in the GMS.

5. The members of the Board of Commissioners shall not directly or indirectly make a false statement on material facts or not expose material facts so that the statement made is not falsely interpreted on the Bank's condition when the statement is made.

Policy on Concurrent Position of the Board of Commissioners

On the POJK No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Governance for Commercial Bank on Article 28 that stipulates:

1. The members of the Board of Commissioners shall not serve concurrently as the members of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners or Executive Officers:
   a. on the financial entities or financial companies, both bank or non-bank;
   b. on more than 1 (one) non-financial entities or financial entities, both based domestically or overseas.
2. Not including concurrent position as mentioned on the article (1) in terms of:
   a. the members of the Board of Commissioners serve as the member of the Board of Commissioners or Executive Officials that carry out the supervision function on 1 (one) non-bank subsidiary controlled by the Bank;
   b. Non-Independent Commissioners carry out functional duties from the Bank's shareholders as legal entities in the Bank's business group; and/or
   c. The Members of the Board of Commissioners serve a position in a non-profit organization.
3. Duties in position and function as stated in the Article (2) shall be carry out as far as the related party is not ignoring the implementation of their duties and responsibilities as the member of the Board of Commissioners of the Bank.

Concurrent position by the member of the Board of Commissioners of the Bank has been complying with the POJK No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks where Non-Independent Commissioner has concurrent position to carry

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank. Pada periode tahun 2020, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

out functional duties from the Bank's Shareholder in a form of legal entities in the Bank's business group. In the period of 2020, concurrent position of the members of the Board of Commissioners are as follow:

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain Other Position
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	• Representative Director of J Trust Co., Ltd Overseas Legal Affairs/Finance in South East Asia • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Representative Director of J Trust Co., Ltd Overseas Legal Affairs/Finance in South East Asia • Member of Risk Oversight Committee in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	• Representative Director, Executive Vice President of J Trust Co.,Ltd. • President Commissioner PT J Trust Investment Indonesia. • President Commissioner PT J Trust Olympindo Multi Finance • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Representative Director, Executive Vice President of J Trust Co.,Ltd. • President Commissioner PT J Trust Investment Indonesia. • President Commissioner PT J Trust Olympindo Multi Finance • Member of Risk Oversight Committee in PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Member of Remuneration and Nomination Committee in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
3.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk Chairman and Member of Remuneration and Nomination Committee in PT Bank JTrust Indonesia Tbk
4.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Ketua merangkap Anggota Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Chairman and Member of Audit Committee in PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Member of Risk Oversight Committee in PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Member of Remuneration and Nomination Committee in PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris telah diatur dalam POJK No. 55/POJK.03 tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 29 yaitu mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi seta pasal 39 ayat 2 mengenai aspek transparansi Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Affiliation of the Board of Commissioners

Affiliation of the Board of Commissioners has been regulated in the POJK No. 55/POJK.03 year 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Bank Article 29 that stated the majority of the members of the Board of Commissioners shall not have familial relationship up until the second degree among the members of the Board of Commissioners and/or the members of the Board of Directors as well as on Article 29 verse 2 on transparency aspect of the Board of the Commissioners that is the members of the Commissioners shall report their financial relationship and familial relationship with the other members of the Board of Commissioners, the member of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank.

Anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait beberapa hal sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris memiliki saham yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor pada Bank yang bersangkutan, Bank Lain, Lembaga keuangan bukan Bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have issued and signed a statement letter related to the following matters:

- Members of the Board of Commissioners have shares that reach ≥5% (five percent) of the paid up capital of the respective Bank, other banks, non-bank financial institutions, and other firms both in domestic and overseas.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Transparency of Share Ownership of Members of the Board of Commissioners Achieving 5% or More of Paid-in Capital

No	Nama Name	J Trust Bank J Trust Bank	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non-Bank Financial Institution	Perusahaan Lain Other Companies	%
1.	Nobiru Adachi	-	-	-	-	-
2.	Nobuiku Chiba	-	-	-	-	-
3.	Mahdi Mahmudy	-	-	-	-	-
4.	Sutirta Budiman	-	-	-	-	-

- Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

- Financial Relationships and Family Relationships of Members of the Board of Commissioners with Other Members of Boards of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholder of the Bank.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris The Board of Commissioners		Direksi The Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris The Board of Commissioners		Direksi The Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi

Conflict of Interest of the Board of Commissioners

Throughout 2020, the Bank ensures that entire members of the Board of Commissioners do not own conflict of interest and potential conflict

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

benturan kepentingan terhadap Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan sebagai berikut:

1. Wajib menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait serta mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
2. Memerlukan persetujuan RUPS untuk menjalankan transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan ekonomis Bank, dimana RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

a. Ketentuan Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) anggota Dewan Komisaris.

of interest toward the Bank. Entire members of the Board of Commissioners have committed to avoiding the potential conflict of interest or place themselves for not in the position of potential conflict of interest in any situation as stipulated in the Board of Commissioners Charter.

In any condition that conflict of interest occurs, the members of the Board of Commissioners shall not take any action that is harmful for the Bank or reduce the Bank's profit and obligated to expose the potential conflict of interest in every decision. Procedures that shall be done by the members of the Board of Commissioners should there be a conflict of interest are as follow:

1. Required to avoid conflict of interest conditions between the Bank and the Board of Commissioners as well as related parties as well as exposing every condition that may create conflict of interest.

2. Require approval from the GMS to carry out transaction that stipulate conflict of interest between personal economic interest of the members of the Board of the Commissioners with the Bank's economic interest, where the GMS is led by the members of the Board of Commissioners that does not have conflict of interest or other parties according to the prevailing laws.

Provisions and Implementation of the Board of Commissioners Meeting

a. Provisions of the Board of Commissioners Meeting

1. the Board of Commissioners shall carry out meetings at least 1 (one) time within 2 (two) months including via teleconference.

2. the Board of Commissioners shall carry out meetings with the Board of Directors regularly at least 1 (one) time within 4 (four) months.
3. the Board of Commissioners shall carry out 2 (two) meetings of the Board of Commissioners within a year attended by entire members physically.
4. the Board of Commissioners is conducted when it attended at least 75% (seventy five over hundred) members of the Board of Commissioners.

5. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurangkurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.

6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, Undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.

9. Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
10. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.
11. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.

12. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
13. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta didokumentasikan dengan baik.

5. The members of the Board of Commissioners shall attend the Board of Commissioners meetings at least 75% (seventy five over a hundred) from the total meetings of the Board of Commissioners within a year.
6. The Board of Commissioners shall schedule meetings for the next year before the fiscal year ends.
7. On the meetings that has been scheduled as mentioned above, meeting invitations and materials shall be delivered to the participants at least 5 (five) days. In terms of the meeting not scheduled, the materials for the meetings are scheduled to the participants at least before the meeting is conducted.
8. The meeting of the Board of the Commissioners is chaired by the President Commissioner. Should the President Commissioner be absent, the member of the Board of Commissioners attending the meeting can be appointed to chair the meeting.
9. The decision on the Board of Commissioners meeting is decided by deliberation.
10. In terms of deliberation not reached, the decision is taken based on the biggest votes based on the one-man-one-vote principle.

11. In a Board of Commissioners meeting, a member of the Board of Commissioners can only be represented by another member of the Board of Commissioners with a power of attorney.
12. All decisions of the Board of Commissioners are binding. to all members of the Board of Commissioners. Dissenting opinions happening in the Board of Commissioners meeting shall be stated clearly in the minutes of meeting along with the reason for the dissenting opinions.
13. The result of the Board of Commissioners result including joint meeting of the Board of Commissioners-Directors shall be written in the minutes of meeting and signed by entire members of the Board of Commissioners presented in the meeting, and delivered by entire member of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors as well as documented in a good manner.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
15. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
16. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau beberapa anggota Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuannya mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dan menandatanganinya. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
18. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

b. Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Rapat Bersama anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi sebanyak 5 (lima) kali, dan Rapat antara anggota Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali yang dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK.

14. In the case that some members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners are not signing the meeting results as explained above, the related party shall state their reason in writing in a separate letter and attached with the minutes of meetings.
15. Every member of the Board of commissioners, in any way, both directly and indirectly, has personal interest or conflict in a transaction, contract or contract proposal where PT Bank JTrust Indonesia Tbk become one of the parties, hence shall state the nature of the interest in the Board of Commissioners meeting and not participate in the voting related to this transaction, contract or contract proposal mentioned above, except the Board of Commissioners meeting decided otherwise.
16. The Board of Commissioners meetings also may be carried out if one or several members of the Board of Commissioners consider it necessary by mentioning topics that should be discussed.
17. The Board of Commissioners may also take a legal and binding decision without conducting the Board of Commissioners meeting as long as all members of the Board of Commissioners are informed in writing on the decisions proposed and all members of the Board of Commissioners give their approvals on these written proposals and sign it. The decisions taken under these procedures have the same power with decisions taken legally in a Board of Commissioners meeting.
18. The mechanism for meeting provisions is constantly based on the prevailing laws and the Article of Associations.

b. In 2020, the Board of Commissioners has held meetings as follows:

Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors for 5 (five) times, and Meeting of the Board of Commissioners for 8 (eight) times, attended by all members of the Board of Commissioners who have passed the Fit and Proper Test by OJK. The frequency of attendance and level of attendance of

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris pada tahun 2020 berdasarkan 'periode menjabat' adalah:

members of the Board of Commissioners in 2020 based on the 'term of office' are as follows:

Nama Komisaris Name of Commissioner	**Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)** Term of Office (Since Passing F&P)	**Frekuensi Kehadiran** Attendance	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Hadir Fisik** Physically Present	**Hadir Via Konferensi Video** Attendance Via Video Conferencing
Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors					
Nobiru Adachi (Komisaris Utama | President Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 1 January to 31 December 2020	4/5	80%	-	√
Nobuiku Chiba (Komisaris | Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 1 January to 31 December 2020	5/5	100%	√	-
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen | Independent Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 1 January to 31 December 2020	5/5	100%	√	-
Sutirta Budiman (Komisaris Independen | Independent Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 1 January to 31 December 2020	5/5	100%	√	-
Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris Meeting with the Board of Commissioners					
Nobiru Adachi (Komisaris Utama | President Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 1 January to 31 December 2020	6/8	75%	-	√
Nobuiku Chiba (Komisaris | Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 1 January to 31 December 2020	8/8	100%	√	-
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen | Independent Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 1 January to 31 December 2020	8/8	100%	√	-
Sutirta Budiman (Komisaris Independen | Independent Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 1 January to 31 December 2020	8/8	100%	√	-

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah:

- **Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom)**

Table for meeting presence for each member of the Board of Commissioners are:

- **Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors**

Nama Name	**1** **Tgl 19/2/20** Date 19/2/20	**2** **Tgl16/5/20** Date 16/5/20	**3** **Tgl 11/6/20** Date 11/6/20	**4** **Tgl 24/9/20** Date 24/9/20	**5** **Tgl 23/11/20** Date 23/11/20	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance
Nobiru Adachi	X	√	√	√	√	4
Nobuiku Chiba	√	√	√	√	√	5
Mahdi Mahmudy	√	√	√	√	√	5
Sutirta Budiman	√	√	√	√	√	5
Ritsuo Fukadai	√	√	√	√	√	5
Felix I. Hartadi	√	√	√	X	√	4
Helmi A. Hidayat	√	√	√	√	√	5
Cho Won June	√	√	√	√	√	5
Bijono Waliman	X	√	√	√	√	4
Fransisca Rita Gosal	-	-	-	-	√	1

Keterangan | Description:
√ : Hadir | Present X : Absen | Absent - : Belum efektif | Not Effective

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

- **Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris**

- **Meeting of the member of the Board of Commissioners**

Nama Name	1 Tgl 13/2/20 Date 13/2/20	2 Tgl 20/2/20 Date 20/2/20	3 Tgl 14/5/20 Date 14/5/20	4 Tgl 22/7/20 Date 22/7/20	5 Tgl 23/7/20 Date 23/7/20	6 Tgl 23/7/20 Date 23/7/20	7 Tgl 27/7/20 Date 27/7/20	8 Tgl 20/11/20 Date 20/11/20	Jumlah Kehadiran Total Attendance
Nobiru Adachi	X	X	√	√	√	√	√	√	6
Nobuiku Chiba	√	√	√	√	√	√	√	√	8
Mahdi Mahmudy	√	√	√	√	√	√	√	√	8
Sutirta Budiman	√	√	√	√	√	√	√	√	8

Keterangan | Description:
√ : Hadir | Present X : Absen | Absent - : Belum efektif | Not Effective

- **Agenda Rapat Dewan Komisaris**

- **Meeting Agenda of the Board of Commissioners**

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
1	13 Februari 2020 13 February 2020	Perubahan anggota komite Changes on the member of Committee	1. Nobuiku Chiba 2. Mahdi Mahmudy 3. Sutirta Budiman
2	20 Februari 2020 20 February 2020	Perubahan anggota komite Changes on the member of Committee	1. Nobuiku Chiba 2. Mahdi Mahmudy 3. Sutirta Budiman
3	14 Mei 2020 14 May 2020	Perubahan anggota komite Changes on the member of Committee	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman
4	22 Juli 2020 22 July 2020	Perkembangan kredit Credit Development	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman
5	23 Juli 2020 23 July 2020	Perkembangan kredit Credit Development	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman
6	23 Juli 2020 23 July 2020	Perkembangan kredit Credit Development	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman
7	27 Juli 2020 27 July 2020	Perkembangan kredit Credit Development	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman
8	20 November 2020 20 November 2020	Perkembangan kredit Credit Development	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman

- **Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi**

- **Joint Meeting of the Board of the Commissioners with the Board of Directors Agendas**

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda Rapat Meeting Agendas	Kehadiran Komisaris Commissioners Attendance	Kehadiran Direksi Directors Attendance
1	19 Februari 2020 19 February 2020	Laporan keuangan audit tahun 2019 Audited Financial Report year 2019	1. Nobuiku Chiba 2. Mahdi Mahmudy 3. Sutirta Budiman	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Cho Won June
2	16 Mei 2020 16 May 2020	Tinjauan keuangan, manajemen risiko dan kepatuhan Financial review, risk management, and compliance	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda Rapat Meeting Agendas	Kehadiran Komisaris Commissioners Attendance	Kehadiran Direksi Directors Attendance
3	11 Juni 2020 11 June 2020	Tinjauan keuangan dan operasional Financial review and operational	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
4	24 September 2020 24 September 2020	Tinjauan keuangan, manajemen risiko dan kepatuhan Financial review, risk management, and compliance	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Cho Won June 4. Bijono Waliman
5	23 November 2020 23 November 2020	Rencana Bisnis Bank 2021 Business Plan of the Bank 2021	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Fransisca Rita Gosal

Program Pelatihan Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan Refreshment. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Training Programs for the Members of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners are obligated to join a competence/certification test program based on the provisions from the regulator, including: Risk Management Certification and Refreshment. It is in line with the Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 dated 2 June 2009 and the amendment in the Bank Indonesia regulation No. 12/7/PBI/2010 dated 19 April 2010 on the Risk Management Certification for Managers and Commercial Bank Officials.

All members of the Board of Commissioners has Risk Management Certification and/or Refreshment based on the prevailing provisions.

Nama Name	Jabatan Position	Level Sertifikasi Certification Level	Lembaga yang Mengeluarkan Institution of Issuance	Tanggal dikeluarkan Date of Issuance	Tanggal Kadarluarsa Expiration Date
Nobiru Adachi	Presiden Komisaris President Commissioner	1	LSPP	2 Juli 2019 2 July 2019	24 Januari 2023 24 January 2023
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	1	LSPP	11 November 2017 11 November 2017	11 November 2021 11 November 2021
Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	LSPP	27 Juli 2019 27 July 2019	27 Juli 2023 27 July 2023
Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	LSPP	3 Oktober 2017 3 October 2017	20 September 2021 20 September 2021

Dalam hal pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2020 anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain:

In terms of the training and competence improvement program for all members of the Board of Commissioners in supporting the implementation of their duties and responsibilities, throughout 2020, members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk have participated various. training programs, workshop, conferences, seminars, among others:

Nama Name	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P) Service Period (since passed the F&P)	Jenis Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Type of Training, Workshop, Conference, Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Nobiru Adachi (Komisaris Utama | President Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January s/d 31 December 2020	-	-	-
Nobuiku Chiba (Komisaris | Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January s/d 31 December 2020	Mengelola Disrupsi Kembar Managing Twin Disruption	Eksternal External	3 Juli 2020, Online Training 3 July 2020, Online Training
		Digital Economy & Pemberdayaan UMKM (Tantangan Membangun Ekosistemnya) Digital Economy & SME EMpowerment (Challenges in Building its Ecosystem)	Eksternal External	8 Juli 2020, Online Training 8 Juli 2020, Online Training
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen | Independent Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January s/d 31 December 2020	Pelatihan Sertifikasi Komite Audit Certification Training for Audit Committee	Eksternal External	11-12 Agt 2020, Online Training 11-12 Agt 2020, Online Training
		Sertifikasi Komite Audit Certification for Audit Committee	Eksternal External	13 Agt 2020, Hotel Bidakara, Jakarta 13 Agt 2020, Hotel Bidakara, Jakarta
Sutirta Budiman (Komisaris Independen | Independent Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January s/d 31 December 2020	Pelatihan Sertifikasi Komite Audit Certification Training for Audit Committee	Eksternal External	11-12 Agt 2020, Online Training 11-12 Agt 2020, Online Training
		Sertifikasi Komite Audit Certification for Audit Committeev	Eksternal External	13 Agt 2020, Hotel Bidakara, Jakarta 13 Agt 2020, Hotel Bidakara, Jakarta

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (*induction program*) agar anggota Dewan Komisaris yang baru mengenal dan memahami baik profil Bank termasuk karakteristik dan proses bisnis Bank, sehingga dapat bekerja selaras dengan organ Bank yang lain.

The members of the Board of Commissioners who had just being appointed shall participate an induction program hence the new member of the Board of Commissioners know and understand well of the Bank's profile including the Bank's characteristic and business process, so that they can work in line with the Bank's other organs.

Penilaian (*Assessment*) Kinerja Dewan Komisaris

1) **Pihak yang melakukan penilaian**
   PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

2) **Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja**

   Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment* dengan ruang lingkup utama penilaian adalah:

Assessment on the Performance of the Board of Commissioners

1) **The party conducting the assessment**
   PT Bank JTrust Indonesia Tbk conducts an evaluation on the performance of the Board of Commissioners in order to assess the effectiveness of the implementation of duties of the Board of Commissioners.

2) **The Implementation of Procedures from Performance Assessment**
   The implementation of performance assessment of the Board of Commissioners is conducted via self assessment with the main scope of the assessment including:

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

1. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris
2. Fungsi dan Dinamika Dewan Komisaris
3. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Seluruh hasil evaluasi dan penilaian dijadikan dasar oleh Bank dalam menyusun rencana perbaikan kinerja Dewan Komisaris. Selanjutnya Bank akan menyampaikan Laporan hasil self assessment Dewan Komisaris kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2020 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham (shareholder) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd., pada tanggal 27 Agustus 2020.

3) Kriteria yang digunakan

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:

- **Penilaian *Governance Structure***
  Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- **Penilaian *Governance Process***
  Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- **Penilaian *Governance Outcome***
  Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

1. Structure and Composition of the Board of Commissioners
2. Function and Dynamic of the Board of Commissioners
3. Effectiveness on the Implementation of Duties and Responsibilities

The Bank has used all evaluation and assessment results as the basis for formulating a performance improvement plan for the Board of Commissioners. Furthermore, the Bank will submit a report on the results of the Board of Commissioners' self-assessment to the OJK, in accordance with the Financial Services Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

The assessment for the Board of Commissioners' assessment is also conducted during the Bank's annual report accountability meeting year 2020 in the Annual GMS to majority shareholders, that is J Trust Co., Ltd., on 27 August 2020.

3) Criterias Used

The criteria/indicator used for the assessment include 3 (three) aspects of Governance:

- **Governance Structure Assessment**
  Assessing the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure so that the process of applying Good Governance principles results in an outcome that is consistent with the expectations of the Bank's Stakeholders.
- **Governance Process Assessment**
  Assessing the effectiveness of the process in applying Governance principles supported by the adequacy of Bank Governance structure and infrastructure so as to produce an outcome that is in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.
- **Governance Outcome Assessment**
  Assessing the quality of the outcome that meets the expectations of the Bank's Stakeholders as the result of the process in applying Good Governance principles supported by the adequacy of the Bank's structure and infrastructure.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi maupun pembahasan dalam Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan fungsi oleh Dewan Komisaris. Beberapa pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2020 antara lain meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank.
2. Melakukan kajian atas kinerja keuangan Bank yang didukung oleh Komite Audit mencakup penyajian laporan keuangan, perlakukan akuntansi dan kesesuainnya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. Melakukan pengawasan aktif yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
4. Membahas kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya;
5. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, memantau kebijakan sumber daya manusia dan melakukan pengawasan dalam penerapan manajemen risiko terkait alih daya;
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.

Sepanjang tahun 2020, beberapa rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Memberikan evaluasi dan masukan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023;
2. Memberikan evaluasi dan masukan atas rencana strategis Bank;
3. Memberikan evaluasi dan masukan atas kinerja keuangan Bank serta pencapaiannya jika dibandingkan target dan upaya Bank dalam menangani deviasi yang ada;

Supervision and Recommendation from the Board of Commissioners

The Board of Commissioners plays active role in supervision, by providing inputs and recommendations through discussions at Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the discussion in the Committees under the Board of Commissioners, which support in facilitating duties and functions of the Board of Commissioners. The topics of discussion at the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings and recommendations of the Board of Commissioners in 2020 including:

1. Supervise on the realization of the Bank's Business Plan
2. Review the Bank's financial performance supported by the Audit Committee including financial report presentation, accounting system and its compliance with the accounting principles that generally applied;
3. Actively monitor that supported by the Risk Supervising Committee on the effectiveness of risk management implementation in the Bank as well as ensure the implementation of risk management had adequately according to the characteristic, complexity and risk profile of the Bank.
4. Discuss macroeconomic and industrial condition as well as updated banking regulations and provisions, as well as its impact on the Bank's business and its follow up;
5. Through Nomination and Remuneration Committee, monitor human resources policies and conduct supervisory in the implementation of risk management related to outsourcing;
6. Ensure that the Board of Directors had followed up findings and recommendations from the Internal Audit Working Unit (SKAI), including improvement on the result of external auditor findings or the regulators.

Throughout 2020, several recommendations that given by the Boar of Commissioners, among others are:

1. Provide evaluation and inputs on the Bank's Business Plan (RBB) 2021-2023;
2. Provide evaluation and inputs on the Bank's strategic plan;
3. Provide evaluation and inputs on the Bank's financial performance as well as its achievement compared to the target and the Bank's efforts in handling the existing deviance;

4. Memberikan evaluasi dan masukan atas Tingkat Kesehatan Bank termasuk memantau pengelolaan manajemen risiko Bank dan hasil *stress test*;
5. Memberikan masukan mengenai struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan fee income Bank;
6. Memberikan masukan dalam rangka efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris dilakukan minimum satu kali setahun meliputi:

1. Penilaian kinerja Komite secara kolegial.
2. Penilaian kinerja anggota Komita secara individu.
3. Penilaian terhadap kinerja Ketua Komite.

Evaluasi hasil penilaian Komite secara kolegial dan individu termasuk penilaian kinerja Ketua Komite akan disampaikan di dalam rapat Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan *action plan*.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Kriteria penilaian kinerja komite di tingkat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. **Penilaian Kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris secara Kolegial**

   Kriteria penilaian meliputi struktur Komite, efektivitas rapat Komite serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

2. **Penilaian Kinerja Anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris secara Individu**

   Kriteria penilaian meliputi kompetensi dan kapabilitas anggota komite, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota komite.

4. Provide evaluation and inputs on the Bank's Healthiness Level including monitor the Bank's risk management and the result of stress test;
5. Provide inputs on funding structure and liquidity as well as the Bank's funding strategy including the improvement of low cost fund (CASA) and fee income of the Bank;
6. Provide inputs in terms of efficiency and cost discipline including information technology transformation programs.

Assessment of the Performance of Board of Commissioners' Committees

Assessment Policy and Procedure of the Performance of Board of Commissioners' Committees

Assessment on the performance of Committees under the Board of Commissioners is made at least once a year comprising:

1. Assessment on Committees performance collegially.
2. Assessment on Committees performance individually.
3. Assessment on the performance of Committee Chairmen.

Evaluation on assessment result of Committees collegially and individually including the assessment of Committee Chairmen performance will be presented in the Board of Commissioners meeting by the Nomination and Remuneration Committee and will be followed up in form of improvement and action plan.

Assessment Criteria of the Performance of Board of Commissioners' Committees

Assessment criteria of the performance of committees under the Board of Commissioners is as follows:

1. **Assessment on Performance of Committees under the Board of Commissioners Collegially**

   Assessment criteria covers Committee structure, effectiveness of Committee meetings and effectiveness of task implementation and responsibility of Committees.

2. **Assessment on Performance of Committee Members under the Board of Commissioners Individually**

   Assessment criteria covers competence and capability of committee members, and effectiveness of task implementation and responsibility of committee members.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

3. **Penilaian Kinerja Ketua Komite di tingkat Dewan Komisaris**
   Kriteria penilaian meliputi efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta kepemimpinan di dalam Komite.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

1. **Penilaian Kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris secara Kolegial**

   Penilaian dilakukan oleh setiap anggota Komite atas kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris.
2. **Penilaian Kinerja Anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris secara Individu**

   Setiap anggota Komite memberikan penilaian kepada setiap anggota Komite lainnya.
3. **Penilaian Kinerja Ketua Komite di tingkat Dewan Komisaris**
   Penilaian dilakukan oleh setiap anggota Komite terkait atas kinerja Ketua Komitenya.

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (honorarium, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

- Tahap 1
  Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.

- Tahap 2
  Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

3. **Assessment on Performance of Committee Chairmen under the Board of Commissioners**
   Assessment criteria covers effectiveness of task implementation and responsibility, as well as leadership in the Committees

Party Making Assessment of the Performance of Board of Commissioners' Committees

1. **Assessment on Performance of Committees under the Board of Commissioners Collegially**
   Assessment is made by every Committee member for Committee performance in the Board of Commissioners level
2. **Assessment on Performance of Committee Members under the Board of Commissioners Individually**
   Every Committee member performs evaluation on every other Committee member
3. **Assessment on Performance of Committee Chairmen under the Board of Commissioners**
   Assessment is made by every Committee member related to the performance of Committee Chairmen

Structure of Remuneration and Facilities for The Board of Commissioners

GMS agrees on providing authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of Remuneration (honorarium, bonuses as well as facility/benefit/and other allowances) for the member of the Board of Commissioners of the company based on recommendation from the Remuneration and Nomination Committee by still considering financial conditions of the Company.

Procedures of Determining Remuneration of the Board of Commissioners

- Phase 1
  The Remuneration and Nomination Committee arrange and propose recommendation for remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Board of Commissioners.
- Phase 2
  The Board of Commissioners reviews the proposal from the Remuneration and Nomination Committee as well as propose it to the GMS to determine the remuneration of the Board of Commissioners based on the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.

- Tahap 3
  RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Phase 3
  GMS that acted as majority shareholder representation agrees to the deliveries of their authorities to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration of the Board of Commissioners of the Company based on the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

Structure of Remuneration and Facility for the Board of Commissioners

No	Jenis Penghasilan Type of Compensation	Ketentuan Terms
1	Honorarium/Gaji Honorarium/Salary	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP In line with the compensation policies, benefit & facility of the BOC, BOD, & EVP
2	Tunjangan Rutin Regular Allowance	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP In line with the compensation policies, benefit & facility of the BOC, BOD, & EVP

Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris

Rincian pemberian remunerasi Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu:

The Amount of Remuneration of Each Member of the Board of Commissioners

Details of remuneration of the Board of Commissioners as of 31 December 2020 are as follow:

Nama Name	Honararium Honararium	Tunjangan Rutin *) Regular Allowance *)	Tantiem Bonuses	Santunan Compensation	Jumlah Remunerasi Per Orang Per Tahun Amount of Remuneration Per Person Per Year	
					> Rp2 miliar > Rp2 billion	≤ Rp2 miliar ≤ Rp2 billion
Nobiru Adachi	-	-	-	-	-	-
Nobuiku Chiba	√	√	-	-	-	√
Mahdi Mahmudy	√	√	-	-	-	√
Sutirta Budiman	√	√	-	-	-	√
Total (RpJuta | RpMillion)	Rp3.215	Rp1.913	Rp-	Rp-	-	-

*) Tunjangan Rutin meliputi: BPJS Kesehatan Perusahaan; BPJS Jaminan Hari Tua Perusahaan; BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Perusahaan; BPJS Jaminan Kematian Perusahaan; Medikal; Tunjangan BBM & Supir; Tunjangan Telepon Selular; Tunjangan Hari Raya (THR); Tunjangan Cuti; dan Tunjangan Pajak PPh 21. | Regular allowance including: the Company's State Health Insurance; State Pension Fund of the Company; State Accident Insurance of the Company; State Life Insurance; Medical Insurance; Fuel and Drivers Allowance; Mobile Phone Allowance; Religious Holiday Allowance; Leave Allowance; and Income Tax Allowance.

Etika Kerja

a. Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam website Bank.

b. Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Anggaran Dasar Bank.

Work Ethics

a. The Board of Commissioners together with the Board of directors shall formulate a code of ethics that applies to all members of the Board of Directors and the member of the Board Commissioners, employees as well as supporting organs owned by the Bank that work for the Bank and stipulated completely in the Bank's website.

b. The Board of Commissioners shall comply with the code of ethics applies in the Bank, carry out their duties in a good will, responsibly and prudential with continuously considering the prevailing laws, among others related to the implementation of Good Corporate Governance and the Bank's Article of Associations.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

c. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.

d. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

e. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

f. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada saat pernyataan dibuat.

g. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

h. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
   i. Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan;
   ii. Keputusan-keputusan lain yang diterapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir a. dan b. di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
   iii. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

c. The Board of Commissioners shall uphold the highest standard of integrity and avoid conflict of interest between the Bank and the Board of Commissioners as well as the related parties.

d. The members of the Board of Commissioners shall not take any advantage from PT Bank JTrust Indonesia Tbk for their own interest, family and/or other parties that can harm or reduce profits and reputation of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

e. The Members of the Board of Commissioners shall not take and/or receive any personal benefit from PT Bank JTrust Indonesia Tbk other than remuneration and other facilities and determined in the General Meeting for Shareholders.

f. The members of the Board of Commissioners shall not directly or indirectly make a false statement on material facts or not expose material facts hence statement made is not falsely interpreted on the condition of PT Bank JTrust Indonesia Tbk when the statement is made.

g. Including but not limited to other matters as long as not contradicting with the prevailing laws related to the Board of Commissioners of Commercial Bank and Public Entities, Articles of Association and/or Decisions of GMS.

h. The Board of Commissioners shall not involve in decision making process on the Bank's operational activities, except on:
   i. Approval on fund provision to related parties as regulated in the provisions of Banking Authorities;
   ii. Other decisions that are implemented in the Articles of Association or prevailing regulations. Decision made by the Board of Commissioners as mentioned in point a. and b. above are part of the supervisory duty of the Board of Commissioners hence not eliminated the responsibility of the Board of Directors on the implementation of the Bank's management.
   iii. Including but not limited to other matters as long as not contradicting with the prevailing laws related to the Board of Commissioners for Commercial Bank and Public Entities, Article of Association and/or Decisions of GMS.

Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Working Hours

The Board of Commissioners shall provide ample working hours to implement their duties and responsibilities optimally.

DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki tanggung jawab penuh secara kolegial terhadap kegiatan operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank yang menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking principle) untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha, mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau otoritas berwenang lainnya. Direksi mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam memimpin Bank kepada pemegang Saham di dalam RUPS. Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Bank yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, Direksi dapat membentuk komite-komite dan/atau menggunakan jasa penasehat profesional untuk membantu pelaksanaan pelaksanaan tugas Direksi.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of directors is the Company's Organ that has authority and fully responsible on the Company's management for the interest of the Company, according to the intent and purpose of the Company as well as represents the Company, both inside and outside the court according to the provisions in the Article of Association.

The Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has a full responsibility collegially for the Bank's operational activities, business development and risk management in a professional manner by upholding prudential banking principles which uphold professional attitude, objective, strategic thinking and prudential banking principle in order to enhance added value to stakeholders and ensure business going concern, representing the Bank inside and outside of the court of justice, in accordance with the provisions of the Articles of Association in accordance to the Articles of Association and always guided by the prevailing laws and regulations issued by banking regulators such as the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, the Indonesia Stock Exchange (IDX), the Deposit Insurance Corporation (LPS) and/or other authorities. The Board of Directors is accountable of their actions in leading the Bank to Shareholders in the GMS. Shareholders/Capital Owners are not permitted to interfere with the operations of the Bank which is the responsibility of the Board of Directors in accordance with the Bank's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. In carrying out the Bank's business activities, the Board of Directors can form committees and/or use professional advisory services to assist the implementation of the Board of Directors' duties.

Legal Basis

Legal basis which becomes reference of the setup and appointment of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers to several regulations, such as:

1. Law of the Republic of Indonesia on Limited Liabilities and Banking.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK terkait penerapan dan Organ Tata Kelola Perusahaan
3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Direksi (BOD Charter)

Piagam Direksi (BOD Charter) dituangkan dalam bentuk "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk" sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dasar penyusunan Piagam Direksi adalah:

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK (POJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Direksi terakhir diperbarui pada bulan Juni 2020 dan telah diunggah ke situs web Bank www.jtrustbank.co.id. Selanjutnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi akan dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Direksi

a. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

2) DIrektur diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3) Seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota Direksi, diajukan kepada Bank untuk dilakukan proses seleksi (assessment) kemampuan, latar belakang, kelayakan, pendidikan, ahlak, moral dan integritas calon oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, dimana Komite Nominasi

2. Regulations of Financial Services Authority (OJK), OJK Circulars related to the implementation of Corporate Governance.
3. The Bank's Articles of Association.

The Board of Directors Charter (BOD Charter)

The BOD Charter is stipulated in a form of "Working Guideline and Code of Conduct of the Board of Directors PT Bank JTrust Indonesia Tbk" as a guideline and a binding code of conduct for every member of the Board of Directors in carrying out their duties and responsibility.

The basis on the formulation of the Board of Directors Chapter are:
1. The Law No. 40 year 2007 on Limited Company.
2. OJK Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Governance in Limited Companies and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Guideline of Company's Governance.
3. Article of Association of the Bank.

The latest BOD Charter is updated in June 2020 and has been uploaded on the Bank's website www.jtrustbank.co.id. Afterwards, the Working Guideline and Code of Conduct of the Board of Directors will be evaluated and updated regularly by referring to prevailing laws and regulations.

Mechanism for Appointment and Dismissal, Resignation, as well as Office Period of the Board of Directors

a. Appointment and Dismissal of the Board of Directors

1) The member of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS based on the proposal from the Board of Commissioners by considering the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
2) Directors are appointed for certain period of office and may be reappointed.
3) Someone that has meet the requirements to become a candidate of the BOD, is proposed to the Bank for a skill assessment process, background, fit, education, moral and integrity of the candidates by the Nomination and Remuneration Committee, where the Nomination and Remuneration Committee shall

dan Remunerasi wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada pemegang saham melalui RUPS dan OJK. Komite Nominasi dan Remunerasi juga harus membuat analisa hasil penilaian (assessment) calon anggota Direksi untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan calon anggota Direksi kepada OJK.

4) Pengangkatan anggota Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dan telah lulus Penilaian dan Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Direktur.
5) Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi.
6) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Direksi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
7) Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (Induction Program) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relative singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
8) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud, tidak berwenang:
   a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
   b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

provide recommendation to the Board of Commissioners to be proposed to the shareholders through GMS and OJK. The Nomination and Remuneration Committee also shall analyze the assessment result of the candidates for the member of the BOD to be used as one of the requirements in proposing a candidate for BOD member to OJK.

4) The appointment of the member of the Board of Directors shall obtain an approval from the GMS and has passes the Fit and Proper Test from the OJK, and/or fulfil other requirements that determined by other related institutions before effectively appointed as a Director.

5) Candidates for the member of BOD that has not been stated effective, shall not carry out their duties and responsibilities as a member of BOD as well as may not make a decision that binded by the law, hence their rights and obligation are not attached as the member of BOD.

6) The candidates of the member of BOD that has been stated as effective shall be reported to the OJK at least 10 (ten) working days after the effective appointment data, attached with the deed of the GMS, and the related party make and submit a BOD Statement Letter to the LPS at least 30 (thirty) days after the effective date according to the prevailing provisions.

7) The new appointed member of the BOD shall participate in the Induction Program aims to provide feedback to the related parties and gain understanding about the Bank within the limited time hence can deliver their duties effectively and efficiently.

8) The members of the Board of Directors that are temporarily discharged do not have authorization to:
   a. Managing the Company for the interest of the Company according to the objective and purpose of the Company.
   b. Represent the Company inside or outside the Court.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

9) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. Meninggal dunia
b. Masa jabatannya berakhir
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
d. Mengundurkan diri
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengunduran Diri Direksi

1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1), anggota Direksi bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (Enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
3) Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, IDX terkait paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi
4) Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi.

c. Masa Jabatan Direksi

1) 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke-1 .

9) The position of the members of the Board of Directors ends if the members:
a. Passed away
b. The position is expired
c. Discharged based on the decision of the General meeting of Shareholders
d. Resigned
e. Stated bankrupt or under pardon based on a decision of the Court
f. No longer meet the requirements as the member of the Board of Directors based on the Articles of Association and the prevailing laws.

b. Resignation of the Board of Directors

1) The members of the Board of Directors may resign from their position before their terms ends.
2) In case there is a member of the Board of Directors who resigned from their position as stated in the Article (1), the member of the Board of Directors shall deliver their resignation proposal to the Bank in writing at least 60 (sixty) days or 2 (two) months before effectively resigned from the position along with the reason for the resignation, and their accountability of their position remain requested since the latest accountability up to the effective date of their resignation on the closest Annual GMS.
3) The Bank conducts a public expose and report the resignation of the member of the Board of Directors to Stock Market OJK, Bank Supervisory OJK, related IDX, at least 2 working days after the resignation letter is accepted.
4) The member of the Board of Directors that involve in a financial crime and/or other criminal action shall resigned from their position from the Board of the Directors.

c. Office Period of the Board of Directors

1) 1 (one) period of office of the member of the Board of Directors is 1 (one) year or until the closing of the first annual GMS.

2) Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode berikutnya.
3) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut.
4) Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

2) A Director whose office period has expired may be reappointed by the General Meeting of Shareholders for the next period.
3) The member of the Board of Directors may be discharged temporarily by the Board of Commissioners by mentioning the reason for the dismissal.
4) The temporary dismissal shall be reported in writing to the related member of the Board of Directors and followed up according to the prevailing provisions.

Kriteria Direksi

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah:

a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

   1) Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik
   2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
   3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
      ii. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam waktu 20 tahun sebelum pengangkatan; dan
      iv. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:
         - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS
         - Pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS.

         - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi

Criteria of the Board of Directors

Criteria on the selection of the member of the Board of the Directors are:

a. A person who can be appointed to become the member of the Board of Directors is an individual that meet the requirements during the appointment and during the terms of office:
   1) Has a good moral and integrity

   2) Capable to conduct legal action;
   3) During the 5 (five) years prior to the appointment and in office:
      i. Never stated bankrupt
      ii. Never become the members of the Board of the Commissioners and/or the members of the Board of Directors and stated guilty of causing bankruptcy of a Company.
      iii. Never serves a punishment for criminal offense in financial sector within the last 20 years before appointment; and

      iv. Never become a member of the Board of Commissioners that during in the position:
         - Had at least once not conduct GMS

         - Their accountability as the member of the Board of Commissioners and/or the member of the Board of Directors had once or more been approved by the GMS or never provide accountability as the member of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to GMS.
         - Had caused a company that obtained a permit, approval or registration form the Financial Services Authority not fulfil its

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5) Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
6) Memiliki kemampuan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank;
7) Memenuhi persyaratan integritas kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator.

Serta telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan &/atau Peraturan Bank Indonesia. Jika tidak lulus Fit and Proper Test, anggota Direksi yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Direksi.

b. Setiap anggota Direksi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas kepada Bank untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Bank.
c. Anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.
d. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Direksi Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi yang dimaksud dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

1) **Persyaratan Integritas** meliputi:
   a. Cakap melakukan perbuatan hukum.
   b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap

responsibility to submit an annual report and/or financial report to the Financial Services Authority.

4) Has commitment to comply with regulations;
5) Majority of the members of the Board of Directors at least has 5 (five) years of experience in operation as Executive Officials of a Bank.
6) Has ability, knowledge and/or expertise in sectors required by the Bank;
7) Fulfil the competency integrity requirement and financial reputation as required by the regulators.

As well as passed the fit and proper test according to the requirement of the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia Regulation. Should they not pass the fit and proper test, the member of the Board of Directors shall resign from the position.

b. Every member of the Board of Directors shall deliver a statement letter on the compliance of the requirements as stated above to the Bank for a review and documented by the Bank.
c. The member of the Board of Directors whose position is no longer fulfilling the requirement as a member of the Board of Directors as determined by. the Financial Services Authority shall be replaced based on the GMS decision.
d. Fulfil other requirements as regulated in the prevailing laws related to the Board of Directors for Commercial Bank and Public companies, Articles of Association and/or GMS Decisions.

Fulfill requirements of integrity, reputation, financial and competence as stated in POJK No. 27/POJK.03/2016 dated 22 July 2016 on the Fit and Proper Test for the Core Party of the Financial Services Institutions, and SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 dated 13 September 2016 on the Fit and Proper Test for candidate of Controlling Shareholders, Candidate of the members of BOD, and Candidate of the Members of the Board of Commissioners of a Bank.

1) **Integrity Requirements** include:
   a. Able to conduct legal actions
   b. Has a good moral, at least shown with abiding the prevailing regulations,

mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

2) **Persyaratan reputasi keuangan** meliputi:

a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

3) **Persyaratan kompetensi** paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank.

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Agustus 2020, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai kriteria POJK Nomor 55/POJK.03/ 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu:

- Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang yaitu sebanyak 6 (enam) orang per 31 Desember 2020, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 4 (empat) orang Direktur.
- Mayoritas anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu 4 (empat) dari 6 (enam) orang anggota Direksi.
- Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) & IMTA (ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.
- Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Bank telah memperhatikan

including never be convicted of a crime within the last 20 (twenty) years before becoming a candidate.

c. Has a commitment to abide regulations and support OJK's policies.
d. Has commitment on the Bank's healthy development; and
e. Not included as party that banned to become the Main Party

2) **Financial Reputation Requirements**, including:

a. Does not have default credit and/or funding; and
b. Never stated bankruptcy and/or never became a shareholder, Controlling Shareholders of Insurance Company, the member of BOD or member of BOC that stated guilty to cause a company in bankruptcy within the last 5 (five) years before the candidacy.

3) **Competence Requirement** at least including knowledge and/or experiences that support the Bank's management

Number and Composition of the member of the BOD

According to the Annual GMS decisions dated 27 August 2020, the number and composition of the Director of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is in line with the criteria determined by the POJK No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks as follow:

- Number of the member of the BOD is more than 3 (three) that is 6 (six) people as of 31 December 2020, including 1 (one) President Director, 1 (one) Compliance Director, and 4 (four) Directors.
- Most of the members of BOD are Indonesian citizens or 4 (four) out of 6 (six) members of the BOD
- All member of the BOD is based in Indonesia, proven by KITAS and IMTA from the related institutions for foreign citizens.
- Replacement and/or appointment of the member of BOD of the Bank has taken notice

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
- Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

of the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and approved by the GMS and OJK.
- All the members of the Bank's BOD do not have familial relation up to the second degree among the members of the BOD and/or the BOC as well as the Controlling Shareholders.
- All members of the Bank's BOD have passed the Fit and Proper Test and has been approved by the Financial Services Authority.

Jumlah dan Komposisi anggota Direksi adalah:

The number and composition of the member of BOD consisted of:

No	Nama Name	Jabatan Position	Kewarnegaraan/Domilisi Citizenship/Domicile	Periode Jabatan Terms of Office
1	Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	Jepang/Indonesia Japanese/Indonesia	2019 – 2020 2020 - 2021
2	Felix I. Hartadi	Direktur Director	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	2014 - 2017 2017 – 2020 2020 - 2021
3	Helmi A. Hidayat	Direktur Director	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	2016- 2019 2019 – 2020 2020 - 2021
4	Cho Won June	Direktur Director	Korea/Indonesia Korean/Indonesia	2019 – 2020 2020 - 2021
5	Bijono Waliman	Direktur Director	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	2019 – 2020 2020 - 2021
6	Fransisca Rita Gosal	Direktur Director	Indonesia/Indonesia Indonesian/Indonesia	2020 - 2021

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh Anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah mendapat persetujuan dari OJK. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

Assessment of the Fit and Proper Test

All members of the BOD of PT Bank JTrust Indonesia Tbk have passed the fit and proper test and have been approved by the OJK. It indicates that every member of the BOD has adequate integrity, competence, and financial reputation.

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan RUPS Basis GMS of Appointment	Tanggal Efektif Persetujuan OJK OJK Approval Effective Date	Tanggal Pengangkatan Kembali Date of Reappointment
1	Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	RUPST 27 Juni 2019 AGMS 27 June 2019	7 November 2019 7 November 2019	RUPST 27 Agustus 2020 AGMS 27 August 2020
2	Felix I. Hartadi	Direktur Director	RUPSLB 26 Februari 2014 EGMS 26 February 2014	22 April 2014 22 April 2014	RUPST 27 Agustus 2020 AGMS 27 August 2020
3	Helmi A. Hidayat	Direktur Director	RUPST 30 Juni 2016 AGMS 30 June 2016	5 September 2016 5 September 2016	RUPST 27 Agustus 2020 AGMS 27 August 2020
4	Cho Won June	Direktur Director	RUPST 27 Juni 2019 AGMS 27 June 2019	7 November 2019 7 November 2019	RUPST 27 Agustus 2020 AGMS 27 August 2020

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan RUPS Basis GMS of Appointment	Tanggal Efektif Persetujuan OJK OJK Approval Effective Date	Tanggal Pengangkatan Kembali Date of Reappointment
5	Bijono Waliman	Direktur Director	RUPST 27 Juni 2019 AGMS 27 June 2019	7 November 2019 7 November 2019	RUPST 27 Agustus 2020 AGMS 27 August 2020
6	Fransisca Rita Gosal	Direktur Director	RUPST 27 Agustus 2020 EGMS 27 August 2020	17 November 2020 17 November 2020	-

Profil anggota Direksi

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Profile of members of the Board of Directors

Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi Bank melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi harus selalu memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam menyusun strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang dalam melaksanakan kegiatan usahan Bank sebagai bentuk penerapan bisnis yang berkelanjutan.

a. Direksi bertugas untuk:

1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2) Dalam rangka melaksanakan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:
   i. Satuan Kerja Audit Intern.
   ii. Satuan Kerja Manajemen Risiko
   iii. Satuan Kerja Kepatuhan
   iv. Komite Manajemen Risiko Serta dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
3) Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

Duties, Responsibilities and Authorities of the BOD

The Bank's BOD carries out their duties and responsibilities independently, in a good will, and full of responsibilities, and prudential. In carrying out their duties and responsibilities, the BOD shall pay attention to the harmony of environment, economy, social, and governance aspects in formulating business strategies both in short term and long term in carry out the Bank's business activities as an implementation of sustainable business.

a. The BOD has duties to:

1) The BOD has duties to carry out every action related to the Bank's management for the Bank's interest in accordance to the objective and purposes of the Bank as well as represent the Bank both in or outside the Court as regulated in the laws, Article of Association and/or the GMS decisions.
2) In implementing the good governance principle in every business of the Bank in entire level of organization, the BOD at least shall form:
   i. Internal Audit Working Units
   ii. Risk Management Working Units
   iii. Compliance Working Units
   iv. Risk Management Committee as well as forming Committees according to the prevailing laws that adjusted to the needs of the Bank.
3) Conduct evaluation on the performance of the BOD Committee at least every end of fiscal year.

4) Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank atau yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga Bank, dengan tetap memperhatikan factor kehatihatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah.
5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari saturan kerja audit intern Bank, auditor extern, serta hasil pengawasan OJK, BI dan/atau regulator lainnya.
6) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

b. Direksi bertanggungjawab untuk:

1) Secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas apabila dapat membuktikan:
   i. Telah melakukan pengurusan Bank dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
   ii. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
   iii. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.
3) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
   i. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.
   ii. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi

4) As a public company, the BOD carries out communication to the shareholders and/or investors related to performance achievement including carry out public exposure on matters that materially affected the Bank or might affect stock price or investment decision of the shareholder and investors to the Bank or to the Bank's securities, by remain considering prudential factors and abide the regulation on the customers privacy.
5) Follow up audit findings and recommendations from the Bank's internal audit working units, external auditors, as well as supervisory from the OJK, BI, and/or other regulators.
6) Provide accurate, relevant, and timely manner of data and information to the Board of Commissioners.

b. The BOD is responsible for:

1) Jointly responsible for the loss of the Bank that was caused by the mistake or ignorance of the member of BOD in carrying out their duties.
2) The member of the BOD shall not be responsible for the Bank's loss as mentioned in the point 1) should they provide proof that:
   i. Has managed the Bank with the good will and prudential for the Bank's interest according to the objective and purpose of the Bank.
   ii. Do not have personal interest, both direct and indirectly on the management of the BOD that has caused the damage.
   iii. Has taken actions to prevent the emergence or the continuity of the damage.
3) In carrying out the internal audit function, the BOD responsible for:
   i. Develop internal control framework to identify, measure, monitor, and control entire risks faced by the Bank.
   ii. Ensure the Internal Audit Working Unit is informed related to ongoing development, initiatives, projects, products, and operational change as well as risk that has been identified and anticipated.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

iii. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern.

c. Direksi berwenang untuk:

1) Menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2) Dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Komite Direksi.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya (sesuai job description pada Struktur Organisasi Bank), sebagai berikut:

1) Ritsuo Fukadai - Direktur Utama (President Director)

a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung President Direktur sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Perseroan, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerjanya, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundangan-undangan, dan ketentuan internal Perseroan.
c. Mengembangkan dan memperkuat image Perseroan dan membangun relationship dengan bank-bank koresponden, lembaga keuangan, nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh stakeholder Perseroan.
d. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Perseroan yang memadai di seluruh bidang kerja dan membina jaringan distribusi sesuai dengan tujuan Perseroan, dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Perseroan.

iii. Ensure that the correct and rapid improvements has been carried out on all the findings and recommendations from the Internal Audit Working Units.

c. The BOD has authority to:

1) Manage the Bank according to the perceived correct polities, in line with the objectives and purposes that are determined in the article of association.
2) Adjust accordingly to the needs of the Board of Directors Committee.

Scope of Work and Responsibility of Each Director

Each member of the Board of Directors implements their duty according to their respective task and responsibility (according to job description in the Bank's Organizational Structure), as follows:

1) Ritsuo Fukadai - President Director

a. To lead and coordinate the implementation of the Company's management as stipulated in the Articles of Association and GMS resolutions of the Company based on applicable regulations.
b. To lead, coordinate, direct and supervise the Directorates and Divisions in their respective fields under direct supervision from the President Director in order to achieve the Company's objectives, including ensuring the implementation of strategic plan (the Bank's Business Plan) and the achievement of its performance targets, compliance to rules, regulations, and internal regulations of the Company.
c. To develop and strengthen the image of the Company and build relationships with correspondent banks, financial institutions, clients, business institutions, financial authorities and all stakeholders of the Company.
d. To ensure the development and implementation of an adequate Company's strategy in all areas of work in accordance with the objectives of the Company, and to ensure the achievement of cross- sectoral alliances of Directorate and utilization of all Company's resources.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

e. Sebagai Ketua Business Command Center (BCC) yaitu menetapkan Bank dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistimatis, pragmatis dan terintegrasi.

2) Felix I. Hartadi – Direktur (Managing Director Compliance & Corporate Legal)

a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang Compliance & Corporate Legal sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Compliance & Corporate Legal sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Compliance & Corporate Legal dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis, dengan menjaga standar kepatuhan, good corporate governance, meminimalkan risiko-risiko terkait hukum, kebijakan risiko operasional dan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan produktif.
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Compliance & Corporate Legal, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

3) Bijono Waliman - Direktur (Managing Director Operation & Credit Administration)

a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang Operation & Credit Administration sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada bidang di bawah Direktorat Operation & Credit Administration sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.

e. As the Head of BCC (Business Command Center) that determines the Bank should it be in liquidity crisis and activate the BCC and formulate handling strategies immediately, systematically, pragmatically, and integrated.

2) Felix I. Hartadi - Managing Director Compliance & Corporate Legal

a. Ensuring the development and implementation of appropriate strategies in Risk, Legal, & Compliance in accordance with the objectives of the Company and utilizing all of the Company's resources.
b. To lead and direct the preparation and implementation of policies in all areas under the Directorate of Compliance & Corporate Legal in accordance with the Company's plans and objectives.
c. To lead, direct the preparation and supervision of the implementation of the work plan of the Compliance & Corporate Legal Directorate and all sectors under it to support the implementation of the functions, duties and responsibilities of the President Director and the Business Directorates, by maintaining compliance standards, good corporate governance, minimizing legal risks, operational risk policies and the availability of competent and productive human resources.
d. Carrying out the development of the Company's resources in all work units under the Compliance & Corporate Legal Directorate, and ensuring the implementation of competence- based employee development, effective performance management system and value based management.

3) Bijono Waliman - Managing Director Operation & Credit Administration

a. Ensure the development and implementation of adequate strategies in Operation & Credit Administration sector are in line with the objectives of the Company and utilize entire resources at the Company.
b. Lead and direct the formulation and implementation of policies under the Directorate Operation & Credit Administration according to the Company's plan and objective.

c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan kerja Direktorat Operation & Credit Administration.
d. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Operation & Credit Administration.
e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Operation & Credit Administration dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

4) Helmi A. Hidayat - Direktur (Managing Director Finance & Planning)

a. Memastikan pengembangan, perencanaan, dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan, yang memadai sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Finance & Planning.
c. Memimpin, mengarahkan penyusunan, dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Finance & Planning dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat Finance & Planning dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Finance & Planning.
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Finance & Planning, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

c. Lead, direct the formulation and supervise the implementation of the scope of the Directorate of Operation & Credit Administration.
d. Lead, direct, and carry out the supervision in implementation of working plan and targets along with other related Directorates for the interest and purposes of the Company in utilizing the competence of the resources in the Directorate Operation & Credit Administration.
e. Conduct mentoring and development of the Company resources in entire working units under the Directorate Operation & Credit Administration and ensure the implementation of employee development is based on competence, performance management system, and effective assessment-based management.

4) Helmi A. Hidayat - Managing Director Finance & Planning

a. Ensure, develop, plan, and implement the Company's strategy, performance management system, financial control, and operational of the Company, that adequately according to the Company's purposes and utilizing entire resources of the Company.
b. Lead, direct the formulation and implementation of the policies in entire sectors under the Directorate of Finance and Planning.
c. Lead, direct the formulation, and supervise the implementation of working plan of the Directorate Finance & Planning and all sectors under this Directorate in supporting the implementation of function, duties and responsibilities of the Directors and Directorate Finance & Planning and joint target related to other Directorates for the interest and purpose of the Company in utilizing the competence of the resources of the Directorate Finance & Planning.
d. Carry out mentoring and development of the Company's resources in entire working units under the Directorate Finance & Planning, and ensure the implementation of the employee development is based on competence, performance management system, and effective assessment-based management.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

5) Cho Won June - Direktur (Managing Director Information Technology)

a. Memastikan pengembangan, perencanaan, dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan yang memadai sesuai dengan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Information Technology.
c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Information Technology dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat Information Technology dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam emamnfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Information Technology.
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Information Technology, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

6) Fransisca Rita Gosal - Direktur (Managing Director Business)

a. Memastikan pengembangan, perencanaan dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan yang memadai sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Business.
c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Business dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat-Direktorat dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya

5) Cho Won June - Managing Director Information Technology

a. Ensure, develop, plan, and implement the Company's strategy, performance management system, financial control, and operational of the Company, that adequately according to the Company's purposes and utilizing entire resources of the Company.
b. Lead, direct the formulation and implementation of the policies in entire sectors under the Directorate of Information Technology.
c. Lead, direct the formulation, and supervise the implementation of working plan of the Directorate Information Technology and all sectors under this Directorate in supporting the implementation of function, duties and responsibilities of the Directors and Directorate Information Technology and joint target related to other Directorates for the interest and purpose of the Company in utilizing the competence of the resources of the Directorate Information Technology.
d. To implement development of the Company's resources in all work units under the Information Technology Directorate, and to ensure the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value-based management.

6) Francisca Rita Gosal – Managing Director Business

a. Ensure, develop, plan, and implement the Company's strategy, performance management system, financial control, and operational of the Company, that adequately according to the Company's purposes and utilizing entire resources of the Company.
b. Lead, direct the formulation and implementation of the policies in entire sectors under the Directorate of Business.
c. Lead, direct the formulation, and supervise the implementation of working plan of the Directorate Business and all sectors under this Directorate in supporting the implementation of function, duties and responsibilities of the Directors and Directorate Business and joint target related to other Directorates for the

untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Business.

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Business, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

interest and purpose of the Company in utilizing the competence of the resources of the Directorate Business.

d. To implement development of the Company's resources in all work units under the Information Technology Directorate, and to ensure the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value-based management.

Independensi Direksi

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan kepemilikan saham. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Direksi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.

Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain, kecuali Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Pada periode tahun 2020 seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, bank lain, perusahaan dan/atau lembaga lain. Selain itu anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Independence of the BOD

The member of the BOD does not have any financial relation, organizational relation, and stock ownership relation. Entire member of the BOD also do not have familiar relations with the other members of the BOD, members of the BOC and Controlling Shareholders of the Bank.

In carrying out their duties and responsibilities, the BOD continues to uphold the independence principle and prioritize the Bank's interest above their own interest, as well as working and acting with high integrity.

Concurrent Position of the BOD

According to the provision in POJK on the Governance Implementation for Commercial Banks, members of BOD are prohibited from serving concurrently as members of the BOD, or BOC, or Executive Officers at Banks, companies and/or other institutions, except as member of BOD responsible for supervising the Bank's participation in a subsidiary company, performing functional duties as member of BOC of a non-Bank subsidiary controlled by the Bank, so long as it does not result in neglecting of the implementation of duties and responsibilities as a member of BOD of the Bank.

In 2020, none of members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. held concurrent positions as members of BOC, BOD or Executive Officers in controlling shareholder companies, other banks, companies and/or other institutions. In addition, none of BOD members served as member of the Committees under BOC.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Hubungan Afiliasi Direksi

Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

- Kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor, baik pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk maupun pada Bank dan Perusahaan Lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Affiliation

Members of the Board of Directors have made and signed a statement letter relating to the matters mentioned below:

- Members of the Board of Directors, either individually or jointly, do not own shares exceeding 25% (twenty-five percent) of paid-up capital in other companies.
- Members of the Board of Directors who hold shares of ≥5% (five percent) of paid-up capital, on PT Bank JTrust Indonesia Tbk. or at Banks and Other Companies, in and outside the country.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai ≥5% dari Modal Disetor

Transparency of Directors Share Ownership up to ≥5% of Paid-in Capital

No	Nama Name	J Trust Bank	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non-Bank Financial Institution	Perusahaan Lain Other Companies	%
1	Ritsuo Fukadai	-	-	-	-	-
2	Felix I. Hartadi	-	-	-	-	-
3	Helmi A. Hidayat	-	-	-	-	-
4	Cho Won June	-	-	-	-	-
5	Bijono Waliman	-	-	-	-	-
6	Fransisca Rita Gosal	-	-	-	-	-

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Financial and Family Relationships of Members of the Board of Directors with other Members of Board of Directors, Members of the Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders of the Bank.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris The BOC		Direksi The BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris The BOC		Direksi The BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Felix I. Hartadi	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cho Won June	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Bijono Waliman	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Fransisca Rita Gosal	Direktur Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi apabila di antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Benturan Kepentingan Direksi

Sepanjang tahun 2020, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Hal ini sejalan dengan Piagam Direksi, sebagai berikut:

1) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam rapat Direksi dan tidak berpihak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.
2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
   a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
   b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Bank.
3) Dalam hal terdapat benturan kepentingan, yang berhak mewakili Bank adalah:
   a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
   b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
   c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan bank.
4) Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan.

The Company's Article of Association stated that the GMS may discharge the member of BOD should there one of the members of BOD and between the members of BOD and members of BOC has familial relationship up to the third degree, both according to upward line or equal line, including relationship emerged from marriage.

Conflict of Interest of the BOD

Throughout 2020, the bank ensures that entire member of the BOD do not have constrict of interest or potential conflict of interest against PT Bank JTrust Indonesia Tbk. It is in line with the BOD charter as follow:

1) Every member of the BOD that personally in any way, both direct and indirectly has conflict of interest or potential conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract, where the Bank becomes one of the parties, shall state the nature of their interest in the BOD meeting and not taking sides on the decision making on matters related to the transaction or contract proposed, unless the BOD stated differently.
2) The member of the BOD are not authorized to represent the Bank if:
   a. There is a case in the court between the Bank with the related member of the BOD.
   b. The related member of the BOD has conflict of interest against the Bank.
3) In case of the conflict of interest is exist, the rightful representative of the Bank is:
   a. Other member of the BOD that does not have conflict of interest against the Bank.
   b. The BOC in case of all the members of the BOD has conflict of interest against the Bank.
   c. Other parties appointed by the GMS in case of all members of the BOD and BOC have conflict of interest against the Bank.
4) The members of the BOD shall abide to other provisions related to conflict of interest according to the Article of Association of the Company.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

5) Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan Bank, Direksi wajib melaporkannya kepada komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Selain pelaksanaan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2020, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2020 sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020 dan menyusun RBB 2021.
b. Membuat rencana strategis Bank.
c. Memprioritaskan kebutuhan nasabah dengan meningkatkan customer experience serta produk dan layanan Bank.
d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan upaya terbaik agar kinerja keuangan Bank tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
e. Melakukan self-assessment Tingkat Kesehatan Bank termasuk mengelola manajemen risiko Bank dan melakukan stress test.
f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.
g. Mengelola struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan fee income Bank.
h. Melakukan efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi.
i. Menerapkan manajemen risiko yang efektif serta memastikan penerapannya telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank untuk mengelola risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan.
j. Memantau kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya.
k. Memantau perkembangan penyebaran virus COVID-19 dan dampaknya serta meningkatkan perhatian pada perlindungan kesehatan karyawan, kebutuhan nasabah, likuiditas, restrukturisasi kredit, kualitas aset, pengelolaan biaya, dan teknologi informasi.

5) In case of conflict of interest against the Bank, the BOD shall report to the Audit Committee, hence the Audit Committee can provide recommendation to the BOC.

Implementation of Duties and Responsibilities of the BOD

Other than the implementation of the GMS decisions conducted in 2020, the implementation of duties and responsibilities throughout 2020 are as follow:

a. Implement the Bank's Business Plan (RBB) in 2020 and formulate RBB for 2021.
b. Formulate strategic plan for the Bank.
c. Prioritize the needs of the customers by improving customer experience as well as product and services of the Bank.
d. Take necessary steps and carry out the best efforts to achieve the Bank's financial target, according to the target that has been determined.
e. Carry out self-assessment on the Bank's Healthiness Level including managing risk management of the Bank and conduct stress test.
f. Follow up audit findings and recommendation form the Internal Audit Working Unit (SKAI), including improvement on the findings from external auditors and regulators.
g. Manage funding structure and liquidity as well as funding strategy of the Bank including increasing low-cost funding (CASA) and the Bank's fee income.
h. Conduct cost efficiency and discipline including transformation of information technology program.
i. Implement effective risk management and ensure the implementation is adequate according to the characteristic, complexity, and risk profile of the Bank to manage risk, credit, liquidity, market, operational, legal, reputation, strategic, and compliance.
j. Monitor macroeconomic and industrial condition as well as updated banking regulations and its impact to the business of the Bank and its reaction measures.
k. Monitor the development of COVID-19 virus development and its impact as well as increase the attention to the protection of the employee's healthiness, customers' needs, liquidity, credit restructuration, asset quality, cost management, and information technology.

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

1. **Ketentuan Rapat Direksi antara lain mengatur:**
   a. Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
   b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
   c. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, atau melalui media elektronik lainnya.
   d. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
   e. Apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
   f. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.
   g. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
   h. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
   i. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

Provisions and Implementation of the BOD Meetings

1. **Provisions of the BOD Meetings are regulating:**
   a. The BOD shall hold meeting at least 1 (once) every month.
   b. The BOD shall hold joint meetings with the BOC regularly ate least 1 (once) in 4 (four) months or at least 3 (three) times in a year.
   c. The BOD meeting may be conducted physically or using teleconference, or via other electronic media.
   d. Every strategic policy and decision shall be determined through the BOD meeting by considering the provisions on the Article of Association and prevailing laws and regulations.
   e. Shall there be a dissenting opinion that occurred in the BOD meeting, shall be stipulated in the minutes of meetings along with the reasons of the dissenting opinions.
   f. The decision in the BOD meeting in which the BOC is invited, shall be stipulated in the minutes of meeting, signed by all members of the BOD and BOC that present in the meeting, and reported to all members of the BOD and BOC as well as the Corporate Secretary.
   g. In case of a member of BOD and/or member of the BOC does not sign the above minutes of meeting, the related party shall provide their reason in writing in a separate letter that attached to the minutes of meeting.
   h. The BOD may also take a legal and binding decision without holding a BOD Meeting, with the provision of all members of BOD that are in position approve and sign the decision letter stipulating the proposal (Circular Decision).
   i. The mechanism of meeting regulation continuously based on the prevailing regulations and the Bank's Article of Association.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

2. Selama tahun 2020 Direksi telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

a. Rapat antara anggota Direksi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang dilaksanakan oleh anggota Direksi dalam membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan, dan Rapat Bersama anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali yang dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test)* oleh OJK.

b. Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2020 berdasarkan 'periode menjabat' adalah:

2. Throughout 2020, the BOD had conducted meetings as follow:

a. Meetings with the members of BOD were held 24 (twenty-four) times by the members of the BOD in discussing issues and/or strategies in managing the Company, and Joint Meeting between the BOD and the BOC were held 5 (five) times attended by majority members of the BOD and BOC that had passed the Fit and Proper Test by the OJK.

b. The frequency of attendance and level of attendance of members of the BOD meeting in 2020 based on 'term of office' is as follow:

Nama Direksi Name of Directors	**Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)** Terms of Office (After Passing F&P Test)	**Frekuensi Kehadiran** Attendance Frequency	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Hadir Fisik** Physically Present	**Hadir Via Konferensi Video** Attendance Via Video Conferencing
Rapat Antara Anggota Direksi Meeting with the Members of the BOD					
Ritsuo Fukadai (Direktur Utama | President Director)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January to 31 December 2020	24/24	100%	√	-
Felix I. Hartadi (Direktur | Director)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January to 31 December 2020	23/24	92%	√	-
Helmi A. Hidayat (Direktur | Director)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January to 31 December 2020	24/24	100%	√	-
Cho Won June (Direktur | Director)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January to 31 December 2020	24/24	100%	√	-
Bijono Waliman (Direktur | Director)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January to 31 December 2020	24/24	100%	√	-
Fransisca Rita Gosal (Direktur | Director)	17 November s/d 31 Desember 2020 17 November s/d 31 December 2020	3/3	100%	√	-
Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris Joint Meeting between BOD and BOC					
Ritsuo Fukadai (Direktur Utama | President Director)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January to 31 December 2020	5/5	100%	√	-
Felix I. Hartadi (Direktur | Director)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January to 31 December 2020	4/5	80%	√	-
Helmi A. Hidayat (Direktur | Director)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January to 31 December 2020	5/5	100%	√	-
Cho Won June (Direktur | Director)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January to 31 December 2020	5/5	100%	√	-
Bijono Waliman (Direktur | Director)	01 Januari s/d 31 Desember 2020 01 January to 31 December 2020	5/5	100%	√	-
Fransisca Rita Gosal (Direktur | Director)	17 November s/d 31 Desember 2020 17 November s/d 31 December 2020	1/1	100%	√	-

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Direksi adalah:

Rapat Antara Anggota Direksi

The Table of meeting attendance of each member of the Board of Directors is as follow:

Meeting with the Members of the BOD

Nama Direksi Name of Directors	1 Tgl Date 20/1/20	2 Tgl Date 27/1/20	3 Tgl Date 3/2/20	4 Tgl Date 24/2/20	5 Tgl Date 23/3/20	6 Tgl Date 30/3/20	7 Tgl Date 6/4/20	8 Tgl Date 20/4/20	9 Tgl Date 12/5/20	10 Tgl Date 30/5/20	11 Tgl Date 2/6/20	12 Tgl Date 27/6/20	13 Tgl Date 20/7/20
Ritsuo Fukadai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Felix I. Hartadi	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Helmi A. Hidayat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Cho Won June	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Bijono Waliman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Fransisca Rita Gosal													

Keterangan | Description:
√ : Hadir | Present X : Absen | Absent - : Belum efektif | Not Effective

Nama Direksi Name of Directors	14 Tgl Date 28/7/20	15 Tgl Date 5/8/20	16 Tgl Date 28/8/20	17 Tgl Date 24/9/20	18 Tgl Date 28/9/20	19 Tgl Date 19/10/20	20 Tgl Date 26/10/20	21 Tgl Date 11/11/ 20	22 Tgl Date 30/11/ 20	23 Tgl Date 7/12/ 20	24 Tgl Date 21/12/20	Jumlah Kehadiran Total Attendance
Ritsuo Fukadai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24
Felix I. Hartadi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23
Helmi A. Hidayat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24
Cho Won June	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24
Bijono Waliman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24
Fransisca Rita Gosal			-	-	-	-	-	-	√	√	√	3

Keterangan | Description:
√ : Hadir | Present X : Absen | Absent - : Belum efektif | Not Effective

Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris

Joint Meeting between the BOD and the BOC

Nama Name	1 Tgl 30/5/20 Date 30/5/20	2 Tgl 20/6/20 Date 20/6/20	3 Tgl 27/6/20 Date 27/6/20	4 Tgl 5/8/20 Date 5/8/20	5 Tgl 30/11/20 Date 30/11/20	Jumlah Kehadiran Total Attendance
Ritsuo Fukadai	√	√	√	√	√	5
Felix I. Hartadi	√	√	√	X	√	4
Helmi A. Hidayat	√	√	√	√	√	5
Cho Won June	√	√	√	√	√	5
Bijono Waliman	√	√	√	√	√	5
Fransisca Rita Gosal					√	1
Nobiru Adachi	√	√	√	√	X	4
Nobuiku Chiba	√	√	√	√	√	5
Mahdi Mahmudy	√	√	√	√	√	5
Sutirta Budiman	√	√	√	√	√	5

Keterangan | Description:
√ : Hadir | Present X : Absen | Absent - : Belum efektif | Not Effective

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Agenda Rapat Direksi / Meeting Agendas of BOD

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
1	20 Januari 2020 20 January 2020	• Proposal pengelolaan service/layanan • Organisasi struktur tahun 2020 • Service management proposal • Organizational Structure in 2020	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
2	27 Januari 2020 27 January 2020	• Tinjauan keuangan • Manajemen risiko • Kepatuhan dan beberapa isu lainnya • Financial review • Risk management • Compliance and several other issues	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Cho Won June 4. Bijono Waliman
3	3 Februari 2020 3 February 2020	• Electronic money update • Credit Business and Reviewer Training • Pembahasan kerja sama PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan Cicil Sewa • Electronic money updates • Credit Business and Reviewer Training • Discussion on cooperation between PT Bank JTrust Indonesia Tbk and Instalment Rentals	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
4	24 Februari 2020 24 February 2020	• Tinjauan keuangan • Manajemen risiko • Kepatuhan dan beberapa isu lainnya • Financial review • Risk management • Compliance and some other issues	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
5	23 Maret 2020 23 March 2020	• Tinjauan keuangan • Manajemen risiko • Kepatuhan dan beberapa isu lainnya • Financial review • Risk management • Compliance and some other issues	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
6	30 Maret 2020 30 March 2020	• Pengaturan skema bekerja dari rumah • Pembahasan debitur yang berhubungan dengan China (Covid-19) • Business continuity plan • Update struktur organisasi • Work from home arrangement • Discussion on debtors related to China (Covid 19) • Business continuity plan • Organizational structure updates	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
7	6 April 2020 6 April 2020	• Pembahasan inspeksi OJK • Electronic money update • Laporan profil risiko kwartal 1 • Discussion on OJK inspection • Electronic money updates • Quarter 1 risk profile report	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
8	20 April 2020 20 April 2020	• Tinjauan keuangan • Manajemen risiko, kepatuhan, dan beberapa isu lainnya. • Risk update • Surat manajemen • Financial review • Risk management, compliance, and several other issues. • Risk updates • Management letter	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
9	12 Mei 2020 12 May 2020	• Mekanisme penutupan sementara kantor cabang • Update surat berharga korporasi • *Employees get customer program* • Mechanism of temporary closing of branch offices • Corporate securities update • Employees get customer program	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
10	30 Mei 2020 30 May 2020	• Tinjauan keuangan • Manajemen risiko • Kepatuhan dan beberapa isu lainnya • Financial review • Risk management • Compliance and several other issues	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
11	2 Juni 2020 2 June 2020	• Perubahan Susunan organisasi • Contract management system • Revisi Rencana Bisnis Bank • Organizational Changes • Contract management system • Bank Business Plan Revision	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
12	27 Juni 2020 27 June 2020	• Tinjauan keuangan • Manajemen risiko • Kepatuhan dan beberapa isu lainnya • Financial review • Risk management • Compliance and some other issues	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
13	20 Juli 2020 20 July 2020	• Pembahasan tingkat kesehatan Bank • Laporan Profil Risiko kwartal 2 • Discussion of the Bank's soundness level • Quarter 2 Risk Profile Report	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
14	28 Juli 2020 28 July 2020	• Tinjauan keuangan • Manajemen risiko • Kepatuhan dan beberapa isu lainnya • Financial review • Risk management • Compliance and some other issues	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
15	5 Agustus 2020 5 August 2020	Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Revision of Bank Business Plan (RBB)	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
16	28 Agustus 2020 28 August 2020	• Tinjauan keuangan • Manajemen risiko • Kepatuhan dan beberapa isu lainnya • Financial review • Risk management • Compliance and some other issues	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
17	24 September 2020 24 September 2020	• Tinjauan keuangan • Manajemen risiko • Kepatuhan dan beberapa isu lainnya • Financial review • Risk management • Compliance and some other issues	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
18	28 September 2020 28 September 2020	Update struktur organisasi Organizational structure updates	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
19	19 Oktober 2020 19 October 2020	Laporan Profil Risiko kwartal 3 Risk Profile Report of quarter 3	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
20	26 Oktober 2020 26 October 2020	• Tinjauan keuangan • Manajemen risiko • Kepatuhan dan beberapa isu lainnya • Financial review • Risk management • Compliance and some other issues	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
21	11 November 2020 11 November 2020	Rencana Bisnis Bank 2021 Bank Business Plan 2021	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
22	30 November 2020 30 November 2020	• Tinjauan keuangan • Manajemen risiko • Kepatuhan dan beberapa isu lainnya • Financial review • Risk management • Compliance and some other issues	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Fransisca Rita Gosal

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
23	7 Desember 2020 7 December 2020	Skenario stress test dan analisa industri Stress test scenarios and industry analysis	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Fransisca Rita Gosal
24	21 Desember 2020 21 December 2020	• Tinjauan keuangan • Manajemen risiko • Kepatuhan dan beberapa isu lainnya • Financial review • Risk management • Compliance and several other issues	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Fransisca Rita Gosal

Agenda Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris **Joint Meeting between BOD and BOC**

No	Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda Rapat Meeting Agendas	Kehadiran Direksi BOD Presence	Kehadiran Komisaris BOC Presence
1	30 Mei 2020 30 May 2020	Tinjauan keuangan dan operasional Financial review and operational	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman
2	20 Juni 2020 20 June 2020	Tinjauan keuangan dan operasional Financial review and operational	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman
3	27 Juni 2020 27 June 2020	Tinjauan keuangan dan operasional Financial review and operational	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman
4	5 Agustus 2020 5 August 2020	Revisi Rencana Bisnis Bank 2020 Revision of the Bank's Business Plan 2020	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Cho Won June 4. Bijono Waliman	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Mahdi Mahmudy 4. Sutirta Budiman
5	30 November 2020 30 November 2020	Rencana Bisnis Bank 2021, Core Banking System, rencana sumber daya manusia The Bank's Business Plan 2020, Core Banking System, human resources plan	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Fransisca Rita Gosal	1. Nobiru Adachi 2. Mahdi Mahmudy 3. Sutirta Budiman

Program Pelatihan Anggota Direksi

Direksi berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan Refreshment. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Seluruh anggota Direksi telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau Refreshment sesuai ketentuan yang berlaku.

Training Program for Members of the Board of Directors

The Board of Directors must follow certification/competence test programs according to regulatory requirements: Risk Management Certification and Refreshment. This is in line with the change of Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 dated June 4, 2009 and the amendment in Bank Indonesia Regulation No. 12/7/PBI/2010 dated April 19, 2010 on Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks. All members of the Board of Directors have owned Risk Management Certification and/or Refreshment according to existing provisions.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Nama Name	**Jabatan** Position	**Level Sertifikasi** Certification Level	**Lembaga yang Mengeluarkan** Issuer Institutions	**Tanggal dikeluarkan** Date of Issuance	**Tanggal Kadarluarsa** Expiration Date
Ritsuo Fukadai	Presiden Direktur President Director	5	LSPP	4 Mei 2019 4 May 2019	4 Mei 2021 4 May 2021
Felix I. Hartadi	Direktur | Director	5	LSPP	2 Juli 2019 2 July 2019	20 September 2021 20 September 2021
Helmi A. Hidayat	Direktur | Director	5	LSPP	2 Juli 2019 2 July 2019	20 September 2021 20 September 2021
Cho Won June	Direktur | Director	5	LSPP	4 Mei 2019 4 May 2019	4 Mei 2021 4 May 2021
Bijono Waliman	Direktur | Director	5	LSPP	25 Mei 2019 25 May 2019	25 Mei 2021 25 May 2021

Untuk melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Direksi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2020 anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain:

To implement a competence increase and training program for all members of the Board of Directors in supporting the duties and responsibilities, in 2019 members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nama Name	**Jenis Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar** Type of Training, Workshop, Conference, and Seminar	**Penyelenggara** Organizer	**Waktu & Lokasi** Time & Location
Ritsuo Fukadai (Direktur Utama | President Director)	Bahasa Indonesia	Eksternal External	4 Jun - 4 Okt 2020, Online Training 4 Jun - 4 Oct 2020, Online Training
	Motivational Training	Internal Internal	22 Des 2020, Ged. Sahid Sudirman Center, Jakarta 22 Dec 2020, Ged. Sahid Sudirman Center, Jakarta
Fransisca Rita Gosal (Direktur | Director)	Motivational Training	Internal Internal	22 Des 2020, Ged. Sahid Sudirman Center, Jakarta 22 Des 2020, Ged. Sahid Sudirman Center, Jakarta
Felix I. Hartadi (Direktur | Director)	Sosialisasi Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan Socialization of Regulation of the Indonesia Deposit Insurance Corporation	Bank Indonesia Bank Indonesia	11 Mar 2020, Hotel Mulia Jakarta 11 Mar 2020, Hotel Mulia Jakarta
	Diseminasi Penyempurnaan Ketentuan RIM PLM dan Mekanisme Pembelian SBN di Pasar Perdana dengan Cara Private Placement Dissemination of Improvement of Provision on RIM PLM and Purchase Mechanism of Bond in Primary Market by Private Placement	Bank Indonesia Bank Indonesia	22 Apr 2020, Online Training 22 Apr 2020, Online Training
	Keberlanjutan Bisnis Bank Business Sustainability of Banks	Eksternal External	4 Agt 2020, Online Training 4 Agt 2020, Online Training
	Open Banking : Pro – Cons Open Banking : Pro – Cons	Eksternal External	18 Agt 2020, Online Training 18 Agt 2020, Online Training
	Motivational Training Motivational Training	Internal Internal	22 Des 2020, Ged. Sahid Sudirman Center, Jakarta 22 Dec 2020, Ged. Sahid Sudirman Center, Jakarta

Nama Name	Jenis Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Type of Training, Workshop, Conference, and Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Helmi A. Hidayat (Direktur | Director)	Keberlanjutan Bisnis Bank Business Sustainability of Banks	Eksternal External	4 Agt 2020, Online Training 4 Agt 2020, Online Training
	Open Banking : Pro – Cons Open Banking : Pro – Cons	Eksternal External	18 Agt 2020, Online Training 18 Agt 2020, Online Training
	Motivational Training Motivational Training	Internal Internal	22 Des 2020, Ged. Sahid Sudirman Center, Jakarta 22 Dec 2020, Ged. Sahid Sudirman Center, Jakarta
Cho Won June (Direktur | Director)	Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia	Eksternal External	3 Feb - 3 Jun 2020, Online Training 3 Feb - 3 Jun 2020, Online Training
	Motivational Training Motivational Training	Internal Internal	22 Des 2020, Ged. Sahid Sudirman Center, Jakarta 22 Dec 2020, Ged. Sahid Sudirman Center, Jakarta
Bijono Waliman (Direktur | Director)	Transformation of Banking Operations in Digital Era : Resilience and Sustainability Beyond New Normal Transformation of Banking Operations in Digital Era : Resilience and Sustainability Beyond New Normal	Bank Indonesia Bank Indonesia	25-26 Nov 2020, Online Training 25-26 Nov 2020, Online Training
	Motivational Training Motivational Training	Internal Internal	22 Des 2020, Ged. Sahid Sudirman Center, Jakarta 22 Dec 2020, Ged. Sahid Sudirman Center, Jakarta

Selain itu, anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (induction program) agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Other than that, the member of the new appointed BOD is obligated to participate in induction program to gain knowledge about the Bank, hence able to carry out their duties effectively and efficiently.

Penilaian (*Assessment*) Kinerja Direksi

1. Penilaian Kinerja Direksi dengan *Self Assessment*

   Dalam rangka mengarahkan kegiatan perusahaan sesuai dengan visi misinya, bank memformulasikan strategi perusahaan dan rencana kerja untuk mencapainya.

   Untuk mengukur kinerja atau prestasi bank dalam mengimplementasikan hal ini, bank menggunakan Key Performance Indicator (KPI) yang melekat pada Balance Score Card (BSC).

Performance Assessment of the BOD

1. Self-Assessment of the BOD Performance

   In directing the company's activities according to its vision and mission, the Bank formulated a company strategy and working plan to achieve it.

   To measure the Bank's performance and achievement in implementing this, the Bank uses Key Performance Indicator (KPI) that is attached to the Balance Score Card (BSC).

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Indikator kinerja ditentukan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ada pada masing-masing anggota Direksi dan meliputi aspek keuangan, customer, internal process & learning & growth, untuk selanjutnya diturunkan juga kepada seluruh karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Penilaian kinerja Direksi, dilakukan minimum satu kali dalam setahun (dengan review 6 bulan sekali). Presiden Direktur melakukan penilaian kinerja masing-masing individu Direksi.

Adapun *key performance indicator* yang digunakan dalam evaluasi masing-masing kinerja anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Performance indicator is determined according to the existing duties and responsibilities in each members of the BOD including financial aspect, customer internal process & learning & growth, to be transferred to entire employees to achieve the company's goals.

The BOD performance assessment is conducted at least once a year (with review once in six months). The President Director carries out performance assessment for each Directors.

The key performance indicators used in evaluating each performance of the member of the BOD are as follow:

Balance Score Card Balance Score Card	**DIREKTORAT** DIRECTORATE					
	President Director President Director	**Finance & Planning** Finance & Planning	**Operation & Credit Administration** Operation & Credit Administration	**Business** Business	**Compliance & Corporate Legal** Compliance & Corporate Legal	**Information Technology** Information Technology
Financial Financial	40%	30%	20%	50%	15%	30%
Customer First Customer First	20%	30%	40%	20%	35%	30%
Internal Process Internal Process	30%	30%	30%	20%	40%	30%
Learning & Growth Learning & Growth	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Total Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Penilaian Melalui Self Assessment Penerapan Tata Kelola Bank
   Penilaian kinerja Direksi dilakukan juga melalui self assessment penerapan tata kelola Bank dimana Direksi melalui Corporate Secretary Division mengisi Kertas Kerja Self Assessment untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta Bank menyampaikan laporan hasil self assessment penerapan tata kelola Bank kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

2. Evaluation Through Self-Assessment on the Bank's Governance Implementation
   Assessment of BOD performance is also conducted through self assessment on the Bank's governance implementation where BOD through Corporate Secretary Division fills the Self-Assessment Working Paper to assess the performance of the duties and responsibilities of BOD and the Bank submits the self-assessment report on the implementation of the Bank's governance to OJK as stipulated in the Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Governance Implementation for Commercial Banks.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek Governance:

a. **Penilaian Governance Structure**
   Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
b. **Penilaian Governance Process**
   Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
c. **Penilaian Governance Outcome**
   Menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

3. Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2020 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham (shareholder) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd., dimana RUPS Tahunan di tahun 2020 telah diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2020.

Penilaian Kinerja Komite Direksi

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite Direksi

Kriteria dan dasar pertimbangan penilaian kinerja Komite Direksi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah rapat yang diadakan
2. Kehadiran Direksi
3. Service Level Agreement Risalah Rapat
4. Action Matters Arising
5. Distribusi undangan rapat

Sepanjang tahun 2020, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta pembahasan rapat Komite Direksi dinilai berjalan dengan baik dan efektif. Partisipasi kehadiran Direksi pada rapat komite selama tahun 2020, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat dapat menjadi acuan.

Criteria/Indicator used include 3 (three) aspects of Governance:

a. **Governance Structure Assessment**
   Assessing the adequacy of Bank's governance structure and infrastructure so that the process of applying the Good Governance principles results in an outcome that is in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.
b. **Governance Process Assessment**
   Assessing the effectiveness of the process of applying the GCG principles supported by the adequacy of Bank Governance structure and infrastructure so as to produce an outcome that is in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.
c. **Governance Outcome Assessment**
   Assessing the quality of outcomes that meet the expectations of the Bank's Stakeholders as a result of the process of applying the Good Governance principles supported by the adequacy of Bank Governance structure and infrastructure.

3. Performance evaluation of the BOD is also conducted during the annual accountability report of the Bank for the fiscal year of 2020 in Annual GMS to the majority shareholders that is J Trust Co., Ltd., where the Annual GMS in 2020 has been conducted on 27 August 2020.

Assessment on the Performance of Board of Directors' Committees

Assessment Policy and Procedure of the Performance of Board of Directors's Committees

Criteria and basis of consideration for the assessment of performance of Board of Directors' Committees are as follows:

1. The number of meetings held
2. Attendance of BOD
3. Service Level Agreement of Minutes of Meeting
4. Action Matters Arising
5. Distribution of meeting invitations

In 2020, task implementation, responsibility, and discussion of meeting of the Board of Directors' Committees went well and effective. The participation of BOD attendance in committee meetings in 2020, including decisions taken during the meeting discussions can be reference.

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (gaji, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

- Tahap 1
  Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.

- Tahap 2
  Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Tahap 3
  RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Remuneration Policy and Facilities for Board of Directors

The GMS approved to grant power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration (salary, tantiem and establishment of facilities/ benefits/ other allowances) for the members of the Board of Directors of the Company based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Procedure for BOD Remuneration Determination

- Stage 1
  The Remuneration and Nomination Committee prepares and recommends the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners.
- Stage 2
  The Board of Commissioners reviews the proposals of the Remuneration and Nomination Committee and proposes to the GMS to determine the remuneration of the Board of Directors based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- Stage 3
  The GMS acting on behalf of the majority shareholders approved to grant power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration for members of the Board of Directors based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

Remuneration Structure and Facilities for BOD

No	Jenis Penghasilan Type of Remuneration	Ketentuan Terms
1	Gaji Salary	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP According to compensation, benefit & facility policy for BOC, BOD & EVP.
2	Tunjangan rutin Routine Allowance	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP According to compensation, benefit & facility policy for BOC, BOD & EVP.

Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi

Rincian pemberian remunerasi Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu:

Amount of Remuneration for each Member of the BOD

Details on Remuneration for the BOD on 31 December 2020

Nama Name	**Gaji** Salary	**Tunjangan Rutin *)** Routine Allowance *)	**Tantiem** Bonuses	**Santunan** Compensation	**Jumlah Remunerasi Per Orang Per Tahun** Amount of Remuneration Per Person Per Year	
					> Rp.2 miliar > Rp2 billion	**≤ Rp.2 miliar** ≤ Rp.2 billion
Ritsuo Fukadai	√	√	-	-	-	√
Felix I. Hartadi	√	√	-	-	-	√
Helmi A. Hidayat	√	√	-	-	-	√
Bijono Waliman	√	√	-	-	-	√
Cho Won June	√	√	-	-	-	√
Fransisca Rita Gosal	√	√	-	-	√	-
Total (dalam jutaan Rp)	Rp8.757	Rp5.455	Rp-	Rp-	-	-

*) Tunjangan Rutin meliputi: BPJS Kesehatan Perusahaan; BPJS Jaminan Hari Tua Perusahaan; BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Perusahaan; BPJS Jaminan Kematian Perusahaan; Medikal; Tunjangan BBM & Supir; Tunjangan Telepon Selular; Tunjangan Hari Raya (THR); Tunjangan Cuti; dan Tunjangan Pajak PPh 21. | Regular allowance including: the Company's State Health Insurance; State Pension Fund of the Company; State Accident Insurance of the Company; State Life Insurance; Medical Insurance; Fuel and Drivers Allowance; Mobile Phone Allowance; Religious Holiday Allowance; Leave Allowance; and Income Tax Allowance.

Etika Kerja

a. Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam website Bank.
b. Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank, dengan mengutamakan kepentingan Bank secara professional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
c. Direksi wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi serta para pihak yang terkait.
d. Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank.
e. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, dan

Work Ethics

a. BOD shall formulate code of ethics that applies to entire members of the BOD, employee as well as supporting the organs owned by the Bank that work for the bank and stipulated thoroughly in the Bank's website.

b. BOD shall abide the code of ethics applied in the Bank, carry out their duties in a good will, with full responsibility and prudential by considering the prevailing regulations, among others related to the implementation of Good Corporate Governance and the Bank's Article of Association, by prioritizing the interest of the Bank professionally, and work and act with high integrity.

c. The BOD shall uphold the highest standard of integrity and avoid conflict of interest between the Bank and the BOD as well as the related parties.
d. The members of the Board of Commissioners is prohibited to take any advantage from PT Bank JTrust Indonesia Tbk for their own interest, family and/or other parties that can harm or reduce profits and reputation of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
e. BOD is jointly responsible on the Bank's loss that caused by the mistake or negligence of the members of the BOD in carrying out their duties and excepted from the joint

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

dikecualikan dari tanggung jawan secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Anggota Direksi yang menjalani cuti tahunan wajib menunjuk Direktur pengganti (alternate) yang akan menjalankan tugas dan wewenang dari Direktur yang bersangkutan. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, alternate yang ditunjuk harus Direktur lain yang tidak membawahi kegiatan transaksional Bank, dan jika cuti lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Jika Direktur Kepatuhan berhalangan secara tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berhalangan tetap harus diangkat penggantinya.
h. Direksi Dilarang:
   i. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
   ii. Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal Bank dan disetujui oleh RUPS.
   iii. Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
   iv. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pangawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

responsibilities according to the prevailing regulations.

f. The members of BOD who take annual leave shall appoint alternate Director that will carry out their duties and authorities from the Director of interest. For the Compliance Director, the appointed alternate Director shall be another Director who are not oversee the Bank's transactional activities, and should the leave is more than 7 (seven) consecutive days, they shall report it to the OJK according to the prevailing provisions.
g. Should the Compliance Director is permanently unable to carry out their duties, resigned, or expired, within 6 (six) months after the occurrence shall be appointed their replacement.
h. BOD is prohibited to:
   i. Transfer their general authority to other parties that can transfer the BOD function. The definition of general authority transfer is to transfer an authority to one employee or more or other person that cause the transfer of duties, authorities, and responsibility of the BOD entirely and without the limit of scope and time.
   ii. take and/or accept personal interest from the Bank except remuneration and other facilities that has been determined in the Bank's internal policy and approved by the GMS.
   iii. accept, deliver, or offer any kind of gratification, both directly or indirectly, from and/or to Officials and business partner.
   iv. the members of the BOD is prohibited to concurrently serve as the member of the BOC, BOD, or Executive Officers for the Bank, other companies and/or institutions. Not including the concurrent position should the BOD that responsible on the monitoring the participation of the Bank in the subsidiary, carryout functional duties as the member of BOC for the non-bank subsidiaries that controlled by the Bank, as long as the concurrent position does not cause negligence on carrying out their duties and responsibilities as the member of BOD of the Bank.

v. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor atau pada suatu perusahaan lain.
vi. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
    1. untuk proyek bersifat khusus;
    2. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
    3. merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

v. The members of BOD both individually or collectively are prohibited to own shares more than 25% (twenty five percent) from the paid-up capital or in other companies.

vi. Use individual advisor and/or professional services as a consultant. The use of individual advisor and/or professional services as a consultant can be conducted in fulfilling these requirements:

    1. For particular project;
    2. Based on a clear working contract; and
    3. An Independent Party and has qualification to carry out particular projects.

Waktu Kerja

Direksi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank. Penyediaan waktu yang cukup tercermin oleh antara lain kehadiran jam/hari kerja, tingkat kehadiran dalam rapat internal atau eksternal maupun pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Bank.

Working Hours

The Board of Directors shall provide sufficient working hours to implement their duties and responsibilities optimally. Availability of ample time is reflected by among others presence of hours/working days, attendance rate on internal and external meetings as well as meetings with other parties for the interest of the Bank.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta telah diakomodir dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan/pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu, serta pengalaman yang dibutuhkan.

Kebijakan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

DIVERSITY POLICY OF THE COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The diverse composition of Board of Commissioners and Directors is stated in the Attachment of Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on November 17, 2015 on the Governance Guidelines of Public Companies, and accommodated in the Code of Conduct Guidelines for the Board of Commissioners and Directors of the Bank. The appointment of Board of Commissioners and Directors is made by considering the diversity, expertise, knowledge/understanding of the banking industry, integrity, and dedication of all individuals, and experience needed.

An accurate and proper diversity policy of the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Bank in line with the Bank's needs will support the effectiveness of task implementation of Board of Commissioners and Directors while supporting the achievement of the Bank's vision and mission to continue growing and developing.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

1. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:
   a. **Keahlian/Pengalaman,** memiliki paling kurang:
      i. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
      ii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
      iii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
   b. **Kewarganegaraan**
      Anggota Dewan Komisaris memiliki perimbangan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia masing-masing 50 % (lima puluh persen).
   c. **Jenis Kelamin**
      Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris.
   d. **Usia**
      Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
   e. **Independensi**
      i. Minimum 50 % (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
      ii. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.
2. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris di tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Diverse Composition of Members of the Board of Commissioners

1. The diversity factor of composition of members of the Board of Commissioners consists of:
   a. **Expertise/Experience**, at least of:
      i. 1 (one) member with expertise/work experience in economics/business/finance, and/or
      ii. 1 (one) member with expertise/work experience in banking industry, and
      iii. 1 (one) member with expertise/work experience in risk management.
   b. **Nationality**
      Members of the Board of Commissioners have a balance number of Foreign Nationals and Indonesian Citizens by 50% (fifty percent) each.
   c. **Gender**
      Considering diversity of gender of members of the Board of Commissioners.
   d. **Age**
      Members of the Board of Commissioners have diverse age levels.
   e. **Independence**
      i. Minimum 50% (fifty percent) of members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.
      ii. Term of office of an Independent Commissioner is maximum 3 (three) years, and can be reappointed in consideration of existing regulations
2. Diversity factor of the composition of the member of the Board of Commissioners in 2020 are as follow:

Aspek Keberagaman Anggota Dewan Komisaris Diversity Aspect of the Member of the Board of Commissioners	
Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari : 1. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia. 2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Jepang. Consist of : 1. 2 (two) members of the Board of Commissioners are Indonesian. 2. 2 (two) members of the Board of Commissioners are Japanese.
Pengalaman Kerja Working Experiences	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain : Departemen Keuangan Jepang, Penasehat Hukum, Direktur Jenderal Bea Cukai, Pejabat Eksekutif Bursa Efek, perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan kartu kredit, dan Bank Indonesia. Various working experiences, including: Japanese Financial Department, Legal Advisor, Director General of Custom, IDX Executive Officer, banking, financial company, credit card company, and Bank Indonesia.

Aspek Keberagaman Anggota Dewan Komisaris Diversity Aspect of the Member of the Board of Commissioners	
Independensi Independence	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank. Terdapat 2 (dua) Komisaris Independen. All members of the Board of Commissioners do not have affiliated relations with members of the Board of Commissioners, Directors, Controlling and Main Shareholders of the Bank. There are 2 (two) Independent Commissioners.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (mature), yaitu 48 tahun – 63 tahun. Age diversity of members of the Board of Commissioners in a productive and mature age range, between 48 years and 63 years.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

1. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, terdiri dari:
   a. **Keahlian/Pengalaman,** memiliki paling kurang:
      i. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan atau keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis,
      ii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko,
      iii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang keuangan/akunting.
   b. **Kewarganegaraan**
      Mayoritas (lebih dari 50 % (lima puluh persen)) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
   c. **Jenis Kelamin**
      Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Direksi.
   d. **Usia**
      Anggota Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
   e. Independensi
      i. Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
      ii. Memiliki dan/atau menunjuk 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.

2. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Diverse Composition of Members of the Board of Directors

1. The diversity factor of composition of members of the Board of Directors consists of:
   a. **Expertise/Experience**, at least of:
      i. 1 (one) member with expertise/work experience in economics/business, and/or
      ii. 1 (one) member with expertise/work experience in risk management.
      iii. 1 (one) member with expertise/work experience in finance/accounting.
   b. **Nationality**
      Majority (more than 50% (fifty percent)) of members of the Board of Directors are Indonesian Citizens.
   c. **Gender**
      Considering diversity of gender of members of the Board of Directors.
   d. **Age**
      Members of the Board of Directors have diverse age levels.
   e. **Independence**
      i. President Director is an independent party of the Bank's controlling shareholders.
      ii. Having and/or appointing 1 (one) Compliance Director.

2. Diversity factor of the composition of the member of the Board of Directors in 2020 are as follow:

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Aspek Keberagaman Anggota Direksi Diversity Aspect of the Member of BOD	
Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari : 1. 4 (empat) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia. 2. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Jepang. 3. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Korea. Consisting of: 1. 4 (four) members of the Board of Directors are Indonesian citizens. 2. 1 (one) member of the Board of Directors is Japanese national. 3. 1 (one) member of the Board of Directors is Korean national.
Pendidikan Education	Jenjang pendidikan anggota Direksi meliputi tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana dengan berbagai bidang pendidikan seperti ekonomi, hukum, electrical engineering, science & engineering. Educational background of the members of BOD including Bachelor and Masters with various educational backgrounds such as economy, law, electrical engineering, science & engineering.
Pengalaman Kerja Working Experiences	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain : Perbankan, keuangan, teknologi informasi, logistik, dan peralatan konstruksi dan industri. Various Working Experiences including: Banking, financing, information technology, logistic, and construction tools, and industry.
Independensi Independence	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank. All members of the Board of Directors do not have affiliated relations with members of the Board of Directors, Commissioners, Controlling and Main Shareholders of the Bank.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (mature), yaitu 54 tahun – 71 tahun. Age diversity of members of the Board of Directors in a productive and mature age range, between 54 years and 71 years.
Jenis Kelamin Gender	1 (satu) orang anggota Direksi berjenis kelamin perempuan. 5 (lima) orang anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki. 1 (one) of the members of BOD is female. 5 (five) of the members of BOD are males.

Pencapaian Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini cukup memenuhi aspek keberagaman tersebut di atas.

Achievement of the Diversity Composition of BOC and BOD

Composition of the members of the BOC and BOD of the bank currently adequately fulfil the diversity aspect mentioned above.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Tujuan dan Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank dan upaya meningkatkan *competitive advantages* yang mampu menarik talenta terbaik di pasar dan juga menjaga nilai tambah pada setiap fungsi Utama, Bank menetapkan kebijakan remunerasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/ 2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Kebijakan remunerasi juga disusun dalam rangka menjaga semangat kerja di organisasi dengan menciptakan praktik kesetaraan yang adil secara internal dan kompetitif dengan harga pasar serta memberlakukan kesamaan penerapan sistem kompensasi dan remunerasi di perusahaan.

REMUNERATION POLICY

Background and Objective

To support the achievement of the Bank's vision and the effort to increase competitive advantages necessary to attract the best talent in the market and create added value on the main functions, the Bank determines the remuneration policy that has been formulated based on the Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 dated 28 December 2015 and the Financial Services Authority Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 dated 26 September 2016 on the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.

Remuneration policy is also formulated in maintaining the work spirit in the organization by creating fair equality practices internally and competitive with market prices, as well as imposing similarities on the application of compensation and remuneration system in the Company.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Kebijakan Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk menerapkan strategi remunerasi yang meliputi kajian terhadap kebijakan Remunerasi berbasis kinerja, risiko, dan pemberdayaan Bank dengan mempertimbangkan profil risiko. Jenis risiko utama dalam kebijakan remunerasi disesuaikan dengan kajian terhadap profil risiko Bank yang ditentukan setiap tahunnya dengan melihat kondisi pasar, perkembangan industri, kinerja, dan kemampuan keuangan Bank. Karena itu, profil risiko utama tersebut berdampak terhadap implementasi pemberian remunerasi bersifat variabel.

Pada tahun 2020, Bank telah melaksanakan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya yaitu Bank telah melakukan penyesuaian gaji sesuai ketentuan perusahaan; dan upaya kajian remunerasi dari tahun sebelumnya berdasarkan struktur skala gaji berdasarkan *market* pada industri yang sama.

Untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya, Bank menetapkan mekanisme remunerasi bagi pegawai ditentukan oleh manajemen adalah termasuk pegawai yang berada di unit kontrol serta tidak mendapat pengaruh, tekanan dari pihak manapun. Pihak *Human Capital* akan memastikan mekanisme penetapan remunerasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan sejalan dengan prinsip-prinsip kepatuhan.

Penentuan Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank telah mengatur didalam kebijakan remunerasi berdasarkan penilaian kinerja karyawan (*employee appraisal*), hasil kinerja diukur berdasarkan pencapaian target. Tahun 2020 Bank menjalankan pemberian kenaikan gaji berdasarkan *performance level*. Bank memberikan remunerasi dengan memperhatikan kondisi perusahaan, *peers group,* tingkat inflasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Remunerasi yang diberikan adalah remunerasi yang bersifat tetap dan variabel. Remunerasi yang bersifat tetap adalah remunerasi yang

Remuneration Policy Related to Risks

PT Bank JTrust Indonesia Tbk implements remuneration strategy covering study on remuneration policy based on performance, risk, and empowerment of the Bank by considering risk profile. The main risk types in remuneration policy are adjusted with study on Bank risk profile determined annually by seeing market conditions, industry development, performance, and Bank financial capability. Therefore, the main risk profile impacts the implementation of remuneration provided in a variable manner.

In 2020, the Bank has reviewed the previous year's Remuneration Policy, and the improvement. The Bank adjusted salary according to corporate provisions; and efforts to review remuneration from the previous year based on the structure of the salary scale on the market in the same industry.

To ensure that Remuneration for Employees in the control unit is independent from the work unit it supervises, the Bank sets remuneration mechanism for employees as determined by the management including employees in the control unit and does not receive influence, pressure from any parties. Human Capital will ensure the mechanism of remuneration determination is in line with the provision and prudential principles.

Determining Remuneration Based on Performance and Risks

The Bank has set the remuneration policy based on employee appraisal, performance results are measured based on the achievement of targets. In 2020, the Bank conducted salary increases based on performance level. The Bank provides remuneration by considering the Company's performance, peer group, inflation rate, and according to the prevailing regulations and prudential principles.

Remuneration consists of fixed and variable. Fixed remuneration is a remuneration that is not linked to performance and risk, including

tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan cuti, dan tunjangan hari raya. Sedangkan remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, berupa bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

main salary, facility, leave allowance, and religious holiday allowance. While variable remuneration is a remuneration that is linked to performance and risk, such as bonus or other form similar to it.

Untuk remunerasi yang bersifat tetap, Bank telah memiliki metode dalam mengaitkan remunerasi individu dengan pengukuran kinerja individu karyawan yaitu dengan menggunakan metode *Balance Score Card* yang meliputi aspek keuangan, *customer, internal process, learning & growth*. Dalam menentukan pemberian remunerasi yang bersifat variabel, Bank menetapkan pihak Material Risk Taker (MRT), yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan EVP.

For fixed remuneration, the Bank has its own method in linking individual remuneration with individual performance of the employee through Balance Score Card method that includes financial aspect, customer, internal process, learning & growth. In determining variable remuneration given, the Bank determines the Material Risk Taker (MRT), that is the Board of Commissioners, the Board of Directors and EVP.

Pengkajian dan Independensi Penerapan Kebijakan Remunerasi

Bank mengkaji sistem remunerasi dan kesejahteraan karyawan secara berkala dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Kinerja dan kondisi keuangan Bank
2. Kompetensi dan kinerja karyawan
3. Praktik remunerasi yang berlaku di pasar
4. Asas kelayakan dan kepantasan sesuai dengan posisi/jabatan
5. Kesetaraan internal (*internal equity*)
6. Tingkat risiko jabatan
7. Strategi jangka panjang Bank

Dalam rangka memastikan independensi pemberian remunerasi terhadap seluruh karyawan termasuk karyawan di unit kontrol maka Bank memastikan evaluasi kinerja, dan penentuan remunerasi dilakukan melalui pengawasan dan kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Study and Independent Application of Remuneration Policy

The Bank studies remuneration system and employee welfare regularly by considering and accounting these factors:

1. Bank financial condition and performance
2. Employee performance and competence
3. Remuneration practice in the market
4. Equitable principles according to positions
5. Internal equity
6. Position risk level
7. Bank long-term strategy

In ensuring remuneration independence to all employees including employees in the control unit, the Bank ensures performance evaluation and remuneration determination are done through supervision and study by the Nomination and Remuneration Committee.

Penentuan *Material Risk Taker*

Penentuan Material Risk Taker (MRT) dikategorikan sebagai berikut:

1. MRT dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan berdasarkan evaluasi profil risiko yang ditentukan Bank setiap tahunnya.
2. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian remunerasi bersifat variabel

Determining Material Risk Taker

Material Risk Taker (MRT) can be determined with this category:

1. MRT can be determined using qualitative method according to the responsibility share which affects the main risk profile that will be determined based on the risk profile evaluation as determined by the Bank every year.
2. MRT category can also be determined quantitatively through comparison of variable remuneration between MRT and non-MRT

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

antara MRT dan karyawan non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.

employees with consideration of performance and risk level of the respective position.

Bank menetapkan pihak Material Risk Taker (MRT) adalah Dewan Komisaris, Direksi dan EVP yang karena tugas dan tanggungjawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

The Bank determines Material Risk Taker (MRT) are the Board of Commissioners, Directors and EVP whose task and responsibility are to take significantly-affecting decision to the Bank's risk profile.

Bank membayarkan remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT dengan terlebih dahulu membayarkan 70% dalam bentuk tunai dan sisanya 30% ditangguhkan pembayarannya prorata selama 3 tahun. Hal ini dimaksudkan agar pejabat Bank melakukan keputusan bisnis dengan berorientasi jangka panjang, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal berjangka pendek (profitabilitas, kualitas aset, pertumbuhan bisnis berkelanjutan) serta agar pejabat Bank meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging)* dan loyal terhadap Bank.

The Bank pays variable remuneration to MRT by paying the 70% portion first in cash and the rest of 30% is deferred in prorate within 3 years. It is aimed to ensure officials of the Bank make business decision with long-term orientation, instead of only considering short-term elements (profitability, asset quality, sustainable business growth) as well as making the Bank officials increase their sense of belonging and loyal to the Bank.

Pelaksanaan pemberian remunerasi bersifat variabel di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sampai saat ini belum ada dikarenakan kondisi kinerja perusahaan.

Variable remuneration in PT Bank JTrust Indonesia Tbk does not exist because of the company's condition.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remuneration package and facilities received by the Board of Directors and Board of Commissioners including remuneration structure and details of the nominal amount as shown in the table below:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2019 Type of Remuneration and Facilities in 2019	**Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *)** Amount of received in 1 (One) Year			
	Dewan Komisaris BOC		**Direksi** BOD	
	Orang Person	**Rupiah** Rupiah	**Orang** Person	**Rupiah** Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, bonus, and other non-natura facilities)	4 **)	2.585.131.303	5	6.321.948.187
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki Other facilities in the form of benefits in kind (housing, transportation, health insurance etc) that: a. Can be owned (after retirement) b. Cannot be owned (D&O insurance, Vehicle)	3 ***)	181.800.000	5 ***)	199.300.914
Total Total	4	2.766.931.303	5	6.521.249.101

Keterangan:
*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
**) Komisaris tahun 2019 terdiri dari 4 orang (penerima honor 3 orang)
***) Penerima fasilitas purna jabatan Direksi dan Dewan Komisaris 8 orang
Note:
*) Remuneration received includes tax
**) Commissioners in 2019 consisted of 4 person (3 person received honorarium)
***) Beneficiary of BOD and BOC post service facility: 8 person

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2020 Type of Remuneration and Facilities in 2020	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *) Amount of received in 1 (One) Year			
	Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD	
	Orang Person	Rupiah Rupiah	Orang Person	Rupiah Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, bonus, and other non-natura facilities)	4 **)	5.493.281.374	6	14.975.306.670
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki Other facilities in the form of benefits in kind (housing, transportation, health insurance etc) that: a. Can be owned (after retirement) b. Cannot be owned (D&O insurance, Vehicle)	-	-	-	-
Total Total	4	5.493.281.374	6	14.975.306.670

Keterangan:
*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
**) Komisaris tahun 2020 terdiri dari 4 orang (penerima honor 3 orang)
Note:
*) Remuneration received includes tax
**) Commissioners in 2019 consisted of 4 person penerima honor 3 orang)

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remuneration Package grouped in levels of income received by the Board of Directors and the Board of Commissioners in 1 (one) year, as shown in the table below:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *) Total Remuneration Per Person per Year	Jumlah Komisaris Number of Commissioners		Jumlah Direksi Number of Directors	
	2019	2020	2019	2020
Di atas Rp.2 miliar Above IDR2 billion	-	-	2	5
Di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar Above ID1 billion to IDR 2 billion	3	3	3	-
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar Above IDR500 million to IDR1 billion	-	-	-	1
Rp.500 juta ke bawah Below IDR 500 million	-	-	-	-

Keterangan:
*) yang diterima secara tunai
*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
Note:
*)received in cash
*) Remuneration received includes tax

Remunerasi yang bersifat variabel, meliputi:

a. Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.
   Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Keputusan pemberian bonus memperhatikan kondisi perusahaan, peers group, tingkat inflasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Variable Remuneration includes:

a. Form of Variable Remuneration and the reason for choosing it.
   The form of variable remuneration is set in bonus in consideration that bonus is given based on the performance of the Bank, peer groups, inflation rate, and in line with the prevailing provision and prudential principles.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

b. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Pemberian bonus diberikan berdasarkan keputusan RUPS dan atas usulan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi KRN, serta mempertimbangkan faktor kinerja dan risiko.

b. Explanation in the case of differences in the provision of Variable Remuneration among Board of Directors, Board of Commissioners and/or Employees, including the explanation of the factors that determine the differences and the underlying considerations.

Bonus given is based on the GMS decisions and proposal from the Board of Commissioners, considering recommendation from KRN, as well as considering performance and risk factors.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

The number of Directors, Commissioners, and Employees who received variable remuneration for 1 (one) year and the total nominal as shown in the table below:

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	**Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun** Amount Received in 1 (one) Year					
	Direksi Board of Directors		**Dewan Komisaris** Board of Commissioners		**Pegawai** Employee	
	Orang Person	**Juta Rp** IDR Million	**Orang** Person	**Juta Rp** IDR Million	**Orang** Person	**Juta Rp** IDR Million
Bonus/Saham Bonus/Share	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi Material Risk Takers (MRT)

Bank menetapkan Dewan Komisaris, Direksi, dan EVP sebagai jabatan yang digolongkan ke dalam MRT.

Position and the number of parties that become Material Risk Takers (MRT)

The Bank sets the Board of Commissioners, the Board of Directors, and EVP as positions considered in the category of MRT.

Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank, dan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Shares option for the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Executive Officers

Shares option is an option to purchase shares by members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or Executive Officers and is executed through stock offering or stock option as compensation to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Executive Officers of the Banks, and is decided in the General Meeting of Shareholders and/or the Articles of Association of the Bank.

Selama tahun 2020 **tidak ada** shares option dimaksud sebagaimana tabel berikut:

In 2020 **there was no** shares options as stated in the following table:

Keterangan /Nama Note/Name	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham) Total Number of shares owned (shares)	Jumlah Opsi Number of Option		Harga Opsi (Rp) (Rp) Option Pricing	Jangka Waktu Period
		Yang diberikan (lembar saham) Provided (Shares)	Yang telah dieksekusi (lembar saham) Executed (Shares)		
Komisaris Commissioners	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi Board of Directors	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif Executive Officers	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total **Total**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**

Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi Kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2019 dan 2020, dalam skala perbandingan:

The ratio of highest and lowest salaries

Salary is the right of employees accepted and expressed in terms of money as a reward from the company/employer to employees, which is determined and paid according to labor agreement, contracts, or prevailing regulation for such profession and/or the services rendered.

Below is the ratio of the highest and lowest salaries in 2019 and 2020, in the scale of comparison:

Rasio Ratio	Skala Perbandingan Comparative Scale	
	2019	2020
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah The ratio of highest and lowest employee salaries	1: 35	1: 33
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1: 2,2	1: 1,8
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah The ratio of highest and lowest Commissioners salaries	1: 1,4	1: 1,3
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi The ratio of highest salaries of Director and Employee	1: 2,1	1: 2,1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT Bank JTrust Indonesia Tbk dari tingkat pelaksana sampai Kepala Divisi.

The comparable salary in the salary ratio is the remuneration received by members of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees per month. Employee means permanent employee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. from executive level to the Head of Division.

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

Kondisi saat ini Bank belum memberikan remunerasi yang bersifat Variabel, sehingga belum ada pegawai yang menerima remunerasi yang dijaminkan tanpa syarat akan diberikan oleh Bank.

Number of recipients and the total amount of variable remuneration that are guaranteed unconditionally will be provided by the Bank to candidates of the Board of Directors, candidates of the Board of Commissioners, and/or prospective employee for their first 1 (one) year of work

Under current condition, the Bank is not able to provide variable remuneration, thus there are no employees receiving remuneration pledged unconditionally by the Bank.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Selama tahun 2020 jumlah Karyawan yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemberhentian karena Karyawan pensiun normal dan atas permintaan Karyawan sendiri mengundurkan diri, dengan nominal pesangon yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

Number of Employees affected by layoffs and the total amount of severance paid as in the table below:

In 2020 the number of employees receiving Layoffs (PHK) or dismissal because the employees had normal retirement and due to the employees' request to resign, with the nominal severance paid as follows:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun 2020 Amount of severance paid to an individual in a year 2020	**Jumlah Pegawai** Total Employee
Di atas Rp1 miliar Above IDR1 billion	1
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above IDR500 million to IDR 1 million	7
Rp500 juta ke bawah Up to IDR500 million	37

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank

Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

The total amount of suspended variable remuneration consisting of cash and/or shares or share-based instruments issued by the Bank

The Bank has not provided compensation in the form mentioned above.

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun

Bank tidak memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

The total amount of suspended variable remuneration paid out in 1 (one) year.

The Bank has not provided compensation in the form mentioned above.

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun, meliputi:

Details of the amount of Remuneration given in 1 (one) year, including:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *) A. Fixed Remuneration *)		
1. Tunai 1. Cash	Rp30.565.481.384,-	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank 2. Shares based instrument or shares published by the Bank	N/A	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *) B. Variable Remuneration *)		
	Tidak Ditangguhkan Non Deferred	Ditangguhkan Deferred
1. Tunai 1. Cash	N/A	N/A
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank 2. Shares based instrument or shares published by the Bank	N/A	N/A

Keterangan | Note:
*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta Rupiah (sudah termasuk pajak)
*) Only for MRT and disclosed in million Rupiah (including tax)

Informasi kuantitatif

a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.

Quantitative information

a. Total remaining of deferred Remuneration exposed by both implicit and explicit adjustments.
b. Total deductions on the Remuneration caused by explicit adjustments during the reporting period.

c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

c. Total deductions on the Remuneration due to implicit adjustment during reporting period.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*) Variable Remuneration*)	**Sisa yang Masih Ditangguhkan** The Deferred Remaining	**Total Pengurangan Selama Periode Laporan** Total Reduction During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) Due to Explicit Adjustment (A)	**Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)** Due to Implicit Adjustment (B)	**Total (A)+(B)** Total (A)+(B)
a. Tunai (dalam juta Rupiah) a. Cash (in million Rupiah)	N/A	N/A		N/A
b. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) b. Shares/share-based instruments issued by the Bank (in number of shares and nominal million Rupiah which is a conversion of such shares)	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan | Note:
*) Hanya untuk MRT | Only for MRT

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank, maka bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja, serta menjaga kepentingan publik, PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas sebagai standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap/Kontrak).

Buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama anggota Bank, termasuk dalam pengambilan keputusan.

TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST

Transactions that caused conflicts of interest between the Bank and the owners, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers, and/or other parties related to the Bank, then the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers are prohibited from taking actions/decisions that may inflict damage to the Bank or reduce profit of the Bank.

In carrying out the day-to-day duties and responsibilities in doing business relationships with customers, partners and their co-workers, as well as safeguarding public interests, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. always strives to uphold personal integrity and excellent professionalism, which is manifested in a Corporate Ethics Guidelines of the company and Integrity Pact Statement as the ethical and behavioral standards which must be applied as guidelines by all members of the Bank (the Board of Commissioners, Board of Directors and Permanent/Contract Employees).

Corporate Ethics Guidelines and Integrity Pact Statement govern matters which should be avoided to prevent potential conflicts of interest in every activity with customers, partners or among members of the Bank, including in decision-making.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Selama tahun 2020 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut:

During 2020 there were no transactions which contained conflict of interest, as per the table below:

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Name and Position of Parties with Conflict of Interest	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Name and Position of Policymaker	Jenis Transaksi Type of Transaction	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) Total Transaction (million Rupiah)	Keterangan *) Description *)
1	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku
*) Against existing systems and procedures

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI YANG MENCAPAI ≥5% (LIMA PERSEN) DARI MODAL DISETOR, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank tersebut, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Selama tahun 2020 kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WHICH REACHED ≥5% (FIVE PERCENT) OF THE PAID-UP CAPITAL, which includes the type and number of shares in the Bank, other banks, Non- Bank Financial Institutions, and other companies, which domiciled locally or abroad.

In 2020, share ownership by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors which reached more than 5% (five percent) of the paid-up capital has been disclosed in affiliation.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2020 tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

FINANCIAL AND FAMILY RELATIONS OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

During 2020 there was no financial and family relations of members of the Board of Commissioners and Board of Directors with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank as disclosed in affiliation.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN EMITEN/PERUSAHAAN PUBLIK (JIKA ADA), antara lain :

a. Jumlah saham dan/atau Opsi
b. Jangka waktu pelaksanaan
c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan
d. Harga pelaksanaan

SHARE OWNERSHIP PROGRAM OF EMPLOYEES AND/OR MANAGEMENT IMPLEMENTED BY PUBLIC COMPANIES (IF ANY), such as:

a. Number of shares and/or Options
b. Time duration
c. Requirement of entitled employees and/or management
d. Exercise price

Pemegang saham utama adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang - kurangnya 20% (dua puluh per seratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. PT Bank JTrust Indonesia Tbk belum ada program kepemilikan saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen di tahun 2020.

Main shareholders are parties having directly or indirectly at least 20% (twenty per cent) voting rights of all shares with the rights to vote issued by a company, but not controlling shareholders. PT Bank JTrust Indonesia Tbk did not have share ownership program by Employees and/or Management in 2020.

Komposisi Pemegang Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of PT Bank JTrust Indonesia Tbk Shareholders per 31 December 2020 was as follows:

No	Keterangan Description	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal Total Nominal Value	%
II	Saham Seri A (Rp1.000,- per saham) Series A Shares (Rp1.000,- per share)			
1.	J Trust Co., Ltd	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685
2.	J Trust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000
3.	J Trust Asia Pte. Ltd.	467.700.928	467.700.928.000	4,671
4.	Masyarakat Public	764.999.382	764.999.382.000	7,641
	Subtotal Subtotal	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997
II	Saham Seri B (Rp7.800,- per saham) Series B Shares (Rp7.800,- per share)			
1.	J Trust Co., Ltd	26.038	203.096.400.000	0,000
2.	Masyarakat Public	257.463	2.008.211.400.000	0,003
	Subtotal Subtotal	283.501	2.211.307.800.000	0,003
	Total Modal disetor Total Capital deposit	10.012.124.501	12.223.148.800.000	100,000

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk

COMPLETION AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF COMMITTEES AT PT Bank JTrust Indonesia Tbk

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris.

Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah:
- Komite Audit (*Audit Committee*)
- Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*)
- Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and remuneration Committee*)

Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite di bawah Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja/Piagam Komite (*Committee Charter*) yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan *best practices* yang diperbaharui secara berkala.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has several committees, whose duties and responsibilities are to support the Board of Commissioners' performance.

Committees under the Board of Commissioners are:
- Audit Committee
- Risk Oversight Committee
- Nomination and remuneration Committee

Members of the committees were appointed by the Board of Directors based on the Board of Commissioners' decision and the recommendation from Nomination and Remuneration Committee. These committees are chaired by Independent Commissioners, who have no financial, management, share ownership, and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, directors, and/or controlling shareholders, as well as no other forms of relationship with the Bank that could impair their independence.

The implementation of duties and responsibilities of committees under the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk refers to the Committee Charter, which was formulated based on the prevailing regulations in Indonesia, particularly the Financial Services Authority's regulation on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks and regularly-updated best practices.

KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE*)

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Covernance* {GCG} serta kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, penanganan pengaduan/pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) ini dikaji dan dikinikan

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is formed by and responsible to the Board of Commissioners, with the objective to support the effectiveness of the Board's duties implementation and supervisory functions on matters related to the financial statements, internal controlling system, internal and external audit functions, Good Corporate Governance (GCG) implementation, as well as compliance with existing regulations.

Legal Basis

The creation of Audit Committee was based on the following regulations:

1. The Financial Services Authority's regulation No.55/POJK.04/2015 dated 23rd of December 2015, on the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of Audit Committee.
2. The Financial Services Authority's regulation No.55/POJK.03/2016 dated 7th of December 2016 on Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.
3. The Financial Services Authority's circular letter No.13/SEPOJK.03/2017 dated 17th of March 2017 on Corporate Governance for Commercial Banks.
4. The Financial Services Authority's regulation No.13/POJK.13/2017 dated 27th of March 2017 on the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities.
5. The Financial Services Authority's regulation No.1/POJK.03/2019 dated 28th of January 2019 on the Implementation of Internal Audit Function on Commercial Banks.

Audit Committee Charter

The Audit Committee has an Audit Committee Charter, which regulates matters related to the implementation of duties and responsibilities, as well as authority, organizational structure and composition, membership requirements, working procedures and working hours, meetings and reportings, handling complaint/reporting on alleged violations on financial reporting, office term, and honorarium. The Audit Committee Charter is revirewed and updated periodically by the Board of Commissioners so the Audit Committee's function can be carried

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) terakhir di-review dan dimutakhirkan di bulan Juni 2020.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Masa Tugas Komite Audit

Struktur & Komposisi

a) Komite audit adalah suatu lembaga di bawah Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
b) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan dilakukan oleh Direksi.
c) Pengangkatan atau pemberhentian anggota komite wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, informasi mengenal pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam laman (website) Bank.
d) Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota komite jika salah seorang dari anggota komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.
e) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari:
   - Seorang komisaris independen.
   - Seorang dari pihak independent yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi.
   - Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.
f) Komita Audit diketuai oleh seorang komisaris independen dan salah satu anggotan komite audit ditunjuk sebagal sekretaris komite audit, dan semuanya juga merangkap sebagai anggota komite audit.

Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri atas seorang komisaris independen yang merangkap Ketua Komite Audit, seorang dari pihak independent yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.

out at an optimal level, in line with existing laws and regulations. The Audit Committee Charter was last reviewed and updated in June 2020.

Structure, Composition, Expertise and Time Period of Audit Committee

Structure & Composition

a) Audit Committee is a committed under the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners.
b) The appointment and dismissal of members of the Audit Committee are based on the resolutions of the Board of Commissioners and are carried out by the Board of Directors.
c) The appointment or dismissal of the committee members must be submitted to the Financial Services Authority in accordance with applicable regulations. Information on appointment and dismissal must be published on the Bank's website.
d) The Chairman of Audit Committee has the right to propose replacement of committee members if one of them ends their office term, resigns, or dimissed.
e) Members of the Audit Committee must consist of at least 3 (three) people:
   - An independent commissioner.
   - An independent party, who has expertise in finance or accounting.
   - An independent party, who has expertise in law or banking.
f) The Audit Committee is chaired by an independent commissioner. One of the members of the committee is appointed as the Audit Committee's secretary and all of them also serve as members of the committee.

Membership Requirements

The requirements of Audit Committee's membership are as follows:

a) Members of the Audit Committee must at least comprise of an independent commissioner, who also acts as the Chair of the committee; an independent party, who is an expert in finance or accounting; and an independent party, who is an expert in law and banking.

b) Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
c) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
d) Anggota Komite Audit tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi bank atau Direksi bank lain yang masih aktif menjabat.
e) Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen anggota komite lainnya pada bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
   1) Memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.
   2) Memenuhi kriteria independensi.
   3) Mampu menjaga rahasia bank.
   4) Memenuhi integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman perbankan dan manajemen risiko yang memadai serta mampu berkomunikasi dengan baik.
   5) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank.
   6) Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
f) Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan kegiatan bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal serta peraturan perundang-undangn terkait lainnya.
g) Anggota Komite Audit bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
h) Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham pengendali bank.
i) Anggota Komite Audit bukan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.

b) The Chair of Audit Committee may only hold concurrent positions as committee chair at another committee.
c) Independent Commissioners and other Independent Parties, who are members of the Committee, are at least 51% (fifty one percent) of total members of the Committee.
d) The Bank's Board of Directors or Directors from other banks are not allowed to become a member of the Audit Committee.
e) Members of the Audit Committee, who are independent parties, can hold concurrent positions as independent members of other committees at other banks and/or other companies, as long as they:
   1) Meet the required competencies.
   2) Meet the independence criteria.
   3) Can keep the Bank's secrets.
   4) Meet the high integrity standards, has good characters and moral, adequate skills, knowledge, experience in banking and risk management, and is able to communicate well.
   5) Has adequate knowledge on laws and regulations related to the Bank's business activities.
   6) Posses high mental and physical attitude, as well as professional responsibility.
f) Members of the Audit Committee must understand financial reports, the Bank's businesses, especially those related to the Bank's activities, audit process, risk management, laws and regulations in the capital market, as well as other related laws and regulations.
g) Members of the Audit Committee must not be someone in the Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office, or other parties that offer assurance and non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Bank within the last 6 (six) months.
h) Members of the Audit Committee must not be affiliated with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Bank's controlling shareholders.
i) Members of the Audit Committee are not peopkw who have the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months, except Independent Commissioners.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

j) Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.
k) Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Per 31 Desember 2020 Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:
- 1 (satu) orang Komisaris Independen.
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Audit
Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Struktur Keanggotaan Komite Audit Tahun 2020
Di tahun 2020, terjadi 2 kali perubahan pada struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:
a. Berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui sirkulasi notulen rapat tanggal 5 Februari 2020 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 6 Februari 2020. Selanjutnya anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.06.01/S.Kep-Dir-HCGD/J Trust/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020. Struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

j) Members of the Audit Committee have no direct or indirect business relations with the Bank's business activities.

k) Members of the Audit Committee are willing to continuously improve their competence through education and training.

As of 31 of December 2020, the Audit Committee was chaired by an Independent Commissioner, with members consisted of:
- 1 (one) Independent Commissioner.
- 1 (one) Independent Party with expertise in accounting and finance.
- 1 (one) Independent Party with expertise in banking.

Terms of Office of Audit Committee Members
Terms of office of the Audit Committee members must not be longer than the Board of Commissioners' office terms, as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected only for 1 (one) subsequent period.

Membership Structure of the Audit Committee 2020
In 2020, there has been two changes to the structure and membership of the Audit Committte:
a. Based on the recommendation from Nomination and Remuneration Committee through minutes of meeting on February 5, 2020, which was approved by the Circular Decision of the Board of Commissioners on February 6, 2020. Members of Audit Committee were appointed based on the Board of Directors' Decision Letter No.06.01/S.Kep-Dir-HCGD/J TRUST/II/2020 dated February 6, 2020. The structure and membership of the Audit Committee are as follows:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position at the Bank	Jabatan di Komite Position at the Committee	Rangkap Jabatan di Komite Lain Concurrent Position at Other Committees	Periode Jabatan Term Period
1	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua/Anggota Chairman/Member	-	1 Januari – 30 Agustus 2020 1 January – 30 August 2020
2	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Anggota Member	-	1 Januari – 30 Agustus 2020 1 January – 30 August 2020
3	Irwanto	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	-	6 Februari 2020 – 28 Februari 2021 6 February 2020 – 28 February 2021
4	Bambang Setyoko	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	-	1 Januari 2020 – Sekarang 1 January 2020 – Present

b. Berdasarkan Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 31.04/S. Kep-Dir-HCGD/J Trust/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020. Struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

b. Based on the Circular Decision of the Board of Commissioners on August 28, 2020, and the Board of Directors' Decision Letter No.31.04/S-Kep-Dir-HCGD/J TRUST/VIII/2020 on August 31, 2020. Structure and membership of the Audit Committee were:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position at the Bank	Jabatan di Komite Position at the Committee	Rangkap Jabatan di Komite Lain Concurrent Position at Other Committees	Periode Jabatan Term Period
1	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua/Anggota Chairman/Member	• Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Chairman of Risk Oversight Committee • Member of Nomination and Remuneration Committee	31 Agustus 2020 – Sekarang 3 Juli 2020 – Sekarang 31 August 2020 – Present 3 July 2020 – Present
2	Irwanto	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Oversight Committee	3 Juli 2020 – 28 Februari 2021 3 July 2020 – 28 February 2021
3	Bambang Setyoko	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	-	1 Januari 2020 – Sekarang 1 January 2020 – Present

Sebagaimana dinyatakan di atas, per 31 Desember 2020 Struktur dan keanggotaan Komite Audit terdiri dari:
- 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua.
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan/akuntansi sebagai Anggota.
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan sebagai Anggota.

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Audit telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2020, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit berjumlah 100%.

As mentioned above, the structure and membership of Audit Committee as of December 31, 2020 were:
- 1 (one) Independent Commissioner as Chair.
- 1 (one) Independent Party with expertise in finance/accounting as Member.
- 1 (one) Independent Party with expertise in banking as Member.

Each Commissioner, who is appointed as the Chairman and member of the Audit Committee, must have effectively passed the fit and proper test by OJK. The appointment of chairman and member of the Audit Committtee has fulfilled the criteria set out in the OJK Regulations.

In 2020, the number of Independent Commissioners and Independent Parties who became members of the Audit Commmittee amounted to 100%.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- **Sutirta Budiman,** Ketua Komite Audit

  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Bambang Setyoko,** Anggota merangkap Sekretaris Komite Audit
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Irwanto,** Anggota Komite Audit
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Audit

Selama tahun 2020, seluruh anggota independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

1) Seluruh anggota independen pada Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan J Trust Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
3) Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada J Trust Bank.
4) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
5) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

Member Qualification and Profile of the Audit Committee

Qualification and Profiles of the Member of Audit Committee are as follows:

- **Sutirta Budiman**, Chairman of Audit Committee
  The complete profile is listed on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/ Executive Officers.
- **Bambang Setyoko**, Member and Secretary of Audit Committee
  The complete profile is listed on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/ Executive Officers.
- **Irwanto**, Member of the Audit Committee
  The complete profile is listed on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/ Executive Officers.

Independence of Audit Committee's Members

In 2020, all independent members of the Audit Committee have met the following requirements on independency:

1) All independent members of the Audit Committee have no financial or management relations, share ownership, and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, Directors, and/or Controlling Shareholders or any relationship with the Bank, which could affect the ability to act independently.
2) Not working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of J Trust Bank in the last 6 (six) months, except Independent Commissioner.
3) Do not own shares, directly or indirectly, in J Trust Bank.
4) Has no affiliation with J Trust Bank, the Board of Commissioners, Directors, or major shareholder of J Trust Bank.
5) No direct or indirect business relations that are related to J Trust Bank business activities.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen untuk memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain mencakup:

1. Membuat rincian kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa keuangan yang diberikan.
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham {RUPS) dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan {OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 10 {sepuluh) hari kerja setelah persetujuan penunjukan akuntan public dan/atau kantor akuntan publik.
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi laporan keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan {OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 6 {enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
7. Memastikan bahwa semua risiko dan pengendaliannya diperhatikan dalam laporan audit internal dan auditor eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktik perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
8. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan, pengendalian, fraud, masalah

Duties, Responsibilities, and Authority

Duties and Responsibilities

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee acts independently to provide professional opinions to the the Board of Commissioners.

Duties and responsibilities of the Audit Committee are:

1. Prepare details of annual activities approved by the Board of Commissioners.
2. Review the Bank's financial information before being issued to the public and/or authorities, such as financial reports, projections, and other reports related to the Bank's financial information.
3. Review the Bank's compliance to laws and regulations in doing its business activities.
4. Give independent opinions in the event of disagreements between management and accountants over the provided financial services.
5. Give recommendations on the appointment of a public accountant and/or public accounting firm to the Board of Commissioners to be submitted and approved at the General Meeting of Shareholders (GMS) and then reported it to the Financial Services Authority (OJK) in the form of annual reports within 10 (ten) working days after securing approval for the appointment of a public accountant and/or public accounting firm.
6. Evaluate the implementation of audit services on annual historical financial reports by a public accountant and/or public accounting firm and submit the results to the Financial Services Authority (OJK) in the form of annual reports within 6 (six) months after the financial year ends.
7. Make sure that all risks and controls are closely monitored in internal audit report and external auditors, so the management continues to carry out sound banking practices, in line with prudence principles.
8. Review audit reports and make sure the Board of Directors take the necessary corrective actions quickly to tackle weakness, controls, fraud, compliance issues with policies, laws,

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan di dalam bank.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank.
12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI oleh Direktur Utama.
13. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.

14. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal bank.
15. Mengevaluasi kinerja SKAI.
16. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

17. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
18. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.
19. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
20. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas.

Wewenang

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit dalam lingkup pelaksanaan tugasnya untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

and regulations, as well as other issues identified and reported by SKAI.

9. Review complaints related to the accounting process and the Bank's financial reporting.

10. Review and provide advices to the Board of Commissioners on the potential conflicts of interest in the Bank.
11. Maintain confidentiality of documents, data, and the Bank's information.
12. Give recommenations to the Board of Commissioners on the appointment and dismissal of SKAI Head by the President Director.
13. Give recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of an independent quality controller from external parties to conduct review on SKAI's performance.
14. Monitory and review the effectiveness of the Bank's internal audit.
15. Evaluate SKAI's performance.
16. Make sure that SKAI communicates with the Board of Directors, the Board Commissioners, external auditors and the Financial Services Authority.
17. Make sure that SKAI works independently.
18. Give recommendations to the Board of Commissioners on the preparation of audit plan, the scope, and budget for SKAI.
19. Give recommendations to the Board of Commissioners on the provision of overall SKAI annual remuneration and performance awards.
20. Make sure that SKAI upholds integrity in carrying out its duties.

Authority

The Board of Commissioners authorizes the Audit Committee within the scope of its duties to:

1. Access the Bank's documents, data, and information on employees, funds, assets, and the Bank's other resources related to the implementation of its duties.
2. Perform other authorizations granted by the Board of Commissioners.
3. Communicate directly with the Bank's employees, including the Board of Directors and those who carry out internal audit and risk management, as well as accountants related to duties and responsibilities of Audit Committee.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit bekerja sama dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Risk Management Division, Compliance Division serta Divisi yang terkait.
5. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar Komite Auditb yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya

4. Carry out its duties by working closely with the Board of Commissioners, Directors, Risk Oversight Committee, Internal Audit Work Unit (SKAI), Risk Management Division, Compliance Division, and other related divisions.
5. If necessary, it is authorized to involve independent parties outside of the Audit Committee to assist in carrying out its duties.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51% {lima puluh satu persen) dari seluruh anggota termasuk seorang komisaris dari pihak independen.
3. Rapat Komite Audit dengan Satuan Kerja Audit Internal {SKAI) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 3 {tiga) bulan.
4. Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
5. Rapat Komite Audit dengan melibatkan satuan kerja operasional, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
6. Rapat internal Komite Audit dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
7. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mula kat.
8. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju 2/3 {dua per tiga) anggota Komite Audit yang hadir.
9. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan balk.
10. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasan perbedaan penda pat tersebut.

Meetings and Decision-Making Mechanism

1. The Audit Committee meetings must be held regularly at least once every 3 (three) months.
2. The Audit Committee meetings can only be held if attended by at least 51% (fifty one percent) of all members, including a commissioner from an independent party.
3. The Audit Committee meetings with Internal Audit Work Unit (SKAI) must be held at least once every 3 (three) months.
4. The Audit Committee meetings with the Board of Commissioners can be held as needed.
5. Audit Committee meetings involving operational work units can be held as needed.
6. The Audit Committee internal meetings can be held as needed.
7. Decisions of the Audit Committee meetings are made based on deliberation results.
8. If there is no consensus, the decision is made based on voting, with approval by 2/3 (two thirds) of Audit Committee members, who are present at the meeting.
9. Results of the Audit Committee meetings must be recorded in meeting minutes and documented propertly.
10. Any dissenting opinion that occurs during the Audit Committee meeting must be stated clearly in minutes of meeting, along with the reasons for the argument.

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan 10 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Audit Interen, unit kerja lainnya (jika dipandang perlu), seperti: unit Anti Fraud, dan pihak auditor eksternal (KAP) serta auditor independen (KPMG Consulting) terkait dengan audit kinerja SKAI selama 3 tahun sekali.

Throughout 2020, the Audit Committee has held 10 meetings involving Internal Audit Work Unit (SKAI) and other work units (if deemed necessary), such as: Anti Fraud unit, external auditor (public accounting firm), and independent auditor (KPMG Consulting) related to the audit of SKAI performance every 3 years.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit sebagai berikut:

The frequency of attendace and meeting attendance rates of each member of the Audit Committee were as follows:

Nama Name	**Periode Jabatan** Term Period	**Jumlah Rapat Komite Audit** Total Audit Committee Meetings	**Frekuensi Kehadiran** Attendance Frequency	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate	**Hadir Fisik** Physical Presence	**Hadir Via Konferensi Video** Video Conferencing Presence
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Ketua | Independent Commissioner, Chairman)	1 Januari s/d 30 Agustus 2020 1 January s/d 30 August 2020	10	8	80%	√	-
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Anggota | Independent Commissioner, Member)	1 Januari s/d 31 Desember 2020 1 January s/d 31 December 2020	10	8	80%	√	-
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Ketua | Independent Commissioner, Chairman)	31 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020 31 August 2020 s/d 31 December 2020					
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris | Independent Party, Member/Secretary)	1 Januari 2020 s/d. 31 Desember 2020 1 January 2020 s/d. 31 December 2020	10	10	100%	√	-
Irwanto (Pihak Independen, Anggota[1)] | Independent Party, Member)	6 Februari s/d. 28 Februari 2021 6 February s/d. 28 February 2021	10	10	100%	√	-

Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Audit

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Audit, selama tahun 2020 anggota Pihak Independen Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/ pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

Education and/or Training of Audit Committee Members

To support the execution of duties and responsibilities of Audit Committee members, during 2019 members of the Audit Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

No	**Nama** Name	**Periode Jabatan** Term Period	**Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar** Trainings, Workshop, Conference, Seminar	**Penyelenggara** Organizer	**Waktu & Lokasi** Time & Location
1	Bambang Setyoko	1 Januari s/d 31 Desember 2020 1 January s/d 31 December 2020	- Pelatihan Sertifikasi Komite Audit - Sertifikasi Komite Audit - Audit Committee Certification Training - Audit Committee Certification	- Persatuan Ikatan Komite Audit Indonesia - Persatuan Ikatan Komite Audit Indonesia	- 11-12 Agt 2020, Online Training - 13 Agt 2020, Hotel Bidakara, Jakarta - 11-12 Agt 2020, Online Training - 13 Agt 2020, Hotel Bidakara, Jakarta
2	Irwanto	6 Februari 2020 s/d 28 Februari 2021 6 February 2020 s/d 28 February 2021	-	-	-

Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI.
2. Audit eksternal.
3. Informasi laporan keuangan.
4. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis.
5. Evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan.
6. Monitoring pelaporan ke OJK.
7. Pengembangan dan pelatihan.

Program and Realization of Audit Committee

Audit Committee work programs throughout 2020 were:

1. The implementation of internal audit by SKAI.
2. External Audit.
3. Financial report information.
4. Recommended the appointment of Public Accounting Office (KAP) and/or Public Accountant (AP) to audit historical financial report.
5. Evaluated audit implementation by KAP on annual financial report.
6. Monitored reporting to OJK.
7. Held development and training programs.

Realisasi Program Kerja Komite Audit sepanjang tahun 2020 sebagai berikut:

Realization of Audit Committee Work Program in 2020 were as follows:

No	Realisasi Program Kerja Work Program Realization
1	Menyusun rekomendasi kepada Dekom tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dekom. Prepared recommendations to the Board of Commissioners on the SKAI annual audit plan and budget allocation to be approved by the President Director and the Board of Commissioners.
2	Melakukan pertemuan regular dengan SKAI membahas hasil temuan audit. Held regular meeting with SKAI to discuss audit results.
3	Melakukan evaluasi evaluasi Kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen. Evaluated SKAI performance and made sure that SKAI worked independently.
4	Monitoring temuan audit dan rencana penyelesaian audit. Monitored audit results and audit completion plan.
5	Monitoring pelaksanaan rencana kerja audit tahunan. Monitored the implementation of annual audit work plan.
6	Melakukan monitoring temuan audit OJK dan penyelesaian temuan audit. Monitored OJK audit results and resolve the findings.
7	Melakukan monitoring temuan audit KAP dan penyelesaian temuan audit. Monitored KAP audit results and resolved the findings.
8	Memonitor penyusunan laporan keuangan publikasi triwulanan yang dimuat dalam surat kabar sesuai dengan POJK yg mengatur. Monitored the preparation of quarterly financial reports published in newspapers, in accordance with OJK regulations.
9	Memonitor penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan. Monitored the implementation of Financial Accounting Standard Statements (PSAK) in preparing financial reports.
10	Menyusun rekomendasi kepada Dekom mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan yang akan diputus dalam rapat pemegang saham. Prepared recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of KAP and AP, who will audit the financial reports. The decision was made in shareholders' meeting.
11	Menyampaikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional. Submitted recommendation on the appointment of KAP and AP to OJK within 10 working days after the appointment through operational work unit.
12	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan: a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku. b. Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan. c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik. d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan. Evaluated audit implementation by KAP and/or AP on annual financial report based on: a. The conformity of audit implementation by KAP and/or AP with the applicable auditing standards. b. Sufficient time for working in the field. c. Assessment on the scope of services provided and the adequacy of sampling. d. Recommended improvements.

No	Realisasi Program Kerja Work Program Realization
13	Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional. Submitted evaluation results from KAP and/or AP audit implementation to relevant work units to be reported to the OJK within 6 months after the fiscal year ends through the operational work unit.
14	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit secara semesteran yaitu tgl.31 Juli dan 31 Januari secara luring. Reported the implementation and main points of audit results on a semi-annual basis on July 31 and January 31 offline.
15	Melaporkan hasil review dan revisi piagam kerja Komite Audit dalam rapat Dekom. Reported review results and revision of the Audit Committee charter in the Board of Commissioners' meeting.
16	Mengikuti training/pelatihan terkait dengan pelaksanaan tugas Komite. Participated in training related to the implementation of Committee duties.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2021

Pada 2021, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI.
2. Audit eksternal.
3. Informasi laporan keuangan.
4. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis.
5. Evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan.
6. Monitoring pelaporan ke OJK.
7. Pengembangan dan pelatihan.

Audit Committee Work Plan 2021

In 2021, the Audit Committee has set up a work plan with strategic priorities as follows:

1. Internal audit implementation by SKAI.
2. External audit.
3. Financial statement information.
4. Recommendations for the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) and / or a Public Accountant (AP) to audit historical financial statements.
5. Evaluation of KAP audit implementation on annual financial reports.
6. Monitoring of reporting to OJK.
7. Development and training.

Evaluasi Komite Audit

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan audit eksternal dan melakukan pengawasan pada kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi Komite Audit, dapat disimpulkan bahwa kinerja SKAI selama tahun 2020 cukup baik dan memadai.

Beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian:

a. Peningkatan pemantauan penyelesaian temuan audit untuk menghindari overdue.
b. Peningkatan independensi dan kemampuan menggali akar permasalahan dari hasil temuan audit.
c. Direkomendasikan agar aspek-aspek positif yang didapat dari hasil kegiatan audit perlu dicantumkan dalam laporan audit sebagai apresiasi kepada auditee, seperti kepatuhan pada ketentuan dan implementasi pengendalian internal yang sudah baik.

Audit Committee Evaluation

The Audit Committee regularly (every semester) evaluates the effectiveness and scope of internal audit implementation in assessing the adequacy of internal control process, effectiveness of external audit and supervising bank compliance to existing laws and regulations.

Based on evaluation results of the Audit Committee, it is concluded that SKAI's performance in 2020 is quite good and adequate.

Several things that still need attention:

a. Improve monitoring in resolving audit findings to avoid overdue.
b. Increase independence and the ability to get to the root of the problem from audit findings.
c. It is recommended that the positive aspects obtained from audit results need to be included in the audit report as an appreciation to the auditee, such as compliance with provisions and good implementation of internal control.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2020 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) yang merupakan anggota dari Crowe Horwath International telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian (engagement letter) No.KNMT&R-DIV.2B/0419/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 serta Surat Pernyataan dari KAP bahwa AP dan KAP serta jajarannya independen terhadap Bank dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi pelaksanaan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

External audit to evaluate the fairness of historical financial statements in 2020 performed by Public Accountant Office (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) which is member of Crowe Horwath International, has gone well according to the engagement letter No. KNMT&R-DIV.2B/0419/10/2020 on October 16, 2020 as well as Statement Letter from KAP saying that AP, KAP, and their staff are independent of the Bank with unmodified opinion. The evaluation of external audit implementation was based on the conformity with the applicable audit standards, the adequacy of time for field work, review on scope of services provided and adequate sampling test, as well as submitted recommendations for improvement.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan Posisi Devisa Netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi *audited*.

The Bank's compliance to existing laws and regulations went accordingly with no violations such as in the report of Legal Lending Limit (LLL), report of Net Open Position (NOP) and submission of audited publish financial statements.

Pernyaataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dilakukan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dinilai sudah efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional *control*. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Audit Committee Statement on the Effectiveness of Internal Control System

Internal control system of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is considered effective and adequate as reflected by the effectiveness of internal control functions, such as internal audit, risk management, compliance, financial and operational control. The Audit Committee submitted its work implementation report to the Board of Commissioners regularly.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Remunerasi Anggota Komite Audit

(1) Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit Amount Accepted in 1 Year by Audit Committee Members				Type of Remuneration and Other Facilities
	2020		2019		
	Orang Person	Rp Juta Million	Orang Person	Rp Juta Million	
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3	2.152	2	537	Remuneration (salary, routine allowance, tantiem, and other non-nature facilities)
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang:					Other facilities in nature form (housing, transportation, health insurance, and others) which:
Dapat dimiliki	1	171	1	85	Can be owned
Tidak dapat dimiliki					Cannot be owned
Total	**3**	**2.323**	**2**	**622**	**Total**

Termasuk remunerasi anggota Komite yang telah berakhir masa jabatannya sebagai anggota Komite.

Remunerasi per Orang	Jumlah Anggota Komite Audit Total Audit Committee Members		Remuneration per Person
	2020	2019	
Di atas Rp5 miliar			Above Rp5 billion
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar			Between Rp2 billion and Rp5 billion
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	1		Between Rp1 billion and Rp2 billion
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar			Between Rp500 million and Rp1 billion
Rp500 juta ke bawah	2	3	Below Rp500 million

(2) Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Audit

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit Amount Accepted in 1 Year by Audit Committee Members			
	2020		2019	
	Orang Person	Rp Juta Million	Orang Person	Rp Juta Million
Total	Nihil | None	Nihil | None	Nihil | None	Nihil | None

KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK OVERSIGHT COMMITTEE*)

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Bank yang antara lain mencakup me-*review* kesesuaiannya dengan regulasi yang ada, mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko ("KMR") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR") guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Remuneration of Audit Committee Members

(1) Remuneration Package and other facilities accepted

Including remuneration of Committee members whose term had expired.

(2) Variable Remuneration for Audit Committee Members

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Oversight Committee is a committee established to assist the Board of Commissioners to fulfill its duties and responsibilities by evaluating the implementation of the Bank's risk management policy which includes reviewing compliance with existing regulations, evaluating the consistency of the implementation of the policy, and monitoring and evaluating the implementation of the Risk Management Committee ("KMR") and the Risk Management Business Unit ("SKMR") to provide recommendations to the Board of Commissioners.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*)

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Pemantau Risiko (Risk Oversight Committee Charter) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Pemantau RIsiko (Risk Oversight Committee Charter) ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Pemantau Risiko (Risk Oversight Committee Charter) terakhir di-*review* dan dimutakhirkan di bulan Juni 2020.

Struktur, Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui sirkulasi notulen rapat tanggal 1 Juli 2020 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 2 Juli 2020. Selanjutnya anggota Komite Pemantau Risiko diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 03.22/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020.

Legal Basis

The establishment of the Risk Oversight Committee refers to the following regulations:

1) Regulation of the Financial Services Authority No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
2) Circular Letter of the Financial Services Authority No.13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Risk Oversight Committee Charter

The Risk Oversight Committee has Work Guidelines in the form of Risk Oversight Committee Charter, which regulates matters related to performance of duties and responsibilities, as well as authority, organizational composition and structure, membership requirements, work methods and procedures, as well as working hours, meetings and reporting, term of office, and honorarium. The Risk Oversight Committee Charter has been reviewed and updated regularly by the Board of Commissioners so that the functions of the Risk Oversight Committee can be carried out at an optimal level in accordance with the relevant applicable laws and regulations. The Risk Oversight Committee Charter was last reviewed and updated in June 2020.

Structure and Membership of Risk Oversight Committee

Members of the Risk Oversight Committee were appointed based on recommendations from Nomination and Remuneration Committee through minutes of meeting dated July 1, 2020, which was approved by Circular Decision of the Board of Commissioners dated July 1, 2020. Then, members of Risk Oversight Committee were appointed based on the Decision Letter of the Board of Directors No.03.02/S.Kep-Dir-HCGD/J Trust/VII/2020 dated July, 3 2020.

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Structure and membership of Risk Oversight Committee were as follow:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position at the Bank	Jabatan di Komite Position at the Committee	Periode Jabatan Term Period
1	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua/Anggota Chairman/Member	1 Januari – 31 Desember 2020 1 January – 31 December 2020
2	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Anggota Member	1 Januari – 31 Desember 2020 1 January – 31 December 2020
3	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	Anggota Member	1 Januari – 31 Desember 2020 1 January – 31 December 2020
4	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Anggota Member	1 Januari – 31 Desember 2020 1 January – 31 December 2020
5	Amalia Setyanti	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	1 Januari – 31 Desember 2020 1 January – 31 December 2020
6	Bambang Setyoko	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	1 Januari – 31 Desember 2020 1 January – 31 December 2020
7	Irwanto	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	6 Februari 2020 – 28 Februari 2021 6 February 2020 – 28 February 2021

Sampai dengan per 31 Desember 2020 Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Komisaris Utama
b. 1 (satu) orang Komisaris
c. 2 (dua) orang Komisaris Independen (termasuk 1 orang sebagai ketua)
d. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang keuangan/akuntansi
e. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko
f. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

As stated above, as of December 31, 2020, the Risk Oversight Committee was chaired by an Independent Commissioner with members consisted of:

a. 1 (one) President Commissioner
b. 1 (one) Commissioners
c. 2 (two) Independent Commissioners (including 1 person as chairman)
d. 1 (one) Independent Party who is an expert in accounting and finance
e. 1 (one) Independent Party who is an expert in risk management
f. 1 (one) Independent Party who is an expert in banking

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Each Commissioner who becomes the Chairman and a member of the Risk Oversight Committee has effectively passed the feasibility and proper test by OJK. The appointment of the Chairman and members of the Risk Oversight Committee as mentioned above meets the criteria set out in the OJK Rules.

Sepanjang tahun 2020, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko.

Throughout 2020, the number of Independent Commissioners and Independent Parties who are members of the Risk Oversight Committee was more than 51% (fifty one percent) of the total members of the Risk Oversight Committee.

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

The office term for members of the Risk Oversight Committee must not be longer than the Board of Commissioners' office term, as stipulated in the Articles of Association and they can only be re-elected for the next 1 (one) period.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- **Sutirta Budiman,** Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 23 Desember 2019).
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Nobiru Adachi,** Anggota Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Nobuiku Chiba**, Anggota Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Mahdi Mahmudy,** Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 21 November 2016 hingga 29 Juni 2018, dan menjadi anggota sejak 21 November 2016 hingga sekarang)
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Amalia Setyanti Lestari,** Anggota merangkap Sekretaris Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Bambang Setyoko,** Anggota Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Irwanto,** Anggota Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Qualification and Profile of the Risk Oversight Committee Members

Qualification and Profile of the Risk Oversight Committee Members are as follow:

- **Sutirta Budiman**, Chairman/Member of Risk Oversight Committee (served as the Chairman since December 23, 2019).
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/ Executive Officers.
- **Nobiru Adachi**, Member of Risk Oversight Committee.
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/ Executive Officers.
- **Nobuiku Chiba**, Member of Risk Oversight Committee.
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/ Executive Officers.
- **Mahdi Mahmudy**, Member of Risk Oversight Committee (served as the Chairman since November 21, 2016 until June 29, 2018, and served as the member since November 21, 2016 until now).
  The complete profile is available on the profile of Board of Commissioners/Directors/ Executive Officers.
- **Amalia Setyanti Lestari**, Member and Secretary of Risk Oversight Committee.
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/ Executive Officers.
- **Bambang Setyoko**, Member of Risk Oversight Committee
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/ Executive Officers.
- **Irwanto**, Member of Risk Oversight Committee.
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/ Executive Officers.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020, seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- Seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan

The Independence of Risk Oversight Committee Members

During 2020, all members of the Risk Oversight Committee have fulfilled the following independence requirements:

- All independent members of the Risk Oversight Committee shall have no financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of

keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.

- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

Commissioners, Directors, and/or Controlling Shareholders or any relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.

- Not former members of the Board of Directors or parties that have relationship with the Bank which may affect the ability to act independently.

- They have no affiliated relationship with J Trust Bank, Board of Commissioners, Board of Directors or Major Shareholder of J Trust Bank.
- Has no direct or indirect business relations to the business activities of J Trust Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.

3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko, dan divisi lainnya yang relevan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

5) Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.

Roles and Responsibilities of Risk Oversight Committee

The Risk Oversight Committee has the duty to provide independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, assisting the Board of Commissioners for its oversight responsibilities, including identifying issues requiring the attention of the Board of Commissioners, and supporting other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, among others:

1) Evaluate the risk management policy proposed by the Board of Directors to obtain approval from the Board of Commissioners.
2) Evaluate the accountability of the Board of Directors to the Board of Commissioners for the implementation of Risk Management Policy.
3) Monitor and evaluate the conformity between risk managemet policies and the implementation of these policies.
4) Monitor and evaluate the implementation of duties of the Risk Management Committee and Risk Management Division, and other relevant divisions in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.
5) Review the Bank's compliance with laws and regulations in risk management and other legislation relating to bank activities.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

6) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko-risiko.
7) Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan risiko.
8) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
9) Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktik manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

6) Provide input and recommendation to the Board of Commissioners to advise the Board of Directors on information and/or events identified as potentially or risk-bearing.
7) Conduct review and research deemed necessary for the implementation of the functions of the Board of Directors in organizing risk management.
8) Evaluate and decide on the proposal from the Board of Directors relating to transactions that require the approval of the Board of Commissioners.
9) Ensure continuous improvements of risk management policies and implementation of risk management procedures and practices at all levels to ensure healthy risk management and control.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

1) Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen Bank atau oleh anggota Komisaris Independen lainnya yang ditunjuk untuk memimpin rapat saat terjadinya kekosongan pada posisi Ketua Komite Pemantau Risiko.
2) Rapat Komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen serta pihak independen.
3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
4) Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
6) Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 15 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko, juga unit kerja lainnya yang terkait (jika dipandang perlu), seperti Kepatuhan, dan lain-lain.

Risk Oversight Committee Policy and Meeting

1) Every meeting of the Risk Oversight Committee is chaired by the Chairman of the Risk Oversight Committee, who is an Independent Commissioner of the Bank, or by other Independent Commissioners appointed to lead the meeting when the position of Chairman of Risk Oversight Committee is absent.
2) Risk Oversight Committee Meetings are always attended by more than 51% of the Risk Oversight Committee members, who consist of Commissioners, Independent Commissioners, and independent parties.
3) Decisions of the Committee Meetings shall be based on deliberations to reach consensus. If no consensus is reached, the decision shall be made by voting agreed by 2/3 (two thirds) of the Committee members present at the meeting.
4) The results of the Risk Oversight Committee meetings shall be set forth in minutes of meetings and properly documented.
5) The dissenting opinions that occur in Committee meetings shall be clearly stated in minutes of the meeting, including the reasons for such dissent.
6) Throughout 2020, the Risk Oversight Committee has conducted 15 meetings involving Risk Management Work Unit, as well as other related work units (if deemed necessary), such as Compliance, and others.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Frequency of attendance of each member of the Risk Oversight Committee were as follow:

Nama Name	**Periode Jabatan** Term Period	**Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko** Total Risk Monitoring Committee	**Frekuensi Kehadiran** Total Attendace	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Ketua | Independent Commissiner, Chairman)	01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 01 January 2020 to 31 December 2020	15	15	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota | President Commissioner, Member)	01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 01 January 2020 to 31 December 2020	15	1	25% [2]
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota | Commissioner, Member)	01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 01 January 2020 to 31 December 2020	15	4	100% [2]
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Anggota | Independent Commissioner, Member)	01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 01 January 2020 to 31 December 2020	15	15	100%
Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen, Anggota/Sekretaris | Independent Party, Member/Secretary)	01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 01 January 2020 to 31 December 2020	15	15	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota | Independent Party, Member)	01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 01 January 2020 to 31 December 2020	15	15	100%
Irwanto (Pihak Independen, Anggota [1] | Pihak Independent Party, Member)	06 Februari 2020 s/d. 28 Februari 2021 06 February 2020 to 28 February 2021	15	13	100% [2]

[1] Mengundurkan diri efektif sejak tanggal 1 Maret 2021 | Resigned effective since March 1, 2020

[2] Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, rapat Komite Pemantau Risiko wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, tingkat kehadiran Bapak Nobiru Adachi, Bapak Nobuiku Chiba dan Bapak Irwanto masing-masing sebesar 25%, 100% dan 100%. | According to Risk Oversight Committee Charter, Risk Oversight Committee meetings must be held at least 1 (one) time in 3 (three) months. Thus, attendance rate of Mr. Nobiru Adachi, Mr. Nobuiku Chiba and Mr Irwanto were 25%, 100% and 100%, respectively.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko, selama tahun 2020 anggota Pihak Independen Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

Education and/or Training of Members of Risk Oversight Committee

To support the implementation of duties and responsibilities of Risk Oversight Committee members, during 2020 members of Risk Oversight Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

No	**Nama** Name	**Periode Menjabat** Term Period	**Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar** Trainings, Workshop, Conference, Seminar	**Penyelenggara** Organizer	**Waktu & Lokasi** Time & Location
1	Amalia Setyanti Lestari	01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 January 1 to December 31, 2020	COVID-19 Maintaining Enterprise Resilience COVID-19 Maintaining Enterprise Resilience	KPMG KPMG	18 Mei 2020, Online Training 18 May 2020, Online Training
2	Bambang Setyoko	01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020	-	-	-
3	Irwanto	06 Februari 2020 s/d 28 Februari 2021 06 Februari 2020 s/d 28 Februari 2021	-	-	-

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Program kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Mereview profil risiko Bank yang disusun setiap triwulan sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
   a) Profil Risiko Bank Triwulan 4 Tahun 2019 pada tanggal 16 dan 23 Januari 2020.
   b) Profil Risiko Bank Triwulan 1 Tahun 2020 pada tanggal 23 dan 24 April 2020.
   c) Profil Risiko Bank Triwulan 2 Tahun 2020 pada tanggal 30 Juli 2020.
   d) Profil Risiko Bank Triwulan 3 Tahun 2020 pada tanggal 20 Oktober 2020.
2) Mereview Tingkat Kesehatan Bank yang disusun setiap semester sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
   a) Tingkat Kesehatan Bank Semester 2 Tahun 2019 pada tanggal 16 dan 23 Januari 2020.
   b) Tingkat Kesehatan Bank Semester 1 Tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2020.
3) Mereview kebijakan menajemen risiko, kebijakan perkreditan, dan lain-lain serta implementasinya, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
   a) Pengkinian Limit Kategori Rapat Komite Kredit pada tanggal 30 Januari 2020.
   b) Tugas pokok dan fungsi Quality Assurance pada tanggal 6 Mei 2020.
   c) Fasilitas kredit kepada Debitur Inti pada tanggal 14 Mei 2020
   d) Alternative Liquidity Ratio Monitoring Tool pada tanggal 2 Juli 2020.
   e) Credit Stress Testing pada tanggal 15 Juli 2020.
   f) NPL Status & Action Plan pada tanggal 7 Oktober 2020.
   g) Treasury Activities Update pada tanggal 15 Oktober 2020.
   h) Kebijakan dan SOP Bank pada tanggal 6 November 2020.
   i) Treasury and Funding Acitivities Update pada tanggal 3 Desember 2020.
   j) Stress Testing and Industry Analysis pada tanggal 10 dan 11 Desember 2020.
4) Mereview Penerapan Tata Kelola Bank yang disusun setiap semester sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
   a) Penerapan Tata Kelola Bank Semester 2 Tahun 2019 pada tanggal 16 dan 23 Januari 2020.

Work Program and Realization of Risk Oversight Committee

The work programs of the Risk Oversight Committee in 2020 were as follow:

1) Review the Bank's risk profile, which was compiled every quarter before submitting it to the OJK with the following details:
   a) The Bank's Risk Profile for the Fourth Quarter of 2019 on January 16 and 23, 2020.
   b) The Bank's Risk Profile for the First Quarter of 2020 on April 23-24, 2020.
   c) The Bank's Risk Profile for the Second Quarter of 2020 on July 30, 2020.
   d) The Bank's Risk Profile for the Third Quarter of 2020 on October 20, 2020.
2) Review the Bank's Health Level, which was prepared every semester before submitting it to the OJK with the following details:
   a) The Bank's Health Level in the Second Half of 2019 on January 16 and 23, 2020.
   b) The Bank's Health Level in the First Half of 2020 on July 23, 2020.
3) Review the risk management policies, credit policies, and others, as well as the implementation, with the following details:
   a) Update the Credit Committee's Meeting Category Limit on January 30, 2020.
   b) Main duties and functions of Quality Assurance on May 6, 2020.
   c) Loan Facilities to Main Debtors on May 14, 2020.
   d) Alternative Liquidity Ratio Monitoring Tool on July 2, 2020.
   e) Credit Stress Testing on July 15, 2020.
   f) NPL status and Action Plan on Octover 7, 2020.
   g) Treasuries Activities Update on October 15, 2020.
   h) The Bank's Policies and Standard Operating Procedures on November 6, 2020.
   i) Treasury and Funding Activities Update on December 3, 2020.
   j) Stress Testing and Industry Analysis on December 10 and 11, 2020.
4) Review Implementation of the Bank's Governance, which was compiled every semester before submitting it to the OJK with the following details:
   a) Implementation of the Bank's Governance in the Second Half of 2019 on January 16 and 23, 2020.

b) Penerapan Tata Kelola Bank Semester 1 Tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2020.
5) Mereview Penerapan Program APU-PPT Bank, pada tanggal 16 dan 23 Januari 2020.

b) Implementation of the Bank's Governance in the First Half of 2020 on July 23, 2020.
5) Review Implementation of the Bank's AML-CFT programs on January 16 and 23, 2020.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

Komite Pemantau Risiko berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Monitoring laporan profil risiko Bank yang dilakukan setiap triwulan
2. Monitoring laporan RBBR yang dilakukan setiap semester
3. Monitoring implementasi GCG yang dilakukan setiap semester
4. Monitoring pelaksanaan APU/PPT yang dilakukan minimal satu kali setahun
5. Monitoring implementasi kebijakan perkreditan yang perlu mendapatkan pengesahan Dewan Komisaris, jika ada kejadian atau perubahan yang signifikan atau minimal setiap triwulan
6. Capaian kinerja keuangan Bank yang dilakukan per dua bulan
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut Bank atas temuan OJK yang signifikan terkait kebijakan perkreditan dan penerapannya yang berpengaruh terhadap RBBR dilakukan per dua bulan

Work Plan of Risk Oversight Committee 2021

The Risk Oversight Committee is committed to implementing task and responsibility to support the effectiveness of task implementation and responsibility of Board of Commissioners related to risk management. The work plan of Risk Oversight Committee in 2021 were as follows:

1. Monitoring the Bank's risk profile report quarterly
2. Monitoring RBBR report every semester
3. Monitoring GCG implementation every semester
4. Monitoring APU/PPT implementation at least once a year
5. Monitoring the implementation of credit policy that needs approval from the Board of Commissioners, if there are significant events or changes or at least quarterly
6. Bank's financial performance achievement every two months
7. Monitoring the implementation of Bank follow-ups for significant OJK findings related to credit policy and its implementation which affects RBBR every two months

Remunerasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima

Remuneration of Risk Oversight Committee Members

Remuneration Package and other facilities accepted

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko Amount Accepted in 1 Year by Risk Oversight Committee Members				Type of Remuneration and Other Facilities
	2020		2019		
	Orang Person	Rp Juta Million	Orang Person	Rp Juta Million	
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	7	6.188	6	2.911	Remuneration (salary, routine allowance, tantiem, and other non-nature facilities)
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang:					Other facilities in nature form (housing, transportation, health insurance, and others) which:
Dapat dimiliki	2	363	2	181	Can be owned
Tidak dapat dimiliki					Cannot be owned
Total	**7**	**6.551**	**6**	**3.092**	**Total**

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Termasuk remunerasi anggota Komite yang telah berakhir masa jabatannya sebagai anggota Komite.

Including remuneration of Committee members whose term had expired.

Remunerasi per Orang	Jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko Total Risk Oversight Committee Members		Remuneration per Person
	2020	2019	
Di atas Rp5 miliar			Above Rp5 billion
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar			Between Rp2 billion and Rp5 billion
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	3	2	Between Rp1 billion and Rp2 billion
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	1	1	Between Rp500 million and Rp1 billion
Rp500 juta ke bawah	2	2	Below Rp500 million

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Pemantau Risiko

Variable Remuneration for Risk Oversight Committee Members

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko Amount Accepted in 1 Year by Risk Oversight Committee Members			
	2020		2019	
	Orang Person	Rp Juta Million	Orang Person	Rp Juta Million
Total	Nihil | None	Nihil | None	Nihil | None	Nihil | None

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE)

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, tujuan pembentukan Komite juga untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

a. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan lainnya serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
b. Memastikan pelaksanaan tugas penerapan tata kelola Dewan Komisaris serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee was created to assist the Board of Commissioners in supervising the nomination and remuneration policies of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

In addition, the purpose of establishing the Committee is also to ensure the following:

a. Ensure compliance with the requirements from the Bank's supervisory authority, the Minister of Manpower, other Regulations as well as matters specified in the General Meeting of Shareholders ("GMS").
b. Ensure the implementation of governance duties of the Board of Commissioners and meet the requirements stipulated by the Bank's supervisory authority.

Legal Basis

The establishment of the Nomination and Remuneration Committee refers to the following regulations:

- Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
- Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*)

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination and Remuneration Committee Charter) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination and Remuneration Committee Charter) ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

Akuntabilitas, Struktur, Komposisi, dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1) Komite dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dalam menjalankan tugasnya, Komite harus bertindak secara independen.
2) Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan diformalkan dengan surat keputusan Direksi.
3) Komite diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan salah satu anggota Komite ditunjuk sebagai Sekretaris Komite.

- Regulation of the Financial Services Authority No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.
- Circular Letter of the Financial Services Authority No. 40/SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.
- Regulation of the Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Nomination and Remuneration Committee of the issuer or Public Company.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee maintains a Nomination and Remuneration Committee Charter which governs matters relating to the performance of duties and responsibilities and authority, composition and organizational structure and requirements of membership, methods and work procedures and working hours, conduct of meetings and reporting, term of duty and honorarium. The Nomination and Remuneration Committee Charter will be reviewed periodically or if it is deemed necessary to review and evaluate its adequacy by the Board of Commissioners in order that the Nomination and Remuneration Committee functions can be performed at an optimal level in accordance with prevailing laws and regulations.

Accountability, Composition, Structure and Membership Requirements of the Nomination and Remuneration Committee

1) The committee is created to support the implementation of duties and functions of the Board of Commissioners on nomination and remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. In carrying out its duties, the Committee must be independent.
2) Committee members are appointed and dismissed based on the Board of Commissioners' meeting resolution and formalized by a decision letter of the Board of Directors.
3) The Committee is chaired by an Independent Commissioner and one of the Committee members is appointed as Committee Secretary.

4) Anggota Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu:
   - 1 (satu) Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua;
   - 1 (satu) orang Komisaris; dan,
   - 1 (satu) pejabat eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan karyawan.
5) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

6) Anggota lain dari Komite dapat berasal dari luar J Trust Bank dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Tidak memiliki afiliasi dengan J Trust Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang sa ham utama Bank J Trust;
   - Memiliki pengalaman terkait dengan nominasi & remunerasi; dan Tidak merangkap sebagai anggota komite lain di J Trust Bank.
7) Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) anggota Komite, maka anggota Komisaris Independen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
8) Ketua Komite hanya dapat memegang rangkap jabatan sebagai ketua satu komite lainnya.

4) Members of the Committee must at least consist of 3 (three) members, namely:
   - 1 (one) Independent Commissioner who also serves as Chairman;
   - 1 (one) Commissioner; and,
   - 1 (one) executive officer in charge of Human Resources or 1 (one) employee representative.
5) Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Committee.
6) Other members of the Committee may come from outside J Trust Bank and must meet the following requirements:
   - Has no affiliation with J Trust Bank, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or major shareholders of J Trust Bank;
   - Has experience related to nomination & remuneration; and do not have concurrent position as a member of another committee at J Trust Bank.
7) If there are more than 3 (three) members of the Committee, there must be at least 2 (two) Independent Commissioners.
8) The Committee Chairman may only hold concurrent positions as chairman of one other committee.

Berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 1 Juli 2020 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 2 Juli 2020, dan Surat Keputusan Direksi No. 03.23/S.Kep-Dir-HCGD/J Trust/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Based on the Recommendation from Nomination and Remuneration Committee dated July 1, 2020 approved by the Circular Decision of the Board of Commissioners dated July 2, 2020 and Decision Letter of the Board of Directors No. 03.23/S.Kep-Dir-HCGD/J TRUST/VII/ 2020 dated July 3, 2020, then the structure and membership of Nomination and Remuneration Committee were as follows:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position at the Bank	Jabatan di Komite Position at the Committee	Periode Jabatan Term Period
1	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua/Anggota Chairman/Member	3 Juli 2020 – 27 Agustus 2023 3 July 2020 – 27 August 2023
2	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Anggota Member	3 Juli 2020 – 27 Agustus 2023 3 July 2020 – 27 August 2023
3	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Anggota Member	3 Juli 2020 – 27 Agustus 2023 3 July 2020 – 27 August 2023
4	Ong Pey Fang	EVP HC, GS & Corporate Secretary	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	19 Juli 2019 – Sekarang 19 July 2019 – Present

Per 31 Desember 2020 Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Komisaris
b. 1 (satu) orang Komisaris Independen
c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif

As of 31 December 20, Nomination and Remuneration Committee is chaired by an Independent Commissioner with the member consisted of:

a. 1 (one) Commissioner
b. 1 (one) Independent Commissioners
c. 1 (one) Executive Officer

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2020, jumlah Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- Masa jabatan anggota Komite tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

- Penggantian anggota Komite yang tidak berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anggota Komite tersebut tidak lagi dapat menjalankan fungsinya.
- Komite memilih calon anggota dari hasil pemilihan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berdasarkan persyaratan yang ada, termasuk persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan kemampuan, dan kepatutan.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

- **Mahdi Mahmudy**, Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (menjabat sebagai Ketua sejak 3 Juli 2020 hingga sekarang)
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Sutirta Budiman,** Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Each Commissioner who becomes the Chairman and member of the Nomination and Remuneration Committee have passed the feasibility and proper test by OJK. Appointment of the Chairman and members of the Nomination and Remuneration Committee as mentioned above meets the criteria set forth in the OJK Rules.

Throughout 2020, the number of Independent Commissioners and Executive Officers who are members of the Nomination and Remuneration Committee consists of more than 51% (fifty one percent) of the total members of the Nomination and Remuneration Committee.

Office Term of Members of Nomination and Remuneration Committee

- Committee members are appointed for a certain period and may be reappointed.
- Committee members' office term must not be more than the office term of Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association.
- Replacement of Committee member that is not from the Board of Commissioners is conducted 60 (sixty) days at the latest after the Committee member is no longer able to carry out their function.
- The committee selects the candidate of members from selection process in the General Meeting of Shareholders based on the exising requirements, including general requirements, special requirements, skill requirements, and appropriateness.

Qualification and Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Qualification and Profile of Nomination and Remuneration Committee Members were as follows:

- **Mahdi Mahmudy**, Chairman/ Member of Nomination and Remuneration Committee (served as the Chairman since July 3, 2020 until now).
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/ Executive Officers.
- **Sutirta Budiman**, Member of Nomination and Remuneration Committee.
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/ Executive Officers

- **Nobuiku Chiba**, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Ong Pey Fang**, Anggota merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2020, seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- Seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- Bukan merupakan anggota Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a. Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
   1. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Komposisi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses pencalonan;
      - Kebijakan untuk evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.
   2. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen kepada Dewan Komisaris untuk nominasi dan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- **Nobuiku Chiba**, Member of the Nomination and Remuneration Committee.
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers
- **Pey Fang Ong**, Member and Secretary of Nomination and Remuneration Committee.
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers

Independence of Members of Nomination and Remuneration Committee

During 2020, all independent members of the Nomination and Remuneration Committee have fulfilled the following independence requirements:

- All independent members of the Nomination and Remuneration Committee shall have no financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationships with members of the BoC, BoD and/or Controlling Shareholders or any relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.

- Not a member of the Board of Directors.

Roles and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners, including but not limited to the following:

a. Related to Nomination Policy:
   1. Provide recommendations to the Board of Commissioners on:
      - Composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
      - Policies and criteria required in the Nomination process;
      - Performance evaluation policy for the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
   2. Identify, review, and propose candidates for member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and/or Independent Party to the Board of Commissioners for nomination and approval by the General Meeting of Shareholders.

3. Komite mengevaluasi kandidat berdasarkan kesempatan yang sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama atau sumber rekomendasi.
4. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam evaluasi kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan untuk tujuan evaluasi.
5. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kompetensi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
   1. Komite mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Struktur remunerasi
      - Kebijakan tentang remunerasi
      - Paket remunerasi termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif lainnya (jika berlaku) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pihak Independen.
   2. Komite mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan remunerasi untuk karyawan.
   3. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam menilai kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   4. Komite memastikan bahwa kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
      - Remunerasi dalam industri sesuai dengan skala dan aktivitas bisnis Bank;
      - Tugas, peran dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan sejalan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
      - Kinerja kerja individu;
      - Keadilan terhadap "peer group";
      - Risiko;
      - Keseimbangan antara antara tunjangan tetap dan variabel lainnya;

3. Evaluate candidates based on equal opportunity and regardless of their gender, race, religion, or the source of recommendation.
4. Support the Board of Commissioners in evaluating the performance of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or Independent Party based on the determined benchmark for evaluation purposes.
5. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the competency development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

b. Related to Remuneration Policy
   1. Evaluate and provide recommendation to the Board of Commissioners on:
      - Remuneration structure
      - Remuneration policy
      - Remuneration package including salary, allowance, bonus, and other incentives (if applicable) to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Independent Party.
   2. Evaluate and provide recommendation to the Board of Directors on remuneration policies for employees.
   3. Support the Board of Commissioners to conduct performance evaluation against the remuneration received by the member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
   4. The Committee ensures that the remuneration policy, structure and package have considered the following factors:
      - Remuneration in the industry in line with the Bank's business scale and activities;
      - Duties, role and responsibilities of members of the Board of Directors, Commissioners and/or employees in line with the Bank's objectives and performances;
      - Individual performance;
      - Fairness to the "peer group";
      - Risk
      - Balance between fixed allowance and other variables;

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

- Pertimbangan tujuan jangka panjang dan strategi Bank, stabilitas keuangan Bank, kecukupan modal Bank dan kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang Bank.

5. Komite mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan Remunerasi mematuhi peraturan yang berlaku.
6. Komite secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi.

- Consideration of the Bank's long-term goals and strategy, the Bank's financial stability, the Bank's capital adequacy and the Bank's requirement for short and long-term liquidity.

5. The Committee evaluates and ensures that the Remuneration policy is heeding the prevailing regulations.
6. The Committee periodically reviews and updates remuneration policy, structure, and package.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1) Rapat Komite harus dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
2) Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3) Keputusan rapat Komite hanya dapat dilakukan berdasarkan konsensus.
4) Dalam hal tidak ada konsensus tercapai, maka pengambilan keputusan dibuat berdasarkan 2/3 (dua per tiga) suara mayoritas anggota Komite yang hadir.
5) Hasil rapat Komite harus ditetapkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
6) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dinyatakan secara jelas dalam Risalah Rapat dan alasan perbedaan pendapat tersebut.
7) Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 7 kali rapat.

Nomination and Remuneration Committee Policy and Meeting

1) Committee Meetings must be done periodically, minimum 1 (one) meeting in every 4 (four) months.
2) Committee Meetings can be held if being attended by more than 51% of the members, including Independent Commissioner and Independent Party.
3) The Committee Meetings' decisions can be reached through a consensus.
4) If no consensus is reached, the decision making shall be made based on 2/3 (two thirds) of the majority vote of the Committee members present.
5) Meeting results must be set forth in minutes of meetings and well documented.
6) The dissenting opinions that occur in Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such dissent.
7) Throughout 2020, the Nomination and Remuneration Committee has held 7 meetings.

Frekuensi Kehadiran dan Tingkat Kehadiran rapat setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

The frequency of attendance of each member of the Nomination and Remuneration Committee were as follows:

Nama Name	**Periode Jabatan** Term Period	**Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi** Total Meetings for Nomination and Remuneration Committee	**Frekuensi Kehadiran** Total Attendance	**Tingkat Kehadiran** Attendance Rate
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Ketua | Independent Commisiones, Chairman)	2020-2023	7	7	100%
Sutirta Budiman*) (Komisaris Independen, Anggota I Independent Commissioner, Member)	2020-2023	4	4	100%
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota | Commissioner, Member)	2020-2023	7	7	100%
Ong Pey Fang (EVP HC & GS, Sekretaris/ Anggota | EVP HC & GS, Secretary/ Member)	2020-2021	7	7	100%

*)Efektif menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 3 Juli 2020 | Effective as Member of Nomination and Remuneration Committee on July 3, 2020

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	23 December 2020 23 December 2020	Rekomendasi kepada BOC mengenai metodologi penilaian bagi Dewan Komisaris (BOC) dan rekomendasi nominasi Komisaris Independen Recommendation to the Board of Commissioners (BoC) on the assessment methodology for the BOC and nomination recommendation for Independent Commissioner.
2	28 August 2020 28 August 2020	Rekomendasi nominasi Ketua Komite Audit Nomination recommendation on the Head of Audit Commitee
3	5 August 2020 5 August 2020	Rekomendasi penunjukan 1 (satu) Direktur Bisnis, Peninjauan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, mengusulkan masa tugas Komisaris dan atau pihak independen menjadi 3 (tiga) tahun Recommendation for the apopintment of 1 (one) Business Director, Review the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors, propose office term of Commissioners and/or independent party to 3 (three) years
4	29 July 2020 29 July 2020	Rekomendasi penunjukan 1 (satu) Direktur Bisnis Recommendation for the appointment of 1 (one) Business Director
5	1 Juli 2020 1 July 2020	Rekomendasi 1). Perpanjangan nominasi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko 2). Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 tahun 3). Rekomendasi nominasi anggota KRN 4). Rekomendasi nominasi Pihak Independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Recommendation 1) Nomination extention for Independent Party as member of the Audit Committee and member of the Risk Oversight Committee 2) Office term of members of the Board of Commissioners is 3 years 3) Nomination recommendation for KRN member 4) Nomination recommendation for Independent Party as member of the Risk Oversight Committee
6	11 Maret 2020 11 Maret 2020	Rekomendasi atas kompensasi, benefit dan fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) Komisaris, Direksi, EVP dan Advisor Teknis/Konsultan dari Bank. Recommendation for compensation, benefit, and facilities provided for foreign workers: Commissioner, Director, EVP, and the Bank's Technical Advisor/Consultant
7	5 Februari 2020 5 Februari 2020	Rekomendasi atas keanggotaan Komite Audit Recommendation for members of the Audit Committee

Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2020 anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

Education and/or Training of Members of Nomination and Remuneration Committee

To improve the competence and understanding in supporting the conduct of its duties and responsibilities, during 2020 Nomination and Remuneration Committee members of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar Trainings, Workshop, Conference, Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu & Tempat Time & Location
MAHDI MAHMUDY	Ketua - Komisaris Independen Chairman-Independent Commissioner	Pembekalan Sertifikasi Komite Audit Supply of Audit Committee Certification	Persatuan Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association	11 Agustus 2020 - 13 Agustus 2020 Virtual Training 11 August 2020 - 13 August 2020 Virtual Training
ONG PEY FANG	Sekretaris Secretary	ICSA CG Officer Workshop Series Intermediate Competency 1: Corporate Legal and Corporate Action ICSA CG Officer Workshop Series Intermediate Competency 1: Corporate Legal and Corporate Action	ICSA ICSA	26 Februari 2020 - 27 Februari 2020 Le Meridien, Jakarta 26 February 2020 - 27 February 2020 Le Meridien, Jakarta

Nama Name	**Jabatan** Position	**Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar** Trainings, Workshop, Conference, Seminar	**Lembaga Penyelenggara** Organizer	**Waktu & Tempat** Time & Location
NOBUIKU CHIBA	Anggota - Komisaris Member – Commissioner	Mengelola Disrupsi Kembar Managing Twin Disruption	LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) Indonesian Banking Development Institute	3 Juli 2020 Virtual Training 3 Juli 2020 Virtual Training
		Digital Economy & Pemberdayaan UMKM (Tantangan Membangun Ekosistemnya) Digital Economy & Pemberdayaan UMKM (Tantangan Membangun Ekosistemnya)	LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) Indonesian Banking Development Institute	8 Juli 2021 Virtual Training 8 Juli 2021 Virtual Training
SUTIRTA BUDIMAN	Anggota - Komisaris Independen Member – Independent Commissioner	Pembekalan Sertifikasi Komite Audit Supply of Audit Committee Certification	Persatuan Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association	11 Agustus 2020 - 13 Agustus 2020 Virtual Training 11 Agustus 2020 - 13 Agustus 2020 Virtual Training

Program Kerja dan Realisasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
2. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat Pihak Independen kepada Dewan Komisaris.
3. Komite meninjau, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
5. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Work Program and Realization of Nomination and Remuneration Committee

The work program of the Nomination and Remuneration Committee in 2020 were as follows:

1. The Committee identified, reviewed, and proposed candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be considered and recommended by the Board of Commissioners to Shareholders.
2. The Committee identified, reviewed and proposed candidates of Independent Party to the Board of Commissioners.
3. The Committee reviewed and provided recommendation to the Board of Commissioners on remuneration and facilities from members of the Board of Commissioners and Directors.
4. The Committee periodically reviewed and provided recommendations on human resources policies and their implementation related to remuneration and nomination, particularly for the Board of Commissioners, Directors, and Executive Officers.
5. The Committee reviewed and provided recommendation on the appointment and changes on the structure of members of the committee.

The realization of the Work Program of the Nomination and Remuneration Committee in 2020 were as follows:

No	Realisasi Program Kerja Realization of Working Program
1	Penilaian dan rekomendasi kandidat calon Direksi dan Komisaris Assessment and recommendation for candidates of Directors and Commissioners
2	Penilaian dan rekomendasi kandidat Pihak Independen Assessment and recommendation for Independent Party candidates
3	Rekomendasi kompensasi, benefit dan fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) Komisaris, Direksi, EVP dan Advisor Teknis/Konsultan dari Bank. Recommendation on compensation, benefits, and facilities provided for foreign workers: Commissioner, Director, EVP, and Technical Advisor/Consultant of the Bank
4	Rekomendasi kepada BOC mengenai metodologi penilaian bagi Dewan Komisaris (BOC) Recommendation to the Board of Commissioners (BoC) on assessment methodology for BoC
5	Evaluasi dan perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Evaluation and changes in the composition of members of the Audit Committee, the Risk Oversight Committee, and the Remuneration and Nomination Committee

Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021

Pada 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
2. Komite meninjau, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
4. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

Work Plan of Nomination and Remuneration Committee 2021

In 2021, the Nomination and Remuneration Committee has set work plan with strategic priorities as follows:

1. The committee identifies, reviews and proposes candidates for members of BOD and BOC to the BOC to be considered and recommended by the BOC to Shareholders.
2. The committee reviews and gives recommendation to the BOC on remuneration and facilities of members of BOC and BOD.
3. The committee regularly reviews and gives recommendation to the policy and implementation of human resources policy related to remuneration and nomination particularly on BOC, BOD, and Executive Positions.
4. The committee reviews and gives recommendation on the appointment and change of composition of committee members.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun yaitu:

Remuneration paid to members of Remuneration and Nomination Committee in 1 (one) year was:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain Tahun 2020 Type of Reumeration and Other Facilities 2020	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *) Amount Received in 1 Year *)	
	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Members of Remuneration and Nomination Committee	
	Orang Person	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem, and other non-natura facilities)	4	8.036.429.207
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) Other Facilities in the form of benefits in kind (housing, transportation, health insurance etc) that:		

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain Tahun 2020 Type of Reumeration and Other Facilities 2020	**Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *)** Amount Received in 1 Year *)	
	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Members of Remuneration and Nomination Committee	
	Orang Person	**Rupiah**
1. Bisa dimiliki 1. Can be owned	-	-
2. Tidak bisa dimiliki 2. Can not be owned	-	-
Total Total	4	8.036.429.207

Keterangan | Note:
*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak | Remuneration received already includes tax

Kebijakan Suksesi Direksi

Bank memiliki sistem pengelolaan talenta yang dilakukan oleh Direktorat SDM untuk memetakan pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi untuk dipersiapkan menjadi Direksi guna mempertahankan visi, misi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang Bank.

- Terhadap karyawan yang bertalenta berasal dari internal Bank, Direktorat SDM bersama dengan Direksi dan EVP melakukan evaluasi agar dapat memberikan kesempatan pengembangan diri pada karyawan bertalenta tersebut baik berupa pelatihan-pelatihan, penetapan tugas, dan yang dibutuhkan maupun kesempatan pengembangan karier dan lain-lain.
- Karyawan yang bertalenta yang terindentifikasi dapat menjadi calon pengganti anggota Direksi, akan dievaluasi serta harus memenuhi persyaratan kriteria kandidat Direksi Bank.

BOD Succession Policy

The Bank has talent management system by the HR Directorate to map executive positions with the potentials to become Directors to maintain the vision, mission, and sustainability of Bank's long-term business.

- To talented employees from inside the Bank, HR Directorate with Directors and EVP make evaluation to give self-development opportunity for the talented employees in form of trainings, job assignments, and things needed as well as career development opportunities and so on.
- The identified talented employees can be candidate of Directors, will be evaluated and must fulfilled the requirement criteria of Bank director candidates.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

a. Penilaian kinerja Komite Audit:

i. Frekuensi rapat
Pelaksanaan kegiatan rapat Komite Audit dengan satuan kerja audit internal (SKAI), satuan kerja lain (Financial Control Division) dan rapat internal komite selama tahun 2020 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain membahas monitoring realisasi rencana audit, monitoring tindak lanjut penyelesaian audit internal dan eksternal, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan.

Selama tahun 2020 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota.

ii. Tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain menyediakan evaluasi dan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Evaluasi dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh komite antara lain:
a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan:
   - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku.
   - Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan.

PERFORMANCE EVALUATION OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

Performance Evaluation of Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Nomination and Remuneration Commitment

The Board of Commissioners has conducted evaluation to the implementation of duties and responsibilities to the committes under the Board of Commissioners, who assist the Board of Commissioners in its monitoring function.

a. Performance evaluation of Audit Committee:

i. Meeting Frequency
The implementation of meetings of the Audit Committee with internal audit working unit (SKAI), other working units (Financial Control Division) and the committee's internal meetings during 2020 went well according to its duties and responsibilities, which among others discussed monitoring the realization of audit plan, monitoring follow-up on the solution of internal and external audit, appointment of public accountant and public accountant offices that will conduct the audit on financial report.

During 2020, the Audit Committee held meetings 10 times, which were attended by all members.

ii. Duties and Responsibilities
The Board of Commissioners sees that the implementation of duties and responsibilities of Audit Committee is already in line with its main duties and responsibilities, such as providing evaluation and recommendation to support the implementation of monitoring duties of the Board of Commissioners.

Evaluation and recommendation carried out by the committees are:
a. Evaluating KAP and/or AP audit implementation on annual financial report based on:
   - The conformity of the audit implementation by KAP and/or AP with the applicable auditing standards.
   - Adequacy of working time in the field.

- Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.

- Rekomendasi perbaikan yang diberikan.

b. Melakukan evaluasi atas kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.
c. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan yang akan diputus dalam rapat pemegang saham.
f. Memberikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.

b. Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko:

i. Frekuensi rapat
Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko ("KPR") telah melakukan rapat KPR sebanyak 15 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KPR yang ada dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota KPR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Didalam rapat-rapat ini, KPR membahas beberapa topik secara berkala, seperti: Profil Risiko Bank, Tingkat Kesehatan Bank, Penerapan Tata Kelola Bank, dan juga Penerapan Program APU-PPT Bank, serta aspek kegiatan usaha Bank seperti: perkreditan, likuiditas, treasury, funding, dan aspek infrastruktur internal Bank seperti kebijakan dan SOP.

- Assessment on the scope of services provided and the adequacy of sampling.
- Recommendations for improvements.

b. Evaluating the performance of SKAI and making sure that SKAI works independently.
c. Evaluating KAP and/or AP audit implementation on related work units to be reported to the OJK within 6 months after the financial year ends through the operational work unit.

d. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding SKAI's annual audit plan and budget allocation to be approved by the President Director and the Board of Commissioners.
e. Giving recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of KAP and AP that will audit the financial reports, which will be appointed in a shareholder meeting.
f. Providing recommendations for the appointment of KAP and AP to OJK within a maximum period of 10 working days after the appointment through the operational work unit.

b. Assessment on Risk Oversight Committee's performance.

i. Meeting Frequency
Throughout 2020, the Risk Oversight Committee (KPR) held KPR meeting 15 times or more than the minimum requirement as required by the provisions and existing KPR Charter with attendance of more than 51% member of KPR including Independent Commissioner and Independent parties according to the prevailing provisions.

In these meetings, KPR discussed several topics periodically, such as: The Bank's Risk Profile, Health Level, Implementation of the Bank's Governance, and Implementation of the Bank's AML-CFT Program, as well as aspects of the Bank's business activities such as: credit, liquidity, treasury, funding, and aspects of the Bank's internal infrastructure such as policies and SOPs.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

ii. Tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti:
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap pemberian kredit kepada debitur-debitur tertentu.
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap usulan perbaikan kebijakan dan prosedur perkreditan bank.
- Memberi masukan dan rekomendasi atas profil risiko Bank (khususnya atas inisiatif perbaikan atas penilaiannya di periode ke depan) dan
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap inisiatif-inisiatif perbaikan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan (khususnya terkait pemutakhiran sistem APU-PPT), dan lain-lain.

c. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi:

i. Frekuensi rapat:
Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR") telah melakukan rapat KNR sebanyak 7 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KNR yang ada dengan dihadiri oleh seluruh anggota KNR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat KNR tersebut membahas antara lain mengenai peninjauan kembali komposisi Komite di bawah Komisaris, peninjauan kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD dan EVP, peninjauan dan usulan kandidat Direksi dan anggota Dewan Komisaris, perubahan keanggotaan Komite di bawah Komisaris.

ii. Tugas & Tanggung Jawab:
Dewan Komisaris, menilai bahwa KRN telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik & telah menyediakan rekomendasi yang sesuai, di antaranya adalah rekomendasi terhadap:

ii. Duties and Responsibilities
The Board of Commissioners sees that the implementation of duties and responsibilities of Risk Oversight Committee is in line with its main duties and functions, including:
- Providing inputs and recommendation on loan disbursement to particular debtors.
- Providing inputs and recommendation on proposal of policy improvement and the Bank's loan procedures.
- Providing inputs and recommendation on the Bank's risk profile (particularly on the improvement initiative on the assessment in the next period); and
- Providing inputs and recommendation on improvement initiatives done by Risk Management Division, Compliance Division (particularly related to APU-PPT updating system), and others.

c. Assessment on the Performance of Nomination and Remuneration Committee

i. Meeting Frequency:
Throughout 2020, the Nomination and Remuneration Committee ("KNR") held 7 meetings or more than the minimum frequency required by the provisions and the existing KNR Charter, attended by all members of the KNR including Independent Commissioners and Independent parties in accordance with applicable regulations. .

The KNR meeting discussed, among others, the review of the composition of the Committees under the Board of Commissioners, the review of compensation policies, BOC, BOD and EVP benefits & facilities, the review and proposal of candidates for the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, changes in the membership of the Committees under the Commissioners.

ii. Duties and Responsibilities
The Board of Commissioners, appraised that KRN has carried out its duties and responsibilities in a good manner and already provided a proper recommendation, among others are recommendation on:

- Metodologi penilaian bagi Dewan Komisaris (BOC) dan rekomendasi nominasi Komisaris Independen.
- Nominasi Ketua Komite Audit.
- Penunjukan 1 (satu) Direktur Bisnis,
- Perpanjangan nominasi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko, masa jabatan anggota Dewan Komisaris selama 3 tahun, nominasi anggota KRN, nominasi Pihak Independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, dan nominasi keanggotaan Komite Audit.
- Kompensasi, benefit dan fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) Komisaris, Direksi, EVP dan Advisor Teknis/Konsultan dari Bank.

Sehingga secara keseluruhan, rekomendasi yang diberikan oleh KRN dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

- Assessment methodology for the Board of Commissioners (BoC) and recommendation for Independent Commissioner nomination.
- Nomination for the Head of Audit Committee.
- Appointment of 1 (one) Business Director,
- Extension for Independent Party nomination as member of the Audit Committee and member of the Risk Oversight Committee, Board of Commissioners' office term is 3 years, and KRN member nomination.
- Compensation, benefits, and facilities provided for foreign workers: Commissioner, Director, EVP, and Technical Advisor/Consultant of the Bank.

Overall, recommendations by KRN can give maximum contribution to the Board of Commissioners' supervisory function.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk dan menetapkan Komite-Komite di bawah Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dengan memberikan bimbingan/saran/rekomendasi mengenai kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko Bank. Rekomendasi dari setiap komite menjadi acuan Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

Komposisi keanggotaan komite-komite di bawah Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk disusun sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Komite-Komite di bawah Direksi antara lain:

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

To support the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, therefore the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk had established and determined the Committees under the Board of Directors in accordance with the Board of Directors' duty and collective responsibility to assist the Board of Directors in performing certain functions requiring special expertise by providing guidance/advice/recommendations for the policy and by supervising the Bank's risk management.

Recommendations from each committee will serve as a reference for the Board of Directors in the decisionmaking process. The composition of committees under the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is prepared in accordance with the complexity of the committee's duties and responsibilities. Committees under the Board of Directors include:

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

a. Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko adalah Komite dalam Sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran dan langkah perbaikan dalam forum rapat minimal diselenggarakan 1 (satu) kali sebulan. Pembentukan Komite ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 22.06/S.Kep.Dir-RMD/J Trust/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. RISK MANAGEMENT COMMITTEE

a. Structure and Membership

The Risk Management Committee is a nonstructural Risk Management Committee of the Bank, domiciled in the Head Office to formulate policies, strategies and guidelines for the implementation of risk management, to oversee policy implementation, to monitor the progress and conditions of the risk profile and to provide suggestions and remedial measures in the meeting which is held at least 1 (one) time on a quarterly basis. The establishment of this Committee is based on the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

In accordance with the Decree of the Board of Directors No. 22.06/S.Kep.Dir-RMD/J TRUST/XII/ 2020 dated December 22, 2020, Structure and membership of the Risk Management Committee is as follows:

Susunan Komite Manajemen Risiko
Members of the Risk Management Committee

Ketua Chairman	Direktur Utama President Director
Wakil Ketua Vice Chairman	Direktur Compliance & Corporate Legal MD Compliance & Corporate Legal
Sekretaris Secretary	EVP Risk Management EVP Risk Management
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Voting Member	1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Finance & Planning 4. MD Operation & Credit Administration 5. MD Business 6. MD Information Technology 7. EVP Risk management 8. EVP Finance & Planning 9. EVP Treasury 10. EVP Business Linkage & Commercial 11. EVP Human Capital, General Services & Corporate Secretary 12. EVP Credit Risk Reviewer 13. EVP Management All Delinquencies
Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara Contributing Permanent Non-Voting Member	1. Risk Management Division (RMD) 2. Compliance Division (CPD) 3. Internal Audit Division (IAD) Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputy Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk /diwakilkan 1 (satu) orang level Kepala Departemen. Represented by Division Head/Deputy Division Head who if is unable to attend, may appoint/be represented by 1 (one) person in Department Head level.

Susunan Komite Manajemen Risiko Members of the Risk Management Committee	
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	1. Finance Control Division (FCD) 2. Planning & Performance Division (PPD) 3. Head Office Operation Division (HOPD) 4. Credit Administration Division (CAD) 5. Treasury Capital Markets Division (TCMD) 6. Business Linkage & Consumer Division (BLCD) 7. Commercial Banking Division (CBD) 8. Global Banking & Financial Institution Division (GBFID) 9. Japan & Korea Desk (JKD) 10. Funding & Product Division (FPD) 11. Branch Banking Network (BBND) 12. Human Capital & General Services Division (HCGD) 13. Corporate Secretary Division (CSD) 14. Corporate Legal & Litigation Division (CLLD) 15. Credit Risk Reviewer (CRRD) 16. Management All Delinquencies (MAD) 17. Information Technology Division (ITD) 18. President Office Division (POD) 19. Marketing & Promotion Division (MPD) Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputy Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk /diwakilkan 1 (satu) orang level Kepala Departemen. Represented by Division Head/Deputy Division Head who if is unable to attend, may appoint/be represented by 1 (one) person in Department Head level.

b. Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada President Direktur terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal serta internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.

b. Roles and Responsibilities

The roles and responsibilities of the Risk Management Committee are to provide recommendations to the President Director for Risk Management, which at least include:

1. Preparation of Risk Management policies and its amendment, including Risk Management strategies, risk appetite, and risk tolerance, Risk Management Framework as well as contingency plan to anticipate unexpected condition.
2. Improvement Risk Management process that include identification, measurement, monitor and mitigation periodically as well as incidental as the impact of the Bank's external and internal change that affect the capital adequacy, the Bank's risk profile and ineffectiveness of Risk Management implementation based on evaluation.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

3. Penetapan (justification) dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Tugas Sekretaris Komite Manajemen Risiko yaitu menyusun jadwal, agenda pertemuan dan mendistribusikan materi rapat Komite Manajemen Risiko 1 (satu) hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan serta membuat notulen hasil pertemuan Komite Manajemen Risiko.
5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko wajib untuk:
   a. Bekerja dengan penuh komitmen dan berdedikasi serta bersedia setiap waktu dalam hal diperlukan.
   b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Bank yang diketahui sehubungan dengan keanggotaannya dalam tim.

3. The justification and/or deviant business decision (irregularities) such as significant exceed business expansion compared to the Bank's Business Plan that already stipulated or position taking or risk exposure that exceed the stipulated limit.
4. The duties of the Secretary of Risk Management Committee are organizing schedule, meeting agenda and distributing the meeting materials of Risk Management Committee 1 working day before the meeting is conducted as well as formulating minutes on the result of Risk Management Committee meetings.
5. In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Management Committee is obliged to:
   a. Work with full commitment and dedication and are available at any time if needed.
   b. Maintain the confidentiality of the Bank's data and/or any known information due to their membership in the team.

c. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

c. Implementation of Duties and Meeting Frequency

During 2020, the Risk Management Committee has held 13 (thirteen) meetings and conducted various work programs with the following agenda:

No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1	15 Januari 2020 15 January 2020	Laporan Profil Risiko Q4/2019 yang disampaikan ke OJK The Bank's Risk Profile Report for the Fourth Quarter of 2019, which was submitted to the OJK
2	22 Januari 2020 22 January 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk dan Credit Risk posisi Januari 2020 Report on the Bank's Health Level (Risk-based Bank Rating) & ICAAP for the Second Half of 2019, which was submitted to the OJK
3	24 Februari 2020 24 February 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk dan Credit Risk posisi Januari 2020 The Bank's Monthly Risk Profile, particularly the position of Market & Liquidity Risk and Credit Risk as of January 2020
4	09 Maret 2020 09 March 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk dan Credit Risk posisi Februari 2020 The Bank's Monthly Risk Profile, particularly the position of Market & Liquidity Risk and Credit Risk as of February 2020
5	20 April 2020 20 April 2020	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan I tahun 2020 yang akan disampaikan ke OJK The Bank's Risk Profile Report for the First Quarter of 2020, which was submitted to the OJK

No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
6	16 Mei 2020 16 May 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk dan Credit Risk posisi April 2020 The Bank's Monthly Risk Profile, particularly the position of Market & Liquidity Risk and Credit Risk as of April 2020
7	27 Juni 2020 27 June 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk dan Restrukturisasi Kredit Pandemi COVID-19 posisi Mei 2020 The Bank's Monthly Risk Profile, particularly the position of Credit Risk and Loan Restructuring due to COVID-19 Pandemic as of May 2020
8	2 Juli 2020 2 July 2020	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) Semester I tahun 2020 yang disampaikan ke OJK Report on the Bank's Health Level (Risk-based Bank Rating) for the First Half of 2020, which was submitted to the OJK
9	28 Agustus 2020 28 August 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk, Credit Risk per Agustus 2020 The Bank's Monthly Risk Profile, particularly the position of Market & Liquidity Risk and Credit Risk as of August 2020
10	24 September 2020 24 September 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk, Credit Risk dan Update Internal Regulation posisi Agustus 2020 The Bank's Monthly Risk Profile, particularly the position of Market & Liquidity Risk, Credit Risk, and Internal Regulation Update as of August 2020
11	19 Oktober 2020 19 October 2020	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan III tahun 2020 yang akan disampaikan ke OJK The Bank's Risk Profile Report for the Third Quarter of 2020, which was submitted to the OJK
12	30 November 2020 30 November 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk, Credit Risk dan Credit Restruct COVID-19, Update Internal Regulation, Operational Risk posisi Oktober tahun 2020 The Bank's Monthly Risk Profile, particularly the position of Market & Liquidity Risk, Credit Risk and COVID-19 Loan Restructuring, Internal Regulation Update, and Operational Risk as of October 2020
13	21 Desember 2020 21 December 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk, Credit Risk dan Credit Restruct COVID-19, Update Internal Regulation, Operational Risk posisi November tahun 2020 The Bank's Monthly Risk Profile, particularly the position of Market & Liquidity Risk, Credit Risk and COVID-19 Loan Restructuring, Internal Regulation Update, and Operational Risk as of November 2020

d. Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko di Bank berjalan dengan baik, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melakukan antara lain:

- Menyetujui Laporan Profil Risiko Bank yang dilakukan secara berkala.
- Menyetujui Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.

d. Performance Evaluation of Risk Management Committee

The Risk Management Committee regularly and actively undertakes its duties to ensure that risk management in the Bank is well implemented, so that the Bank can anticipate any changes as a result of business development as well as changes in external conditions. During 2020, the Risk Management Committee has conducted among others:

- Approval for Bank Risk Profile Reports conducted periodically.
- Approval for periodic reports on the Bank's Health Level.

2. ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, dimana Bank membentuk *Asset & Liability Committee* (ALCO) yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas Bank. *Asset & Liability Committee* (ALCO) adalah suatu komite yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan tingkat suku bunga

2. ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

In accordance with Bank Indonesia Regulations, in which the Bank established an Asset & Liability Committee (ALCO) whose organizational size is adjusted to the Bank's complexity. Asset & Liability Committee (ALCO) is a committee that is responsible for determining interest rate policy and

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melaksanakan fungsi pengendalian terhadap risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.

management strategy of Bank assets and liabilities based on prudent principles and in accordance with prevailing regulations, and to carry out the control function over interest rate risk, exchange rate risk, and liquidity risk.

a. Struktur dan Keanggotaan

Asset & Liability Committee (ALCO) bertanggung jawab kepada Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.29.05/S. Dir-TCMD/J Trust/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Asset & Liability Committee, Struktur dan keanggotaan Asset & Liability Committee (ALCO) sebagai berikut:

a. Structure and Membership

The Asset & Liability Committee (ALCO) is responsible to the Board of Directors.

In accordance with the Letter of Decision of the Board of Directors No. 29.05/S.Dir-TCMD/J TRUST/XII/ 2020 dated December 29, 2020 regarding the Asset & Liability Committee, Structure and Membership of Asset & Liability Committee (ALCO) is as follows:

Susunan Asset & Liability Committee (ALCO) Members of Asset & Liability Committee (ALCO)	
Ketua Chairman	Direktur Utama President Director
Wakil Ketua Vice Chairman	Direktur Bisnis MD Business
Sekretaris Secretary	Kepala Divisi Treasury & Capital Market Treasury & Capital Market Division Head
Anggota Tetap Dengan Hak Suara Permanent Voting Member	1. President Director 2. MD Business 3. EVP Treasury & Capital Markets 4. EVP Business
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara Non-Permanent Voting Member	1. MD/EVP Finance & Planning 2. MD/EVP Risk Management
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara Contributing Non-Voting Member A. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara Contributing Permanent Non-Voting Member	1. MD/EVP Compliance & Corp Legal 2. MD/EVP Information Technology 3. Business Linkage & Consumer Division Head 4. Japan & Korea Desk Division Head 5. Commercial & SME Division Head 6. Funding & Product Division Head 7. Information Technology Division Head 8. Risk Management Division Head 9. Compliance Division Head 10. Planning Performance Division Head
B. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara yang hadir sesuai dengan keterkaitan dengan agenda/ topik. Keanggotaan Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member who present according to their relation with agendas/topics.	1. Financial Control Division Head 2. Internal Audit Division Head 3. Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasana Rapat ALCO (jika ada) | Head of Regional Office related to the committee meeting agenda

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Pokok Komite ALCO

Dalam menjalankan fungsinya, Komite ALCO memiliki beberapa tugas pokok yang harus dijalankan agar berjalan dengan semestinya antara lain:

1) Melakukan pengembangan, kajian dan simulasi strategi Asset & Liabilities Management (ALMA).

b. Roles and Responsibilities

Main Roles of ALCO Committee

In carrying out its function, ALCO Committee has several main roles to be carried out to deliver according to its objective, such as:

1) Conduct the development, review and strategic simulation of Asset & Liabilities Management (ALMA).

2) Melakukan evaluasi risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas beserta strategi pengelolaannya.
3) Melakukan kaji ulang pricing aktiva dan pasiva dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari aktiva dan mengurangi beban (biaya) dari pasiva.
4) Melakukan kaji ulang antara realisasi dan rencana bisnis bank yang berpengaruh signifijkan terhadap strategi ALMA, terutama yang berhubungan dengan:
   - Risiko likuiditas ; misalnya rencana pendanaan termasuk Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*)
   - Risiko pasar
     i. Risiko Suku Bunga (proses Fund Transfer Pricing), dan
     ii. Risiko Valuta Asing (strategi hedging)
   - Aspek Permodalan
5) Menyampaikan informasi setiap perkembangan ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA kepada Direksi.

c. Tata Tertib Rapat ALCO

1) Rapat ALCO diselenggarakan 1 (satu) kali dalam periode satu bulan dan atau dapat dilakukan lebih dari satu kali bila diperlukan. Anggota dapat hadir dalam forum secara tatap muka atau menggunakan media komunikasi online/teleconference.
2) Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua, dan apabila Wakil Ketua berhalangan maka rapat dipimin oleh anggota Non-Permanent Voting Members dengan urutan prioritas sebagai berikut:
   - EVP/Managing Director Finance, Planning & IT
   - EVP/Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection

2) Evaluate interest rate risk, exchange rate risk and liquidity risk and management strategies.
3) Review assets and liabilities pricing in order to optimize revenue from assets and reduce expenses from liabilities.
4) Review the realization and the bank's business plan that has a significant effect on the ALMA strategy, especially those related to:
   - Liquidity risk, for example funding plan that includes an Emergency Funding Plan (Contingency Funding Plan)
   - Market risk
     i. Interest Rate Risk (Fund Transfer Pricing process), and
     ii. Foreign Exchange Risk (hedging strategy)
   - Capital Aspects
5) Deliver information on every updates in rules and regulations that affect ALMA's strategies and policies to the Board of Directors.

c. Code of Conduct of ALCO Meeting's

1) ALCO Meetings are held 1 (once) in a period of one month and/or can be held more than once if needed. Members can attend the forum in person or use online communication/ teleconferences.
2) The ALCO Meeting is chaired by the Chairman and should the Chairman be absent, therefore the meeting is led by Vice Chairman and should the Vice Chairman is absent, then the meeting is led by NonPermanent Voting Members with the following sequence:
   - EVP/Managing Director Finance, Planning & IT
   - EVP/Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

3) Pengambilan Keputusan
   a) Quorum (minimum kehadiran) Rapat adalah sebagai berikut:
      i. 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (Permanent Voting Member) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (Non-Permanent Voting Member).
      ii. 50% dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (Contributing Permanent Non-Voting Member).
   b) Sekurang-kurangnya Keputusan Komite maupun Sub Komite diputuskan oleh: 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (Permanent Voting Member) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (Non-Permanent Voting Member).
   c) Keputusan Rapat dianggap sah bila rapat dinyatakan quorum.

4). *Working Group*
   a) Working Group ALCO adalah kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan masing-masing Divisi, minimal diwakili oleh Department Head dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (Contributing Permanent Non-Voting Member) dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (Contributing Non-Permanent Non-Voting Member).
   b) Working Group bertanggung jawab untuk mendukung Komite dalam merumuskan usulan dari unit kerja hingga menjadi rekomendasi yang akan diputus oleh Komite di dalam Rapat Komite. Peserta Working Group dapat disesuaikan dengan materinya yang akan diusulkan atau dibahas dalam Rapat Komite.

3) Decision Making
   a) The Meeting Quorum is as follows:
      i. 75% from the Permanent Voting Member and minimum 1 (one) person from Non-Permanent Voting Member.
      ii. 50% from Contributing Permanent Non-Voting Member.
   b) The Committee or Sub-Committee Decision is at least decided by: 75% from Permanent Voting Member and minimum 1 (one) person from Non-Permanent Voting Member.
   c) The decision is valid only when the meeting is declared a quorum.

4) Working Group
   a) The Working Group of the ALCO Committee is a group of representatives of each division, at least represented by the Head Department of a Contributing Permanent Non-Voting Member and Contributing Non- Permanent & Non-Voting Member.
   b) The Working Group is responsible for supporting the Committee in formulating proposals from business units as recommendations to be decided by the committee in the Committee meetings. Working Group participants may be adapted based on the materials to be proposed or discussed in the Committee meetings.

c) Dalam mendukung persiapan Rapat Komite, Working Group akan melakukan pembahasan atas usulan yang terkait dengan Agenda Rapat Komite.
d) Dalam hal dipandang perlu melaksanakan Rapat Lintas Komite, maka Working Group dapat mengundang group terkait dalam Komite lain untuk membahas materi dalam rapat secara lintas Komite tersebut.
e) Pertemuan Working Group diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Komite dan membahas materi yang akan diputuskan pada Rapat Komite.
f) Rapat Working Group memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan usul materi untuk dibahas dalam rapat Komite.
g) Rapat Working Group dipimpin oleh Sekretaris Komite sesuai topik yang dibahas. Dalam hal Sekretaris Komite berhalangan, maka sekretaris pengganti ditetapkan oleh Sekretaris Komite yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat Working Group yaitu dipimpin oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Sekretaris Komite.
h) Risalah Rapat Working Group dibuat oleh Sekretaris Komite dan disampaikan pada peserta rapat dengan tembusan kepada Voting Members.
i) Working Group bertanggung jawab dalam pembahasan bahan rapat serta rekomendasi yang akan disampaikan dalam Rapat Komite.
j) Dalam hal terdapat usul materi yang dibahas dalam Rapat Working Group telah menghasilkan rekomendasi yang tetap, maka proses pengesahan dan/atau persetujuannya dari Anggota dengan Hak Suara dapat dilaksanakan secara sirkuler.

c) In support of the preparation of the Committee Meetings, the Working Group will discuss the proposals related to the agenda of the Committee Meetings.
d) Where it is deemed necessary to conduct a Cross-Committee Meeting, the Working Group may invite relevant groups in other Committees to discuss the matter in meetings on a cross-committee basis.
e) The Working Group Meeting shall be held no later than 2 (two) working days prior to the conduct of the Committee Meeting and it will discuss the material to be decided at the Committee Meetings.
f) Working Group Meetings have the authority to approve or not approve the submission of material for discussion in the Committee Meetings.
g) Working Group Meetings are chaired by the Secretary of the Committee based on the topics covered. In the event that the Secretary is absent, the replacement Secretary shall be determined by the Secretary of the Committee acting as Chairman of the Working Group Meeting which is chaired by a structural officer appointed by the Secretary of the Committee.
h) Minutes of Working Group Meetings are made by the Secretary of the Committee and submitted to the meeting participants with a copy to the Voting Members.
i) The Working Group is responsible for the discussion of meeting materials and recommendations to be presented in the Committee Meetings.
j) In the event that any proposed material discussed in the Working Group Meeting has resulted in a permanent recommendation, the process of ratification and/or approval of the Member with the Voting Right may be implemented in circular.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

d. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2020, Asset & Liability Committee (ALCO) telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sehingga menetapkan Memo untuk diedarkan sebagai berikut:

d. Implementation of Duties and Frequency of Meetings

During 2020, the Asset & Liability Committee (ALCO) has conducted 13 (thirteen) meetings and conducted various work programs with agenda as follow:

No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1	22 Januari 2020 January 22, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 24 Januari 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 24 Januari 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 24 Januari 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on January 24, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on January 24, 2020 3. Change in Savings Interest Rates started on January 24, 2020
2	24 Februari 2020 February 24, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 26 Februari 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 26 Februari 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 26 Februari 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on February 26, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on February 26, 2020 3. Changes in Savings Interest Rates started on February 26, 2020
3	26 Maret 2020 March 26, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 1 April 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 1 April 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 1 April 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on April 1, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on April 1, 2020 3. Changes in Savings Interest Rates started on April 1, 2020
4	23 April 2020 April 23, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 29 April 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 29 April 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 29 April 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on April 29, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on April 29, 2020 3. Changes in Savings Interest Rates started on April 29, 2020
5	19 Mei 2020 May 19, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 27 Mei 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 27 Mei 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 27 Mei 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on May 27, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on May 27, 2020 3. Changes in Savings Interest Rates started on May 27, 2020
6	24 Juni 2020 June 24, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 29 Juni 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 29 Juni 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan mulai tanggal 29 Juni 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on June 29, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on June 29, 2020 3. Changes in Savings Interest Rates started on June 29, 2020
7	24 Juli 2020 July 24, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 3 Agustus 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 3 Agustus 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 3 Agustus 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on August 3, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on August 3, 2020 3. Changes in Savings Interest Rates started on August 3, 2020
8	28 Agustus 2020 August 28, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 1 September 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 1 September 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 1 September 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on September 1, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on September 1, 2020 3. Changes in Savings Interest Rates started on September 1, 2020
9	30 September 2020 September 30, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 1 Oktober 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on October 1, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on October 1, 2020 3. Changes in Savings Interest Rate started on October 1, 2020

No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
10	27 Oktober 2020 October 27, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 2 November 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 2 November 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 2 November 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on November 2, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on November 2, 2020 3. Changes in Savings Interest Rates started on November 2, 2020
11	23 November 2020 November 23, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 24 November 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 24 November 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 24 November 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on December 1, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on December 1, 2020 3. Changes in Savings Interest Rates started on December 1, 2020
12	30 November 2020 November 30, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 1 Desember 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 1 Desember 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 1 Desember 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on December 1, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on December 1, 2020 3. Changes in Savings Interest Rates started on December 1, 2020
13	18 Desember 2020 December 18, 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 21 Desember 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 21 Desember 2020 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 21 Desember 2020 1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on December 21, 2020 2. Changes in Loan Interest Rates started on December 21, 2020 3. Changes in Savings Interest Rates started on December 21, 2020

e. Penilaian Kinerja Komite ALCO

Komite ALCO melakukan rapat rutin bulanan untuk memantau risiko likuiditas *dan Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB), serta mengarahkan strategi untuk mengoptimalkan komposisi *Balance Sheet* dan mengoptimalkan *Net Interest Margin* (NIM) Bank.

e. ALCO Committee Performance Evaluation

The ALCO Committee conducts monthly meetings to monitor liquidity risk and the Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB), and devises strategies to optimize Balance Sheet composition and optimize the Bank's Net Interest Margin (NIM).

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (*IT STEERING COMMITTEE*)

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

IT STEERING COMMITTEE

The Information Technology Steering Committee functions to assist the Board of Directors in formulating and establishing strategic and policy plans in each stage of the utilizationof information technology since the planning, procurement, development, operation, maintenance to discontinuation and elimination of information technology resources, to improve the effectiveness and efficiency of data processing of business activities PT Bank JTrust Indonesia Tbk. so as to provide correct, accurate, timely results and to maintain the confidentiality of information.

a. Struktur dan Keanggotaan

Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.19.16/S.Kep-Dir-ITD/ J Trust/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 sebagai berikut:

a. Structure and Membership

The Membership Structure of Information Technology Steering Committee PT Bank JTrust Indonesia Tbk. based on Decree of Directors No.19.16/S.Kep-Dir-ITD/ J TRUST/X/2020 dated 15 October 2020 is as follows:

Susunan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi
Composition of Members of IT Steering Committee

Ketua Chairman	Direktur Teknologi Informasi Director Information Technology
Sekretaris Secretary	Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology Division
Anggota Member	1. Director/EVP Operation & Credit Administration 2. Director/EVP Finance & Planning 3. Director/EVP Risk Management 4. Head of Head Office Operation Division 5. Head of Financial Control Division 6. Head of Planning Performance Division 7. Head of Internal Audit Division

b. Wewenang, Tugas dan Tanggung Wewenang

1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2) Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas aktivitas pengadaan dan/atau proyek Teknologi Informasi yang sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang telah disetujui dan sejalan dengan rencana strategis PT Bank JTrust Indonesia Tbk, serta menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kritikal (berdampak signifikan) terhadap kegiatan operasional bank.
3) Memberikan rekomendasi kepada Direksi agar pelaksanaan aktivitas atau proyek sesuai dengan rencana Teknologi Informasi yang telah disepakati, dan senantiasa mengupayakan investasi teknologi informasi yang memberikan nilai tambah kepada Bank.
4) Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang teknologi yang sesuai kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha dimana rekomendasi yang disampaikan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:

b. Authorities, Duties and Responsibilities Authorities

1) Provide recommendation to the Boards of Directors in connection with the Information Technology Strategic Plan that is in line with the strategic plan of PT Bank JTrust Indonesia Tbk
2) Provide recommendations to the Board of Directors in relation to the conformity of approved Information Technology projects with the Information Technology Strategic Plan established by PT Bank JTrust Indonesia Tbk and also establish the priority status of the Information Technology project as well as critical (significant) impact on the Bank's operational activities.
3) Provide recommendations to the Board of Directors related to the conformity of the implementation of the Information Technology projects with the agreed project plan, in line with the Business Plan of the Bank and continuously seek information technology investments that add value to the Bank.
4) Provide recommendation to the Board of Directors on technology that suits the needs of management information systems and business activities, where the recommendations conveyed consider the efficiency, effectiveness and the following factors:

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

a) Rencana pelaksanaan (road map) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini, kondisi yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai.
b) Sumber daya yang dibutuhkan.
c) Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.

5) Memberikan rekomendasi kepada Direksi hal hal yang berhubungan dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
6) Memberikan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan aktivitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
7) Memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.
8) Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pemilihan vendor terkait penyelenggaraan aktivitas Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, atas dasar uji kelayakan dengan melakukan evaluasi dan penilaian yang terkait dengan profil, produk, keahlian dan pengalaman penyedia jasa antara lain meliputi:
   a. Eksistensi dan sejarah perusahaan (profil perusahaan).
   b. Kualifikasi, latar belakang dan reputasi pemilik perusahaan.
   c. Perusahaan lain yang telah menggunakan jasa yang sama dari penyedia jasa sebagai referensi.
   d. Kondisi keuangan termasuk peninjauan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.
   e. Kemampuan dan efektivitas pemberian jasa termasuk dukungan purna jual.
   f. Teknologi dan arsitektur sistem.

a) Road map to achieve the information technology needs that support the Bank's business strategy. Road map consists of the current condition (current state), the condition to be achieved (future state) and the steps to be taken to achieve the future state.
b) Resources needed.
c) The benefits that will be obtained when the plan is implemented.

5) Provide recommendations to the Board of Directors in relation to the effectiveness of measures to minimize risks to the Bank's investment in the Information Technology sector so that the investment contributes to the achievement of the Bank's business objectives.
6) Provide recommendations to the Board of Directors in connection with monitoring activities on the performance of Information Technology and its improvement efforts.
7) Provide recommendations to the Board of Directors in connection with efforts to resolve various problems related to Information Technology, which can not be completed by the user and organize business units effectively, efficiently and timely.
8) Provide recommendations to the Board of Directors in determining vendors related to the implementation of Information Technology submitted to third parties, on the basis of due diligence by evaluating and assessing information related to service providers, including:
   a. Existence and history of the company.
   b. Qualifications, background and reputation of the company owner.
   c. Other companies that use the same services from service providers as references.
   d. Financial conditions including review of audited financial statements.
   e. Ability and effectiveness of providing services including after sales support.
   f. Technology and system architecture.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

g. Area pengendalian internal, sejarah pengamanan dan cakupan audit.
h. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku.
i. Terpercaya dan keberhasilan dalam berhubungan dengan sub kontraktor.
j. Jaminan asuransi.
k. Kemampuan untuk menyediakan pusat pemulihan data dan rencana keberlangsungan bisnis atau kegiatan usaha.
l. Menerapkan manajemen risiko.
m. Menyediakan laporan hasil pemeriksaan pihak independen.

9) Memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai hasil proses analisa dan penilaian terhadap usulan pengembangan dan/ atau pembelian perangkat lunak dan/atau perangkat keras yang diajukan oleh Unit Kerja.
10) Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kesiapan Pusat Pemulihan Data, dimana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala sebagai jaminan dalam mendukung rencana keberlangsungan kegiatan usaha. Dalam hal ini termasuk kesiapan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data jika terjadi relokasi antara keduanya.

Tanggung Jawab

1) Melakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala atas implementasi semua proyek Teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.
2) Membantu Direksi dalam mengawasi dan melakukan kontrol terhadap pengamanan dan penggunaan sistem aplikasi yang berisiko tinggi, khususnya yang menyangkut topologi sistem jaringan, database, komputer mikro, dan komunikasi data.
3) Membantu Direksi dalam menerapkan kebijakan Teknologi Informasi agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
4) Membantu Direksi dalam menetapkan pengendalian manajemen yang meliputi

g. Internal control environment, security history and audit coverage.
h. Compliance with prevailing laws and regulations.
i. Trust and success in dealing with sub contractors.
j. Insurance coverage.
k. Ability to provide disaster recovery and business continuity plan.
l. Implementation of risk management.
m. Independent inspection report.

9) Make recommendations to the Board of Directors as a result of the process of analysis carried out on the proposal of development and/or purchase of applications/software submitted by the End User/ Business Unit.
10) Provide recommendations to the Board of Directors regarding the readiness of the Disaster Recovery Center (DRC), where substitute facilities are available when the Data Center is impaired or unable to function and make recommendation for regular testing in support of Business Continuity Plan. In this case it includes Data Center and DRC readiness in case of Data Center or DRC relocation.

Responsibilities

1) Conduct periodic review and evaluation of the implementation of Information Technology projects undertaken to ensure alignment with the original plan.
2) Assist the Board of Directors in determining the application of supervisory and security system principles to the use of systems and applications that contain high risk, particularly concerning the technology of network topology, database, microcomputer, and data communications.
3) Assist the Board of Directors in establishing policies in the use of Information Technology to meet the needs and financial capabilities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
4) Assist the Board of Directors in determining management control which includes

perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta unit kerja (departemen/divisi) yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5) Membantu Direksi dalam menetapkan sistem kontrol terhadap sistem aplikasi Teknologi Informasi yang akan digunakan yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaannya.
6) Melakukan analisa dan penilaian atas usulan pengembangan dan atau pembelian perangkat lunak dan/atau perangkat keras dari pemohon dari divisi lain atau divisi IT itu sendiri
7) Analisa yang dimaksud pada nomor 6) di atas sekurang-kurangnya terdiri atas:
   - Latar belakang tujuan pengembangan dan/atau pembelian.
   - Tingkat urgensi dan kebutuhan Bank untuk melakukan pengembangan dan atau pembelian.
   - Kesesuaian dengan Rencana Kerja Tahunan Bank dan rencana strategis kegiatan usaha bank
   - Semua fitur pengamanan dan pengendalian yang terdapat pada perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi tersebut.
   - Pemeliharaan dan dukungan dari pihak vendor.
   - Aspek biaya dan manfaat.
   - Kecukupan kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan teknologi informasi oleh pihak ketiga.
8) Berkoordinasi dan menyampaikan kepada unit kerja terkait mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi yang mendukung kegiatan strategis bisnis Bank, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.
9) Melnganalisa perkembangan dan perubahan teknologi sistem informasi perbankan.
10) Mengkaji keefektifan rencana mitigasi risiko atas pelaksanaan investasi IT serta memastikan kontribusi investasi terhadap rencana bisnis Bank.
11) Melakukan penilaian diri sendiri untuk mengkaji efektivitas fungsi dari Komite Pengarah Teknologi Informasi.

planning, stipulation of policies, standards and procedures, and organizations related to the use of Information Technology at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5) Assist the Board of Directors in establishing a control system on the Information Technology application system to be used which includes procurement, development, operation and maintenance.
6) Analyze the proposal for development and/or purchase of applications/software submitted by End Users/work units.
7) The analysis referred to in number 6) above shall consist of at least:
   - Purpose of development and or purchase.
   - The level of needs and interests of the Bank for development and or purchase.
   - Compliance with the Bank's Annual Work Plan.
   - Security and control features contained in applications/software, hardware and communication networks.
   - Maintenance and support from vendors.
   - Aspects of costs and benefits.
   - The adequacy of policies and procedures in the organization of information technology by third parties.
8) Coordinate and submit to the relevant business unit on the Information Technology Strategic Plan that supports the Bank's strategic business activities, which are further elaborated in the Bank's Business Plan.
9) Analyze the development and change of information system technology particularly in the banking sector.
10) Review the effectiveness of risk mitigation plans for the implementation of IT investments and ensure investment contribution to the Bank's business plan.
11) Conduct self-assessment for the effectiveness of functions of the Information Technology Steering Committee.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

c. Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

1) Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi diadakan minimum 4 (empat) kali pertemuan per !ahun alas undangan Ketua atau yang diwakilkan yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin rapat.
2) Rapat Komite dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri minimal 2/3 dari anggota. Setiap notulen rapat harus didokumentasikan dan diarsip oleh Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi.
3) Pengambilan keputusan kuorum berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam rapat, maka putusan diambil dengan menggunakan voting suara terbanyak dan dicantumkan dalam notulen rapat.
4) Semua pendapat, pertanyaan dan pernyataan dalam rapat harus dicatat dalam risalah rapat. Termasuk dokumen yang dipresentasikan dalam rapat terse but.
5) Setiap risalah rapat harus dibuat dalam bentuk softcopy dan dikirimkan ke seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dan peserta rapat yang lain yang telah mengikuti rapat tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rapat diadakan untuk ditinjau oleh para peserta rapat. Setelah semua peserta rapat setuju dengan isi risalah rapat, maka risalah terse but harus dicetak dan ditandatangani oleh Ketua,Sekretaris dan seluruh anggota Komite serta seluruh peserta rapat.
6) Risalah Rapat merupakan keputusan yang dibuat oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi dan akan disosialisasikan atau diedarkan kepada Unit Kerja yang terkait. Hasil Komite Pengarah Teknologi Informasi tersebut akan diajukan ke rapat Direksi sebagai bentuk pengajuan saran atau rekomendasi untuk mendapatkan · persetujuan dari Direksi.
7) Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi diluar Direksi adalah para Kepala Divisi. Apabila yang bersangkutan berhalangan hadir maka divisi yang bersangkutan bisa menugaskan orang yang bertanggung jawab untuk hal ini.

c. Meetings and Decision-Making Mechanism

1) Meetings of the Information Technology Steering Committee are held 4 (four) times a year at the invitation of the Chairman or a representative, who also acts as the meeting leader.
2) Committee meeting is declared a quorum if at least 2/3 of members attend the meeting. Each minutes of meeting must be documented and archived by the Secretary of Information Technology Steering Committee.
3) A quorum decision making is based on deliberation to reach a consensus. If there is dissenting opinions, the decision will be made through a majority vote and must be included in the minutes of meeting.
4) All opinions, questions, and statements in the meeting must be recorded in minutes of meeting, including documents presented at the meeting.
5) Each minutes of meeting must be saved in softcopy and sent to all members of the Information Technology Steering Committee and other participants who have attended the meeting, at least 2 (two) working days after the meeting was held, so they can review the meeting. After all participants give their approval, the minutes of meeting must be printed and signed by the Chairman, Secretary, all member of the Committee, and all meeting participants.
6) Minutes of Meeting are decision made by the Information Technology Steering Committee and will be disseminated or circulated to the relevant Work Units. The meeting results of the Information Technology Steering Committee will be submitted to the Board of Directors' meeting as a form or suggestion or recommendation to obtain approval from the Board of Directors.
7) Members of the Information Technology Steering Committee other than the Board of Directors are Head of Division. If they are unable to attend, the division can assign a person responsible for this.

8) Jika dianggap perlu Ketua dan atau pemimpin rapat diperbolehkan untuk mengundang pihak lain dari internal bank maupun eksternal untuk memberikan bantuan pada topik/subyek terkait yang akan dibawakan dalam Komite Pengarah Teknologi Informasi tanpa memiliki hak suara.
9) Selain dalam rapat, Komite Pengarah Teknologi Informasi juga dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam bentuk Memo Sirkuler (ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi) atau Memo Persetujuan Direksi (ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Direktur Teknologi Informasi).

8) If deemed necessary, the Chairman and/or meeting leader is allowed to invite other parties, both internal and external, to provide assistance on related topics/subjects that will be presented in the Information Technology Steering Committee. These parties will not have voting rights.
9) Apart from meetings, the Information Technology Steering Committee can also give recommendation to the Board of Directors in the form of Circular Memo (signed by all members of the Information Technology Steering Committee) or the Board of Directors' Approval Memo (signed by the President Director and Information Technology Director).

d. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2020, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

d. Implementation of Duties and Frequency of Meeting

During 2020, the Information Technology Steering Committee has conducted 5 (five) meetings on the following agenda:

No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1	11 dan 12 Februari 2020 February 11 and 12, 2020	- IT Business Plan - Manage Service Data System - Project e-Branch
2	4 Maret 2020 March 4, 2020	- PSP 13 Deployment for Core Banking System - Network Redesign fro Head Office Infrastructure
3	3 April 2020 April 3, 2020	ATM Skimming Prevention
4	30 Juli 2020 July 30, 2020	Core Banking System and Solution
5	16 September 2020 September 16, 2020	Reduce Cost Plan and Bank Management Report Portal

e. Penilaian Kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, di antaranya melakukan review terhadap strategi Teknologi Informasi, review anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari business user dengan mengacu ke IT Road Map dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

e. Performance Evaluation of IT Steering Committee

The Information Technology Steering Committee has contributed to the implementation of all Information Technology related activities, including reviewing the Information Technology strategy, reviewing the Information Technology budget, implementing an Information Technology project evaluation developed in accordance with the needs of the business user with reference to the IT Road Map and/or the Bank's Business Plan and ensuring the investment of the Information Technology project to be run will provide optimal results.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

KOMITE KREDIT (*CREDIT COMMITTEE*)

Komite Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah suatu komite di bawah Direksi yang memiliki kewenangan memutus kredit dan atau memutus restrukturisasi kredit secara independen yang mewakili fungsi Business Unit dan Credit Risk Reviewer Unit yang memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas.

Proses kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan four eyes principle merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dimana setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang independen, berasal dari Business Unit di satu pihak, dan Credit Risk Reviewer (CRR) pada pihak lainnya. Proses Persetujuan Kredit secara four-eyes dilakukan oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.

Inisiasi kredit dan pengajuan proposal kredit dilakukan oleh Business Unit. Credit Risk Reviewer akan melakukan kaji ulang (review) dan memberikan rekomendasi terhadap proposal kredit yang telah dibuat oleh Business Unit. Dalam proses review, Business Unit dapat meminta unit Credit Risk Reviewer untuk melakukan kunjungan proyek (on the spot), khususnya dalam rangka menilai suatu permohonan kredit yang dinilai kompleks. Proposal atau inisiasi kredit dibuat secara lengkap oleh Business Unit sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank dan ketentuan-ketentuan lain seperti memorandum prosedur yang mengatur mengenai SOP pemberian kredit.

a. Struktur dan Keanggotaan

Keputusan kredit diambil oleh pemegang kewenangan melalui Rapat Komite Kredit atau sirkulair sesuai dengan limit kredit yang diajukan.

Rapat Komite Kredit (RKK) dihadiri oleh pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai limit yang ditetapkan (*voting member)*, perekomendasi, pengusul, dan *non voting member* yaitu Divisi *Corporate Legal* & Divisi *Compliance.*

Pemutus kredit adalah pejabat yang karena kemampuan, kompetensi dan integritasnya diberi wewenang untuk memutus kredit yang mewakili fungsi *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* sesuai dengan *four eyes principle.*

CREDIT COMMITTEE

The Credit Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is a committee under the Board of Directors, who has the authority to approve loan and/or loan restructuring independently, and represents Business Unit and Credit Risk Reviewwe Unit functions that has the capability, competence, and integrity.

The credit process that takes into account the prudent principle and four eyes principle serves as the main principles underlying credit decision making where every credit decision is made by 2 (two) independent authorities, derived from Business Unit on one side, and Credit Risk Reviewer (CRR) on the other side. The Credit Approval process is conducted by the Credit Committee in accordance with the limit of authority.

Credit initiation and credit proposal submission are conducted by Business Unit. Credit Risk Reviewers will conduct reviews and provide recommendations on credit proposals made by Business Units. In the review process, Business Units may request Credit Risk Review unit to undertake project visits (on the spot), particularly in order to assess a complex credit application. The credit proposal or initiation is made completely by the Business Unit in accordance with the Bank Credit Implementation Guidelines and other provisions such as the memorandum of procedures which govern SOP for loan process.

a. Structure and Membership

Credit decisions are taken by the authorized party through Credit Committee Meeting or circulars in accordance with the proposed credit limit.

Credit Committee Meetings (RKK) are attended by officers who have the authority to terminate the credit based on the stipulated limit (voting member), recommendation, proposal, and non voting members which are Corporate Legal & Compliance Division.

Credit decision maker is an officer whose ability, competence and integrity are authorized to approve credits representing Business Unit and Credit Risk Reviewer in accordance with the four eyes principle.

Keputusan kredit di bawah kewenangan Direksi/EVP dilakukan oleh minimal 2 (dua) Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) yaitu individu yang diberi kewenangan memutus kredit mewakili *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* dengan Batas Wewenang Memutus Kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

Dengan demikian sesuai limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit tanggal 17 Juli 2020 bahwa kewenangan Komite Kredit terdiri atas:

Credit decisions under the authority of the Board of Directors/EVP shall be conducted by at least 2 (two) Authorized Parties to Approve Credit (PKK) i.e. individuals authorized to approve credit representing Business Units and Credit Risk Reviewer with the Limit of Authority to Approve Credit stipulated by the Board of Directors.

Accordingly, in accordance with the credit limit stipulated in the Credit Implementation Guidelines dated July 17, 2020 that the authority of Credit Committee is as follows:

Pemegang Kewenangan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

Authority owner can be categorized into 2 (two) consisting of:

Susunan Angota Komite Kredit Composition of Members of Credit Committee	
Kategori A1 (> Rp100 miliar | > Rp100 billion**)**	
Voting Member	1. President Director 2. MD Finance & Planning 3. MD Business 4. EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori A2 (> Rp20 miliar – Rp100 miliar | > Rp20 billion – Rp100 billion**)**	
Voting Member	1. President Director 2. MD Business 3. EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori A3 (> Rp5 miliar – Rp20 miliar | > Rp5 billion – Rp20 billion **)**	
Voting Member	1. MD Business 2. EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori B1 (> Rp1 miliar – Rp5 miliar | > Rp1 billion – Rp5 billion**)**	
Voting Member	1. Business Unit Division Head 2. Credit Risk Reviewer Division Head
Kategori B2 (< Rp1 miliar | < Rp1 billion **)**	
Voting Member	1. Officers appointed by Business Unit Division Head 2. Officers appointed by Credit Risk Reviewer Division Head

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit bertanggung jawab untuk menelaah dan memberikan keputusan atas aplikasi/permohonan fasilitas kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK)-nya dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang sehat baik untuk permohonan fasilitas kredit baru, penambahan, perpanjangan, perubahan (penggantian agunan, perubahan jangka waktu/*rescheduling*, restrukturisasi, dan sebagainya).

b. Roles and Responsibilities

The Credit Committee is responsible for reviewing and giving decision on the application/request for credit facility according to the Limit of Authority to Approve Credit (BWMK) in order to comply with the prudent principle of sound credit for the application of new credit facility, addition, extension, amendment (replacement of collateral, amendment of time period/rescheduling, restructuring, etc).

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

c. Rapat dan mekanisme Pengambilan keputusan rapat

1) Komite Kredit dapat menghadiri rapat secara tatap muka/ menggunakan media komunikasi daring untuk memutus permohonan usulan kredit yang agenda pelaksanaannya diinisiasi oleh *Credit Risk Reviewer Unit* dan hanya dapat dilaksanakan apabila NAK dan ARR telah ditandatangani lengkap oleh *Division head !Deputy Division* Head!Pejabat setingkat pada Business Unit dan *Credit Risk Reviewer Division*. Dalam kondisi tertentu, anggota Komite Kredit dianggap hadir apabila diikutsertakan dalam Rapat Komite Kredit secara *teleconference* dan turut menandatangani daftar hadir yang dikirim melalui sarana fax atau email.
2) Rapat Komite Kredit dianggap kuorum apabila dihadiri lebih dari 50% dari *Voting Member*
3) Kelengkapan dokumen dalam Komite Kredit:
   - Notulen Ratek dan Lembar Opini,
   - Nota analisis kredit {NAK),
   - Analisis Risiko & Rekomendasi (ARR) dan
   - Kelengkapan dokumen pendukung yang relevan lainnya.
4) *Credit Risk Reviewer Unit* memfasilitasi distribusi dokumen yang menjadi materi pembahasan dalam Komite Kredit kepada Pejabat Pemutus Kredit dan harus disiapkan dua hari kerja sebelum pelaksanaan Komite Kredit.
5) Kredit yang belum dapat diputus pada saat Komite Kredit hanya dapat dipertimbangkan kembali bila terdapat data atau informasi yang mendasarinya. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan diproses sesuai ketentuan yang diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit.
6) Pengambilan keputusan kuorum diambil dengan menggunakan voting suara di atas 50% dari Voting Member dan dicantumkan dalam notulen rapat.
7) Apabila terdapat voting member yang berhalangan hadir dan jumlah Voting Member yang menghadiri Komite Kredit menjadi kurang dari 50%, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh *alternate Voting*

c. Meetings and Decision-Making Mechanism

1) Credit Committee can attend meetings in person or by using online communication to decide credit proposal application, of which the implementation is initiated by the Credit Risk Reviewer Unit and can only be done if NAK and ARR have been fully signed by the Head of Division, Deputy Head of Division, or other Officials with the same level in Business Unit and Credit Risk Reviewer Division. In certain condition, members of the Credit Committee are considered to be present if they participate in the Credit Committee meeting through teleconference and sign the attendance list sent by fax or email.
2) Credit Committee meeting is considered a quorum if attended by more than 50% of Voting Members.
3) Necessary documents in Credit Committee Meeting:
   - Minutes of meeting and Opinion Sheet,
   - Credit Analysis Note (NAK),
   - Risk Analysis and Recommendation (ARR), and
   - Other relevant supporting documents.
4) Credit Risk Reviewer Unit facilitates distribution of documents that will be discussed by the Credit Committee to the Credit Approval Officers and must be prepared in two working days prior to Credit Committee meeting.
5) Loans that have not been approved during Credit Committee meeting can only be reconsidered if there is any underlying data or information. A review can only be done once and will be processed in accordance with the provisions described in the Credit Implementation Guidelines.
6) Quorum decisions are made by voting, with more than 50% votes by Voting Members and must be included in minutes of meeting.
7) If there is a voting member who is unable to attend and the number of Voting Members attending the Credit Committee meeting is less than 50%, the decision must be made and signed by alternate Voting Member appointed by the

Member yang ditunjuk Presiden Direktur dan MD Compliance & Corporate Legal dan dituangkan dalam sural kuasa

8) Keputusan kredit dituangkan dalam Lembar Keputusan Kredit (LKK) yang dibuat oleh Credit Risk Reviewer Unit. Apabila keputusan kredit dilakukan melalui mekanisme RKK, maka notulen RKK dituangkan dalam bentuk LKK dan dimintakan landa langan basah kepada Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.
9) Notulen rapat termasuk jika ada perbedaan pendapat akan disirkulasikan ke semua anggota komite.

d. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2020, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan dan permohonan kredit. Selanjutnya program kerja yang dilaksanakan adalah memastikan keputusan kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku.

e. Penilaian Kinerja Komite Kredit

Komite Kredit telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank J Trust Indonesia, Tbk (J Trust) adalah komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran saran langkah perbaikan.

a. Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 23.03/S.Kep-Dir-RBD/J Trust/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, maka susunan Anggota Komite Kebijakan Perkreditan adalah sbb:

President Director and MD of Compliance & Corporate Legal, and must be stated in the power of attorney.

8) Decisions on credit must be written in Credit Decision Sheet (LKK) prepared by the Credit Risk Reviewer Unit. If the credit decision is made through RKK mechanism, then RKK minutes of meeting must be written in the form of LKK and signed by the Credit Committee according to its authority limit.

9) Minutes of meeting also include any dissenting opinions, which will be circulated to all committee members.

d. Implementation of Duties and Frequency of Meeting

During 2020, the Credit Committee has conducted meetings based on needs and credit applications. The further work program being implemented is to ensure that the credit decision is in accordance with the Credit Policy of Bank and Guidelines for Credit Implementation of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

e. Performance Evaluation of Credit Committee

The Credit Committee has considered the prudent principles and four eyes principle in accordance with the limits of its authority in the process of credit approval.

CREDIT POLICY COMMITTEE

The Credit Policy Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is a committee that helps the Board of Directors in formulating policies, monitoring their implementation, monitoring the development and condition of the credit portfolio, as well as giving suggestions for improvements.

a. Structure and Membership

Based on the Board of Directors' Decree No. 23.03/S.Kep-Dir-RBD/J TRUST/III/2020 dated March 23, 2020, the composition of Members of the Credit Policy Committee were as follows:

Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Member Composition of the Credit Policy Committee	
Ketua Chairman	Direktur Utama President Director
Sekretaris Secretary	EVP Risk Management EVP Risk Management
Anggota Tetap Permanent Members	1. President Director 2. MD Business 3. MD Compliance & Corporate Legal 4. MD Operation & Credit Administration 5. EVP Risk Management 6. EVP Business Linkage & Consumer 7. EVP Credit Risk Reviewer 8. EVP Management All Deliquencies 9. Head of Division Business Linkage & Consumer 10. Head of Division Commercial Banking 11. Head of Division Global Banking & Financial Institution 12. Head of Division Japan & Korean Desk 13. Head of Division Management All Delinquencies 14. Head of Division Credit Risk Reviewer 15. Head of Division Head Office Operation 16. Head of Division Credit Administration 17. Head of Internal Audit 18. Head of Division Compliance 19. Head of Division Corporate Legal & Litigation
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	MD/EVP/Kepala Divisi yang terkait dengan materi rapat MD/EVP/Head of Division related to the meeting material

b. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

Wewenang

1. Merumuskan seluruh kebijakan kredit, prosedur, dan parameter dari risiko kredit;
2. Mengawasi manajemen dan pelaksanaan alas kebijakan risiko kredit;
3. Mengkaji bahwa proses dan prosedur telah tersedia untuk pengawasan dan control terhadap risiko kredit bahwa Ieiah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank.

Tugas-Tugas

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan preumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank (KBP) dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan solusi apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)
3. Melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan memberikan perubahan/perbaikan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)

b. Authority, Duties, and Responsibilties

Authority

1. Formulate all credit policies, procedures, and parameters of credit risk;
2. Supervising the management and the implementation of credit risk policy;
3. Reviewing that processes and procedures are in place for supervision and control of credit risks and in accordance with standards set by the Bank.

Duties

1. Provide inputs to the Board of Directors in creating the Bank Credit Policies (KPB), particularly those related to the formulation of prudent principles.
2. Conduct monitoring to make sure that the Bank Credit Policies (KPB) are implemented consistently and formulate solutions if there are any hindrance/ obstacles in implementing the Bank Credit Policies (KPB).
3. Conduct periodic review on the Bank Credit Policies (KPB) and provide changes or improvements to the policies.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

4. Memantau dan mengevaluasi:
   a) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan
   b) Pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
   c) Proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
   d) Pelaksanaan ketentuan Balas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
   e) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
   f) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
   g) Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai CKPN).

Tanggung Jawab

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai;
   a. hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB);
   b. hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi Komite Kebijakan Perkreditan.
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai mengenai hal-hal di butir 1 di atas.

c. Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan diadakan minimum 2 (dua) kali pertemuan pertahun dalam forum (secara tatap muka atau media komunikasi daring).

4. Monitor and evaluate:
   a) The overall development and quality of credit portfolio;
   b) The authority to approve credit;
   c) The process of granting, and development, as well as the quality of credit disbursed to parties related to the Bank and certain big debtors;
   d) The implementation of Legal Lending Limit provisions;
   e) Compliance with the laws and regulations in credit disbursement;
   f) The settlement of non-performing loans as stipulated in the Bank Credit Policies (KPB);
   g) The Bank's efforts to meet the Allowance for Impairment Losses (CKPN)

Responsibilities

1. Submitting a written report periodically to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners on:
   a. Monitoring results on the application and implementation of the Bank Credit Policies (KPB);
   b. Monitoring and evaluation results on things referred to the function of Credit Policy Committee.
2. Provide suggestions for improvements to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners on the matters in point 1.

c. Meetings and Decision-Making Mechanism

1. Meetings of Credit Policy Committee are held at least twice a year in a forum (in person or through online communication media).

2. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari total anggota tetap, termasuk minimum 3 (tiga) anggota tetap yang merupakan bagian dari Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk dimana Ketua Komite termasuk salah satunya;
3. Jika Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota tetap yang merupakan bagian dari Direksi yaitu MD Business
4. Anggota tidak tetap bersifat opsional dan kehadiran disesuaikan dengan topik yang dibahas serta direkomendasikan Komite Kebijakan Perkreditan.

5. Keputusan Komite dianggap sah apabila rapat dinyatakan kuorum.

2. Meeting of the Credit Policy Committee is declared a quorum if attended by 2/3 (two thirds) of total permanent members, including a minimum of 3 (three) permanent members who are also part of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, of which one of them is the Committee Chairman.
3. If the Chairman is unable to attend, the meeting will be led by a permanent member who is part of the Board of Directors, namely Managing Director of Business.
4. Non-permanent members are optional and the attendance is adjusted to the topics that will be discussed in the meeting and recommended by the Credit Policy Committee.
5. The Committee's decisions are considered valid if the meeting is declared a quorum.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan yang penting dalam memastikan aspek penghubung (*liaison officer*) antara Bank dengan pihak eksternal khususnya berkaitan dengan pasar modal, publik serta kebijakan internal berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum

Ketentuan pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk merujuk pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E beserta perubahannya.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta telah dilaporkan kepada OJK dan diumumkan kepada publik melalui situs IDXNet (*e-reporting*). Efektif sejak tanggal 29 Januari 2020 jabatan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dipegang oleh Sdri. Ong Pey Fang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 29.02/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/I/2020, tanggal 29 Januari 2020.

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary has an important role in ensuring the liaison aspect (liaison officer) between the Bank and external parties, particularly the capital market, public, and internal policies on the implementation of good corporate governance.

Legal Basis

The basic terms of reference for the appointment of Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is referring to:

1. The Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated on December 8, 2014 on Corporate Secretary of Public Company.
2. The Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-E and its amendments.

Profile of Corporate Secretary

Corporate Secretary shall be appointed and dismissed by Board of Directors. The appointment of the Corporate Secretary has fulfilled the requirements and been reported to OJK and announced to the public through IDXNet website (e-reporting). Effective from January 29, 2020, the position of Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk was held by Ms. Ong Pey Fang, based on the Decree of the Board of Directors No.29.02/S.Kep.Dir-HCGD/JTrust/I/2020, dated January 29, 2020.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Profil lengkap Sekretaris Perusahaan tercantum dalam Profil Executive Vice President.

The complete profile of Corporate Secretary is listed in the Profile of Executive Vice President.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2020 Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

Education and/or Training of Corporate Secretary

To improve competence and understanding to support of its duties and responsibilities, in 2020 the Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has attended various education/ training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nama Name	Pelatihan, *Workshop*, Konferensi, Seminar Training, Workshop, Conference, Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Place
Ong Pey Fang	ICSA CG Officer Workshop Series Intermediate Competency 1 : Corporate Legal and Corporate Action	Indonesia Corporate Secretary Association (ISCA)	26 Feb 2020 - 27 Feb 2020 Hotel Le Meridien, Jakarta

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

In addition to the above, the Corporate Secretary will always follow/attend the socialization of new regulations from the OJK and IDX.

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada POJK No.35/ POJK.04/2014 dan SOP Corporate Secretary. Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melaksanakan tugasnya, dengan uraian singkat pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan industri keuangan - perbankan dan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan - perbankan dan pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perbankan dan pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi :
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   b. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Task Implementation of Corporate Secretary

In carrying out its duties, Corporate Secretary must comply with POJK No. 35/POJK.04/2014 and Standard Operating Procedures for Corporate Secretary. Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has performed its duties, with short description as follows:

1. Follow the financial industry development-banking and capital markets, particularly regulations in the financial sector – banking and capital markets.
2. Give inputs to the Board of Directors and Commissioners to comply with existing regulations in banking and the capital market.
3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of good corporate governance, including:
   a. Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Website of the Company;
   b. Report submission to the Financial Services Authority in a timely manner;
   c. Implementation and documentation of the General Meeting of Shareholders;
   d. Implementation and documentation of the Board of Commissioners and/or Board of Directors meetings;

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*/ CSR).
6. Melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun citra dan reputasi perusahaan serta membangun *goodwill* keluar perusahaan, menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat, serta menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.
7. Mengkoordinir pelaksanaan *office of the board* yang mencakup :
   a. Memastikan ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris.
   b. Memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehinggga keputusan yang dihasilkan *legitimate* dan kredibel.
   c. Memastikan fungsi sekretariat perusahaan dalam mengadministrasikan pelaksanaan dokumentasi keputusan rapat dan kearsipan korporat.
8. Melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).
9. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh sesuai pedoman dan prosedur.

e. Implementation of the orientation program for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

4. Act as a liaison between the Issuer or Public Company with the Financial Services Authority and other stakeholders.
5. Act as the facilitator in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).
6. Improve communication in order to build the company's image and reputation as well as develop goodwill out of the company, maintain the consistency of message and image to be conveyed to the public, and make sure that information submitted does not violate the law.
7. Coordinate the implementation of office of the board, including:
   a. Ensure the availability of information in the decision making of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
   b. Ensure the attendance of meeting participants in order to achieve the quorum, so the decisions will be legitimate and credible.
   c. Ensure the function of the corporate secretary in administering the implementation of meeting results documentation and corporate archiving.
8. Implement the tasks in accordance with the Prudential Banking principles.
9. Fully implement its duties and responsibilities in accordance with the guidelines and procedures.

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern dan Audit Ekstern

IMPLEMENTATION OF THE BANK'S COMPLIANCE FUNCTION, INTERNAL AUDIT, AND EXTERNAL AUDIT

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan Dalam Organisasi

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu pada pada POJK nomor 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu mengelola langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk:

a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
c. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dasar Hukum

Pembentukan Fungsi Kepatuhan Bank merujuk pada POJK dan SEOJK terkait Penerapan Tata Kelola Bank Umum, Tata Kelola Terintegrasi, Penilaian Tingkat Kesehatan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Head of Compliance Division diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi dan telah dilaporkan kepada OJK.

Profil & Pelatihan Head of Compliance Division

Pada tahun 2020 terdapat kekosongan jabatan/posisi Head of Compliance Division dari PT Bank

IMPLEMENTATION OF THE BANK'S COMPLIANCE FUNCTION

Compliance Function in the Organization

The implementation of the Bank's Compliance Function refers to POJK number 46 / POJK.03 / 2017 on the Compliance Function of Commercial Banks in managing preventive steps to:

a. Realize the implementation of compliance culture at all organization levels and Bank's business activities.
b. Manage Compliance Risk faced by the Bank.
c. Make sure that policies, regulations, systems and procedures, as well as Bank's business activities are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws.
d. Ensure the Bank's compliance toward its commitment to the Financial Services Authority and/or other relevant supervisory authorities.

Legal Basis

The establishment of Bank Compliance Function refers to POJK and SOEJK on Governance Implementation for Commercial Banks, Integrated Governance, Health Level Assessment and Compliance Function Implementation for Commercial Banks.

Mechanism for Appointment and Dismissal of Head of Compliance Division

Head of Compliance Division is appointed and dismissed based on Directors decision and has been reported to OJK.

Profile & Training of Head of Compliance Division

In 2020 there was a vacant in the position of Head of Compliance Division of PT Bank JTrust

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

JTrust Indonesia Tbk dan pengisian jabatan/ posisi ini akan dilakukan pada tahun 2021.

Pedoman Operasional Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mempunyai Pedoman Operasional Kepatuhan berupa Standard Operating Procedure Kepatuhan Bank tanggal 4 November 2019.

Prinsip Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen menerapkan aspek dan fungsi kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas usaha dan operasionalnya sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Industri perbankan merupakan industri yang diatur sangat ketat (highly regulated) karena merupakan industri yang mendapat ijin untuk mengelola dana masyarakat (public funds custody). Oleh sebab itu pengelolaan risiko kepatuhan di Bank menjadi sangat penting apalagi di tengah inovasi teknologi informasi dan digitalisasi dalam industri keuangan yang perkembangannya sangat cepat. Penerapan Fungsi Kepatuhan adalah salah satu faktor dalam penerapan Tata Kelola dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan, melalui pengelolaan risiko kepatuhan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan dimulai dari atas;
2. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak;
3. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan;
4. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab;
5. Berorientasi kepada pemangku kepentingan;
6. Dedikasi kepada Bank; dan
7. Orientasi kepada pemecahan masalah.

Indonesia Tbk and this position will be filled in 2021.

Compliance Operational Guidelines

PT Bank JTrust Indonesia Tbk already has Compliance Operational Guidelines in the form of Standard Operating Procedures for Bank's Compliance on November 4, 2019.

Compliance Principles

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Is committed to implementing compliance aspect and function in compliance risk management in all business activities and operations as regulated in:

- Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation No.46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 on the Implementation of Compliance Function in Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation No.4/ POJK.03/2016 dated January 26, 2016 on the Assessment on the Commercial Banks' Health Level.

Banking is a highly-regulated industry because it has permission to manage public funds or act as public funds custody. Therefore, compliance risk management is very important especially in the midst of information technology innovation and digitalization in the fast-growing financial industry. The implementation of Compliance Function is one of factors in corporate governance and PT Bank JTrust Indonesia Tbk has committed to complying with the rules and regulation through compliance risk management that based on compliance principles, namely:

1. Compliance starts from the top position;
2. Compliance is a responsibility of all parties;
3. Compliance must be carried out to abide by laws and regulations;
4. Implementation of compliance must be conducted with competence and integrity in accordance with responsibilities;
5. Stakeholder oriented;
6. Dedication to the Bank;
7. Problem-solving oriented.

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Dewan Komisaris dan Direksi

1) **Dewan Komisaris** wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan:
   a) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite.
   b) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

2) **Direksi** berkewajiban:
   a) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
   b) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

b. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1) Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah:
   a) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
   b) Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
   c) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.

Duties and Responsibilities

a. The Board of Commissioners and Directors

1) **The Board of Commissioners** is required to actively monitor the implementation of Compliance Function at the Bank through:
   a) Evaluating implementation of the Bank's Compliance Function at least 2 (two) times a year through the implementation report submitted by the Director responsible for the Compliance Function to the Financial Services Authority, with copy to President Director and Board of Commissioners, or the report of Bank's Compliance Function implementation as submitted by the Compliance Division/Unit. The appropriate and accurate evaluation are carried out through the Board of Commissioners, Board of Directors and Committee meetings.
   b) Based on the evaluation results on the implementation of the Compliance Function, the Board of Commissioners conveys the recommendations to the President Director with copy to the Director which oversees Compliance Function in order to improve the quality of the Bank's Compliance Function implementation.

2) **The Board of Directors** will:
   a) Develop and realize Compliance Culture at all levels of the organization and business activities of the Bank.
   b) Ensure the implementation of the Bank's Compliance Function.

b. Director Responsible for the Compliance Function

1) Duties and responsibilities of the Director Responsible for the Compliance Function are:
   a) Formulate strategies to encourage the creation of the Bank's Compliance Culture.
   b) Study and recommend compliance policy or principles to be endorsed by the Board of Directors.
   c) Establish the compliance systems and procedures to be utilized to formulate the Bank's internal rules and guidelines.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

d) Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja/karyawan melalui surat edaran atau internal memo maupun internal email.
e) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan.
f) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
g) Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
i) Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

2) Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

c. Kepala Divisi Kepatuhan

1. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menindaklanjuti informasi dari Direktur Kepatuhan yang menjadi perhatian dari pihak otoritas yang berwenang (regulator).
3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya baik secara berkala maupun khusus kepada Direktur Kepatuhan.
4. Memastikan Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Penerapan APU & PPT, Code of Conduct dan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) diterapkan di Bank.

d) Communicate the policies and procedures to unit and employees through circular letter or internal memos as well as internal e-mail.
e) Ensure that all policies, regulations, systems and procedures, as well as business activities conducted by the Bank are in accordance with the provisions of Financial Services Authority based on the principle of prudence, Good Corporate Governance, and the prevailing legislations.
f) Minimize the Bank's Compliance Risk.
g) Improve and refine the internal regulations and the mechanisms for reporting and internal control systems.
h) Take precautions to ensure that policies and/or decisions made by the Board of Directors of the Bank do not deviate from the provisions of Financial Services Authority and the prevailing legislations.
i) Perform other tasks related to the Compliance Function, among others, monitor and maintain the Bank's compliance to the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority as well as other related supervisory authorities.

2) The duties and responsibilities do not eliminate the rights and obligations of the Director in charge of the Compliance Function as a member of the Board of Directors of the Bank as stipulated in the Law on Limited Liability Companies.

c. Compliance Division Head

1. Help Compliance Director in carrying out his duties and responsibilities.
2. Follow up information from Compliance Director that has raised regulators' concerns.
3. Report his duty implementation and responsibilities both periodically and specifically to the Compliance Director.
4. Ensure the implementation of Compliance Policy, APU & PPT Policy, Code of Conduct, and Good Corporate Governance within the Bank.

5. Menyediakan compliance advice terhadap rancangan kebijakan dan keputusan Direksi.
6. Menjadi anggota komite yang dibentuk oleh Direksi maupun Dewan Komisaris terkait kepatuhan, mengikuti rapat yang diadakan oleh komite tersebut serta melaporkannya kepada Direktur Kepatuhan.
7. Memastikan peraturan internal yang berlaku tersedia secara lengkap, akurat dan mutakhir, dan sesuai dengan peraturan regulator terkini.
8. Menjadi liaison officer untuk regulator perbankan dan pihak otoritas lainnya.
9. Menyiapkan Laporan kepada Direktur Kepatuhan; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan; Laporan Kepatuhan Internal; dan laporan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan kepatuhan Bank.
10. Memastikan penerapan program APU & PPT dilakukan dengan baik di seluruh Unit Kerja yang mengelola nasabah dan transaksinya, termasuk pelaporannya kepada PPATK dan Instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Menyusun dan memutakhirkan Kebijakan Kepatuhan, Standar Operasional Prosedur Kepatuhan, serta mensosialisasikannya.
12. Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi Compliance Risk Management.
13. Mengembangkan,mengimplementasikan dan mengelola Compliance Risk Information System.

d. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai kedudukan setingkat Divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai unit kerja yang bersifat independen.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank, Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menyusun kebijakan dan prosedur kepatuhan serta melakukan kaji ulang atau pengkiniannya secara berkala.

5. Provide compliance advice on Board of Directors' policy drafts and decisions.
6. Become one of committee members formed by the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding compliance, attend meetings held by the committee, and report them to the Compliance Director.
7. Ensure that applicable internal regulations are available completely, accurately, and up-to-date, as well as in accordance with the latest regulations.
8. Become a liaison officer for banking regulators and other authorities.
9. Prepare a report to the Compliance Director; Compliance Director's Report to the President Director; Compliance Director's Report to Bank Indonesia/ the Financial Services Authority; Internal Compliance Report; amd other reports needed in managing Bank's compliance.
10. Ensure that the implementation of APU & PPT programs are carried out well in all Working Units that manage customers and their transactions, including reporting to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and other authorities, in accordance with applicable regulations.
11. Arrange and update the Compliance Policy and Standard Operating Procedure and disseminate them.
12. Develop and Implement Compliance Risk Management methodology.
13. Develop, implement, and manage Compliance Risk Information System.

d. Compliance Working Unit

Compliance Working Unit has the same level of position as Division and is responsible to the Director in charge of Compliance Function as an independent working unit.

In implementing the Bank's compliance function, Compliance Division/Working Unit has duties and responsibilities, such as:

1. Arrange compliance policies and procedures and review or update them periodically.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

2. Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
3. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
4. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang/ peraturan perundang-undangan. Selain itu juga melakukan review kepatuhan atas pelaksanaan aspek kepatuhan di unit kerja.
5. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan status kepatuhan Bank kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Direktur Kepatuhan.
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain:
   - Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
   - Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.
   - Bertindak sebagai narahubung (contact person) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal, seperti memberikan masukan/klarifikasi atas pertanyaan dari pihak internal/unit kerja terkait maupun pihak eksternal terkait pelaksanaan Peraturan BI/OJK.

2. Create a compliance program to support the creation of Compliance Culture in all Bank's business activities at every level of the organization.
3. Coordinate with the Risk Management Work Unit for the identification, measurement, monitoring, and control of the Compliance Risk by referring to the regulation by the Financial Services Authority on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
4. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and suitability of policies, regulations, and the Bank's systems and procedures with the implementation of the provisions set by authorities/ statutory regulations. It also conducts review on the implementation of compliance aspect in the working unit.
5. Review and/or recommend updates and refinement of policies, regulations, and the Bank's systems and procedures to comply with Financial Services Authority regulations and the prevailing legislations.
6. Report the implementation of compliance function and the Bank's compliance status to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Director of Compliance.
7. Perform other tasks related to the Compliance Function, which includes:
   - Ensure the Bank's compliance commitment to the Financial Services Authority or other relevant supervisory authorities.
   - Hold dissemination or training to all Bank's employees on applicable provisions related to the Compliance function.
   - Acting as the contact person for the Bank's compliance issues for internal and external parties, such as by giving input/clarification on the questions from internal/related working units and external parties about BI/OJK rules.

Struktur Organisasi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk 28.04/S.Kep-DIR-HCGD/J Trust/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 tentang Organisasi Divisi Kepatuhan yang strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Compliance Orgnizational Structure

The Company's Compliance Function is carried out by the Compliance Director and Compliance Division based on Decree by Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk 28.04/S.Kep-DIR-HCGD/J Trust/II/2020 dated February 28, 2020 on Compliance Division Organization whose structure can be described as follows:

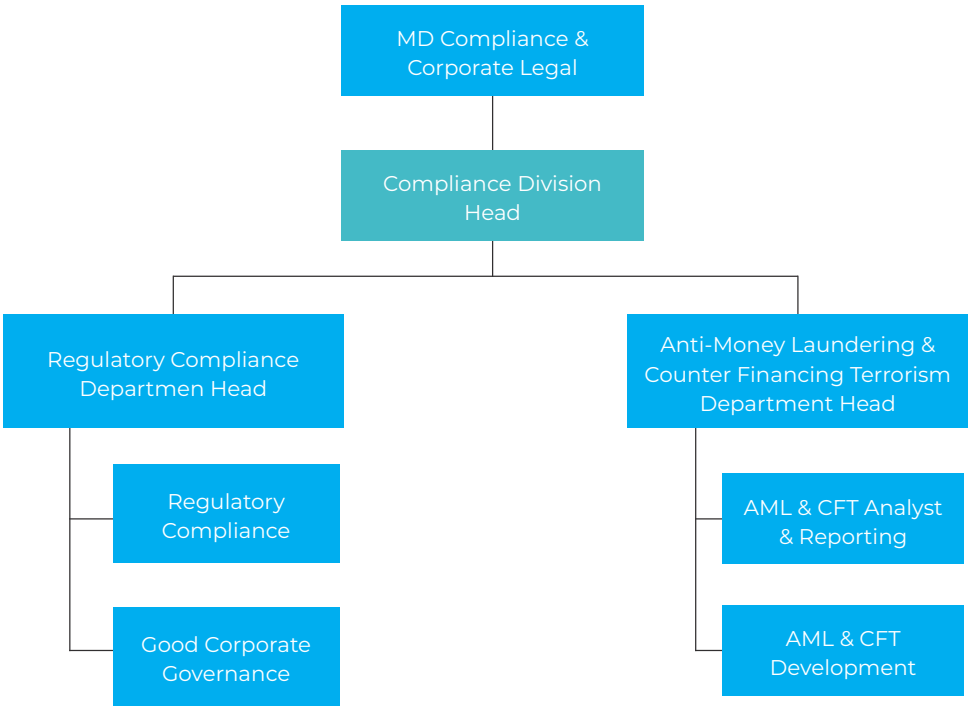

Kegiatan Kepatuhan Selama Tahun 2020

A. Selama tahun 2020 Satuan Kerja Kepatuhan melalui *Regulatory Compliance* telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut :
   1. Pemantauan pelaksanaan kepatuhan di unit kerja Bank melalui penilaian sendiri terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Regulatory Compliance Self Assessment*/RCSA) serta hasil dari unit independen lainnya (seperti unit Internal Audit, unit Manajemen Risiko) dan hasil pemeriksaan otoritas yang berwenang. Juga pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan rutin/non rutin kepada regulator secara akurat dan tepat waktu, dengan mengimplementasikan *Compliance Report Monitoring (CRM)* secara lebih efektif dan rutin disampaikan kepada setiap unit kerja terkait sebagai *reminder-media* sehingga Bank terhindar dari sanksi administratif baik berupa teguran tertulis maupun denda.

Compliance Activities During 2020

A. In 2020 the Compliance Work Unit through Regulatory Compliance has carried out the Compliance Function in all work units as follows:
   1. Monitor the implementation of compliance in the Bank's work units through Regulatory Compliance Self Assessment (RSCA) as well as results from other independent units (such as Internal Audit, Risk Management) and audit results from authorities. Monitoring is also conducted on the obligation to submit routine/non-routine reports to regulators in an accurate and timely manner, by implementing a more effective Compliance Report Monitoring (CRM) and routinely report them to all related work units as a reminder so that Bank can avoid administrative sanctions in the form of written warnings or fine.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

2. Melakukan uji kepatuhan untuk memberikan "*Compliance Opinion/ Advisory*" atas kebijakan internal serta produk dan/atau aktivitas baru agar sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang. Pemberian "opini/advis" kepada unit kerja berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan eksternal.
3. Melakukan penyusunan dan pengkinian ketentuan internal Bank terkait fungsi kepatuhan dan tata kelola yang baik (GCG), antara lain:

2. Conduct compliance tests to provide Compliance Opinion/Advisory on internal policies and new products and/or activities to comply with the authority provisions. Provide "opinions/advice" to work units based on prudent principles fulfillment of external provisions.
3. Formulate and update the Bank's internal provisions related to the compliance and good corporate governance (GCG) function, including:

Tanggal Date	Ketentuan Regulation
27 Feb 2020 27 Feb 2020	Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Policy on Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism
6 Maret 2020 6 March 2020	Kebijakan Perlindungan Konsumen Policy on Consumer Protection
17 April 2020 17 April 2020	Kebijakan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) Policy on Good Corporate Governance

4. Mensosialisasikan kesadaran kepatuhan untuk seluruh jajaran insan J Trust Bank dalam rangka pengembangan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) dengan :
   a. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku yang diselenggarakan secara internal bank maupun oleh pihak eksternal di tempat pelatihan yang ditentukan kepada seluruh karyawan di unit kerja/ Divisi, dan Kantor Cabang/Capem/Kas. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.
   b. Menatausahakan dan mengkinikan *database* peraturan perbankan di sistem berbasis web internal perusahaan.
5. Laporan Kepatuhan
   Regulatory Compliance menyampaikan aktivitas/fungsi kepatuhan Bank secara periodik dalam Laporan Kepatuhan kepada pihak internal dan otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

   Laporan kepatuhan ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

4. Disseminate awareness on compliance to all ranks in J Trust Bank in order to insert Compliance Culture by:

   a. Carrying out dissemination and training related to applicable procedures, rules, and regulations that are held internally by the Bank or externally by third parties at a specified training places for all employees in work units/divisions, and Branch offices/Sub Branch/Cash Office. These activities are carried out through face-to-face meetings and other electronic communication media.
   b. Administering and updating banking regulation database in the company's internal web-based system.
5. Compliance Reports
   The Regulatory Compliance periodically submits the Bank's compliance activities/ functions in the Compliance Report to internal parties and authorities in accordance with the provisions.

   Compliance report is signed by the Director in charge of the Compliance Function and submitted biannually (every period in June and December) and are presented comparatively in 2 (two) reporting periods with copy to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Selama tahun 2020 telah disampaikan Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan perincian sebagai berikut :

Compliance Report to the Financial Services Authority for 2020 was submitted with details as follows:

Laporan Kepatuhan Compliance Report	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Surat Date
Semester I Semester I	No.28.07/S.Dir-CPD/J Trust/VII/2020	28 Juli 2020 July 28, 2020
Semester II Semester II	No.28.07/S.Dir-CPD/J Trust/I/2021	28 Januari 2021 January 28, 2021

6. Bank telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:
   a. Menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.
   b. Melakukan sosialisasi dan menerapkan *JTrust Employee Appraisal System* (*JTrust-EASy*) secara berkesinambungan dalam rangka menilai, membangun dan meningkatkan kinerja individu berbasis budaya setiap pegawai.
   c. Terhadap *Governance Structure,* dengan membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Kebijakan dan SOP, reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan *governance process*.
   d. Terhadap *Governance Process*, dengan memantau penerapan Tata Kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan infrastruktur GCG melalui buku "Kebijakan dan SOP Tata Kelola Yang Baik (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk".
   e. Meningkatkan tanggung jawab setiap lini organisasi untuk menjaga kepentingan *stakeholders*.
   f. Memberikan masukan data (*supporting data*) perihal Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank kepada Corporate Secretary Division untuk penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*).
   g. Bank melalui koordinasi Compliance Division qq Unit Kerja GCG melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment)* Penerapan Tata Kelola (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara berkala/

6. The Bank has implemented and evaluated Good Corporate Governance (GCG), including:
   a. Grow the Management's commitment in implementing Corporate Governance as a whole in every line of the organization.
   b. Conduct socialization and implement JTrust Employee Appraisal System (JTrust-EASy) in order to assess, build and improve the culture-based individual performance of each employee.
   c. Build and improve GCG infrastructure for Governance Structure, such as by completing and perfecting Policies and SOPs, conducting continuous reorganization in an effort to improve competitiveness while adhering to the prudent principles, and governance process.
   d. Monitor the implementation of Corporate Governance for Governance Process and continue improvement in GCG infrastructure through the book titled "Policies and SOPs of Good Governance (GCG) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.".
   e. Increase the responsibility of each line of the organization to safeguard the interests of stakeholders.
   f. Provide data input (supporting data) for the Report on the Implementation of Bank's Corporate Governance to the Corporate Secretary Division for the preparation of Annual Report.
   g. The Bank conducts self-assessment on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) periodically/annually through coordination of Compliance Division in its capacity as the GCG Work

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

tahunan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs *web* Bank sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.

h. Untuk memenuhi ketentuan regulator yang berlaku tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka Bank melalui Compliance Division qq Unit Kerja GCG telah mengkoordinasi penilaian sendiri (*Self Assessment)* faktor Tata Kelola/ GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk posisi Desember 2020 dengan hasil penilaian sendiri adalah Peringkat 3 (Cukup Baik) sama dengan hasil penilaian OJK untuk posisi Juni 2020 dengan Peringkat 3 (Cukup Baik).

B. Selama tahun 2020 Satuan Kerja Kepatuhan melalui AML & CFT telah melaksanakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme/APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, antara lain:
   a. Menyusun Rencana Kerja (*Action Plan)* Penerapan Program APU & PPT Tahun 2021.
   b. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pengkinian Data kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa :
      - Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2020.
      - Laporan Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2021.
   c. Sosialisasi/Pelatihan Regulasi APU-PPT.
   d. Opini & *Review* Produk/Aktivitas Operasional Bank.
   e. Pemenuhan permintaan data/informasi dan korespondesi kepada Pihak Eksternal.
   f. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK sesuai ketentuan dalam UU RI No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
   g. Laporan penundaan/penghentian sementara transaksi.
   h. Identifikasi nasabah terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Unit. The results are submitted to the Financial Services Authority and the Bank's Shareholders and published on the Bank's website according to the provisions on report submission.

h. To meet regulatory provisions on the Rating of Commercial Banks, and the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, the Bank through the Compliance Division in its capacity as the GCG Work Unit has coordinated the Self Assessment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk GCG for December 2020. The results of self-assessment is 3rd Rank (Fairly Good), the same as OJK assessment results for the position of June 2020 with 3rd Rank (Fairly Good).

B. During 2020, the Compliance Work Unit through AML & CFT has implemented the Anti-Money Laundering and the Combating the Financing of Terrorism programs in the Financial Services Sector, in accordance with the applicable regulations, including:
   a. Develop Action Plans for the Implementation of the AML & CFT Programs in 2021.
   b. Submit Data Updating Activity Report to the Financial Services Authority in the form of:
      - Realization Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Data Updating Plan for 2020.
      - Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Data Updating Plan for 2021.
   c. Conduct socialization and training on AML-CFT regulations.
   d. Give Opinions & Reviews on the Bank's Product/Operational Activities.
   e. Fulfill data/information and correspondence requests to external parties.
   f. Carry out the reporting obligation to PPATK, in accordance with the provisions in Law No. 8 of 2020 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.
   g. Submit reports on transaction delays and temporary terminations.
   h. Identify customer with the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations , as well as the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

i. Dalam rangka penerapan Customer Risk Based Approach, secara periodik melakukan pemetaan risiko dan transaksi nasabah berdasarkan profil, letak geografis, produk, bidang usaha dan aspek terkait lainnya.
j. Berkoordinasi dengan IT Division untuk mempersiapkan proses pengembangan Sistem Aplikasi APU & PPT dalam monitoring dan pelaporan transaksi keuangan yang diwajibkan dalam regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
k. Pemantauan Profil danTransaksi nasabah.
l. Menghadiri undangan rapat koordinasi dengan pihak Eksternal/Regulator dan Internal Bank.
m. Berpartisipasi aktif dalam program National Risk Assesment dan Financial Integrity Rating on Money Laundering & Financing Terorism yang diadakan oleh PPATK pada tahun 2020.
n. Berpartisipasi dalam mendukung program PPATK terkait dengan perubahan Sistem Pelaporan Transaksi Keuangan dari GRIPS System ke Go AML System.
o. Mendukung proses analisa yang dilakukan oleh PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

i. Implement Customer Risk-Based Approach by periodically periodically mapping risks and customer transactions based on profile, geographical location, product, line of business, and other related aspects.
j. Coordinate with the IT Division to prepare the process of developing AML & CFT Application Systems in monitoring and reporting financial transactions that are required in Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism regulations.
k. Monitor customer profiles and transactions.
l. Attending invitations for coordination meetings with External/Regulators and the Bank's Internal parties.
m. Actively participate in the National Risk Assessment and Financial Integrity Rating on Money Laundering & Financing Terrorism program held by PPATK in 2020.
n. Participate in supporting the PPATK program related to changes to the Financial Transaction Reporting System from the GRIPS System to the Go AML System.
o. Support the analysis process carried out by PPATK as part of efforts to prevent and eradicate the crime of money laundering in Indonesia.

Pemenuhan Komitmen Kepada Otoritas Yang Berwenang

Sepanjang tahun 2020 Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan unit kerja SKAI dalam memantau dan memastikan pemenuhan kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada regulator seperti pelaksanaan/*progress* penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

Fulfilling Commitments To Authorities

Throughout 2020, the Compliance Work Unit coordinated with Internal Audit Division in monitoring and ensuring the Bank's compliance commitment to regulators such as the implementation/ completion progress of the follow-up on audit findings by the Financial Services Authority Supervisory Team.

Indikator Kepatuhan Di Tahun 2020

Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor selama tahun 2020 menunjukkan keadaan antara lain:

Compliance Indicators in 2020

The Bank's compliance indicator for the development of each factor monitored during 2020 shows the following conditions:

Faktor-Faktor yang Dimonitor Monitored Factors	**Indikator/Rasio** Indicator/Ratio	**Keterangan** Note
Posisi Desember 2020 December 2020 Position		
Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) untuk Risiko Kredit, Operasional & Pasar Capital Adequacy Ratio (CAR) for Credit, Operational, and Market Risk	11,59%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum regulator Comply, meets regulator's minimum limit requirement

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Faktor-Faktor yang Dimonitor Monitored Factors	Indikator/Rasio Indicator/Ratio	Keterangan Note
Posisi Desember 2020 December 2020 Position		
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BMPK Kredit: - Pelanggaran - Pelampauan Maximum Credit Disbursement Limit (BMPK) BMPK Credit: - Violation - Excess	 Nil Nil	 Patuh | Comply Patuh | Comply
Posisi Devisa Neto (PDN) Nett Foreign Exchange Position (PDN)	3,47%	Patuh, memenuhi ketentuan batas maksimum 20% Comply, meets maximum limit requirement of 20%
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/Non Performing Loan (NPL) | Earnings Assets Quality/NPL: - NPL Gross - NPL Net	 4,97% 2,72%	 Patuh, memenuhi ketentuan di bawah 5% | Comply, meets below- 5% Requirement Patuh, memenuhi ketentuan di bawah 5% | Comply, meets below- 5% Requirement
Giro Wajib Minimum (GWM): | Statutory Reserve Requirement: GWM Rupiah | Reserve Requirement (Rupiah) - Harian | Daily - Rata-rata | Average Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) | Macroprudential Liquidity Buffer GWM Valas | Reserve Requirement (foreign exchange)	 15,49% 10,33% 5,16% 16,26% 5,40%	 Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 3,5% Comply with the minimum limit requirement of 3.5% Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 6% Comply with the minimum limit requirement of 6% Patuh, sudah sesuai ketentuan minimal 4% | Comply with the minimum limit requirement of 4%
Liquidity Coverage Ratio (LCR) Liquidity Coverage Ratio (LCR)	149,31%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100% Comply with the minimum requirement of 100%
Net Stable Funding Ratio (NSFR) Net Stable Funding Ratio (NSFR)	181,62%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100% Comply with the minimum requirement of 100%
Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank's Soundness Level	3 (cukup sehat) (moderately sound)	Trend Peringkat Komposit TKB tetap dan sesuai penilaian OJK The trend in soundness level composite rating stable and in line with OJK assessment
Profil Risiko Bank: Profil Risiko Risiko Inheren Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank's Risk Profile: Risk Profile Inherent Risk The Quality of Risk Management Implementation	 3 Moderate Fair	 Trend Peringkat Komposit Profil Risiko tetap dan sesuai penilaian OJK The trend in soundness level composite rating stable and in line with OJK assessment

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Indikator Kepatuhan 2020

A. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait bulan Desember 2020 sebagai berikut :

Implementation of Duties of the Compliance Work Unit

In general, implementation of duties and responsibilities of the Compliance Work Unit includes the following:

Compliance Indicators in 2020

A. The Legal Lending Limit (BMPK) and Provision of Funds to Related Parties in December 2020 are as follows:

Bulan Desember 2020
Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank.

B. Posisi Devisa Neto (PDN)
Berdasarkan PBI No. 12/10/PBI/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Umum, diatur bahwa Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari modal Bank. Berikut Posisi PDN bulan Desember 2020: Tidak terdapat pelanggaran PDN

C. Pemantauan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
Sesuai Laporan Profil Risiko Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk TW II tahun 2020 peringkat Profil Risiko Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk berada diperingkat 3 (moderate fair), oleh karena itu berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, penyediaan modal minimum ditetapkan 10%-11% dari ATMR. Berikut posisi KPMM di bulan Desember 2020 : Kondisi KPMM masih di atas ketentuan minimal.

D. Pemantauan Rasio NPL
NPL maksimal adalah sebesar 5% dari total Kredit Yang Diberikan (KYD). Berikut perkembangan NPL untuk posisi bulan Desember 2020: Tidak terdapat pelanggaran NPL.

E. Pemantauan Giro Wajib Minimum

1) GWM Primer Rupiah
GWM Primer Rupiah pada bulan Mei mengalami perubahan berdasarkan PADG No. 22/10/PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang GWM Rupiah dan Valas Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 2020. Posisi GWM Primer Rupiah diuraikan sebagai berikut:

a. GWM Rupiah Utama Harian: 0,5%

b. GWM Rupiah Utama Rata-Rata: 3%

December 2020
There is no violation or exceedance of the Legal Lending Limit in the provision of funds to Related Parties or Non-Related Parties of the Bank.

B. Net Open Position (NOP)
According to Bank Indonesia's Regulation (PBI) No.12/10/PBI/2020 dated July 1, 2010 on the Third Amendment to PBI No. 5/13/PBI/2003 dated July 2003 on Net Open Position (NOP) of Commercial Banks, which stipulates that the highest Net Open Position is 20% of the Bank's capital. Following is NOP as of December 2020: There was no violations on NOP.

C. Monitoring the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM)
According to Risk Profile Report of PT Bank JTrust Indonesia for the second qurter of 2020, the Bank's Risk Profile was at level 3 (moderate fair). Therefore, based on OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 dated January 29, 2016 on the Minimum Capital Adequacy Requirement of Commercial Banks, the minimum capital provision was at 10-11% of the Risk Weighted Assets (RWA). The following is the position of KPMM in December 2020: KPMM is still above the minimum requirement.

D. Monitoring the NPL Ratio
Maximum NPL ratio is 5% of the total disbursed loans. Following is the development of NPL as of December 2020: No violatons on NPL ratio.

E. Monitoring the Minimum Reserve Requirement (GWM)

1) Rupiah Primary GWM
The Rupiah Primary Reserve Requirement was changed in May based on PADG No.22/10/PADG/2020 on the Fifth Amendment to PADG No.20/10/PADG/2018 on the Rupiah and Foreign Currency Statutory Reserve for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Units, which took effect on May 1, 2020. The Rupiah Primary GWM position is described as follows:
a. Daily Main Rupiah Statutory Reserve: 0.5%
b. Average Main Rupiah Statutory Reserve: 3%

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

2) GWM Sekunder Rupiah
Sesuai Ketentuan GWM Sekunder Rupiah (Penyangga Likuiditas (PLM) minimum 6 %). Rasio GWM Sekunder Rupiah sudah sesuai ketentuan.

3) GWM Valas
Sesuai ketentuan, GWM Valas ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam valuta asing selama periode tertentu. Rasio GWM Valas sudah sesuai ketentuan.

4) GWM RIM
Giro LFR (Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara RIM Bank dan RIM Target dengan memperhatikan KPMM Bank. RIM Target berkisar 84%-94% dengan KPMM Insentif 14%.

Parameter Giro RIM adalah:
- Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0 (nol)
- Parameter Disinsetif Atas sebesar 0 (nol)

Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2021

a) Rencana Kerja Kepatuhan (Regulatory Compliance) pada tahun 2021 mencakup:

1) Program Sosialisasi Peraturan
- Pengkinian database ketentuan perbankan dan ketentuan terkait lainnya.
- Sosialisasi dan pelatihan terkait regulasi eksternal. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.

2) Program Uji Kepatuhan
- Uji Kepatuhan, yang meliputi uji kepatuhan atas rencana produk/aktivitas baru dan kebijakan/prosedur baru berikut perubahannya.
- Advisory, yang meliputi rekomendasi/opini dari Unit Kepatuhan atas permintaan advis dari unit kerja lainnya yang terkait pemenuhan aspek-aspek kepatuhan dalam kegiatan Bank.

2) Rupiah Secondary GWM
According to the provision of the Rupiah Secondary GWM (minimum Macroprudential Liquidity Buffer of 6%). The ratio of Rupiah Secondary GWM is in line with the provision.

3) Foreign Currency GWM
In accordance with the provision, Foreign Currency GWM is set at 4% of Third Party Funds in foreign currencies during a certain period. The Foreign Currency Reserve Requirement can be described as follows: the ratio of Foreign Currency GWM is in line with the provision.

4) GWM RIM
Current account LFR (Intermediary Macroprudential Ratio (RIM)) is equal to the calculation of Lower Disincentive Parameters or Upper Disincentive Parameters with the difference between the Bank's RIM and RIM target by taking into account the Bank's KPMM. RIM Target ranges from 84%-94% with incentive KPMM of 14%.

Parameters of RIM Current Account are:
- Lower Disincentive Parameter is 0 (zero)
- Upper Disincentive Parameter is 0 (zero)

The Regulatory Compliance Work Plan for 2021

a) The Regulatory Compliance Work Plan in 2021 includes:

1) Regulatory Socialization Program
- Update the database of banking regulations and other related provisions.
- Arrange dissemination and training related to external regulations. This socialization and training activity is carried out face-to-face or through other electronic communication media.

2) Compliance Test Program
- Compliance Test, which includes testing of new product/activity plan, new policies/ procedures and their changes.
- Advisory, which includes recommendations/opinions from the Compliance Unit for advice requests from other work units related to the fulfillment of compliance aspects in the Bank's activities.

3) **Program Pemantauan Pelaksanaan Kepatuhan**
Memantau kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator termasuk memantau tindak lanjut penyelesaian atas temuan Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan SKAI, serta memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan Bank Indonesia serta pihak regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.
4) **Program dan Aktivitas dalam Laporan Status Kepatuhan**
Membuat Laporan Kepatuhan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan otoritas yang berwenang.
5) **Memperkuat penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance/GCG*) dan budaya perusahaan melalui berbagai upaya positif**, antara lain:
   a. Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk budaya tata kelola (GCG) Bank dengan membangun awareness GCG pada seluruh lini.
   b. Melakukan penyusunan dan pengkinian serta penyampaian terhadap Kebijakan dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) Tata Kelola (GCG) Bank, sebagai pedoman kerja penerapan tata kelola Bank yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Penguatan infrastruktur terkait dengan Governance Structure dalam rangka monitoring penerapan tata kelola Bank melalui dukungan teknologi informasi yang menghasilkan Sistem Informasi Manajemen yang memadai, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung lancarnya aktivitas Bank terkait dengan Governance Process, agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian.
   d. Mengkoordinasi pelaksanaan penilaian sendiri (Self Assessment) faktor tata kelola (GCG) dari unit kerja terkait secara semesteran dalam rangka menyampaikan "Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Bank" yang diperlukan sebagai salah satu faktor penilaian selain faktor

3) **Compliance Implementation Monitoring Program**
Monitor the Bank's compliance on its commitments with regulators, including monitoring the follow up on the findings of the Financial Services Authority (OJK) Monitoring Team in coordination with Internal Audit Division, as well as monitoring and following-up on requests for information/data by OJK, Bank Indonesia, and other authorities in Bank supervision.
4) **Programs and Activities in the Compliance Status Report**
Write Compliance Reports periodically to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and authorities.
5) **Strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and corporate culture through various positive efforts**, such as:
   a. Improve good corporate governance including the Bank's corporate governance culture by building awareness on GCG across all business lines.
   b. Arrange, update, and submit the Bank's Good Corporate Governance (GCG) Policy and/or Standard Operating Procedure (SOP) as guideline for implementing Bank's corporate governance that refers to the applicable laws and regulations.
   c. Strengthen infrastructure related to Governance Structure in monitoring the implementation of Bank's corporate governance through information technology support. This leads to an adequate Management Information System, such as improving the quantity and quality of Human Resources competencies to support smooth business activities related to Governance Process, so that they can run well based on prudent principles.
   d. Coordinate the implementation of self-assessment of related working units each semester in order to submit the "Self Assessment Results Report", which is required as one of the assessment factors other than the Risk Profile, Earnings, and Capital to support the preparation and submission of "Risk

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Profil Risiko (Risk Profile), Rentabilitas (Earnings), dan Permodalan (Capital) untuk mendukung pembuatan dan penyampaian "Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (Risk Based Bank Rating)" kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

e. Mengkoordinasi pelaksanaan penilaian sendiri (Self Assessment) pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Bank dari unit kerja terkait secara berkala/tahunan dalam rangka penyusunan "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank" yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web perusahaan sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
f. Memantau dan menilai setiap kegiatan bisnis, operasional, serta kegiatan perbankan lainnya agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga Bank dapat mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik/GCG.
g. Menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit internal maupun eksternal yang terkait dengan bidang Tata Kelola (GCG) berkoordinasi dengan Divisi/Unit Kerja terkait.
h. Mengembangkan *self assessment* tata kelola (GCG) tools untuk mendukung penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang lebih efektif dengan memanfaatkan/ menggunakan sistem aplikasi yang didesain agar data/informasi self assessment faktor tata kelola (GCG) dapat terintegrasi secara optimal dengan data/informasi penilaian faktor Profil Risiko (Risk Profile), Rentabilitas (Earnings), dan Permodalan (Capital).

b) Rencana Kerja Bidang Penerapan APU & PPT (AML & CFT) pada tahun 2021

Penerapan Program APU dan PPT mengacu pada POJK nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK nomor 32/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan, yang telah dirubah dengan POJK Nomor 23/ POJK.01/2019

Based Bank Rating" to the Financial Services Authority (OJK).

e. Coordinate the implementation of Self-Assessment on the Bank's Good Corporate Governance (GCG) from relevant work units on a regular/annual basis in order to prepare "The Report on Bank's Governance Implementation", which will be submitted to the Financial Services Authority and the Bank's Shareholders, and published on the company's website in accordance with provisions on report submission.
f. Monitor and assess every business activity, operations, and other banking activities so that they can run according to the applicable rules and procedures and allow Bank to implement good corporate governance/GCG.
g. Follow up and conclude findings from internal and external audit related to the Good Corporate Governance (GCG) by coordinating with the relevant Division/Work Unit.
h. Develop self assessment tools on corporate governance to support a more effective preparation on the Report of Bank's Health by utilizing an application system, which is designed to integrate self assessmen data/ information on governance (GCG) with assessment data/ information on Risk Profile, Earnings, and Capital.

b) Work Plan for the Implementation of AntiMoney Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) in 2021

The implementation of AML and CFT programs refer to POJK Number 12/POJK.01/2017 on the Implementation of AML and CFT in the Financial Services Sector and OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.03/2017 on the Implementation of AML and CFT programs in the Banking Sector, which has been

Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Pertaturan-peraturan di atas telah di adopsi ke dalam peraturan internal di PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang tertuang dalam Memo No.27.13/S.DIR-HOPD/J Trust/II/2020 Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme R05 bulan Februari 2020.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, AML & CFT melakukan proses berikut ini secara berkesinambungan:

a. Melakukan *review* Kebijakan dan Prosedur internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Sektor Jasa Keuangan.
b. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja (*Action Plan*) Penerapan Program APU & PPT Tahun 2020, rencana pengkinian data nasabah tahun 2020 dan membuat laporan realisasi atas rencana tersebut.
c. Melaksanakan sosialisasi program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, melalui metode tatap muka dan/atau media *Electronic Learning* (e-learning).
d. Melakukan pengembangan fungsi sistem informasi (*Smart AML System*) dalam mendukung kegiatan pemantauan risiko nasabah berdasarkan profil dan/atau transaksi, serta pelaporan kepada regulator terkait APU & PPT.
e. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawan Unit Kerja Khusus APU dan PPT dalam pelaksanaan penerapan APU & PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
f. Melakukan review dan evaluasi penerapan APU dan PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
g. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses-proses pengendalian internal (Internal Control) terkait penerapan APU dan PPT.

amended by POJK Number 23/POJK.01/2019 on Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 on the Implementation of AML and CFT programmes in the Financial Services Sector.

The above regulations have been adopted into internal regulations at PT Bank JTrust Indonesia Tbk, which are stated in Memo No.27.13/S-DIR-HOPD/J Trust/II/2020 on the Implementation Policy on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism R05 in February 2020.

In order to increase the effectiveness in the implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, AML & CFT programs carry out the following processes:

a. Review internal Policies and Procedures based on the Financial Services Authority Regulation on the Implementation of the AntiMoney Laundering and Combating the Financing of Terrorism for the Financial Services Sector.
b. Prepare and submit Action Plan for the Implementation of AML and CFT Programs and customer data updates for 2020, as well as write a report on the plan realization.
c. Carry out socialization program on the implementation of AntiMoney Laundering and Combating the Financing of Terrorism to the employees of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., by using face-to-face methods and/or Electronic Learning (e-learning).
d. Develop the function of information system (Smart AML System) in supporting customer risk monitoring activities based on profiles and/or transactions, as well as reporting to regulators about AML & CFT.
e. Enhance knowledge and understanding of employees working under AML and CFT wok unit in the implementation of AML and CFT at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
f. Review and evaluate the implementation of AML and CFT at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
g. Improve the quality and effectiveness of internal control processes related to the implementation of AML and CFT.

h. Memberikan dukungan dan partisipasi aktif bagi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelaksanaan strategis oleh manajemen Bank.
i. Memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan & program terkait penerapan APU & PPT yang di selenggarakan oleh OJK dan PPATK
j. Penunjukkan Petugas Unit Kerja Khusus dalam penerapan APU dan PPT di Cabang (Branch AML Officer) dituangkan di dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank J Trust Indonesia No. 17.01/S.Kep-DIR-CPD/J Trust/III/2021 tentang Penunjukan BSOM/COM Sebagai Petugas Unit Kerja Khusus (Branch AML Officer).

h. Provide support and active participation in the implementation of supervisory and strategic implementation by the Bank management.
i. Provide support and actively participate in activities and programs related to the implementation of AML and CFT, organized by JK and PPATK.
j. Appoint Special Work Unit Officers to implement AML and PPT in Bank Branches (Branch AML Officers), as stated in the Decree issued by the Board of Directors at PT Bank J Trust Indonesia No. 17.01/S-Kep-DIR-CPD/J Trust/III/2021 on the Appointment of BSOM/COM as Special Work Unit Officer (Branch AML Officer).

FUNGSI SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup pekerjaan audit intern yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern bank serta penilaian kinerja yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.

Dengan perannya sebagai Third line of defense, Satuan Kerja Audit Internal PT Bank JTrust Indonesia Tbk harus memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap line of defense semakin kuat dan matang sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Oleh karena itu SKAI terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta tools audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

Piagam Audit Internal

Piagam Audit Internal merupakan pedoman tata laksana kerja internal audit Perseroan yang memuat visi dan misi, fungsi dan ruang lingkup kerja, tanggung jawab, kewenangan, akuntabilitas, independensi, dan kode etik dari IAD. Piagam Audit Internal ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Piagam Audit Internal yang mendefinisikan: Tujuan, Aktivitas IAD, Kewenangan dan Tanggung Jawab IAD dalam Organisasi, termasuk hubungannya dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Kepala

INTERNAL AUDIT FUNCTION

Internal Audit is part of the internal control system with the scope of internal audit work, which includes examination and assessment on the adequacy and effectiveness of the Bank's internal control system as well as performance appraisal aimed at giving assurance that internal control is carried out accordingly.

With its role as the Third line of defense, the Internal Audit Work Unit of PT Bank JTrust Indonesia Tbk must make sure that internal control in each line of defense is stronger and more solid, in accordance with rules and regulations. Therefore, SKAI continues to innovate in using audit methodologies and tools to make it more effective and efficient.

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter is a guidelines of the work procedures the Company's internal audit that contains vision and mission, function, scope of work, responsibilities, authority, accountability, independency, and code of conduct of Internal Audit Division (IAD). The Internal Audit Charte is reviewed and updated periodically, in accordance with the organization's needs.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has an Internal Audit Charter that describes: Objectives, IAD Activities, IAD Authority and Responsibilities within the Organization, including its relationship with the Board of Directors and the Board of

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

IAD bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai garis pelaporan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kerja IAD. IAD PT Bank JTrust Indonesia Tbk bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memastikan kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), proses manajemen risiko, dan tata kelola Bank .

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, maka dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya, Divisi Internal Audit telah membuat dan melaksanakan Piagam Audit Internal yang memuat:

a. struktur dan kedudukan IAD;
b. tugas dan tanggung jawab IAD serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
c. wewenang IAD;
d. Kode Etik Audit Intern;
e. persyaratan auditor intern dalam IAD;
f. pertanggungjawaban IAD;
g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam IAD dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
h. kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
i. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh IAD untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
j. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala IAD;
k. persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
l. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
m. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling-off period) penugasan yang memadai kepada anggota IAD; dan
n. kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (cooling-off period) yang memadai bagi pihak ekstern

Commissioners. The Head of IAD directly reports the President Director and has a reporting line to the Board of Commissioners through Audit Committee to communicate IAD work results. IAD of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is responsible for assisting the President Director and the Board of Commissioners to ensure adequate and effective Internal Control System (SPI), risk management process, and the Bank's governance.

In accordance with the Regulation of the Financial Services Authority No. 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Guidelines for Formulating Internal Audit Charter and POJK No. 1/POJK.03/2019 on the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks, therefore in establishing and executing its duties, the Internal Audit Division has created and implemented the Internal Audit Charter, which contains the following:

a. IAD structure and position;
b. IAD duties and responsibilities and its relations with work units that perform other control functions;
c. IAD authorities;
d. Internal Audit Code of Ethics;
e. Internal auditor requirements in IAD;
f. IAD accountability;
g. prohibition of concurrent assignment and position of internal auditor and executor in IAD from carrying out the Bank's operational activities including in subsidiary companies;
h. the criteria for using external experts in supporting the internal audit function;
i. terms and conditions that must be fulfilled by IAD to maintain independence if requested to provide consulting services or other special tasks;
j. the head of IAD responsibility and accountability;
k. requirements to comply with Internal Audit Professional Standards;
l. procedures for coordinating the internal audit function with legal experts or external auditors;
m. policy on periodic assignment restrictions and cooling-off period for IAD members; and
n. policy on restrictions on the use of services and cooling-off period for external parties.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dimana kaji ulang terakhir telah dilakukan pada Desember 2020.

The Internal Audit Charter is reviewed periodically or from time to time is necessary, with the last review was conducted in December 2020.

Struktur Organisasi IAD PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2020

Organizational Structure of the 2020 Internal Audit Division (IAD) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

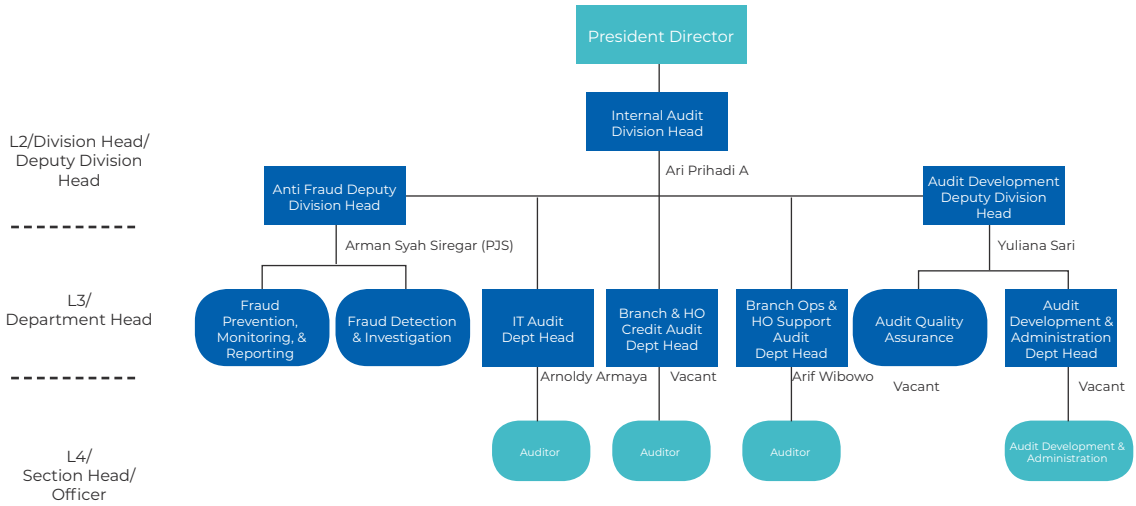

Profil Kepala Divisi Internal Audit

Berdasarkan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum pasal 19, dinyatakan bahwa Kepala Divisi Internal Audit diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan dari Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan surat rekomendasi dari Komite Audit.

Pengangkatan Kepala Divisi Internal Audit telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, melalui surat No.16.01/S.Dir-HCGD/J Trust/IX/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Internal Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Profile of Head of Internal Audit Division

Based on POJK No.01/POJK.03/2019 on the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks Article 19, which states that the Head of Internal Audit Division is appointed and dismissed based on a decision letter from the President Director, a letter of approval from the Board of Commissioners, and a letter of recommendation from the Audit Committee.

The appointment of the Head of Internal Audit Division has been reported to the Financial Services Authority through letter No.16.01/S.Dir-HCGD/J Trust/IX/ 2019 dated September 16, 2019 regarding the Report on the Appointment and Dismissal of the Head of Internal Audit Division of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Profil Kepala Divisi Internal Audit | **Profile of Head of Internal Audit Division**

Ari Prihadi Atmosoekarto	
Usia | Age	59 tahun | years old
Jenis Kelamin | Sex	Laki-laki | Male
Kewarganegaraan | Citizenship	Indonesia
Domisili | Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Appointment Basis	No. 153/JTRUST/HCGD/VIII/2020
Riwayat Pendidikan | Educations	S1 University Of Ulster, United Kingdom
Riwayat Pekerjaan | Work History	• PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2019 – saat ini) • Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Internal Audit Division Head (2015-2017) • Bank Agro, The Chief Audit Executive (2008 – 2015) • Bank Niaga, Heading Operation Audit Team Leader (1986 – 2006)
Sertifikasi | Certifications	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 • Certified Internal Audit • Certified Information System Audit • Certified Bank Auditor
Training Tahun 2020 | Trainings in 2020	11 Februari 2020, Jakarta **Risiko (Refreshment Manajemen Risiko Level 4)** 11 November 2020, Jakarta **Leader as a Coach : Coaching for Performance Improvement Masterclass Training (Internal Training)** 19 November 2020, Virtual Training **Optimalisasi Sistem Anti Fraud & Audit Forensik** 22 Desember 2020, Virtual Training **Kick Off Business & Motivational Training**

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Internal Audit

Kepala Divisi Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, selanjutnya dilaporkan ke Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

The Party Appointing and Dismissing the Head of Internal Audit Division

Head of Internal Audit Division leader is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and/or the Audit Committee. The decision is then reported to Bank Indonesia/the Financial Services Authority.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Internal Audit Division (IAD) PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan unit independen yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, meliputi aktivitas *Assurance* dan *Consulting* bidang *Risk/Control* yang didesain untuk dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan operasional, membantu dan mengamankan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan cara melakukan evaluasi efektivitas dan meningkatkan fungsi *Control, Risk Management,* dan *Governance Process*.

Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut di atas, IAD berperan sebagai *Strategic Business Partner* bagi semua unit kerja dan hal ini akan secara terus menerus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Duties and Responsibilities of Internal Audit

Internal Audit Unit (IAD) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is an independent unit and impartial in carrying out its duties, including Assurance activity and Consulting on Risk/ Control, which is designed to provide added value, improve operations, assist and secure the process of achieving the Bank's Business Plan by evaluating the effectiveness and improving the function of Control, Risk Management, and Governance Process.

In order to do so, IAD acts as Strategic Business Partner for all work units and this will be done continuously in order to achieve the objectives of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, secara struktur organisasi posisi IAD berada langsung di bawah dan melapor kepada Direktur Utama, dan mempunyai garis pelaporan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. IAD berperan membantu Direktur Utama dalam menjabarkan hasil pengawasannya dalam hal proses pengendalian Intern (SPI), manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas IAD telah mengacu pada POJK Nomor 1/POJK.03/2019 dan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

IAD membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematik dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern/*control* serta GCG. Aktivitasnya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi, dan sistem informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, IAD berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

Pada tahun 2020, jumlah pegawai (Auditor Internal) pada Unit Audit Internal sebanyak 19 orang.

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal dan Pelatihan

Untuk meningkatkan kompetensi Audit Internal secara berkesinambungan sehingga memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan, maka selama tahun 2020 seluruh Auditor telah diikutsertakan dalam program pelatihan dan sertifikasi.

Sampai dengan tahun 2020, Audit Internal telah memperoleh berbagai kompetensi baik internasional maupun nasional seperti CBIA (Certified Bank Internal Audit), Certified Internal Auditor (CIA), sertifikasi Manajemen Risiko level 1 – 4. Untuk terus meningkatkan kompetensi auditor IAD secara berkesinambungan sehingga mampu menjalankan fungsi audit intern secara profesional, maka kualifikasi/sertifikasi profesi yang diperlukan bagi auditor IAD adalah :

- 17 (tujuh belas) dari 18 (delapan belas) anggota IAD telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko dari LSPP dan secara

In order to maintain the independence in internal audit function, structurally, IAD's position is directly below and reports to the President Director. It also has a line of reporting to the Board of Commissioners through the Audit Committee. IAD acts as the eyes and ears of the President Director on enforcing the Internal Control System (SPI), risk management, and corporate governance. IAD's position, authority, responsibility, professionalism, organization, and scope of duties refer to POJK No. 1/POJK.03/2019 and POJK No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Charter of the Internal Audit Unit.

IAD assists the Bank in achieving its objectives through systematic and disciplinary approach in evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance. Its activities cover several areas, including operations, credit, technology, and information systems, as well as supporting functions at Headquarters. In performing its duties, IAD is authorized to access all functions, records, property and employees of the Bank in accordance with the audit tasks without being restricted by any party.

In 2020, the amount of Internal Auditors in the Internal Audit Unit were consisted of 19 people.

Qualification/Certification on Internal Audit

Profession and Training To continuously improve the Internal Audit's competence in order to provide added value on the company, all auditors have been included in several training and certification programs in 2020.

Until 2020, the Internal Audit has acquired a wide range of international and national competencies such as the Certified Bank Internal Audit, Qualified Internal Audit (QIA), Risk Management Certification Level 1-4. To continuously improve the competence of IAD auditors in a sustainable manner, which allow them to manage the internal audit function professionally, IAD requires the following professional qualifications/certifications:

- 17 (seventeen) out of 18 (eighteen) members of IAD has obtained risk management certification from LSPP and is gradually

bertahap disesuaikan dengan *mandatory level* yang harus dipenuhi. Satu anggota IAD merupakan karyawan baru (*freshgraduate*) yang akan diikutsertakan dalam sertifikasi sesuai ketentuan internal Bank.

- Selain itu, untuk mendukung kompetensi teknis, saat ini IAD memiliki 9 (sembilan) orang auditor yang mempunyai Certified Bank Internal Audit dari LSPP.
- Selain mengikuti proses sertifikasi profesi, seluruh auditor juga telah diikutkan dalam training–training baik yang terkait dengan aktivitas audit maupun operasional bank (kredit, IT, dan lain-lain).

Seiring dengan dinamika perusahaan, IAD dituntut untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan agar mampu mempertahankan standar kinerja. Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengikutsertakan petugas dan pejabat IAD ke pelatihan baik internal maupun eksternal agar diperoleh kualifikasi yang :

a. Memiliki pengetahuan yang memadai secara umum dan teknis dalam bidang tugas yang relevan dengan spesialisasinya.
b. Mempunyai perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
c. Memiliki kemampuan mempertahankan kualitas profesi yang profesional.
d. Memiliki kecakapan interaksi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan.
e. Dapat meningkatkan perannya menjadi konsultan dan *catalyst*.

Metodologi Audit

Kepala IAD membuat Annual Audit Plan yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

Dalam menetapkan pandangan dan pemikirannya, Kepala Divisi Internal Audit (IAD) diberikan ruang yang bebas dan obyektif serta bebas dari tekanan pihak manapun (independence), sehingga terhindar dari benturan kepentingan (conflict of interest) atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya.

Dalam melaksanakan audit, IAD membuat analisa dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan/audit secara on-site dan pemantauan secara off-site, serta memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang

adjusted to the mandatory level that must be met. One IAD member is a new employee (probation), who will join the certification program after being appointed as a permanent employee in accordance with the Bank's internal regulations.

- To support technical competence, IAD has 9 (nine) auditors with the Certified Bank Internal Audit from LSPP.

- In addition to taking the professional certification process, all auditors have also participated in trainings both related to audit activities as well as bank operations (credit, IT, etc.).

In line with the company's dynamics, IAD is required to perform continuous adjustments to be able to maintain performance standards. Therefore, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. includes officers and management of IAD in both internal and external training in order to obtain following qualifications:

a. Adequate general and technical knowledge of tasks that are relevant to the expertise.
b. Independent, honest, objective, diligent, and loyal.
c. Able to maintain the professional quality of profession.
d. Have interaction and communication skills both verbally and written.
e. Able to increase his/her role as a consultant and catalyst.

Audit Methodology

Head of IAD formulates Annual Audit Plan that has to be approved by the President Director and the Board of Commissioners by taking into account recommendations from Audit Committee.

In setting views and thoughts, the Head of the Internal Audit Division (IAD) is given a free and objective room and free from pressures to avoid any conflict of interest on the audited objects or activities.

In performing the audit, SKAI formulates analysis and research in the financial sector, accounting, operations, and other activities through on-site inspection/audit and off-site monitoring, as well as providing suggestions for improvement and objective information on activities that need

kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus oleh semua tingkatan manajemen, juga mampu mengindentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

special attention by the management at all levels. In addition, IAD also identifies every opportunities to improve and increase efficiency in the use of resources and funds.

Audit dilakukan dengan metodologi Risk Based Audit bertujuan untuk melakukan evaluasi kelengkapan dan penilaian kehandalan/ efektivitas dari SPI untuk dapat meminimalisir risiko, disamping itu temuan audit akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan corrective action atas kelemahan SPI dan meningkatkan risk awareness petugas dalam mengendalikan pekerjaan yang ditangani.

Audits are conducted by using Risk-Based Audit methodology, which aims to evaluate the completeness and reliability of assessment/ effectiveness of SPI in order to minimize risk. In addition, the audit findings are used as the basis for corrective action on weaknesses of SPI and to improve the risk awareness of personnel in managing the job at hand.

Efektivitas dan Cakupan Audit Intern dalam Menilai Seluruh Aspek dan Unsur Kegiatan Bank

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi tehadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan audit eksternal dan melakukan pengawasan pada kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Effectiveness and Scope of Internal Audit in Assessing All Aspects and Elements of Bank Activities

The Audit Committee regularly (every semester) performs evaluation to the effectiveness and scope of internal audit implementation in assessing the adequacy of internal control process, the effectiveness of external audit examinations and monitoring the bank's compliance with the prevailing laws and regulations.

Pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern yang efektif dan independen oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana audit yang disusun pada awal tahun. Seluruh rencana audit tahun 2020 telah dapat direalisasikan sepenuhnya oleh SKAI dengan dukungan sumber daya yang cukup memadai, kegiatan audit dilaksanakan berdasarkan pedoman program audit yang jelas sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan lancar, serta laporan hasil audit dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan yang cukup baik untuk mencegah terulangnya temuan audit yang sama di masa yang datang.

The implementation of internal audit in assessing the adequacy of an effective and independent internal control process by the Internal Audit Work Unit (IAD) has run well in accordance with the audit plan laid out at the beginning of the year. All audit plans in 2020 has been fully realized by IAD with the support from adequate resources. The audit was carried out based on clear guidelines, so the audit process can be done smoothly. The audit report also contains recommendation for improvement to prevent the same findings in the future.

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2020 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) yang merupakan anggota dari Crowe Global yang berpusat di Amerika Serikat telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian (engagement letter) tanggal 16 Oktober 2020 dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi

External audit in assessing the fairness of the 2020 historical financial statements was conducted by Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Partners, which is a member of Crowe Global based in the United States. The audit process has run well according to the engagement letter dated October 16, 2020 with opinion 'audit without modification'. The evaluation of external audit implementation is based on comformity with applicable auditing

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

pelaksanaan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

standards, sufficient time for field work, assessment on the scope of services provided, and sufficient pick test and recommendations for improvement.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), laporan pagu devisa netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi audited.

The Bank's compliance with existing rules and regulations has run well with no violations on the provisions, such as maximum credit disbursement limit, net foreign exchange position, and submission of audited financial report.

Evaluasi atau Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Intern Bank

Untuk melakukan evaluasi atau kaji ulang atas hasil kerja IAD Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku, maka paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali dilakukan evaluasi atau kaji ulang oleh auditor/pihak ekstern, yang terakhir telah dilakukan pada tahun 2019 untuk periode audit 2016–2019 dan dinyatakan bahwa IAD telah memenuhi ketentuan SPFAIB pada PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank untuk periode audit 2016 sampai 2018 dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank untuk periode audit 2019. Untuk evaluasi/kaji ulang periode berikutnya atas hasil kerja IAD Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Evaluation or Review on the Bank's Internal Audit Implementation

To perform an evaluation or review on the work of the Bank's IAD, its compliance with the Bank Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB), and possible improvements in accordance with Bank Indonesia and OJK Regulations, an evaluation or review by external auditor/parties have been conducted at least once every three years. The most recent was conducted in 2019 for the 2016-2019 audit period, and the IAD was declared to have met the SPFAIB requirements in accordance with the Bank Indonesia Regulation No.1/6/PBI/1999 on the Assignment of Compliance Director and Standard Implementation Function of Bank Internal Audit (SPFAIB) for the 2016-2018 audit periods and POJK No.01/POJK.03/2019 concerning the Application of Internal Audit Function in Commercial Banks for the 2019 audit period. The next evaluation/review on the work results of the Bank's IAD and its compliance towards the Bank Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB) will be conducted in 2022.

Tujuan dan Tahapan Pelaksanaan Audit Intern Bank

IAD dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk memastikan terlaksananya SPI yang bertujuan untuk:

- Memastikan kecukupan pengamanan dana masyarakat, meliputi deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.
- Pengamanan Aset berupa audit atas Kualitas Aktiva Produktif (kredit) melalui audit unit kerja pengelola kredit dan Loan Review (end to end process) untuk memastikan bahwa proses kredit (Inisiasi, Analisa, Keputusan,

Objectives and the Implementation Phase of the Bank Internal Audit

IAD performs its duties to ensure the implementation of SPI, with the following objectives:

- Ensuring the security of public funds, including deposits, current accounts, savings, and other third-party funds.
- Securing Assets include audit on the Quality of Productive Asset through the audit work unit of credit management and Loan Review (end to end process) to ensure that the process of credit (Initiation, Analysis, Decision,

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Pencairan dan Monitoring) telah dilakukan secara prudent.
- Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, efektif dan mengawasi kegiatan tertentu seperti kegiatan sistem teknologi informasi (Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift, dan lain-lain).
- Kebenaran dan keutuhan informasi, termasuk pencatatan kewajiban Bank dan rekening administratif yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
- Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, termasuk penilaian aspek-aspek yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.
- Penilaian awareness lini manajemen/supervisi terhadap 5 (lima) komponen SPI.

Pra Audit diawali dengan pemilihan metode pendekatan audit seperti Scope Audit berdasarkan hasil assessment, Audit Program terkait, Mandays, penetapan sample size, tehnik pengujian, bukti minimal dan cara mendapatkannya.

Penetapan penugasan ditetapkan oleh Kepala IAD berdasarkan schedule yang ada pada Audit Plan.

Penugasan Audit dimulai dengan pembuatan surat tugas, entry meeting, field audit, exit meeting, pembuatan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) dan hasil audit berupa hasil penilaian SPI akan dicerminkan dalam Audit Rating dengan kualifikasi Strong, Satisfactory, Fair, Marginal dan Unsatisfactory.

Hasil audit akan ditindaklanjuti dengan pembuatan executive summary report yang disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.

Pelaksanaan Tugas Audit Intern

a. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Yaitu pemeriksaan dengan ruang lingkup aspek kegiatan operasional Bank, dengan tujuan menilai efektivitas SPI terutama penilaian atas sistem dan prosedur yang berlaku serta implementasinya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada seluruh Kantor Cabang/ Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat. Pada tahap awal menuju Risk Based Audit maka

Disbursement and Monitoring) has been carried out prudently.
- The goals and objectives of the operational activities are achieved through economically efficient and effective use of resources and supervise the activities of certain activities such as information technology systems (Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift, and others).
- The integrity and completeness of information, including accurate, complete, and timely recording of the Bank obligations in the administrative accounts.
- Compliance with policies, plans, procedures, laws and regulations, including the assessment of those aspects that affect the Bank's Soundness Level.
- Assessment on awareness of management/ supervision of 5 (five) SPI components.

Pre-Audit begins with the selection of audit approach methods such as Audit Scope based on the assessment results, related Audit Program, Mandays, the determination of sample size, testing technique, minimal evidence and ways to acquire them.

The Assignment determined by the Head of the Internal Audit Unit based on the schedule on the Audit Plan.

Audit Assignment begins with formulating the work order, entry meeting, field audits, exit meetings, formulating the Follow Up Monitoring List, and audit results in the form of SPI assessment as reflected in the Audit Rating with the following qualifications: Strong, Satisfactory, Fair, Marginal, and Unsatisfactory.

Audit Results will be followed up by creating executive summary reports to the President Director, Board of Commissioners and copies to the respective Compliance Director and Director.

Internal Audit Implementation

a. General Audit

Inspection based on scope of the Bank's operational activities, aimed at assessing the effectiveness of the SPI, particularly on existing systems and procedures and their implementation. These inspections are carried out in all Branches/Sub-Branch Offices and Divisions at Head Office. At the initial stage towards Risk Based Audit, the Bank

pada awal tahun dilakukan risk assessment terhadap auditable unit di kantor pusat dan kantor cabang untuk menentukan unit mana yang akan diperiksa dan frekuensinya.

carried out risk assessment at the beginning of the year at auditable units at the head office and branch offices to determine which units will be examined and the frequency of examination.

b. *On Desk Audit*

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara on desk yang meliputi monitoring kepada penyelesaian DMTL, Rekening Perantara, kelengkapan pengisian data transaksi di sistem, penelitian dan pembuatan rekapitulasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kantor Cabang/Capem.

b. On Desk Audit

On desk audit includes monitoring the completion of DMTL, Intermediary Account, the completeness of transaction data filling in the system, research, and recapitulation based on reports submitted by the Branch/ Sub Branch Office.

Realisasi/Pencapaian Penugasan Audit Intern

Selama tahun 2020, IAD telah melaksanakan pemeriksaan umum (General Audit) sesuai dengan rencana kerja audit tahun 2020 sebagai berikut:

Realization/Achievement of Internal Audit

IAD has performed General Audits in accordance with the audit work plan of 2020 as follows:

Obyek Audit Audit Object	**2020**			**2019**		
	Rencana Audit Audit Plan	**Realisasi Audit** Audit Realization	**Pencapaian (%)** Completion (%)	**Rencana Audit** Audit Plan	**Realisasi Audit** Audit Realization	**Pencapaian (%)** Completion (%)
Kantor Cabang Branch Office	22	21	95	22	22	100
Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	13	13	100	14	14	100
Kantor Kas Cash Office	1	1	100	7	7	100
Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat rking Unit/Head Office Division	3	3	100	10	10	100
Audit Khusus *) Special Audit*)	0	4	-	-	30	-
Review Laporan Keuangan Review of Financial Statements	4	4	100	-	-	-
IT Objects IT Objects	9	8	100	-	-	-
Total Audit Total Audit	52	54	104	53	76	143
Loan Review Loan Review	-	-	-	70	74	105
Audit Thematik **) Thematic Audit**)	5	5	100	8	8	100
Mandatory Audit ***) Mandatory Audit ***)	5	5	100	9	9	100

Keterangan | Description:
*) Penugasan/Audit Khusus terkait dengan permintaan yang disampaikan oleh OJK.
**) Mencakup pelaksanaan tematik pada bidang kredit yaitu Loan Review 1 dan Loan Review 2 (terdiri atas 31 debitur), dan kredit restru; serta 2 tematik terkait kegiatan operasional.
***) Mandatory Audit BI atas 5 proses di bidang Operasional (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS; BI-ETP dan KPDHN).
*) Assignment/Special Audit related to requests submitted by OJK
**) Includes thematic implementation in the credit sector, namely Loan Review 1 and Loan Review 2 (consisting of 31 debtors) and credit restructuring; as well as 2 thematic related to operational activities.
***) Mandatory BI Audit of 5 processes in Operational (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS; BI-ETP and KPDHN).

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Selain melakukan audit sesuai dengan rencana kerja audit, selama tahun 2020 IAD juga telah melaksanakan fungsi konsultatif.

Temuan Pemeriksaan Audit Intern

Beberapa kesimpulan penting terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap beberapa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat/Kredit sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan pada Kantor Cabang/Capem**
   Hasil Audit IAD pada Kantor Cabang/Capem, secara umum dapat diungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern sudah cukup memadai dengan Audit Rating "Satisfactory". Namun perlu dilakukan perbaikan ke depannya terkait kelemahan pada petugas operasional maupun Supervisor (Kacab/ BSOM/BO) yang belum sepenuhnya menjalankan SOP secara konsisten dan berkesinambungan terhadap aktivitas operasional di cabang.

2. **Pemeriksaan Bidang Kredit**
   Dari hasil audit Kredit/Loan Review, temuan umumnya lebih disebabkan karena proses analisa proposal kredit dan monitoring pasca pencairan kredit yang belum optimal, sehingga berpengaruh kepada kualitas kredit dengan nilai Audit Rating "Fair".

3. **Pemeriksaan pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat**
   Hasil audit IAD pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat pada umumnya temuan audit lebih disebabkan karena belum secara optimal menerapkan monitoring atas aktivitas Operasional pada Divisi tersebut dengan Audit Rating "Satisfactory".

Rencana Kerja Unit Kerja Audit Tahun 2021

Organisasi Internal Audit di Bank Jtrust Indonesia (BJTI) dibentuk sesuai dengan dan POJK No.1/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan, sebagai mandat dalam menerapkan fungsinya juga dibuatkan Internal Audit Charter yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya Internal Audit focus terhadap beberapa aspek seperti aspek perkreditan, Operasional, Keuangan, Kredit dan Teknology Informasi. Selain itu internal Audit juga membawahi Anti-Fraud unit dan Fraud investigation.

In addition to conducting audits in accordance with the audit work plan, during 2020 IAD has also implemented the consultative audit function.

Findings of Internal Audit Investigation

Several important findings on Branch Offices, SubBranch Offices, and Work Unit/Division of the Head Office/Credit:

1. **Examination at the Branch/Sub-Branch**
   The IAD audit results at the Branch/Sub-branch, in general, can be said that Internal Control System is sufficient with "Satisfactory" Audit Rating. However, improvements need to be made in the future regarding weaknesses in operational officers and Supervisors (Branch Head/ BSOM/BO), who have not fully implemented SOPs consistently and continuously on operational activities in branches.

2. **Loan Sector Audit**
   Based on the audit results on Credit/Loan Review, the findings are generally due to lack of loan proposal analysis and post loan disbursement monitoring, which affected credit quality with "Fair" Audit Rating.

3. **Examination of the entire Work Unit/ Division at Headquarters**
   The findings of IAD audit on Work Unit/ Division at the Headquarters are generally due to the less-optimal implementation of monitoring on operational activities in the Division, with an Audit Rating "Satisfactory".

Work Plan of Audit Work Unit in 2021

The Internal Audit Organization in PT Bank JTrust Indonesia (BJTI) was formed according to POJK No.1/POJK.03/2019 on Internal Audit Function Implementation in Commercial Banks and as mandate in implementing its function, the Internal Audit Chartered was made and approved by the President Director and Board of Commissioners.

In implementing its function, the Internal Audit focuses on several aspects such as credit, operations, finance, credit and information technology. The Internal Audit also oversees the Anti-Fraud unit and Fraud Investigation.

Adanya Unit Development yang membantu dalam pembuatan audit plan tahunan, operating Plan, pengembangan methodology Audit, monitoring temuan2 penting dan sebagai penunjang dalam hal adanya pemeriksaan dari regulator.

The Unit Development helps in making annual audit plan, operating plan, audit methodology development, monitoring of important findings, and support in case of audit from regulators.

Setiap tahun akan dibuat Rencana Audit tahunan, yang mana Rencana Audit tahunan ini dibuat berdasarkan Risiko dengan proses sebagai berikut :

1. Mendefinisikan Audit Universe yang terdiri dari semua Auditable unit di BJTI.
2. Terhadap Audit Universe ini dilakukan pengelompokan untuk selanjutnya dibuat Risk Assessment berdasarkan parameter parameter yang dikembangkan.
3. Parameter risk assessment ini untuk setiap kelompok dapat berbeda tergantung dari kondisi masing-masing kelompok. Demikian juga halnya dengan Anti-Fraud.
4. Dari hasil risk assessment, rencana Anti-Fraud, ditambah dengan Audit yang sifatnya wajib, maka dibuatkan Rencana Audit Tahunan yang selanjutnya akan dimintakan persetujuan ke Directur utama dan Dewan Komisaris.

Every year an annual Audit Plan is made, and this year it was made based on Risks according to this process:

1. Defining Audit Universe consisting of all Auditable units in BJTI.
2. The Audit Universe is categorized for Risk Assessment based on the developed parameters.
3. The risk assessment parameter for each group can be different according to the condition of each group, as for the Anti-Fraud.
4. From the risk assessment result, Anti-Fraud plan, and compulsory Audit, an Annual Audit Plan is made that will be requested for approval by the President Director and Board of Commissioners.

Rencana audit Tahunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Bank serta factor-faktor external dan Global, seperti halnya Pandemi COVID-19. Demikian juga pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku dimana banyak dilakukan Audit Thematic, Off-site sehingga kontak fisik dapat diminimalisir dengan hasil seoptimal mungkin.

The annual audit plan is made in accordance with the Bank's situation and condition and external and global factors, such as the COVID-19 pandemic. The implementation will be shaped to existing health protocols with most Thematic Audit, off-site, to minimize physical contact as optimal as possible.

Untuk Plan 2021 lingkup antara lain sebagai berikut:

A. Audit Head Office
   1. 3 pemeriksaan Divisi Support.
   2. Tematik biaya legal
   3. Tematik FCD 4 review laporan keuangan

B. IT Audit 10 pemeriksaan
C. Compulsory Audit 5 Pemeriksaan
D. Audit Cabang
   1. 4 Onsite Audit
   2. 7 Offsite Audit
   3. 5 tematik terdiri dari (Pembukaan rekening – kelengkapan pengisian data nasabah pada system; Pengelolaan SVS; Spc. Rate CASA; CASA rate tidak sesuai ketentuan; Dormant Account aktivasi & penutupan) yang dilaksanakan pada 32 cabang.

For the 2021 Plan, the scope are as follows:

A. Audit of Head Office
   1. 3 Support Division assessments.
   2. Thematic legal expenses.
   3. Thematic FCD of 4 financial statement review
B. IT Audit of 10 assessments
C. Compulsory Audit of 5 assessments
D. Audit of Branches
   1. 4 Onsite Audits
   2. 7 Offsite Audits
   3. 5 thematics comprising (Account opening - completion of customer data filling in systems SVS Management; Spc. Rate CASA; CASA rate not aligned with provisions; Dormant Account - activation & closing) in 32 branches.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

E. Audit Kredit (60% dari portofolio)
   1. 30 Top Debtors
   2. 2 Divisi Kredit (SAM-MAD; BLCD
   3. 4 Tematik Kredit terdiri dari (Restrukturisasi; Kredit Non Lancar; Kredit Process CAD-CRRD; Post Disbursement review with and without limit)

F. Fraud Risk Assessment (FRA) atas 18 Cabang dan 4 Divisi Kantor Pusat

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pengawasan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain dilaksanakan oleh auditor internal, juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan pelaksanaan efektivitas fungsi audit ekstern, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu kepada dan berupaya untuk memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Salah satu komponen/faktor penting dalam penerapan tata kelola yang baik adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan/ transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran dan kesetaraan (fairness).

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, maka peran Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik/ KAP) sangatlah penting.

Peran dan fungsi Auditor Eksternal antara lain adalah:
1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

E. Audit of Credit (60% of portfolio)
   1. 30 Top Debtors
   2. 2 Credit Division (SAM-MAD; BLCD)
   3. 4 Credit Thematic comprising (restructuring; Non-Performing Loans; Credit Process CAD-CRRD; Post Disbursement review with and without limit)

F. Fraud Risk Assessment (FRA) on 18 Branches and 4 Division of Head Office

EXTERNAL AUDIT FUNCTION

In addition to internal auditor, the supervision of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is also conducted by external auditors, including Financial Services Authority and Public Accounting Office (KAP). To ensure effectiveness of the implementation of the external audit function, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers and strives to meet the terms about engagement between the Bank, the Public Accountant Office, and Bank Indonesia as stipulated in Financial Services Authority regulation concerning Transparency of the Bank's Financial Condition.

One important component/factor in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is the availability of adequate financial statements and the adequacy of financial statement process, in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

In order to support and ensure the adequacy of financial statements and reporting process of the Bank in line with the Financial Accounting Standards in Indonesia, the role of External Auditor (in this case the Public Accounting Office) is important.

The role and function of the External Auditor includes:
1. Ensure compliance of financial statements with existing accounting standards.
2. Ensure internal financial statements have met the provisions of Financial Services Authority on Transparency of the Bank's Financial Condition.

Hasil audit atas Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh KAP merupakan outcome dari suatu proses yang obyektif, independen, profesional, sehingga diharapkan dapat mendukung prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan manajemen Bank sehingga dapat memenuhi harapan stakeholder Bank.

1. Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern

Pada tahun 2020, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (A Member Firm of Crowe Global). Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan tanggal 27 Agustus 2020 dan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi serta mendapat rekomendasi dari Komite Audit termasuk dalam hal penetapan biaya audit atas dasar kewajaran.

Nama Akuntan Publik
Darmenta Pinem, CPA

Nama Kantor Akuntan Publik
KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

2. Pengawasan Atas Auditor Eksternal
Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Akuntan Publik untuk membahas rencana pemeriksaan seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

3. Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik dan Direksi
Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan reguler.

The audit result on Financial Statements produced by KAP is an outcome of an objective, independent, professional process that is expected to support good corporate governance principle in the Bank's management governance so that it can fulfil the expectation of Bank's stakeholders.

1. Effectiveness of External Audit Implementation
In 2020, the Public Accounting Firm (KAP) that audited the Bank's consolidated financial statements was KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (A Member Firm of Crowe Global). The appointment of KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan based on the approval of the Annual General Meeting of Shareholders on August 27, 2020 and carried out through a process in accordance with applicable regulations. The appointment has been reviewed and monitored and has received a recommendation from the Audit Committee, including in determining audit fees on a fair basis.

Name of a Public Accountant
Darmenta Pinem, CPA

Name of the Public Accounting Firm
KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners

2. Supervision of External Auditors
The Audit Committee acts as supervisor during the external audit process through regular meetings with the Public Accountant to discuss plans to check all findings and developments during the process, assist and ensure that there are no obstacles in conducting the audit, evaluate the quality of the audit process, and ensure that the audit is in accordance with applicable provisions and standards.

3. Communication Frequency of Public Accountants and Directors
During the audit by Public Accountant, communication and cooperation between the Public Accountant and the Board of Directors are carried out intensively and regularly.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

4. Jumlah Periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Telah Mengaudit Laporan Keuangan Bank

Sesuai SEBI No.3/32/DPNP tentang Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Bank Indonesia, penunjukan KAP yang sama hanya dapat dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut, kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan atas persetujuan dari otoritas yang berwenang.

Pada tahun 2020, KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (A Member Firm of Crowe Global) merupakan KAP yang melakukan audit Bank untuk periode pertama dan keempat. Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.16.04/S-Dir-FCD/J Trust/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020.

4. The Number of Accountant and Public Accounting Firms (KAP) That Has Audited the Bank's Financial Statements

According to SEBI No.3 / 32 / DPNP on relationships between Banks, Public Accountants, and Bank Indonesia, the appointment of the same Public Accounting Firm can only be carried out for an audit period of 5 (five) consecutive fiscal years, unless it meets certain conditions and obtain approval from the authority.

In 2020, KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (A Member Firm of Crowe Global) has conducted audit for the Bank for four consecutive years. The appointment of KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners has been reported to OJK through Letter No. 16.04/S-Dir-FCD /J Trust/X/2020 dated October 16, 2020.

5. Jasa Lain yang Dilakukan Akuntan & KAP Terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk Selain Memberikan Jasa Audit (Biaya Non-Audit) di Tahun 2020

Pada tahun 2020, tidak ada fee yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk jasa non-audit.

5. Other Services Provided by Accountants & Public Accounting Office for PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Other Than Providing Audit Services (Non-Audit Fees) in 2020

In 2020, no fees were paid to the Public Accounting Office Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners for non-audit services.

6. Biaya Audit Tahun 2020

Pada tahun 2020, total biaya audit Bank sebesar Rp3.200.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

6. Audit Fees for 2020

In 2020, the Bank's total audit fees amounted to Rp3,200,000,000 with the following details:

Periode/Tahun Pemeriksaan Audit Period | Year	**Biaya** Fee
Maret 2020 March 2020	Rp300.000.000
Juni 2020 June 2020	Rp300.000.000
September 2020 September 2020	Rp300.000.000
Desember 2020 December 2020	Rp2.300.000.000

Informasi mengenai Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Bank selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Information regarding the Public Accountant Firm that has conducted Bank audits in the past 5 (five) years as follows:

Tahun Pemeriksaan Audit Period	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Penanggung Jawab** Responsible Person
2020	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2019	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2018	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjiong Eng Pin, CPA
2017	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjiong Eng Pin, CPA
2016	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjiong Eng Pin, CPA

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

Penerapan Manajemen Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (Good Corporate Governance) yang tepat dan sehat akan memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka diperlukan adanya budaya sadar risiko (risk awareness) dan kemampuan teknis yang memadai daripada seluruh unit kerja di J Trust Bank, dimana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di J Trust Bank.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk meliputi 4 (empat) pilar yaitu:

a. **Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi**
   Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi antara lain:

   (1) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil

Risk Management Implementation

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has implemented risk management based on Regulation of Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 on the application of Risk Management for Commercial Banks, and Financial Services Authority Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 on Risk Management Implementation for Commercial Banks.

Implementation for Appropriate and sound management of risk and governance of the Bank (Good Corporate Governance) will have a role in increasing the added value and provide a comprehensive picture of the potential risks and losses of the Bank in the future adjusted to the complexity and internal conditions of the bank.

To achieve the above objectives, it is necessary to create a risk awareness culture and adequate technical competence of the entire unit in Bank J Trust Indonesia, which is the responsibility of and involving all the work units at J Trust Bank.

The effectiveness of the governance and risk management framework implementation by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. includes four (4) pillars, namely:

a. **Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners**
   The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for the effectiveness of risk management at the Bank and ensure the implementation of adequate risk management in accordance with the characteristics, complexity, and risk profile of the Bank. Active supervision by the Board of Commissioners include, among others:
   1) To approve the risk management policy, including strategies and risk management framework established in accordance with the level of risk taken (risk appetite) and

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

(*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;

(2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
(3) Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (action plan);
(4) Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti.

Sedangkan Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan bahwa risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti. Direksi juga bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja. Pengawasan aktif Direksi, di antaranya meliputi:

(1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) Bank;
(2) Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi dan action plan telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala;
(3) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan;
(4) Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif;
(5) Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta penerapan Tata Kelola yang baik, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (Risk Oversight Committee) di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee).

risk tolerance of the Bank; (2) To evaluate the policies and the implementation of risk management performed by the Board of Directors.
2) To evaluate the policies and the implementation of risk management performed by the Board of Directors.
3) Holding Regular Meeting with the Board of Directors to evaluate the achievement of the follow-up of each action plan;

4) Ensure that any recommendations the Audit Report (LHA) of the Internal and External Audit Unit have been followed up.

Meanwhile, the Board of Directors is in charge of determining the direction of policies and strategies of risk management comprehensively, including implementation, and to ensure that all material risks and the impacts have been followed up. The Board of Directors is also responsible for fostering the risk culture and awareness throughout the ranks of the working unit. Active supervision of the Board of Directors, includes:

1) Formulate risk management policies, strategies, and framework by taking into account the level of risk taking (risk appetite) and risk tolerance of the Bank;

2) Monitor, evaluate and ensure the Bank's business plan, strategy, and action plan has been carried out as planned through regular meeting;
3) Ensuring the Standard Operating Procedures (SOP), Policies and Procedures have been understood and implemented;
4) To ensure and implement corrective measures or recommendations of the Internal and External Audit Unit had been implemented effectively;
5) Develop a risk management culture and raise awareness at entire levels of the organization.

In regard to risk supervision and management of the Bank and the implementation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners is assisted by the Risk Oversight Committee and the Board of Directors is assisted by the Risk Management Committee.

b. Struktur Organisasi Manajemen Risiko

1. Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*)

Uraian mengenai Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Uraian mengenai Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko/*Risk Management Division* (RMD)

RMD berada di bawah EVP Risk Management merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional. RMD mempunyai fungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi di dalam kegiatan serta proses bisnis.

Struktur organisasi RMD terdiri dari 5 (lima) unit kerja yaitu unit kerja risiko kredit, unit kerja risiko pasar & likuiditas, unit kerja risiko operasional, dan unit kerja QA Branch dan unit kerja QA Head Office.

Berikut Struktur Organisasi Manajemen Risiko PT. Bank J Trust Indonesia Tbk:

b. Risk Management Organizational Structure

1. Risk Oversight Committee

Description on the Risk Oversight Committee can be viewed at Chapter III Structure and implementation of Committee's Duties of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Risk Management Committee

Description on the Risk Management Committee can be viewed at Chapter III Structure and Implementation of Committee's Duties of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Risk Management Division (RMD)

The RMD is under the EVP of Risk Management, which is a working unit independent from business/operational work units. RMD functions to identify, assess, monitor, and control risks to minimize the potential or impact of the various types of risks faced in business processes and activities.

The RMD organizational structure consists of 5 (five) working units, namely credit risk working unit, market and liquidity risk working unit, operational risk working unit, and QA Branch working unit, and QA Head Office working unit.

The following is the Organizational Structure of Risk Management at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

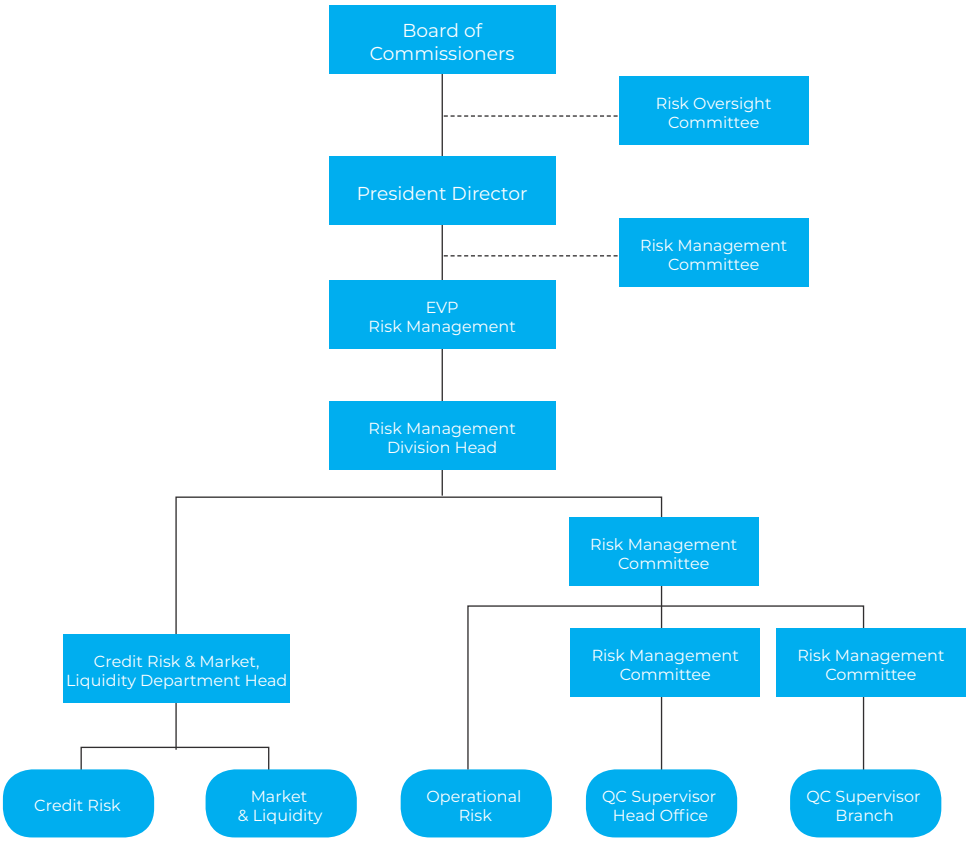

c. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan atas strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
4. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan jenis risiko.
5. Penerapan stress testing untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
6. Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru.
7. Melakukan review dan rekomendasi limit risiko dari usulan unit kerja bisnis dan operasional.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Internal

c. Duties and responsibilities of the Risk Management Division include:

1. Providing input to the Board of Directors in the risk management preparation, policy, strategy, and framework.
2. Developing procedures and tools for the identification, measurement, monitoring and control risk.
3. Conducting monitoring of the risk management strategy, which have been approved by the Board of Directors.
4. Monitoring the overall risk position/ exposure and type of risk.
5. Implementing stress testing to determine the impact of the implementation of risk management policies and strategies.
6. Conducting risk assessment on the proposed new products and/or activities.
7. Conducting a review and recommendation of risk limits of proposals by the business and operations work units.
8. Preparing and submitting risk profile reports to the Risk Management Committee regularly to be submitted to the Board of Directors and the Financial Services Authority (FSA).
9. Preparing reports on the Capital Adequacy Ratio (CAR) and the Internal Capital

Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.

Adequacy Assessment Process (ICAAP) regularly to be submitted to the Board of Directors and FSA.

d. Program Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2020 jumlah pegawai yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai berikut:

d. Risk Management Certification Program

Until 2020, number of employees has obtained risk management certification as follows:

Level Level	**Jumlah Pegawai** Number of Employee		
	Wajib Sertifikasi Mandatary Certification	**Telah Sertifikasi** Certified	**%**
1	349	170	49%
2	103	72	70%
3	25	15	60%
4	12	8	67%
5	6	6	100%
Total Total	**495**	**271**	**55%**

Untuk tahun 2021 jumlah pegawai yang wajib Sertifikasi Manajemen Risiko akan ditingkatkan pemenuhannya.

For 2021, the number of employees required for Risk Management Certification will be increased.

e. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

e. Sufficiency of policies, procedures, and limit setting as guidelines in the implementation of risk management

The implementation of risk management in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has been prepared under policies and procedures, among others such a General Policy of Risk Management (KUMR). KUMR as the highest policy to provide direction and control policy of risk management in order to secure the PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in its business activities. Limit determination is managed on business activities and products and adjusted the level of risk to be taken (risk appetite) and the limits are reviewed periodically to adjust to changing conditions.

f. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap kedelapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko reputasi.

f. Sufficiency of identification, measurement, monitoring and risk control processes, as well as risk management information system

The process of risk management includes the identification, assessment, monitoring, management, and control of the eight risks, namely the credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, legal risk, and reputation risk.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

1) Identifikasi
Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.
2) Pengukuran
Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan dampak terhadap permodalan. Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan.
3) Pemantauan
Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi treasury serta efektivitas proses manajemen risiko.
4) Pengendalian
Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat high (aktivitas yang berisiko tinggi).

g. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Aktivitas dan sistem pengendalian internal dilakukan assessment secara berkesinambungan oleh Internal Audit Division untuk memastikan kualitas penerapan manajemen risiko yang mumpuni pada semua pelaksanaan proses yang memiliki eksposur risiko tinggi sudah diterapkan dengan baik. Selain itu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (risk taking unit) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (risk management unit).

h. Pengelolaan Risiko

Beberapa upaya yang telah dilakukan Manajemen dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain:
a. Melakukan pengkinian kebijakan, dan prosedur disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
b. Melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan Risk Based Bank Rating (RBBR), dengan menggunakan 4 cakupan penilaian yaitu Laporan Profil Risiko, Laporan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola, aspek Rentabilitas dan Permodalan.

1) Identification
Risk identification is conducted by covering entire business activities in order to analyze the source and possible risks and their impact.
2) Measurement
Risk has the objective to enable the Bank to calculate the risk exposure inherent in business activities, and the estimated impact on capital. One of the risk assessments is reflected in the quarterly Risk Profile Report.
3) Monitoring
Risk monitoring is conducted among others by evaluating the limit of treasury transactions and the effectiveness of the risk management process.
4) Control
Risk control, among others, is by providing follow-up on risks in high categories.

g. Comprehensive Internal control System

Internal control systems and activities are subject to continuous assessment by the Internal Audit Division to ensure the quality of a robust risk management implementation to all processes that have high risk exposure is implemented in a good manner. In addition, there is a clear separation of functions between the operational units (risk-taking units) with units that carry out the function of risk management (risk management unit).

h. Risk Management

The following is a number of efforts carried out by the Management in the implementation of Risk Management, among others:
a. Updating the policies and procedures adapted to the prevailing regulations.
b. Assessing the Bank Soundness Level through the Risk Based Bank Rating (RBBR) approach, using 4 assessment scopes, namely the Risk Profile report, Good Corporate Governance Self-Assessment Report, Profitability Aspect, and Capital.

c. Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai Bank dalam hal Manajemen Risiko, Manajemen secara berkelanjutan mengikutsertakan pegawai Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko, sehingga dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
d. Pemenuhan KPMM sesuai Profil Risiko atau ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) sesuai dengan ketentuan Regulasi terbaru.

c. In an effort to improve the competence of Bank employees in terms of Risk Management, the Management continuity engages employees in the Risk Management Certification, so as to meet the applicable provisions.

d. Fulfillment of CAR ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in accordance with the latest Regulation.

i. Kajian, Penilaian, dan Mitigasi Jenis-Jenis Risiko yang dihadapi Perusahaan

Penilaian Profil Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.3/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dilakukan terhadap risiko yang melekat (inherent risk) dan kualitas penerapan manajemen risiko melalui proses self assessment pada seluruh aktivitas bisnis bank yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh jenis risiko yang melekat (Inherent Risk) pada Bank, maka diperlukan bentuk struktur organisasi pengelolaan yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, kemampuan Bank serta tujuan dan kebijakan PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui penyusunan Laporan Profil Risiko secara triwulanan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

i. Review, Assessment, and Mitigation of the Company's Risks

Risk Profile Assessment in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority No. 4/ POJK.3/2016 dated January 27, 2016 on the Soundness Level Assessment of Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority No.14/ SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Application of Risk Management for Commercial Banks refers to inherent risk and the quality of risk management through self-assessment in all of Bank's business activities which covers the 8 (eight) risks, namely the Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Compliance Risk, Strategic Risk, Legal Risk, and Reputation Risk.

In order to identify, measure, monitor, and control all types of the Bank's attached risks (Inherent Risk), the management organizational structure that is in accordance with the size, complexity, and the ability of the Bank, as well as the objectives and policies of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is required through the preparation of the quarterly Consolidated Risk Profile by the Risk Management Unit in accordance with the provisions of the Financial Services Authority.

j. Evaluasi/Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada keempat pilar sistem manajemen risiko telah dilakukan secara memadai yang meliputi:

1) Perumusan Tingkat Risiko
Perumusan risk appetite dan risk tolerance sudah memadai dan selaras dengan tujuan strategis dan bisnis bank yang ditetapkan dalam RBB. Parameter risk tolerance secara bankwide didokumentasikan dalam ketentuan internal di Risk Appetite Statement & Risk Tolerance PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

j. Evaluation on the Effectiveness of the Risk Management System

A review of the effectiveness of Risk Management implementation on the four pillars of the risk management system has been adequately conducted which includes:

1) Formulation of Risk Level
The formulation of risk appetite and risk tolerance is adequate and in line with the strategic and business objectives of the bank set out in RBB, and RKAP. Bank Wide risk tolerance parameters are documented in the internal terms of Risk Appetite Statement & Risk Tolerance of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

2) Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinilai memadai. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko, antara lain:

a) Mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
b) Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.
c) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3) Alat Organisasi Manajemen Risiko
Alat organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dinilai memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan usaha, antara lain:
a) Dalam mengelola risiko kredit ada pemisahan petugas pinjaman, antara Unit Bisnis dan Unit Credit Risk Review. Delegasi wewenang diatur dalam ketentuan internal tentang Komite Kredit (KK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan dievaluasi secara rutin oleh pejabat yang berwenang.
b) Dalam pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, fungsi manajemen risiko terdiri dari Divisi Treasury & Capitals Market, Divisi Operasi & Credit Administration dan Divisi Manajemen Risiko.
c) Dalam pengelolaan risiko operasional terdapat pemisahan tugas dan wewenang pembuat, pemeriksa, penandatangan (segregasi tugas dan dual control) terhadap pelaksanaan semua kegiatan operasional di unit kerja.
d) Untuk mengembangkan kompetensi dalam Manajemen Risiko, adalah wajib bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan juga pejabat sampai empat tingkat

2) Adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors
The adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors, including the exercise of the authority and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors is considered adequate. The Board of Commissioners has established the Risk Oversight Committee to, among others:
a) Evaluate and analyze the adequacy of risk management policies on a regular basis.
b) Evaluate and analyze quarterly risk profile reports and Bank Rating semi-annually.
c) Supervise and evaluate the performance of the Risk Management Committee and Risk Management Working Unit.

3) Risk Management Organization Tool
Organizational tools that support the implementation of Risk Management are effectively assessed with clear authority and responsibility in every business activity, including:
a) In managing credit risk there is separation of loan officers, between the Business Unit and Credit Risk Review Unit. Delegation of authority is governed in the internal provisions of the Credit Committee (KK) and the Limit of Authority to Declare Credit (BWMK) and regularly evaluated by authorized officials.
b) In the management of market risk and liquidity, the risk management function consists of the Treasury & Capital Market Division, Operations & Administration Credit Division, and Risk Management Division.
c) In operational risk management there is a separation of duties and authority of maker, examiner, signer (task segregation and dual control) on the implementation of all operational activities in the work unit.
d) To develop competencies in Risk Management, it is mandatory for the Board of Commissioners, Board of Directors, and also officials up to four

di bawah Direksi untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu, refreshment kepada Sumber Daya Manusia juga dilakukan secara rutin.

4) Sistem Informasi
Dukungan sistem informasi untuk penerapan manajemen risiko dinilai cukup memadai, antara lain persetujuan transaksi dan delegasi wewenang di sistem informasi Core Banking, pelaksanaan Liquidity Risk Report secara harian, pelaksanaan Credit Daily Report secara harian, pelaksanaan Risk Control Self Assessment (RCSA) dalam pengukuran risiko operasional, sistem Compliance Report Monitoring (CRM) sebagai reminder ke unit kerja pelapor dan Direksi mengenai kewajiban penyampaian Laporan kepada Regulator.

levels under the Board of Directors to attend the Risk Management certification training. In addition, refreshment to Human Resources is also done routinely.

4) Information System
Information system support for risk management implementation is considered sufficient, including transaction approval and delegation of authority in Core Banking information system, daily Liquidity Risk Report implementation, Risk control Self Assessment (RCSA) implementation in operational risk measurement, Compliance Report Monitoring (CRM) system as reminder to reporting unit regarding the obligation to submit the Report to the Regulator

Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Untuk dapat mengelola Bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, mewajibkan Bank untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara efektif terhadap seluruh kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Sistem Pengendalian Internal (Internal Control System) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (on going basis) dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Implementation of Internal Control System

To be able to manage the Bank effectively and efficiently as well as become the basis of healthy and safety operational activities, it required an Internal Control System (SPI).

The Regulation of the Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Bank, Regulation of the Financial Services Authority No. 38/POJK.03/2016 dated 1 December 2016 on the Implementation of Risk Management in Using Information Technology by Commercial Banks, and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 35/SEOJK.03/2017 dated 7 July 2017 on the Standard guideline of Internal Control System for Commercial Bank, are required Banks to implement Internal Control System effectively to entire business activities and operation for entire lines of the Bank's organizations.

Internal Control System is a control mechanism established by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners on an ongoing basis in the context of achieving the company's objectives.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Penerapan Sistem Pengendalian Internal secara efektif akan membantu Bank dalam:
- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- Menjamin tersedianya informasi dan laporan yang lebih akurat.
- Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengurangi dampak keuangan/risiko terjadinya kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud,dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – Internal Control Integrated Framework dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian keuangan maupun operasional, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian Intern Bank diterapkan atas dua aspek yaitu pengendalian keuangan dan pengendalian operasional. Pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan operasional Bank dijalankan dengan mengacu internasional COSO – Internal Control Integrated Framework. Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian.

Sepanjang tahun 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengadopsi prinsip Pengendalian Internal berdasarkan COSO Model dengan 5 (lima) komponen yang harus dikendalikan sebagai berikut:

The implementation of the Internal Control System will effectively assist the Bank in:
- Maintain and secure the assets of the Bank.
- Ensure the availability of more accurate information and reports.
- Improving the Bank's compliance with the prevailing laws and regulations.
- Reducing financial impact/risk of loss, irregularities including fraud/fraud, and violation of prudential principles.
- Improve organizational effectiveness and cost-efficiency.

a. Financial and operational controls, and compliance with other laws and regulations.

The implementation of the Bank's Internal Control System is based on COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – Internal control Integrated Framework in formulating internal control framework that ensures the adequacy of financial control and operations, financial statements, operational effectiveness and efficiency, as well as compliance to the prevailing laws and regulations.

The Bank's Internal Control is implemented based on two aspects, namely financial control and operational control. Internal Control on the Bank's financial and operational report is carried out based on COSO – Internal Control Integrated Framework. COSO mentions that internal control is a system or process carried out by the Board of Commissioners, Directors, Management as well as employees in a company to provide sufficient guarantees to achieve the objective of control.

Throughout 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has adopted the principle of Internal Control under the COSO Model with 5 (five) components to be controlled as follows:

1) Lingkungan Pengendalian/*Control Environment* (CE)

CE adalah himpunan standar, ketentuan, proses dan struktur organisasi yang memberikan dasar untuk melaksanakan SPI bagi seluruh organisasi. BOD dan Manajemen melaksanakan Tone At The Top atas pentingnya SPI termasuk standar berperilaku. CE terdiri dari nilai-nilai integritas dan etika organisasi, parameter yang memungkinkan BOD dan Manajemen untuk melaksanakan pengendalian operasional perusahaan, efektivitas struktur organisasi, tugas individu, hambatan kinerja, insentif, dan hukuman untuk mendorong akuntabilitas kinerja, yang dihasilkan CE akan berdampak luas pada SPI secara keseluruhan.

Penerapannya:

Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk secara berkala melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

2) Penilaian Risiko/*Risk Assessment* (RA) [FS9]

RA melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, sehingga RA membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. RA juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan dalam model bisnis yang dapat membuat SPI tidak efektif. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.

Penerapannya:

Direksi telah menetapkan prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan menanggapi kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian

1) Control Environment (CE)

CE is the set of standards, provisions, processes and organizational structures that provide the basis for implementing the SPI for the entire organization. BOD and Management implement Tone At The Top for the importance of SPI including standards of conduct. CE consists of integrity values and organizational ethics, parameters enabling BOD and Management to implement enterprise operational controls, organizational structure effectiveness, individual tasks, performance barriers, incentives and penalties to foster performance accountability, produced by CE will have broad impact on SPI.

The Implementation:

The Board of Commissioners, through established committees, periodically conducted studies on control environment and conducted assessment independently, which were communicated to the Board of Directors for follow ups.

2) Risk Assessment (RA) [FS9]

RA involves a dynamic and repeatable process to identify and assess risks that may affect the achievement of company objectives, so that RA forms the basis for determining how risk will be managed. RA also requires management to consider the impact of possible changes in the external environment and in business models that can make the SPI ineffective. Risk is defined as the possibility that an event will occur and will affect the achievement of company goals.

The implementation:

The Board of Directors has determined the procedures to anticipate, identify, and respond to occurrences and obstacles that could affect the

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

sasaran. Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko, memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan risiko secara baik.

3) Kegiatan Pengendalian/*Control Activities* (CA)

CA adalah arahan manajemen yang ditetapkan melalui Kebijakan dan Prosedur untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaaan. CA dilakukan di semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan semua Informasi Teknologi (IT). CA dapat berupa control preventive atau *detective* yang sifatnya dapat dilakukan secara manual dan otomatis seperti otorisasi, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan laporan kinerja bisnis. Pemisahan Tugas (*Segregation of Duties*) dapat digunakan sebagai pembangunan dan pengembangan CA. Ketika Pemisahan Tugas tidak dapat dijalankan, manajemen harus memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian alternatif.

Penerapannya:

Kebijakan dan prosedur bagi unit-unit bisnis utama dan unit-unit pendukung bisnis telah disusun serta disetujui oleh Direksi yang secara berkala ditinjau dan diperbarui oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru serta usulan atas produk ataupun aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui designated officer di unit kerja lainnya yang diverifikasi oleh Unit Kerja Independen yang berada di lini pertahanan dua ataupun tiga (2nd or 3rd Line of Defense). Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Regulator. Pejabat Bank secara berkala meninjau kembali keberadaan dan

achievement of targets. The Board of Commissioners, through the Risk Oversight Committee, ensures that the Board of Directors has carried out a good risk management.

3) Control Activities (CA)

CA is the direction of management established through Policies and Procedures to reduce risks to the achievement of corporate objectives. CA is conducted at all levels of the organization, at various stages in business processes, and all Information Technology (IT). CA can be either manual or automatic detective or detective control such as authorization, approval, verification, reconciliation, and business performance reports. Segregation of Duties can be used as development and development of CA. When the Task Segregation is unworkable, management must select and develop alternative control activities.

The Implementation:

Policies and procedures for main business units and supporting business units are formulated and approved by the Board of Directors that are periodically reviewed and renewed by the Risk Management Working Unit. The Compliance Working Unit is responsible for disseminating the prevailing banking provisions, conduct compliance test on new internal policies as well as proposal on new products or activities, implement Anti-Money Laundering (APU) and Terrorism Financing Prevention (PPT) program as well as monitoring the implementation of compliance through designated officers in other working units verified by the Independent Working Unit in the second or third line of defense. The Compliance Working Unit delivers compliance reports regularly to the Board of Commissioners, Directors, and Regulators. The Bank's officials periodically review the existence and effectiveness of control, divide

efektivitas pengendalian, melakukan pembagian tugas yang memadai, melakukan verifikasi rutin atas akurasi data serta memiliki dan menguji rencana penanganan kondisi darurat.

4) Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication* (IC)

IC diperlukan perusahaan untuk Pelaksanaan SPI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan bentuk informasi yang relevan dan berkualitas, baik sumber internal dan eksternal untuk mendukung komponen lain dari SPI. Komunikasi harus dilakukan secara kontinyu, dengan cara memberikan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi Internal adalah sarana yang informasinya disebarluaskan ke seluruh organisasi, mengalir ke atas, bawah dan rekan kerja dalam level yang sama dimana memungkinkan pribadi untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen demikian sebaliknya. Komunikasi Eksternal terdiri dari dua aktivitas, yaitu memungkinkan menerima informasi eksternal yang relevan, dan memberikan informasi kepada pihak eksternal.

Penerapannya:
Telah tersedia prosedur mengenai pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

5) Pemantauan/*Monitoring*

Monitoring terdiri dari Evaluasi Berkelanjutan (*Ongoing Evaluation*), Evaluasi Terpisah (*Separate Evaluation*), atau kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen SPI, adalah Hadir (*Present*) dan Berfungsi (*Functioning*). Evaluasi Berkelanjutan dibangun kedalam bisnis proses pada level berbeda yang memberikan

tasks sufficiently, conduct a routine verification on data accuracy as well as having and testing the emergency mitigation plan.

4) Information and Communication (IC)

IC is required by the Company for Implementation of SPI in order to support the achievement of corporate objectives. Management obtains or generates and uses relevant and quality information forms, both internal and external sources to support other components of the SPI. Communication should be done continuously, by providing, sharing and obtaining the necessary information. Internal Communication is a means by which information is disseminated throughout the organization, flowing up, down and coworkers on the same level, that allows the person to receive a clear message of management vice versa. External communication consists of two activities, which allow receiving relevant external information, and providing information to external parties.

The Implementation:
The existence of procedures in data collection and information technology that can generate business activity reports, financial condition, risk management implementation and provisional fulfillment to support the task of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

5) Monitoring

Monitoring consists of Ongoing Evaluation, Separate Evaluation, or a combination of both is used to ascertain whether each of the five SPI components is Present and Functioning. Sustainable Evaluation is built into business processes at different levels that provide information related to mistakes/omissions at the first opportunity. Separate Evaluations

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

informasi terkait dengan kesalahan/ kelalaian pada kesempatan pertama. Evaluasi Terpisah dilakukan secara periodik akan bervariasi pada lingkup dan frekuensi tergantung kepada hasil *risk assessment*, efektivitas dari Evaluasi Berkelanjutan dan pertimbangan lain manajemen. Temuan dari hasil Evaluasi dicatat dan dikomunikasikan kepada Manajemen.

Penerapannya:
Direksi, Pejabat Bank dan Divisi Internal Audit melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala. Direksi dan Pejabat Bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi Divisi Internal Audit.

Masing-masing komponen terkait satu sama lain, harus dikendalikan secara terpadu (*integrated*) dan tanggung jawab implementasinya menjadi tanggung jawab semua unit kerja dengan tujuan penerapannya sebagai berikut:

1. ***Strategic*,** Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
2. ***Operation*,** berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
3. ***Reporting*,** akurat dan dapat dipercaya.
4. ***Compliance*,** aktivitas dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

b. Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Selama tahun 2020 rata-rata Audit Rating secara bank wide sebagai berikut:

conducted periodically will vary in scope and frequency depending on the outcome of the risk assessment, the effectiveness of the Sustainable Evaluation and other management considerations. Findings from Evaluation results are recorded and communicated to the Management.

The Implementation:
The Board of Directors, the Bank's Officials and Internal Audit Division continuously monitor the effectiveness of the entire implementation of internal control. Monitoring on the main risks is prioritized and becomes part of daily activities, including periodical evaluation. The Board of Directors and the Bank's Officials have commitment and have made follow-up on the monitoring result conducted and recommended by Internal Audit Division.

Each component is related to each other, must be controlled in an integrated manner and its implementation responsibilities are the responsibility of all work units with the aim of implementing as follows:

1. **Strategy**, the Bank Business Plan has been understood, in line and supported by all work units.
2. **Operation**, running effectively and efficiently in the use of human resources and infrastructure.
3. **Reporting**, accurate and reliable.
4. **Compliance**, activities and transactions are subject to the provisions and laws.

b. Review on the Effectiveness of Internal Control System

During the year of 2020 the average Audit Rating bank wide as follows:

No	Risk Owner Risk Owner	Audit Rating Audit Rating		Penjelasan Explanation
		2019	2020	
1	Cabang Branch	SATISFACTORY SATISFACTORY	SATISFACTORY SATISFACTORY	SPI pada Cabang sudah cukup baik, namun tetap diperlukan peningkatan dan penyempurnaan/*corrective action* terhadap penerapan SOP, Sistem dan *monitoring* atas pelaksanaan transaksi harian. SPI of Branches has been implemented quite well, but still needs improvement/ corrective action to the SOP, Systems and monitoring of the daily transactions.
2	Divisi Kantor Pusat (Non Kredit) Head Office Division (Non Credit)	FAIR FAIR	SATISFACTORY SATISFACTORY	SPI sudah berjalan cukup baik, walau demikian perlu penyempurnaan dalam melakukan *monitoring* atas penyeleng-garaan kegiatan operasional. SPI has been implemented quite well, but still needs limited improvement to the monitoring of operations.
3	Unit Kredit Credit Division	FAIR FAIR	FAIR FAIR	SPI pada mayoritas unit Kredit masih terdapat kelemahan di komponen SPI (5 Komponen) dan harus dilakukan penyempurnaan/*corrective action* dalam penerapan SOP, *monitoring* kredit pasca pencairan fasilitas dan pemenuhan *covenant* kredit. SPI of all units of Credit. There were many weaknesses in the various components of SPI (5 Components) and corrective action should be performed to the SOP, credit monitoring after disbursement of facilities and fulfillment of credit covenants.

Secara umum selama tahun 2020 terjadi peningkatan dalam proses sistem pengendalian intern, meskipun pada beberapa aspek diperlukan peningkatan seperti penyesuaian dan penerapan SOP yang sejalan dengan perkembangan bisnis dan proses aktivitas operasional, disiplin proses dan peningkatan kompetensi dari ketersediaan SDM sejalan dengan adanya potensi risiko dari aktivitas dan produk baru.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal antara lain:

1. Melakukan reorganisasi Bank yang disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Melakukan *review*, revisi, penyesuaian kembali serta sosialisasi terhadap SOP yang ada.
3. Melakukan *assessment* terhadap pejabat maupun karyawan, yang ditindak lanjuti dengan pembekalan *training* dan sertifikasi.
4. Menerapkan *reward* & *punishment* secara fair.

In general, during 2020, there has been an increase in the internal control system process, but in some cases there is still a need for improvements such as SOP adjustment in line with business development and operational process processes, process discipline and competency enhancement of existing human resources in line with the potential risks of the activity and new products.

Efforts that have been made to improve the Internal Control System include:

1. Reorganize the Bank in accordance with the Bank's Business Plan.
2. Reviewing and re-adjusting to existing SOP.
3. Perform assessment of officials and employees, followed up with training and certification training.
4. Apply reward & punishment fairly.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan **Hukum Perdata** dan **Hukum Pidana** yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Pengungkapan permasalahan hukum minimal mencakup :

a) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).
b) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh Bank adalah :

a) Gugatan perdata dari debitur macet/nasabah, maupun dari pihak ketiga/pemilik jaminan;
b) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan yang diajukan oleh kreditur lain, debitur itu sendiri (debitur macet), maupun Bank yang mengajukan terhadap debitur yang telah berstatus macet kreditnya;
c) Laporan adanya tindak pidana yang berasal dari eksternal Bank ataupun yang melibatkan internal Bank (*Internal Fraud*).

Selama tahun 2020 jumlah permasalahan hukum yang dihadapi J Trust Bank dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut :

1. Bank Sebagai Tergugat/Terlawan/Terlapor/ Termohon

Legal Issues

Legal issues are **civil and criminal legal issues** faced by the Bank over a period of reporting year and have been filed through legal process.

Disclosure of legal matters includes at least:

a) Number of civil and criminal cases faced and settled (with binding legal force).

b) Number of civil and criminal cases faced and in the settlement process.

Legal issues commonly faced by the Bank are:

a. Civil Action by bad debts/customers, as well as third party/collateral owner;
b. Suspension of Payment (PKPU) and Bankruptcy filed by the Other Creditor, the Borrower itself (Bad debt), or the Bank's filling against Debtors who have defaulted on credit;

c. Reports on criminal acts from outside the Bank or those involving internal Bank (Internal Fraud).

The number of civil and criminal cases faced by JTrust Bank, which has been filed through legal process in 2020, were as follows:

1. Bank as Defendant/Reported

(satuan)
(unit)

	Permasalahan Hukum Litigation Case	**Jumlah Kasus** Number of Case	
		Perdata Civil	**Pidana** Criminal
A	Perkara Bank sebagai Tergugat/Terlawan Case(s) with the Bank as Defendant (Counter Charges		
	Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) | Settled (with binding legal force)	13	-
	Dalam proses penyelesaian | in settlement process	12	-
B	Perkara Bank sebagai Terlapor | Case(s) with the Bank as the Reported		
	Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) | Settled (with binding legal force)	-	1
	Dalam proses penyelesaian | In settlement process	-	1
Total | Total		**25**	**2**

2. Bank Sebagai Penggugat/Pelawan/Pemohon/Pelapor

2. Bank as Plaintiff / Counterpart / Petitioner / Reporting Officer

(satuan)
(unit)

Permasalahan Hukum Litigation Case		Jumlah Kasus Number of Case	
		Perdata Civil	**Pidana** Criminal
A	Perkara Bank sebagai **Penggugat (Gugatan Perlawanan)** Case(s) with the Bank as **Plaintiff (Counter Charges)**		
	Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) | | Settled (with binding legal force)	1	-
	Dalam proses penyelesaian | In settlement process	12	-
Total | Total		**13**	**-**
B	Perkara Bank sebagai **Pemohon tentang Kepailitan** Case(s) with the Bank as **Bancrupcy Applicant**		
	Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) | Settled (with binding legal force)	-	-
	Dalam proses penyelesaian | In settlement process	-	-
Total | Total		**-**	**-**
C	Perkara Bank sebagai **Pelapor adanya Dugaan Tindak Pidana** | Case(s) with the Bank as **the Reporting Party of Allegation of Criminal Act**		
	Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) | Settled (with binding legal force)	-	1
	Dalam proses penyelesaian | In settlement process	-	4
Total | Total		**-**	**5**

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain :

- Menganalisa perkara dan mendiskusikan dengan Tim Legal bersama-sama dengan Unit Bisnis yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- Tim Legal secara bersama-sama menentukan apakah perkara akan ditangani oleh internal Bank ataupun menggunakan jasa *Lawyer* eksternal dengan persetujuan dari Direksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus hukum baik yang ditangani oleh internal Bank maupun *Lawyer* eksternal.

Efforts to resolve legal issues by the Bank include:

- Analyze cases and discuss with Legal Team together with Business Units related to the legal issues;
- The Legal Team collectively determines whether the case will be handled by the Internal Bank or use the services of an External Lawyer with the approval of the Board of Directors in accordance with applicable law;
- Monitor the progress of legal cases handled by both internal and external lawyers.

3. Perkara Penting yang Dihadapi Bank

Perkara perdata/pidana dengan nilai perkara yang signifikan yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

3. Important Cases Faced by the Bank

Civil/criminal cases with the greatest case value that the Bank faces until 31 December 2020 were as follows:

No	Perkara/Kasus Cases	Pokok Perkara Main Cases	Nilai Gugatan (juta) Claim Value (million)	Pengaruh pada Kondisi Bank Influence on Bank Conditions	Upaya Bank Bank Effort
1	ADS: a. HR Dkk b. GL Dkk c. WP d. BWG & Yayasan SR e. CC	- BJI sebagai Tergugat - Adanya gugatan agar bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS berupa Discretionary Fund - BJI as Defendant - There is a lawsuit for the bank to return the product investment funds issued by ADS in the form of Discretionary Fund	Materiil: a. Rp16.363,- b. Rp41.113,- c. Rp94,325,- d. Rp33.383,- & Rp24.277 e. Rp12.787 Immateriil: a. Rp10.000,-	Membayar ganti rugi pay compensation	Melakukan upaya Peninjauan Kembali dengan menyampaikan bukti bukti baru Conduct a judicial review by submitting new evidence
1	a. WST b. FGFL Dkk	- BJI sebagai Tergugat II - BJI Dkk sebagai Tergugat - BJI as Defendant II - BJI and friends as Defendant	a. USD 116 b. USD 959	Membayar ganti rugi pay compensation	a. Menang di PT b. Dalam proses audiensi a. Menang di PT b. Dalam proses audiensi

4. Permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2020

4. Legal issues being faced by the Board of Commissioners and the Board of Directors

There were no important cases faced by individual members of the Board of Commissioners and Directors throughout 2020.

Sanksi Administratif Dari Otoritas Terkait

Selama tahun 2020 tidak terdapat sanksi administratif yang material dan secara signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank maupun sanksi administratif kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang diberikan oleh regulator.

Administrative Sanctions From Related Authorities

During 2020 there were no material administrative sanctions that significantly affected the continuity of the Bank's business as well as administrative sanctions to the Board of Directors and Board of Commissioners issued by regulators.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses bisnis secara transparan sebagai salah satu bagian dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Bank memberikan kemudahan kepada seluruh kepentingan dalam mengakses informasi dan data kinerja Bank baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan melalui jalur komunikasi seperti siaran pers dan paparan publik. Bank juga menyebarluaskan informasi ke media cetak dan elektronik termasuk situs web Bank yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Bank memiliki beberapa kanal komunikasi yaitu:
- Layanan JTrust Call: Ask J 1500 615
- Email : customercare@jtrustbank.co.id
- Situs web : www.jtrustbank.co.id
- Layanan Investor Relations Bank melalui halaman web : https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support

Corporate Data and Information Access

PT Bank JTrust Indonesia Tbk is always committed to implementing all business process in a transparent manner as part of Good Corporate Governance principles. The Bank makes it simple for all interests in accessing Bank performance data and information in finance or non-finance through communication channels such as press release and public presentation. The Bank also disseminates information to print and electronic media including the Bank's website in Indonesia and English.

To obtain further information, the Bank has several communication channels:
- JTrust Call Service: Ask J 1500 615
- Email: customercare@jtrustbank.co.id
- Website: www.jtrustbank.co.id
- Bank Investor Relations Service through web page: https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Investor Relations

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Departemen Investor Relations yang menjalankan fungsi untuk membina hubungan baik dan berinteraksi dengan para pelaku pasar modal. Dengan penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan mudah diakses oleh pemegang kepentingan diharapkan dapat membantu pada investor dalam proses pengambilan keputusan investasi termasuk untuk menanamkan persepso dan ekspektasi investor terkait strategi, kinerja operasional dan kinerja keuangan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Departemen Investor Relations adalah:

a. Mempelajari dan memahami perkembangan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta memonitor pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan lembaga terkait lainnya
b. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada Regulator maupun Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c. Mengelola daftar pemegang saham dan daftar pemilikan khusus
d. Menyampaikan Laporan berkala maupun incidental dalam rangka kepatuhan Perseroan sebagai perusahaan Publik
e. Mengkoordinasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
f. Penyelenggaraan Paparan Publik

Dalam kaitannya sebagai perusahaan publik, Paparan Publik wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan dan transparansi. Perseroan juga menjalin hubungan strategus dengan pelaku pasar modal dengan senantiasa melakukan update kinerja keuangan dan non-keuangan agar meningkatkan kepercayaan di mata *stakeholder*.

Media Sosial

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan mengelola sebanyak 2 (dua) akun media sosial yaitu:

- Facebook: JTrustBankID
- Instagram:@jtrustbank

Investor Relations

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has Investor Relations Department which functions to build relationships and interact with capital market players. Accurate, timely and accessible information provided for stakeholders are expected to help investors in the investment decision making process including to instill investor perception and expectation related to strategy, operating performance and financial performance of the Bank.

Task and responsibility of the Investor Relations Department is:

a. Learn and understand the development of existing regulations and monitor the fulfillment of existing regulations from the Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, Indonesian Central Securities Depository, and other authorities
b. Submit information disclosure to Regulators or Shareholders according to existing provisions
c. Manage list of shareholders and special ownership
d. Submit regular or incidental Report for Corporate compliance as a public company
e. Coordinate General Meeting of Shareholders and Extraordinary Meeting of Shareholders
f. Holding Public Presentation

As a public company, Public Presentation must be made at least 1 (once) a year in implementing disclosure and transparency principles. The Company also builds strategic relations with capital market players by continuously updating financial and non-financial performance to increase confidence in stakeholders.

Social Media

PT Bank JTrust Indonesia Tbk owns and manages 2 (two) social media accounts:

- Facebook: JTrustBankID
- Instagram:@jtrustbank

Seluruh akun tersebut berfungsi sebagai media penyampai informasi aktivitas Bank seperti brand, promo dan pengetahuan produk, dan tips keuangan. Selain itu kedua akun ini juga memberikan respons terhadap pertanyaan masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah maupun yang belum menjadi nasabah.

The accounts function as media to deliver information on Bank activities such as brand, promo and product knowledge, and financial tips. Moreover, the accounts give responses to public questions both customers and non-customers.

Siaran Pers

Membangun hubungan baik dengan media massa melalui beragam kegiatan merupakan salah satu prioritas utama Bank, mengingat pentingnya peran media massa dalam perjalanan, perkembangan dan capaian dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Press Release

Building good relationship with the mass media through various activities is one of the Bank priorities, considering the importance of mass media role in the journey, development and achievement of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Siaran Pers 2020 / **Press Release 2020**

Bulan Month	Judul Title
Januari January	Perdagangan Saham J Trust Bank Aktif Kembali di Bursa Efek Jakarta J Trust Bank Share Trading Now Active in Indonesia Stock Exchange
	Pengumuman Pemenang Undian Tabungan Berhadiah Periode Desember 2019 Announcement of Winner of Prized Savings Lottery for December 2019 Period
	Informasi Perubahan Sekretaris Perusahaan J Trust Bank Information on Change of J Trust Bank Corporate Secretary
Februari February	Pengumuman Pemenang Grand Prize Undian Tabungan Berhadiah Announcement of Winner of Prized Savings Lottery Grand Prize
	Cabang J Trust Bank Telah Beroperasi Normal J Trust Bank Branches Operate Normally
Maret March	Penyesuaian Layanan Operasional Cabang Adjustment of Branch Operational Services
April	Pemberitahuan Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Maupun Restruturisasi Kredit Announcement of Financing Relaxation Policy or Credit Restructuring
	J Trust Bank Dukung IKIMASU! 2020 J Trust Bank Supports IKIMASU! 2020
	Siaran Pers OJK tentang Hoax Analisis Kondisi Perbankan Akibat Dampak Covid-19 OJK Press Release on Hoax Analysis of Banking Condition due to Covid-19 Impact
	J Trust Bank Raih Kinerja Positif di Kuartal I/2020 J Trust Bank Achieves Positive Performance in Quarter I/2020
Mei May	J Trust Bank Meluncurkan Program Deposito Referral Win-Win -Win J Trust Bank Launches Win-Win-Win Referral Deposit Program
	Pengumuman Penutupan Sementara Kantor Cabang Announcement of Branch Temporary Closure
	Pengumuman Penyesuaian Jam Operasional dan Pembukaan Kembali Kantor Cabang Announcement of Operating Hours Adjustment and Reopening of Branches
	Pengumuman Penyesuaian Jam Operasional dan Pembukaan Kembali Kantor Cabang Announcement of Operating Hours Adjustment and Reopening of Branches
Juli July	Pengumuman Pemenang Undian Tabungan Berhadiah Periode Maret – Juni 2020 Announcement of Winner of Prized Savings Lottery for March-June 2020 Period
Agustus August	J Trust Gelar Program Belanja Berhadiah di AEON Mall Jakarta Garden City J Trust Holds Prized Shopping Program in AEON Mall Jakarta Garden City
	Pengumuman Penutupan Sementara Kantor Kas Medan – Asia Announcement of Temporary Closure of Medan-Asia Cash Office
	Pengumuman Penyesuaian Jam Operasional Kantor Cabang Announcement of Adjustment of Branch Operating Hours
	Pengumuman Libur an Cuti Bersama Tahun baru Islam 1442H Announcement of Mass Leave Holidays for Islamic New year 1442H

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Bulan Month	Judul Title
Oktober October	Pengumuman Penutupan Sementara Kantor Cabang Pembantu Jakarta Fatmawati Announcement of Temporary Closure of Jakarta Fatmawati Supporting Branch Office
	Pengumuman Perpanjangan Penutupan Sementara Kantor Cabang Pembantu Jakarta-Fatmawati Announcement of Extended Temporary Closure of Jakarta Fatmawati Supporting Branch Office
	Pengumuman Perpanjangan Penutupan Sementara Kantor Cabang Pembantu Jakarta-Fatmawati (2) Announcement of Extended Temporary Closure of Jakarta Fatmawati Supporting Branch Office (2)
November	Pengumuman Libur dan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW Announcement of Holidays and Mass Leave for Mulid Nabi Muhammad SAW
Desember December	Pengumuman Penyesuaian Jam Operasional Kantor Cabang September 2020 Announcement of Adjustment of Branch Operating Hours September 2020
	Pengumuman Penyesuaian Jam Operasional Kantor Cabang Desember 2020 Announcement of Adjustment of Branch Operating Hours December 2020
	Pengumuman Penutupan Sementara Kantor Cabang Pembantu Jakarta-Fatmawati dan KCP Jakarta Mangga Dua Announcement of Temporary Closure of Jakarta Fatmawati Supporting Branch Office and Mangga Dua Supporting Branch Office
	Pengumuman Jam Layanan Operasional Akhir Tahun 2020 Announcement of Operating Hours End 2020

Informasi tentang Kode Etik Emiten/ Perusahaan Publik [102-17]

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan Bank terhadap perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti pembaharuan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank menetapkan stándar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh Anggota Bank yaitu:

- Dewan Komisaris
- Direksi
- Karyawan Tetap dan atau Kontrak

Pedoman ini wajib dijalankan dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan dan rekan sekerja. Dengan dipatuhinya Kode Etik dan Perilaku Bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan pada nasabah, rekanan atau antara sesama Anggota Bank.

a. Hal-Hal yang Diatur dalam Etika Korporasi

1. Kerahasiaan
2. Konflik kepentingan
3. Penyalahgunaan wewenang
4. Perilaku pihak internal
5. Akurasi data
6. Integritas sistem perbankan
7. Sanksi pelanggaran/ketidakpatuhan
8. Supervisi dan administrasi

Information on Code of Ethics of Issuers/Public Company [102-17]

In increasing performance and Bank compliance to existing regulations and following updates and implementation of Good Corporate Governance, the Bank sets standard of ethics and conduct which must be followed by all Bank Members:

- Board of Commissioners
- Board of Directors
- Permanent or Contract Employees

The guidelines must be applied in making relationship with customers, colleagues and partners. Compliance to Code of Ethics and Business Conduct is expected to avoid unfair relations with customers, partners, or colleagues at Bank.

a. Things Regulated in Corporate Ethics

1. Secrecy
2. Conflict of interest
3. Violation of authority
4. Internal party conduct
5. Data accuracy
6. Banking system integrity
7. Sanction for violation/non-compliance
8. Supervision and administration

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya

Dilakukan sosialisasi buku Etika Korporasi bagi seluruh karyawan terutama Anggota Bank pada saat bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dimana seluruh karyawan memahami informasi dan konsekuensinya.

c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten

Pernyataan dilakukan dengan mengisi *annual disclosure* 1 (satu) tahun sekali. Anggota Bank harus memahami dan mengetahui bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan nasabah bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang kerahasiaan Bank dan peraturan lainnya dan Anggota Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

d. Dalam pelaksanaannya seluruh Anggota Bank diwajibkan:

1. Membuat Surat Pernyataan yang mengikatkan diri untuk melaksanakan:
   - Kode Etik Bankir Indonesia
   - Kode Etik dan Perilaku Bisnis PT Bank JTrust Indonesia Tbk
   - Semua peraturan yan berlaku di PT Bank JTrust Indonesia Tbk baik peraturan yang sudah ada amupun peraturan yang akan ada dikemudian hari
   - Semua peraturan perundangan yang berlaku, baik yang berlaku umum maupun berhuungan dengan kegiatan perbankan
2. Membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan imulnya pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Bisnis.

e. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan

A. Setiap pelanggaran kepada Kode Etik dan Perilaku Bisnis akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya
B. Semua konflik kepentingan atau pelanggaran harus dilaporkan dan ditangani dengan ketentuan sebagaimana tecantum dalam Kode Etik dan Perilaku Bisnis

b. Form or code of ethics socialization and enforcement

Corporate Ethics book is socialized to all employees especially Bank Members when joining PT Bank JTrust Indonesia Tbk, in which all employees understand the information and consequence.

c. Statement that code of ethics applies to all Directors, Commissioners, and employees of the Company

The statement is made by filling annual disclosure 1 (once) a year. Bank Member must understand and know that all information related to the Bank and customers is secret as stated in the Banking Secrecy Law and other regulations and Bank Members must keep the information secrecy.

d. In the implementation all Bank Members must:

1. Make Statement that binds themselves to implement:
   - Indonesian Bankers Code of Ethics
   - Code of Ethics and Conduct of PT Bank JTrust Indonesia Tbk
   - All regulations in PT Bank JTrust Indonesia Tbk, existing or upcoming
   - All existing laws and regulations, applied generally or for banks in particular
2. Make Annual Disclosure that comprises all conditions or situations which may cause violation/non-compliance to Code of Ethics and Business Conduct

e. Sanction for Violation/Non-Compliance

A. Every violation of Code of Ethics and Business Conduct will be imposed sanctions according to the violation levels.
B. All conflicts of interest or violations must be reported and handled with provisions as stated in the Code of Ethics and Business Conduct

f. Data Pelanggaran Kepegawaian Tahun 2020

Selama tahun 2020 terdapat 228 karyawan yang dikenakan sanksi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus Number of Cases	Type of Violation
Internal Fraud	1	Internal Fraud
Indispline	87	Indispline
Negligence	5	Negligence
Non compliance	6	Non compliance

Informasi tentang Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) atau Nilai-Nilai Perusahaan (*Core Values*) [102-16]

Corporate Culture adalah Budaya Perusahaan yang memiliki peran sangat besar dalam menciptakan kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Dengan budaya perusahaan yang jelas dan terarah, perusahaan mampu menggerakan roda bisnis menuju kearah yang jelas dengan tuntunan, panduan atau cara untuk mencapainya.

J Trust Bank *Core Values* sebagai perwujudan dari :

SUPER INTEGRITY
Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsisten dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan berkarakter kuat.

CUSTOMER FIRST
Setiap pikiran, kata dan perbuatan yang akan dilakukan untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan selalu menyenangkan nasabah sebagai pelanggan setia.

DICIPLINE AND RESPONSIBLE
Kesediaan seseorang yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di dalam organisasi dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar.

LEARNING AND TRYING MORE
Belajar berarti mengadopsi suatu kebiasaan, menciptakan ide yang bernilai, menghasilkan nilai-nilai dan mengisi kembali.

f. Data of Employee Violations 2020

In 2020, 228 employees were sanctioned with details as follows:

Information on Corporate Culture or Core Values [102-16]

Corporate Culture has great role in creating smooth operations and corporate productivity. With clear and direct corporate culture, companies can move business towards clear direction with guidance and ways to achieve it.

J Trust Bank Core Values as manifestation of:

SUPER INTEGRITY
Integrity is a concept related with consistency in actions, values, methods, measures, principles, expectations, and others produced. People with integrity means having honest personality and strong character.

CUSTOMER FIRST
Every thought, word, and actions made to reach more customers and satisfy customers as loyal customers.

DICIPLINE AND RESPONSIBLE
Willingness that emerges with set awareness to follow existing rules in the organization and behavior that reflects responsibility of lives without external force.

LEARNING AND TRYING MORE
Learning means adopting a habit, creatine valuable ideas, producing values and filling them in.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*

Sebagai wujud nyata upaya pengendalian internal, PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Mekanisme pelaksanaan dan hasil *Whistleblowing System* (WBS) selama tahun 2020 sebagai berikut :

a) Cara penyampaian laporan pelanggaran

Sejak tahun 2012 Bank telah mengimplementasikan WBS yang berfungsi sebagai sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* yang diketahui oleh karyawan di lingkungan kerjanya maupun sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* dan atau adanya benturan kepentingan yang diketahui oleh nasabah/rekanan Bank. Sarana WBS Bank saat ini adalah :

- Hotline number (021) 27889226.
- Aplikasi Messaging J Trust U: J Trust Whistleblowing System
- *Email* dengan alamat *email*: antifraud@jtrustbank.co.id.

b) Perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*)

Manajemen Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor *fraud* yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Perlindungan yang diberikan kepada pelapor *fraud* meliputi perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan/ pangkat, diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam arsip pribadi pegawai (*personal file record*). Bahkan sesuai keputusan Manajemen akan memberikan *reward* (dalam bentuk uang penghargaan) bagi karyawan yang dapat memberikan informasi adanya indikasi *fraud* yang diketahuinya.

c) Penanganan pengaduan

Seluruh informasi yang masuk ke dalam WBS JTrust Bank akan dilakukan analisis terlebih dahulu serta pengumpulan bukti-bukti adanya indikasi *fraud*. Dan apabila dari hasil analisis dan bukti–bukti yang ada terindikasi kuat adanya kejadian *fraud*, maka selanjutnya akan dilakukan investigasi lebih lanjut.

Whistleblowing System

As a concrete form of internal control, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. implements a Whistleblowing System policy thoroughly in every aspect of business activities. The implementation mechanism and result of Whistleblowing System (WBS) in 2020 were as follows:

a) How to submit a violation report

Since 2012, the Bank has implemented the Whistleblowing System (WBS), which serves as a means to receive fraud indication report known by employees in work environment as well as a means of receiving fraud indication report or conflict of interest known by customers/partners of the Bank. WBS Bank infrastructure are, among others:

- Hotline number (021) 27889226
- J Trust U Messaging Application: J Trust Whistleblowing System
- E-mail with the address: antifraud@jtrustbank.co.id.

b) Protection on the whistleblower

The Bank's management is committed to protecting fraud reporter who has good faith and will adhere to all relevant rules and regulations and best practices applicable in the implementation of the Whistleblowing System.

The protection granted to fraud reporter includes Bank protection against adverse treatment such as unfair dismissal, demotion, discrimination in all forms, and harming personal file records. And according to Management's decision, reward will be given (in the form of award money) for employees who can provide information of indication of fraud which is known.

c) Complaint handling

All information entered into the WBS J Trust Bank will be analyzed in advance and the collection of evidence of fraud indications. And if the results of analysis and evidence shows a strong indication of a fraud incident, then further investigation will be perfomed.

d) Pihak yang mengelola pengaduan

WBS J Trust Bank dikelola oleh *Anti Fraud Department* yang berada di bawah IAD sehingga setiap pengaduan yang masuk dalam WBS JTrust Bank akan dibuka oleh pejabat *anti fraud* dan diteruskan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan tindak lanjut.

d) The Party managing the complaint

J Trust Bank WBS is managed by the Anti Fraud Department directly under SKAI so that any complaints received in the Bank's WBS will be opened the anti-fraud authorities and forwarded to the President Director for the follow-up.

e) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir

Selama tahun 2020 seluruh laporan ditindaklanjuti dan diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut :

e) The number of incoming reports and were processed in the latest financial year

In 2020, all reports have been followed-up and settled, with details as follows:

Status Laporan *Whistleblowing* (WB) Whistleblowing (WB) Report Status	**Jumlah** Total
Total Laporan WB yang diterima | Total received WB Reports	7
Laporan WB yang diproses investigasi | WB reports passed for investigation	6
1. Laporan WB yang telah selesai investigasi (CLOSED) Laporan WB yang telah selesai investigasi (CLOSED)	5
2. Laporan WB yang masih dalam proses investigasi (OPEN) | WB reports have been completed (Status CLOSED)	1
Laporan WB yang tidak diteruskan investigasi (PRE-CLOSED) | WB report not being continued investigations (PRE-CLOSED)	1

f) Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses

Sanksi/tindak lanjut yang dilakukan Bank atas proses penyelesaian pengaduan pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Bank melakukan tindak lanjut terhadap proses penyelesaian pengaduan dengan melakukan pelaporan kepada Manajemen untuk mendapatkan persetujuan melakukan proses investigasi terhadap pengaduan dimaksud.
2. Kepada para pelaku yang dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus oleh Bank maka Perusahaan menjatuhkan sanksi *punishment* yang berupa pemberian Surat Peringatan, permintaan untuk membayar ganti kerugian yang dialami Bank, dan sanksi administratif lain yang dapat berupa mutasi ke unit kerja lain, baik di dalam kota ataupun di luar kota asal pelaku bertugas.

f) Sanction/follow-up on reports that have been processed in the financial year

Sanction/follow up carried out by the Bank on the settlement process of reports in 2020 were as follow:

1. The Bank followed up the settlement process of the reports by making reports to the Management to get approval for the investigation process on the aforementioned reports.
2. To the perpetrators proven guilty or responsible of the case, the Company charged them with punishment in form of Warning Letter, request to pay the losses faced by the Bank, and other administrative sanctions such as mutation to other working units, both in the city or outside the city where the perpetrators were initially on duty.

Jumlah dan Jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Kepegawaian Tahun 2019 -2020

Total and Type of Sanctions for Employee Violations 2019-2020

Jenis Sanksi	Jumlah Kasus Total Case		Type of Sanction
	2019	2020	
Pemutusan Hubungan Kerja	4	1	Work Termination
Surat Peringatan 1	44	13	Warning Letter 1
Surat Peringatan 2	23	6	Warning Letter 2
Surat Peringatan 3	10	2	Warning Letter 3
Surat Teguran	117	90	Reprimand Letter
Blacklist	0	0	Blacklist
Coaching	0	3	Coaching

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Penyediaan Dana, Rencana Strategis Bank, Transparansi dan Pengungkapan Aspek Lainnya

PROVISIONS OF FUNDS, STRATEGIC PLAN OF THE BANK, TRANSPARENCY, AND THE DISCLOSURE OF OTHER ASPECTS

A. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) dilaksanakan dengan mengacu kepada POJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar sebagaimana telah diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan/ketentuan perkreditan internal Bank, serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum transaksi penyediaan dana kepada pihak terkait direalisasikan.

Bank telah melakukan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (individu atau kelompok, termasuk pihak terkait lainnya) dan Penyediaan Dana Besar (debitur inti: individu atau group) secara wajar dengan kebijakan harga dan syarat normal.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (Related Party) dan debitur inti (individu atau grup) per posisi tanggal 31 Desember 2020, dengan tabel sebagai berikut:

A. Provision of Funds to Related Party and Large Exposures

The Provision of funds to Related Party and the Provision of Large Exposure are carried out based on POJK No. 32/POJK.03/2018 on Maximum Limit of Credit Provision and Provision of Large Exposure as amended with POJK No. 38/POJK.03/2019, and shall not contradict internal credit policies/provisions of the Bank, and is required an approval from the Board of Commissioners before the transaction of the fund provisions to related parties occurred.

The Bank carried out Provision of Funds to Related Parties (individuals or groups, including other related groups) and Provision of Large Exposure (main debtors: individual or group) fairly with normal price and requirement policy.

The provisions of funds to Related Party and core debtor/group position as of 31 December 2020 in the following table:

Penyediaan Dana Provision of Fund	**Jumlah Debitur** Debtor	**Nominal (jutaan Rupiah)** Nominal (million Rupiah)
Kepada Pihak Terkait | To Related Party	12	341.194
Kepada Debitur Inti | To Key Debtors	25	3.279.247
Individu | Individual	18	2.199.456
Grup | Gorup	7	1.079.791

Informasi terkait penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar telah diungkapkan dalam Laporan keuangan Audited dan dilaporkan ke Bank Indonesia.
Information related to Fund Provision to Related Parties and Provision of Large Funds has been disclosed in the Audited Financial Statements and reported to Bank Indonesia.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

B. Rencana Strategis Bank

Bank pada tahun 2019 menetapkan rencana strategis Bank untuk rencana jangka panjang (*corporate plan*) dan rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) yang kemudian dikoreksi pada bulan Juni 2020 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana Jangka Pendek

Rencana Bank jangka pendek direfleksikan dalam uraian Rencana Bisnis Bank tahun 2020-2022 dengan pembahasan untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2020 dimana hingga saat ini pandemi virus COVID-19 masih belum berakhir, beberapa strategi bisnis 2020 yang tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga ditunda ke tahun 2021. Namun demikian, beberapa fokus yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat profitabilitas dan permodalani.
   i. Melakukan efisiensi biaya
      Bank berencana menurunkan biaya umum administrasi dengan menutup kantor yang secara fungsional dan profitabilitas di bawah rata-rata, menghemat biaya tenaga kerja dengan lebih selektif dalam melakukan rekrutmen karyawan baru serta penundaan beberapa project IT.
   ii. Enhancing fee based transaction
      Berupaya meningkatkan transaksi treasury bank notes dan valuta asing, dengan berkolaborasi dengan divisi business dan produktivitas cabang.
   iii Meningkatkan transaksi trade finance.

b. Meningkatkan transaksi berbasis biaya

   i. Bank memantau dan menjaga rasio likuiditas dengan ketat sehingga senantiasa memenuhi ketentuan peraturan regulasi yang berlaku.
   ii. Menjaga kelebihan dana seoptimal mungkin tanpa mengesampingkan kebutuhan transaksi operasional sehingga secara bersamaan turut memperkuat profitabilitas bank.

c. Ekspansi kredit pada semester kedua, melalui *reshaping the business focus* dengan mempertimbangkan trend aplikasi restrukturisasi yang telah melandai, dan mengantisipasi

B. Bank's Strategic Plans

In 2019, the Bank set up long-term strategic plans (corporate plan), as well as medium and short-term plans (business plan), which was later revised in June 2020 as described below:

1. Short-Term Target

The Bank's short-term target was reflected in the Bank's Business Plan for 2020-2022, with a discussion for 1 (one) year ahead in 2020. Some of the Bank's business strategies in 2020 cannot be implemented properly and was postponed to 2021 due to the impact of COVID-19 pandemic. However, several focuses that has been implemented in 2020 can be seen below:

a. Strengthening profitability and capital

   i. Carry out cost efficiency
      The Bank plans to reduce general administrative costs by closing offices that are functionally and profitability below average, saving labor costs by being more selective in recruiting new employees and delaying several IT projects.

   ii. Enhancing fee-based transactions
      Increasing treasury bank notes and foreign exchange transactions by collaborating with the business and productivity divisions of branches.
   iii. Increasing trade finance transactions.

b. Balancing liquidity and improve profitability
   i. The Bank monitored and strictly maintained liquidity ratio in order to comply with the provisions of the applicable regulations.
   ii. The Bank maintained the optimal amount of excess funds without neglecting the need for operational transactions, which simultaneously strengthened the bank's profitability.

c. Expanding loans in the second half of the year by reshaping business focus, taking into account the fading trend of restructuring application, and anticipating the relaxation of social restrictions by the

pembukaan PSBB oleh pemerintah serta kondisi likuiditas yang telah memadai. Ekspansi kredit pada semester kedua akan berfokus pada sektor-sektor unggulan dan masih bersinar pasca covid ini seperti: farmasi, makanan dan retail market, telekomunikasi, Teknologi informasi, dan Japanese Korean linkage. Bank juga akan mereview portofolio kredit yang ada terutama menurunkan porsi dari pembiayaan pada sektor yang terkena dampak COVID-19.

d Meningkatkan *Funding*
Melanjutkan pengembangan dan pertumbuhan CASA melalui inovasi produk berbasis teknologi seperti pengembangan internet & mobile banking diharapkan dapat membantu pencapaian COF yang pada akhirnya dapat meningkatkan NIM pada tahun 2020.

2. Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan, di antaranya:

a. Memperkuat struktur permodalan dengan mengandalkan pertumbuhan modal organik, disamping upaya penambahan modal eksternal yang relevan dengan kondisi permodalan Bank dalam bentuk Dana Setoran Modal dan Pinjaman Subordinasi.
b. Pertumbuhan aset yang mengutamakan kualitas.
c. Fokus pada ekspansi kredit SME dan Retail Banking melalui optimalisasi infrastruktur, pengembangan program untuk bisnis SME, Trade Finance & Consumer Banking, dan recruitment Sales Force untuk bisnis Retail.
d. Sejalan dengan rencana ekspansi kredit pada tahun 2022 bank akan melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, seperti menurunkan tingkat suku bunga deposito, meluncurkan produk dan program baru untuk meningkatkan dana murah, meluncurkan fasilitas Internet Banking ritel, Virtual Account, Mobile Banking, SMS Banking, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk inklusi keuangan (financial inclusion) dengan meluncurkan produk: financial education program, micro saving,

government, as well as slowing liquidity. Loan expansion in the second half of the year focussed on leading and shining sectors during the pandemic, such as pharmaceutical, food and retail market, telecommunication, information technology, and Japanese-Korean linkage. The Bank also reviewed existing loan portfolios, by lowering the portion of financing to sectors affected by COVID-19.

d. Increasing Funding
Continuing the development and growth in CASA through innovation of technology-based products, such as the development of internet & mobile banking. This is expected to help achieve COF, which in turn could increase NIM in 2020.

2. Medium-Term Target

Medium term targets are defined as targets to be achieved within the period of up to 3 (three) years ahead, including:

a. Strengthening the capital structure with priority relying on organic capital growth, in addition to efforts to increase external capital relevant to the Bank's capital condition in the form of Subordinated Loans.
b. Prioritizing the quality of assets growth.
c. Focus on SME credit expansion and Retail Banking through infrastructure optimization, program development for SME business, Trade Finance & Consumer Banking, and Sales Force recruitment for Retail business.
d. In line with the credit expansion plan in 2022 the Bank will make some strategies to increase the growth of Third Party Funds, such as reducing deposit rates, launching new products and programs to increase low-cost funds, launching facilities of retail Internet Banking, Virtual Account, Mobile Banking, SMS Banking, in cooperation with third parties for financial inclusion by launching products: financial education program, micro saving, micro insurance, micro lending, and maintaining the mass affluent segment (Chinese community

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

micro insurance, micro lending, dan mempertahankan segmen mass affluent (komunitas chinese sebagai nasabah utama) melalui layanan prioritas banking, sehingga diharapkan dapat menambah jumlah CIF atau nasabah baru.

e. Mencapai perolehan Laba Operasional positif, melalui perbaikan pada peningkatan pendapatan bunga surat berharga dan kredit, serta penurunan biaya dana, diproyeksikan pendapatan bunga bersih akan terus meningkat sampai Tahun 2023.

f. Mengoptimalkan jaringan kantor yang ada melalui relokasi kantor, perubahan status, dan melakukan penutupan kantor. Dengan adanya pengaturan lokasi jaringan kantor yang strategis akan mendukung kinerja bisnis dan meningkatkan market share dalam menggarap potensi bisnis daerah selain biaya operasional menjadi efisien dan efektif.

g. Menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan menjadikannya budaya organisasi dengan komitmen dan keterlibatan dari seluruh aspek organisasi mulai dari Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh level karyawan di Bank.

3. Target Jangka Panjang

Target Jangka Panjang didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, di antaranya:

a. Perbaikan *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi untuk meningkatkan jumlah rekening. Bank mengupayakan *profiling* terhadap persentase CASA (*Current Account Savings Account*) secara bertahap sehingga jumlah komposisi CASA di tahun 2030 berada di atas 20%.

b. Penyaluran Loan/Kredit
Pada tahun 2030 Bank tetap fokus terhadap segmen Business Linked dan Consumer Retail. Melakukan kajian awal untuk pengembangan Produk FinTech dan android based mobile application sebagai alternatif *Channel Customer Acquisition*, diharapkan akan memudahkan Customer untuk mengajukan pinjaman ke J Trust Bank dan memperluas jangkauan Bank dengan jaringan kantor cabang yang

as the main customer) through priority banking service, expected to add the amount of CIF or new customers.

e. Reaching positive Operational Profit, through improvement on rising interest income of bonds and credit, as well as reduction of cost of funds, it is projected net interest income to continue increasing to 2023.

f. Optimizing existing office networks through office relocation, status changes, and office closure. With the arrangement of strategic office network locations will support business performance and increase market share in working on regional business potential in addition to operational costs to be efficient and effective.

g. Applying good corporate governance and making it an organizational culture with commitment and involvement of all aspects of the organization ranging from Controlling Shareholders, Board of Commissioners, Directors, and all levels of the Bank employee.

3. Long-Term Targets

Long-term targets are defined as targets to be achieved within the next 10 (ten) years, including:

a. Improvement of funding mix by conducting several technology-based innovations and product developments to increase the amount of accounts. The Bank strives to profile the percentage of CASA (Current Account Savings Account) gradually hence the composition of CASA in 2030 above 20%.

b. Distribution of Loan/Credit
In 2030 the Bank still focused on the Business Linked and Retail Consumer segments. Early study on the development of FinTech products and android based mobile application as an alternative for Customer Acquisition Channel is expected to ease customers to apply for loans to J Trust Bank and expand the Bank's reach with a still-limited branch network. Expanding cooperation with Regional

masih terbatas. Memperluas rencana kerja sama dengan Bank Daerah di Jepang yang memfasilitasi perusahaan Jepang skala SME yang akan berinvestasi di Indonesia.

c. Peningkatan *Fee Based Income*
Alternatif perolehan pendapatan utama dari pendapatan bunga seiring dengan peningkatan volume bisnis kredit yang memiliki margin lebih besar juga melalui *fee based income* dari komisi, transaksi valas, dan fee produk dan aktivitas Bank.

d. Berdasarkan Kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) dari Otoritas, Bank berada di BUKU 2. Fokus *positioning* Bank dalam jangka panjang sampai tahun 2030, menjadi BUKU 3. Bank berupaya menjadi Bank BUKU 3 yang sehat dan kuat dengan mengutamakan pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan Bank berkomitmen untuk mewujudkan:
   - Bisnis yang berkesinambungan/ *Business Sustainabillity*.
   - Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*).
   - Permodalan dan Aktiva yang sehat.
   - *Comply* terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.
   - Penguatan *Corporate Branding*.

Banks in Japan which facilitate SME-scale Japanese firms investing in Indonesia.

c. Increase Fee Based Income
Alternative of main income from interest income in line with the increase in credit business volume with larger margin and through fee based income from commission, forex transaction, and products fee and Bank activities.

d. Under the BUKU Category (Commercial Bank of Business Activities) from the Authority, the Bank is in BOOK 2. The Bank's positioning focus for the long term until 2030, remains in BOOK 2. The Bank strives to be a healthy and strong middle class Bank with emphasis on quality business growth and the Bank is committed to realizing:
   - Business Sustainability.
   - Implementation of GCG (Good Corporate Governance).
   - Healthy Capital and Assets.
   - Comply with applicable terms and regulations.
   - Strengthening Corporate Branding.

C. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lain

Sebagai perusahaan terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memberikan informasi secara jelas dan transparan/keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada para stakeholders melalui Publikasi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan lainnya yang disampaikan kepada regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta *stakeholders* lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi Kondisi Keuangan

Publikasi Laporan Keuangan Tahunan setidaknya dimuat dalam 2 (dua) media massa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia, dan untuk Laporan Keuangan Triwulanan setidaknya dimuat dalam 1 (satu) media masa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia serta disampaikan pada media yang mudah diakses melalui situs *website* www.jtrustbank.co.id.

C. Transparency of Bank Financial and NonFinancial Condition Not Yet Revealed in Other Reports

As a public company, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has provided disclosure information regarding the Bank's financial and non-financial conditions to stakeholders through the Publication of Annual Financial Statement, Quarterly Financial Statement and other reports submitted to the regulators such as Bank Indonesia (BI), Financial Services Authority (FSA) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) as well as other stakeholders in accordance with the applicable regulations.

Transparency of Financial Condition

The publication of the Annual Financial Statement is published at least in 2 (two) mass media/newspapers with national circulation in Indonesia, and the Quarterly Financial Statement is published at least in 1 (one) mass media/ newspaper with national circulation in Indonesia and presented in an easily accessible medium via the website www.jtrustbank.co.id.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Disamping mempublikasikan Laporan Keuangan yang dimaksud, PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga menyusun dan menyampaikan laporan publikasi dalam bentuk Laporan Tahunan Terintegrasi (*Integrated Annual Report*). Laporan Tahunan Terintegrasi diharapkan dapat menjelaskan transparansi kondisi Bank secara menyeluruh termasuk kepemilikan, kepengurusan, kegiatan operasional, perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada masyarakat luas/publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

In addition to publishing the said Financial Report, PT Bank JTrust Indonesia Tbk also prepares and submits a publication report in the form of an Integrated Annual Report. The Integrated Annual Report is expected to explain the transparency of the Bank's condition as a whole including ownership, management, operational activities, business development and performance of the Bank to the public/public in maintaining public trust in the Bank.

Laporan Tahunan Terintegrasi (*Integrated Annual Report*) tersebut cakupan isinya cukup luas, meliputi penjelasan Informasi Umum perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP), transparansi terkait Kelompok Usaha, transparansi laporan kepegawaian, transparansi laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK, Eksposur dan Manajemen Risiko dan Informasi lain yang berhubungan dengan Operasional Bank.

The Integrated Annual Report contains a wide description, including the General Information of the company, Annual Financial Statement, Opinion of Public Accounting Firm (KAP), transparency regarding Business Group, transparency of staffing report, transparency of financial statements in accordance with GAAP, Exposure and Risk Management, and other Information related with Bank Operations.

Adapun Informasi Umum meliputi: Susunan Pengurus, Rincian Kepemilikan Saham, perkembangan usaha Bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, Teknologi Informasi, jaringan kantor, dan hal-hal penting yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM. Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun yang merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta opininya.

General Information contains: Management Composition, Details of Share Ownership, development of the Bank's business, objectives, strategy and policy management, organizational structure, major activities, Information Technology, office networks, and important matters that are expected to occur in the future, the number and structure of HR. Meanwhile the Annual Financial Statement is a year-end financial statement which has been audited by Public Accounting Firm (KAP) with their opinions.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi juga harus diterapkan pada informasi mengenai produk-produk Bank maupun produk lembaga keuangan lainnya seperti bancassurance yang dijual melalui bank, sehingga nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk-produk tersebut.

Transparency on Non Financial Condition

Transparency should also apply to information regarding the Bank's products and other financial institutions products such as bancassurance that are sold through the bank, ensuring the customers are able to obtain a clear information regarding the benefits and risks and costs inherent in such products.

Transparansi ini dapat berupa informasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tata

This transparency can be in the form of information in Bahasa Indonesia and conveyed to the customers in a complete and clear manner related to the product characteristics both in oral and written. Minimum information includes the product's name, type, inherent benefits and

cara penggunaan produk, biaya-biaya produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk Bank termasuk ada atau tidaknya penjaminan produk.

risks, procedures to utilize the product, cost of products, the calculation of interest or for the results and profit margins, the period of validity of products and the Bank's product publishers including whether there is product guarantee or not.

Apabila terdapat perubahan karakteristik produk, Bank segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk yang disampaikan dengan jelas, benar, dan jujur serta dengan menggunakan media yang mudah dibaca dan diakses oleh nasabah.

If there are changes in the product's characteristics, the Bank shall immediately notify the customers. Information regarding the products is conveyed clearly, truthfully, and honestly using media that is easy to read and accessible to customers.

Informasi mengenai produk yang ditawarkan kepada nasabah maupun non nasabah dapat juga diakses di website www.jtrustbank.co.id. atau bisa langsung menghubungi Call Center J Trust Bank di J Trust Call di 1500615 dan Customer Care melalui email customercare@jtrustbank.co.id.

Information on products offered to customers and non customers can also be accessed on the website www.jtrustbank.co.id. or Call Center J Trust Bank at J Trust Call on 1500615 and customer care through email customercare@jtrustbank.co.id.

Bank juga secara berkesinambungan melakukan pengkinian data nasabah, sehingga data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank juga selain harus transparan juga merupakan data yang terkini, hal ini selain untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank dan juga untuk meminimalisir risiko lainnya yang diakibatkan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data nasabah. Bank juga harus meminta persetujuan tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

The Bank also continuously updates customer data, so that personal data submitted by customers to the Bank is transparent and up-to-date, this is in addition to improving the protection of customers' privacy in touch with the Bank as well as to minimize other risks caused by incorrect or inaccurate customer data. The Bank also must request written consent from the customers if the Bank will provide or disseminate personal data of the Customer to another Party for commercial purposes, unless otherwise stipulated by other laws and regulations.

Transparansi juga harus dilaksanakan pada penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi bagi Bank dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 2 (dua) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 20 (dua puluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis.

Transparency should also be performed in the settlement of customer complaints, which is a form of increased customer protection so that the rights of customers in making transactions with the Bank are always guaranteed. Customer complaints should be followed up immediately to protect the Bank's reputation risk and public confidence in the banking institutions. The Bank has a period of 2 (two) business days for the settlement of oral complaints and 20 (twenty) days for written complaints.

Bank memiliki unit kerja dengan fungsi di bidang pengaduan nasabah yang bertempat di Kantor Pusat Bank berada. Unit kerja ini

The Bank shall have a special unit or function for customer complaints at the Head Office which addresses received by Branch/Sub-Branch/

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

bertugas menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima oleh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, atau pengaduan nasabah yang masuk melalui J Trust Call 1500615, dan yang langsung diterima oleh Customer Care via email customercare@jtrustbank.co.id.

Cash Office or customer complaints that enter through J Trust Call 1500615, and directly received by Customer Care via email customercare@jtrustbank.co.id.

Staff unit kerja *Customer Care* akan mencatat detail pengaduan nasabah untuk kemudian dilakukan eskalasi ke unit kerja bersangkutan untuk diselesaikan, melalui sistem aplikasi *Ticketing* Pengaduan Nasabah secara online, yaitu: J Trust Help Desk.

Customer Care staff will record details of customer complaints and forward them to relevant work units to find a solution through an online Customer Complaint Ticketing application system, namely: J Trust Help Desk.

Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat khususnya nasabah. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan dan tahunan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui *website* Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI).

Banks are required to publish the existence of this unit to the public. The results of the handling and settlement of the complaints must be reported on a quarterly basis to the Financial Services Authority (FSA)/Bank Indonesia (BI). In addition to quarterly, it is also reported to OJK on an annual basis through the website of the Education Reporting System and Consumer Protection (SIPEDULI).

Bagi *stakeholder* lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web J Trust Bank juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG), Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui *Press Release*, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

For other stakeholders such as shareholders and regulators, J Trust Bank's website also provides other various information on non-financial conditions such as GCG, Shareholder Structure, Company Activity through Press Release, Acceptance of Award, and others

D. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank

Pembelian kembali (*Buy back*) saham atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham/obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Buy Back Bank Shares and/or Bonds

Buy back Bank shares or bonds is an effort to reduce the number of shares/bonds issued by the Bank by buying them back with payment procedure as required by regulations.

Pengungkapan mencakup :
a. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*Buy back*) saham/obligasi Bank.
b. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
c. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi.
d. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

The disclosure covers:
a. Policy on buy back Bank shares/bonds.
b. Number of shares and/or bonds bought back.
c. Price of buyback per share and/or bond.
d. Increase of profit per share and/or bond.

Selama tahun 2020 tidak ada pembelian kembali (Buy back) saham atau obligasi Bank yang terjadi di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

In 2020 there was not buyback of Bank shares or bonds in PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

E. Penyimpangan (Internal Fraud)

Penanganan Penyimpangan (Internal Fraud) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Penyimpangan (*Internal Fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh Manajemen (anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris), Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap (honorer), dan/ atau Tenaga Kerja Alih Daya/*outsourcing* terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak penyimpangannya > Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Berikut ini tabel data jumlah penyimpangan internal (Internal Fraud) yang perlu diungkapkan dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah):

E. Internal Fraud

The handling of Internal Fraud refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) number 39/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 on the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks.

Internal Fraud is irregularity/fraud committed by management (Member of Directors, Board of Commissioners), permanent employees, temporary employees (honorarium), and/or Outsourcing Workforce related to the work process and the Bank's operations that affect the Bank's financial condition significantly. The meaning of significantly affecting the Bank's financial condition is if the impact of the deviation > IDR100,000,000,- (one hundred million Rupiah).

The following is a table of data on the number of internal irregularities (Internal Fraud) that shall be disclosed with the value of more than IDR100,000,000.- (one hundred million Rupiah):

Penyimpangan (Internal Fraud) Internal Fraud	**Jumlah Kasus** The number of cases		
	S/d Tahun 2019 Until Year 2019	**Tahun 2020** Year 2020	**Total**
Total fraud | Total fraud	5	3	8
Telah diselesaikan | Settled	4	3	7
Proses penyelesaian di internal Bank | In the process of settlement at internal Bank	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian | Settlement not yet commenced	-	-	-
Ditindaklanjuti melalui proses hukum | Followed up by legal proceedings	1	-	1

F. Kebijakan dan Kegiatan Penerapan Strategi Anti Fraud

Kebijakan Anti Fraud PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan bagian dari sistem pengendalian intern Bank dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kesadaran risiko atas potensi dan konsekuensi terjadinya fraud pada seluruh jenjang organisasi.

Kebijakan Anti *Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengatur mengenai kerangka kerja, tata kelola dan penerapan strategi anti fraud yang merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* serta diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.

Bank telah menerapkan Strategi Anti Fraud berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

F. Anti Fraud Strategy Implementation Policies and Activities

Anti-Fraud Policy of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is a part of the Bank's internal control system in establishing compliance culture and creating risk awareness on the potential and consequence of fraud in the entire line of organization.

The Anti-Fraud policy of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. stipulates the framework, governance, and implementation of anti-fraud strategy that posit as the Bank's strategy in controlling fraud by assessing the characteristic and outreach of potential fraud and implementing it into a fraud control system.

The Bank has implemented the Anti-Fraud Strategy based on Bank Indonesia Circular No.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

(POJK) nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum. Yang meliputi implementasi 4 (empat) Pilar strategi anti fraud J Trust Bank yaitu Pilar I tentang Pencegahan, Pilar II tentang Deteksi, Pilar III tentang Investigasi, dan Pilar IV tentang Pelaporan & Monitoring Tindak Lanjut,

Manajemen J Trust Bank telah menetapkan kebijakan "No Fraud Tolerance" sejak tanggal 19 April 2012 dan telah diperbaharui pada bulan Februari 2020 dalam Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud . Bank telah membentuk unit kerja Anti Fraud di bawah Internal Audit Division yang bertugas mengkoordinasi implementasi strategi anti fraud J Trust Bank.

Bank telah mengimplementasikan program-program pada setiap Pilar Strategi anti fraud secara berkesinambungan dan konsisten antara lain melalui:

a. Pemberian informasi *anti fraud news* secara bulanan melalui media informasi internal Bank (aplikasi *Garoon*).
b. Sosialisasi Anti Fraud Awareness (AFA) dalam program e-learning HCD.
c. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Fraud *Risk Assessment* di unit kerja Bank.
d. Pelaksanaan program *Know Your Employee* (KYE) terhadap karyawan Bank.
e. Implementasi *Whistleblowing system* (WBS)
f. Program *Surprise Audit*
g. Program *Surveillance Audit*
h. Investigasi kasus indikasi *fraud*
i. Evaluasi serta *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus fraud

Sebagai upaya meningkatkan budaya sadar risiko *fraud*, di tahun 2020 Bank secara berkelanjutan mengadakan sosialisasi *Anti Fraud Awareness* yang bersifat mandatory untuk karyawan baru dan eksisting baik secara tatap muka maupun melalui media *e-Learning* yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan tentang pencegahan dan konsekuensi *fraud*.

G. Kebijakan Conflict Management (Termasuk Insider Dealing)

Kebijakan *Conflict Management* bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi

13/28/DPNP dated December 9, 2011 on the Anti-Fraud Strategy Implementation for Commercial Banks, which includes the implementation of 4 (four) Pillars of anti-fraud strategy of J Trust Bank, namely Prevention, Detection, Investigation, and Reporting & Monitoring follow up.

Management of J Trust Bank has established a zero tolerance policy towards fraud by setting the Anti Fraud Charter and the "No Fraud Tolerance" slogan on April 19, 2012. The Bank has established an Anti Fraud Desk under the President Director who is in charge of coordinating the implementation of anti-fraud strategy of J Trust Bank.

The Bank has implemented programs on each pillar of anti-fraud strategy continuously and consistently, among others:

a. Periodic anti-fraud information dissemination through the Bank's internal information media (Garoon application) circulating each month.
b. Dissemination on Anti Fraud Awareness (AFA) in e-learning HCD programme.
c. Implementation of Fraud Risk Assessment in the Bank's working units.
d. Implementation of Know Your Employee (KYE) program for the Bank's employees.
e. Implementation of the whistleblowing system
f. Surprise Audit Program
g. Surveillance Audit Program
h. Investigation on fraud indication cases
i. Evaluation and follow-up monitoring on settlement of fraud cases.

As an effort to improve fraud risk awareness culture, in 2020, the Bank also continuously conducted a mandatory dissemination/training on Anti-Fraud Awareness for new and existing employees both in direct meeting and e-Learning aimed at increasing the employees' knowledge on fraud prevention and consequence.

G. Conflict Management Policy (Including Insider Trading)

Conflict Management policy aims to set regulations, reduce and manage potentials for conflict of interest that may emerge within the

benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam Bank akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank yang memperoleh informasi mengenai Bank, nasabah Bank maupun pihak terkait.

Bank memiliki kebijakan dalam dokumen internal terkait dengan Etika Korporasi dan Manajemen Konflik, seperti:
a) Etika Korporasi PT Bank JTrust IndonesiaTbk, Bab IV Kerahasiaan, Pasal 4
b) Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk, Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure), Huruf C. Kerahasiaan dan Perilaku Pihak Internal.

Selain itu Bank juga dalam Kebijakan Kode Etik Pasar mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Dealing*) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan penggunaan informasi orang dalam untuk kepentingan pribadi karyawan maupun manajemen (orang dalam) dapat dimitigasi.

H. Penerapan Kebijakan Anti Korupsi

Peraturan/Dasar Hukum Penindakan/Anti Korupsi di Indonesia:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membuat kebijakan anti kecurangan di Bank yang masih terbatas pada aspek fraud yang tertuang di dalam Kebijakan Pengendalian Penerapan Strategi Anti Fraud yang diterapkan menggunakan 4 pilar, seperti Pilar Pencegahan melalui penandatanganan Anti Fraud Charter, Annual Disclosure, dan Pakta Integritas serta telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Sedangkan kebijakan anti kecurangan pada aspek korupsi diharapkan pada tahun 2021 ini akan dimiliki oleh Bank.

Bank due to activities done by the Bank's business units that obtain information about the Bank, the Bank's customers as well as related parties.

The Bank has policy in internal documents related to Corporate Ethics and Conflict Management, such as:
a) Corporate Ethics of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., Chapter IV Confidentiality, Article 4
b) Corporate Ethics of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., Annual Disclosure, Letter C. Confidentiality and Internal Party Behavior.

Moreover, the Bank also stipulates on its SOP on Market Code of Ethics on the prohibition in using Insider Dealing in private transactions of financial market instruments, including the Bank's bonds by employees and management as market players.

With the policy, the usage of information by internal personnels for the personal interest of employees and management is expected to be mitigated.

H. Implementation of Anti-Corruption

Policy Regulation/Legal Basis Enforcement/Anti-Corruption in Indonesia:
a. Law No. 28 of 1999 on State Administration Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
b. Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes.
c. Government Regulation No 71 of 2000 on the Implementing Procedures of Public Participation and Awards and Corruption Eradication Article 6.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has regulated the implementation of anti-corruption policy in the Bank as stipulated in the Policy of Anti-Fraud Strategy Implementation Control applied through 4 pillars, such as Prevention Pillar through the signing of AntiFraud Charter, Annual Disclosure, and Integrity Pact as well as the dissemination to entire employees. Meanwhile, the anti-fraud policy on the corruption aspect is expected to be owned by the Bank in 2021.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Penetapan Komitmen Anti Fraud dan Anti Korupsi:

a. Dengan ditandatanganinya dokumen Anti Fraud Charter oleh Direksi dan Komisaris, dan Pakta Integritas oleh semua pegawai, pejabat termasuk Direksi dan Komisaris menunjukkan bahwa adanya komitmen manajemen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhadap anti korupsi dimana salah satu butir isi Pakta Integritas memberikan pernyataan yaitu "Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)".
b. Dicantumkannya perundang-undangan dan peraturan Pemerintah RI yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dalam ketentuan internal PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud tahun 2020).

I. Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa dan Alih Daya

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa dan Alih Daya yang telah diperbarui pada tahun 2020. Kebijakan tersebut menjadi acuan utama seluruh aktivitas pengadaan barang, jasa dan/atau alih daya yang dilakukan oleh unit-unit kerja Bank. Dengan ruang lingkup kebijakan sebagai berikut:

a. Mengatur hal–hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Kas.
b. Berlaku untuk proses Pengadaan Barang Jasa & Alih Daya yang menggunakan anggaran atas beban investasi dari unit kerja. Termasuk dalam pengadaan Jasa adalah antara lain Jasa Konsultan (Bidang Hukum, Audit, Perekrutan Karyawan, IT, Renovasi Gedung, Barang Promosi, dan Jasa lainnya).
c. Membantu perusahaan untuk dapat berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya (*core business*) dengan melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain sehingga sumber daya Bank dapat dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan pokok.
d. Mencakup penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dilakukan ke pekerjaan penunjang di kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha.

Stipulation of Anti-Corruption Commitment:

a. With the signing of Anti-Fraud Charter document by the Board of Directors and Commissioners, and Integrity Pact by all employees, officials including the Board of Directors and Commissioners show the commitment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.'s management towards anti-corruption where one of the contents in the Integrity Pact states "Create a working environment that is free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN)."
b. The stipulation of provisions and regulations from the Indonesian Government related to corruption prevention in the internal provision of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Policy on the Implementation of Anti-Fraud Strategy 2020).

I. Policy on Procurement of Goods, Services, and Outsourcing

PT Bank JTrust Indonesia Tbk owns and implements policy on procurement of goods, service, and outsourcing that has been updated in 2020. This policy becomes the main reference for all goods and services procurement, and/or outsourcing activities carried out by the Bank's work units. The policy includes:

a. Regulate things that must be carried out by all Work Units in Head Office/Branch Offices/Cash Offices.
b. The policy is applicable to the process of Goods and Services Procurement and Outsourcing, which uses the budget on the investment burden of the work unit. Service procurement includes Consultant Services (Legal, Audit, Employee Recruitment, IT, Building Renovations, Promotional Items, and other Services).
c. Helping companies to concentrate on the core business by handing over several works to other parties, so the Bank's resources can be utilized for main jobs.
d. Handing over several works to other parties include supporting works that support business activities.

The handover of several works to other parties

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi Bank, antara lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi, sehingga penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, meliputi:

i. Melakukan analisa dan penilaian Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) dengan baik untuk memastikan bahwa PPJ yang dipilih memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengalaman yang memadai agar pekerjaan yang dilakukan Alih Daya dapat dilaksanakan dengan baik;
ii. Menyusun perjanjian Alih Daya dengan PPJ sesuai dengan cakupan minimum perjanjian yang dipersyaratkan dalam POJK Alih Daya, dalam rangka memastikan bahwa kualitas dan tata cara pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan dalam perjanjian.
iii. Menerapkan manajemen risiko secara efektif atas pelaksanaan Alih Daya, termasuk melaksanakan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan pekerjaan oleh PPJ dan melakukan tindakan perbaikan secara dini dan efektif atas permasalahan yang yang teridentifikasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan nasabah terlindungi.
iv. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
v. Melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepentingan nasabah, sehubungan dengan Pelaksanaan Alih Daya tidak menghilangkan tanggung jawab Bank dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Alih Daya kepada PPJ.

I. Prinsip Dasar Pengadaan Barang, Jasa Dan Alih Daya

1. Transparan:
   Seluruh ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang jasa dan alih daya, termasuk

could potentially increase risks faced by the Bank, such as operational risk, compliance risk, legal risk, and reputation risks. Thus, the handover must be carried out by applying prudence principles and adequate risk management, including:

i. Conduct analysis and assessment on the Service Provider Companies (PPJ) to make sure that the chosen company has good financial performance and reputation, human resources, facilities and infrastructure, as well as adequate experience so that the jobs can be done properly;

ii. Arrange an outsourcing agreement with PPJ, in line with minimum agreement coverage required by OJK regulation on outsourcing, to ensure that the quality and procedures for outsourced works are in accordance with standards set out in the agreement.

iii. Implement risk management effectively for Outsourcing, including periodic supervision on the work done by PPJ and take early and effective remedial action on identified problems, so the work continues to run well and the interests of customers are protected.

iv. Meet the provision and requirements of prevailing laws and regulations.
v. Make efforts to protect customers' rights and interests since the use of Outsourcing does not eliminate the Bank's responsibility in providing protection on customers' rights and interests for the work carried out by Outsourcing to PPJ.

I. Basic Principles in Procurement of Goods, Services, and Outsourcing

1. Transparent:
   All provisions and information on the procurement of goods, services, and outsourcing, including technical and administrative requirements, evaluation

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

syarat teknis dan administratif, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) bersifat terbuka.

2. Akuntabel:
   Proses, hasil, dan pembayaran pengadaan barang jasa dan alih daya harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Responsible:
   Proses pengadaan barang jasa dan alih daya dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Independen:
   Keputusan pengadaan barang jasa dan alih daya diambil secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun serta benturan kepentingan
5. Fair dan Tidak Diskriminatif:
   Memberikan perlakuan yang sama bagi semua Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) serta tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun.
6. Efektif:
   Kegiatan pengadaan barang jasa dan alih daya harus sesuai dengan kebutuhan/ rencana yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Bank.
7. Efisien:
   Kegiatan pengadaan barang jasa dan alih daya dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan yang ditetapkan dengan waktu yang disepakati pada tingkat harga yang terbaik yang senantiasa berlandaskan pada 4 Values - Bank J Trust:
   - Super Integrity
   - Customer First
   - Discipline and Responsible
   - Learning and Trying More

II. Kriteria Perusahaan Penyedia Jasa

1. Wajib berbadan hukum yang jelas (PT/CV/ Firma).
2. Domisili perusahaan jelas, dapat ditemukan keberadaannya, dan memiliki karyawan yang memadai.
3. Dapat menunjukkan Financial Report/ Financial Highlight perusahaan.
4. Memiliki reputasi yang baik setelah dilakukan penelusuran secara Web/ Browsing ataupun dilakukannya *Benchmarking*.

procedures, evaluation results, the decision on prospective Service Provider Company (PPJ) must be laid out in the open.

2. Accountable:
   The process, results, and payment for the procurement of goods, services, and outsourcing must be accountable.
3. Responsible:
   The procurement process of goods, services, and outsourcing is carried out based on prudence principles and in accordance with applicable regulations.
4. Independent:
   The decision on the procurement of goods, services, and outsourcing must be taken objectively and free from pressures and conflict of interests.
5. Fair and Non-Discriminatory:
   Provide equal treatment for all Service Provider Companies (PPJ) and do not intentionally provide benefits to certain parties in any way and/or reason.
6. Effective:
   The procurement of goods, services, and outsourcing must be in accordance with the needs/plans that have been set before and provide maximum benefit for the Bank.
7. Efficient:
   The procurement of goods, services, and outsourcing is carried out to achieve certain quality within agreed timetable and at the best price level, based on 4 values of Bank J Trust:
   - Super Integrity
   - Customer First
   - Discipline and Responsible
   - Learning and Trying More

II. The Criteria for Service Provider Companies

1. Must have clear legal entity (PT/CV/Firm)
2. The company's location is clear, can be found easily, and has adequate employees.
3. Able to show its Financial Report/Financial Highlight.
4. Has a good reputation after Web Browsing or Benchmarking.
5. To avoid conflict of interests, both

5. Untuk menghindari benturan kepentingan, aktual atau yang dipersepsikan, anggota Bank (Komisaris, Pihak Independen, Direksi, dan Karyawan) harus mematuhi larangan:
   a. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya tidak boleh meminjam atau meminjamkan secara pribadi kepada Pelanggan/Vendor Bank;
   b. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang untuk menerima hadiah atau hiburan yang ditawarkan oleh pihak ketiga; dan
   c. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dalam kepentingan pribadi mereka.
6. Perusahaan Alih Daya tersebut telah berdiri minimum 2 (dua) tahun.
7. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

III. Metode Pengadaan Barang Dan Jasa

1. Pengadaan Barang dan Jasa
   a. Disampaikan melalui media JProc atau non JProc dan dilakukan melalui Metode Penunjukkan Langsung atau Penunjukkan Tidak Langsung yaitu, masing masing melalui metode penunjukan yang dapat terlaksana sekurang-kurangnya melalui proses seleksi dan negosiasi terhadap minimal penawaran harga dari 3 (tiga) vendor.
   b. Evaluasi Vendor harus dilakukan 1 tahun sekali atau di akhir kontrak, untuk mengetahui hasil penilaian kinerja vendor.

2. Alih Daya
   a. Pemborongan pekerjaan. Alih Daya dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk melakukan pemborongan pekerjaan tertentu dengan lebih menekankan standar hasil dari pekerjaan yang diborongkan.
   b. Penyediaan jasa tenaga kerja (PJTK) dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk menyediakan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tertentu.

actual or perceived, the Bank members (Commissioners, Independent Parties, Directors, and Employees) must comply with the prohibitions:
   a. A member of the Bank or their families must not personally borrow or lend money to Bank Customers/Vendors;
   b. A member of the Bank or their families is prohibited from accepting gifts or entertainment offered by third parties; and
   c. A member of the Bank or their families is prohibited from getting involved in procurement of goods and services for personal interests.
6. The Outsourcing Company has been established for a minimum of 2 (two) years.
7. Has the facilities and infrastructure needed for Outsourcing.

III. The Methods for Goods and Services Procurement

1. The Procurement of Goods and Services
   a. Must be announced through JProc or non-JProc and carried out through Direct or Indirect Appointment, where each appointment methods must be done through a selection and negotiation process on minimum bid price from 3 (three) vendors.
   b. Vendor evaluation must be carried out once a year or at the end of contract, to assess the vendor's performance.

2. Outsourcing
   a. Chartering a job. Outsourcing is carried out under work agreement between the Bank and the Service Provider Company to do certain work with more emphasis on the standard results of work contract.
   b. The provision of manpower services (PJTK) is carried out under work agreement between the Bank and the Service Provider Company to provide workers with certain qualifications to do particular jobs.
   c. Criteria for Outsourced Work is a

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

c. Kriteria Pekerjaan yang Dialihdayakan adalah pekerjaan yang bersifat penunjang, tidak diperbolehkan untuk pekerjaan atau kegiatan pokok, baik pada alur kegiatan usaha maupun alur kegiatan pendukung usaha Bank.
d. Kriteria dalam menentukan suatu pekerjaan dapat dialihdayakan adalah sebagai berikut:
   - Berisiko rendah, yaitu pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidak akan mengganggu aktivitas operasional Bank secara signifikan.
   - Tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan yaitu pekerjaan yang umumnya tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi baik pendidikan formal maupun pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan.
   - Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank yaitu pekerjaan yang tidak memuat aspek analisis, pertimbangan, dan/atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank.

IV. Cakupan Minimum Perjanjian Alih Daya

Untuk memastikan hasil/result dari Perusahaan Penyedia Jasa, maka perlu dilakukan standarisasi perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa dengan mencantumkan butir-butir sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan.
2. Jangka waktu perjanjian.
3. Nilai kontrak.
4. Struktur biaya dan mekanisme pembayaran.
5. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa

J. Informasi Lain yang Terkait dengan Tata Kelola Bank

a) Intervensi pemilik/pemegang saham
Selama tahun 2020 tidak ada intervensi dari pemegang saham.

b) Perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank
Selama tahun 2020 tidak terdapat perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

supporting job, not the main work or activities, both in the business flow or in the flow of activities that support the Bank's business.

d. The criteria in determining jobs that can be outsourced are as follows:
   - Low risk, which means a failure in doing the job will not significantly disrupt the Bank's operational activities.
   - Does not require high competency or qualifications in the banking sector. The job does not need high qualification in formal education or knowledge or experience in the banking industry.
   - Is not directly related to the decision-making process that can affect the Bank's operations. The jobs do not involve analysis, consideration, and/or decision-making that can affect the Bank's operations.

IV. Minimum Scope of Outsourcing Agreements

To ensure results from the Service Provider Company, there must be a standardized agreement that includes the following points:

1. Scope of work.
2. Duration of the agreement.
3. Contract value.
4. Fee Structure and payment mechanism.
5. Rights, obligations, and responsibilities of Bank and Service Provider Company.

J. Other Information Related to Good Corporate Governance

a) Intervention of owners/shareholders
During 2020 there were no interventions from shareholders.

b) Bank internal disputes that disrupt the Bank's operational and/or business operations.

During 2020, there were no internal Bank disputes that interfered with the Bank's operational and/ or business operations.

c) Issues arising from the impact of the Bank's

c) Permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank
Selama tahun 2020 tidak ada permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi pada Bank.

remuneration policy.
During 2020, there were no problems arising as a result of the Bank's remuneration policy.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

DONATION FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan dana untuk kegiatan sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social and Responsibility/CSR). Target dari program dan kegiatan CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang diyakini nantinya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berdaya, serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan masyarakat luas.

Pada tahun 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengalokasikan sebagian biaya operasionalnya untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat serta lingkungannya, yang fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat bencana alam.

Penjelasan rinci terkait dengan tanggung jawab sosial Bank disampaikan dalam bagian khusus tentang "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan" dan Laporan Keberlanjutan tahun 2020 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2020.

Donation for Social Activities

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. gives funds for social activities through programs and activities of Corporate Social Responsibility (CSR). The target of the CSR programs and activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is believed to create a better and more conducive condition in the society, while responding to changes in the society lives which eventually will create mutual benefits between PT Bank JTrust Indonesia Tbk. and the wider society.

In 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. allocated some of its operational funds to develop and empower the society's lives and environment, through the "J Trust Peduli" program which focused on helping the society in education, health, social, religion, environment, and emergency response to natural disaster.

Detailed explanation related to the Bank's corporate social responsibility is stated in the special section of "Integrated and Sustainable Corporate Social Responsibility" and the 2020 Sustainable Report which is an integral part of the 2020 Integrated Annual Report.

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2020 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. tidak pernah melakukan kegiatan politik atau memberikan sumbangan dana untuk kegiatan politik.

Donation for Political Activities

Similar to previous years, in 2020 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. never performed any political activities or donated to political activities

No	Nama Kegiatan Politik Name of Political Activities	Jumlah (Rp) Total (Rp)
NIHIL - NONE		

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

IMPLEMENTATION OF PUBLIC COMPANY GOVERNANCE GUIDELINES

Sebagai Perusahaan Terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup **5 (lima) aspek**, dan **8 (delapan) prinsip** tata kelola perusahaan yang baik, serta **25 (dua puluh lima) rekomendasi** penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pendekatan "*Comply or Explain*". Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

As a Public Company, PT Bank JTrust Indonesia Tbk is required to comply with the Public Company Governance Guidelines set in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015, on the Implementation of Public Company Governance Guidelines and Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015, on Public Company Governance Guidelines.

Public Company Governance Guidelines covers good corporate governance practices in line with international practices which consist of **5 (five) aspects,** and **8 (eight) principles** of good corporate governance, as well as **25 (twenty five) recommendations** of good corporate governance principles and aspects implementation based on the "Comply or Explain" approach. Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk is as follows:

Aspek Aspects	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
1. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. 1. Public Listed Company Relationships With Shareholders In Ensuring Shareholder Rights.	**Prinsip 1:** Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). **Principle 1:** Increasing the Value of General Meeting of Shareholders (GMS).	1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. 1.1 The Public Listed Company has technical procedures for voting either in an open or closed method, which prioritizes the independence and interests of shareholders.	*Comply.* - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. - Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pemimpin rapat akan menentukan. - Prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, diatur dalam Kebijakan Rapat Direksi. *Comply.* - All decisions are made based on deliberate consensus. In the case that deliberate consensus is not reached, then the decision is made by voting of more than 1⁄2 (half) part of voting rights legally made in the meeting. - If the number of agree and disagree votes are equal, then the meeting's Chairman has the right to make decision. - Technical procedure for votings both in open or closed doors prioritize independence and shareholders' interests, regulated in the Meeting Policy of Board of Directors.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Aspek Aspects	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		1.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. 1.2 All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.	*Comply.* - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) merupakan hirarki tertinggi dalam organisasi perusahaan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19. - Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan secara fisik maupun melalui media telekonferensi. - Apabila ada Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam RUPS Tahunan, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis atas ketidakhadirannya dengan alasan yang jelas. *Comply.* - Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) is the highest hierarchy in company organizations that has authority not given to the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company within limits specified by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association Article 19. - All Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are present at the Annual GMS either physically or through teleconference. - If there are Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners unable to attend the Annual GMS, then they must notify in writing of their absence for obvious reasons.
		1.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. 1.3. Summary of minutes of the GMS is available on the Listed Company Website for at least 1 (one) year.	*Comply.* - Ringkasan risalah RUPS sejak RUPSLB tanggal 30 Desember 2014 hingga saat ini tersedia dalam Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id). *Comply.* - The Summary of Minutes of GMS since EGMS dated December 30, 2014 up until now is available at J Trust Bank's webiste (www.jtrustbank.co.id).
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor **Principle 2:** Improving the Quality of Communication between Listed Companies and Shareholders or Investors	2.1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. 2.1. A Listed Company maintains a communication policy with shareholders or investors.	*Comply.* - PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Komunikasi yang dilakukan oleh Bank di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, kegiatan perusahaan melalui Press Release, publikasi Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu. J Trust Bank juga menyediakan alamat kantor pusat dan cabang, alamat e-mail dan nomor telepon baik dalam situs web maupun Laporan Tahunan, akses Media Sosial (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube), Call Center, sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah. *Comply.* - PT Bank JTrust Indonesia Tbk has a communication policy with shareholders or investors. The communication conducted by the Bank are among others through GMS, Company's activities through Press Release, Quarterly and Annual Report publication, as well as accurate and punctual information dissemination. J Trust Bank also provides addresses of headquarters and branches, e-mail address and phone number both in the website and Annual Report, access to Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), Call Center, as media for shareholders or investors to communicate with the Bank easily.

Aspek Aspects	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		2.2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. 2.2. A Listed Company discloses its communication policy with shareholders or investors in the Website.	*Comply.* - PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor yang diunggah ke Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id). *Comply.* - PT Bank JTrust Indonesia Tbk has disclosed the Company's communication policy with shareholders or investors uploaded to J Trust Bank webiste (www.jtrustbank.co.id).
- Fungsi dan Peran Dewan Komisaris. - Function and Role of the Board of Commissioners.	**Prinsip 3:** Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. **Principle 3:** Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.	3.1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbang-kan kondisi Perusahaan Terbuka. 3.1. Determination of the number of members of the Board of Commissioners considering the conditions of the Listed Company.	*Comply.* - Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: · Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. · Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Jumlah komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: · Jumlah anggota Dewan Komisaris 4 (empat) orang (2 orang Komisaris Independen, 1 orang Komisaris Utama, dan 1 orang Komisaris) yang tidak melebihi jumlah anggota Direksi. 2 (dua) orang dari anggota Komisaris tersebut berkewarganegaraan Jepang. · Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang. · Jumlah anggota Komisaris Independen adalah 50% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. *Comply.* - Determination on the number of members of the Board of Commissioners refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 on the Governance Implementation for Commercial Banks and considering: · The Bank's ability and financial conditions. · Demand, organization size and complexity of the Bank's business. - The composition of Board of Commissioners is as follows: · Members of the Board of Commissioners were 4 (four) people (2 Independent Commissioners, 1 President Commissioner, and 1 Commissioner) which did not exceed the number of Board of Directors. 2 (two) members of the Commissioners were Japanese citizens. · Members of the Board of Commissioners who domiciled in Indonesia were 3 (three) people, and 1 (one) domiciled in Japan. · The number of Independent Commissioners was 50% of the total number of members of the Board of Commissioners.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Aspek Aspects	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		3.2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 3.2. Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.	*Comply.* - Penentuan komposisi 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Comply.* - Determination of the composition of 4 (four) members of the Board of Commissioners of the Bank pays attention to the diversity of expertise, knowledge and experience in line with the main criteria by considering the integrity, competence, professionalism, and adequate financial reputation in line with the Fit and Proper Test requirements set by the Financial Services Authority (OJK).
	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. **Principle 4:** Improve the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	4.1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. 4.1. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	*Comply.* - Self Assessment dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris. *Comply.* - Self-Assessment is made by each member of the Board of Commissioners to assess the performance implementation of the Board of Commissioners.
		4.2. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. 4.2. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Annual Report of the Listed Company.	*Comply.* - Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank. *Comply.* - Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Bank's Annual Report.
		4.3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 4.3. The Board of Commissioners has policies related to the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	*Comply.* - Kebijakan terkait Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri diatur dalam pasal 14.8 hingga pasal 14.12 Anggaran Dasar Perusahaan. Pengunduran diri tersebut wajib ditindaklanjuti dengan RUPS. Selain itu dalam hal terjadi pelanggaran anggota Dewan Komisaris, RUPS juga diberikan hak untuk memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu (dalam hal ini misalnya adanya pelanggaran atau kejahatan keuangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan). *Comply.* - Policies related to the right of members of the Board of Commissioners to resign are regulated in Articles 14.8 to 14.12 of the Company's Articles of Association. Such resignation shall be followed up by the GMS. In addition, in the event of any violation of the members of the Board of Commissioners, the GMS is also given the right to discharge the Board of Commissioners at any time (in this case, for example, financial crime committed by member of the Board of Commissioners).

Aspek Aspects	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		4.4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. 4.4. The Board of Commissioners or the Committee performing the Nomination and Remuneration functions shall establish a succession policy in the process of Nomination of members of the Board of Directors.	*Comply.* - Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi termasuk menyusun Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. *Comply.* - The Board of Commissioners through the Remuneration & Nomination Committee which runs the Nomination and Remuneration function has designed succession Policy in the Nomination process of members of Board of Directors.
3. Fungsi dan Peran Direksi. 3. Function and Role of Directors.	**Prinsip 5:** Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. **Principle 5:** Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	5.1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. 5.1. Determination of the number of members of the Board of Directors takes into consideration the conditions of the Listed Company and effectiveness in decision making.	*Comply.* - Penentuan jumlah anggota Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. • Per 31 Desember 2020 jumlah anggota Direksi terdiri dari 6 (enam). *Comply.* - Determination of the number of the Board of Directors refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 on the Governance Implementation for Commercial Bank, and considering: • The Bank's capability and financial conditions. • Demand, organization size and complexity of the Bank's business • As of 31 December 2020, the number of members of Board of Directors was 6 (six).
		5.2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 5.2. Determination of the composition of the members of the Board of Directors takes into account the diversity, expertise, knowledge, and experience required.	*Comply.* - Komposisi anggota Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. *Comply.* - The composition of members of the Company's Board of Directors has diverse background for the expertise, knowledge and experience needed. It can be seen from the profile of each member of the Board of Directors. The diversity and number of the Board of Directors are needed by the Company so they can provide the best alternative solution for the Bank, in line with the demand, size and complexity of the Bank's business.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Aspek Aspects	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		5.3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3. Member of the Board of Directors in charge of accounting or finance has expertise and/or knowledge in accounting.	*Comply.* - Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi A. Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan Bank Akita dan tahun 2010 menjabat sebagai kepala Divisi Keuangan Bank Nobu. *Comply.* - The Company's Finance Director is Mr. Helmi A. Hidayat, a Master of Business Administration from UNKRIS, who is also a financial expert with work experience from 2003-2009 as the head of Finance Division of Bank Akita and in 2010 as the head of Finance Division of Nobu Bank.
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. **Principle 6:** Improving the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.	6.1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi. 6.1. The Board of Directors has its own assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	*Comply.* - Setiap tahun Direksi melaporkan hasil kinerjanya untuk tahun berjalan dalam RUPS tahunan Bank. Selain itu Bank melakukan penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja Self Assessment Penerapan Tata Kelola untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi. *Comply.* - Each year the Board of Directors reports its performance results for the current year in the Bank's annual GMS. In addition, the Bank conducts a performance assessment of the Board of Directors through the completion of the Self-Assessment Working Paper on the Implementation of Good Corporate Governance for the assessment of the duties and responsibilities of the Board of Directors.
		6.2. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. 6.2. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the Public Company's annual report.	*Comply.* - Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk Penilaian realisasi kinerja Direksi pada tahun berjalan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank. *Comply.* - Self-assessment policy for the evaluation of the performance of the Board of Directors in the current year is disclosed in the Bank's Integrated Annual Report.
		6.3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 6.3. The Board of Directors has policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.	*Comply.* - Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. *Comply.* - The Board of Directors has policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.

Aspek Aspects	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan. 4. Participation of Stakeholders.	**Prinsip 7:** Meningkat-kan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. **Principle 7:** Improving the Aspects of Corporate Governance through Stakeholders Participation.	7.1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. 7.1. Public Company has a policy to prevent insider trading.	*Comply.* - Kebijakan mencegah insider trading diatur dalam Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dan Kebijakan Kode Etik Pasar yang mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (Insider Dealing) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar. *Comply.* - The policy to prevent insider trading is set in the Corporate Ethics of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., and Policy on Market Code of Ethics regulating the prohibition in using Insider Dealing on private transaction for financial market instruments, including Bank securities by employees and management as market players.
		7.2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. 7.2. Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies.	Bank telah memiliki kebijakan anti fraud, sedangkan kebijakan anti korupsi akan dibuatkan pada tahun 2021 ini. The Bank has anti-fraud policy, and will create an anti-corruption policy in 2021.
		7.3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. 7.3. A Listed Company has a policy on the selection and upgrading of suppliers or vendors.	*Comply.* Perusahaan memiliki kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor yang diungkapkan dalam bagian kebijakan dan seleksi vendor pada laporan tahunan ini melalui unit kerja *procurement*. Comply. The company has a policy regarding the selection of suppliers or vendors disclosed in the vendor's policy and selection section on this annual report through the procurement work unit.
		7.4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. 7.4. A Listed Company has a policy to meet the rights of creditors.	Perusahaan menerapkan dan menghargai hak-hak kreditur dengan memperlakukan persamaan (equal treatment) kepada seluruh kreditur, pelaksanaan hak dan kewajiban tepat waktu, dan tidak ada informasi perusahaan yang disembunyikan (*disclose*). The company applies and respects the rights of creditors by making equal treatment to all creditors, implementing rights and obligations on time, and no company information is hidden (disclosure).
		7.5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. 7.5. Listed Company has a whistleblowing system policy.	*Comply.* Perusahaan memiliki kebijakan sistem whistleblowing yang pencantumannya dijadikan satu dengan Kebijakan Pengendalian Penerapan Strategi Anti Fraud tahun 2020 pada BAB 3 Isi Pedoman, Sub-Bab 3.4. Pilar II – Deteksi, bagian A mulai halaman 17/44 sampai dengan halaman 20/44. Comply. The Company has a whistleblowing system policy which is included in the 2020 Anti-Fraud Strategy Implementation Control Policy under CHAPTER 3 Guidelines Content Sub-Chapter 3.4. Pillar II - Detection, part A from page 17/44 to page 20/44.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Aspek Aspects	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		7.6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. 7.6. Public Company has a long-term incentive policy for the Board of Directors and employees.	*Comply.* Bank telah membuat kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang, di antaranya mengatur para pihak yang ditetapkan sebagai MRT yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan *Executive Vice President* (EVP). Bank masih mengkaji kebijakan terkait dengan kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi karyawan, dan akan dibuatkan kebijakannya dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank di tahun 2021. Comply. The Bank has made a policy related to providing long-term incentives, including regulating the parties designated as MRT, namely the Board of Commissioners, Directors and Executive Vice President (EVP). The Bank is still reviewing policies related to long-term incentive policy for employees, and such policy will be made by considering the Business Plan of the Bank in 2021.
5. Keterbukaan Informasi. 5. Information Disclosure.	**Prinsip 8:** Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. **Principle 8:** Improving the Implementation of Information Disclosure.	8.1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. 8.1. Public Company utilizes the extensive use of information technology besides the Website as a tool for information disclosure.	*Comply.* Selain melalui Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id), Perseroan juga memanfaatkan penggunaan teknologi informasi lainnya seperti media cetak dan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan Linkedin, dan lain-lain sebagai saluran media keterbukaan informasi Perseroan. Comply. In addition to Website of J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id), the Company also uses other information technology media including printed media and social media platform such as Facebook, Instagram, YouTube and Linkedin as for the Company's information disclosure.
		8.2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. 8.2. Public Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in its shareholding structure at least 5% (five percent), besides disclosing the ultimate beneficial owner in the the share ownership of Public Company through major shareholders and controllers.	*Comply.* Komposisi pemegang saham publik telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Comply. The composition of public shareholders has been disclosed in the Annual Report of the Company.

Struktur Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan [102-18]

GOVERNANCE STRUCTURE OF SUSTAINABLE FINANCE [102-18]

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (J Trust Bank/ Bank) berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada tiap organ tata kelola yang ada. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi organ utama tertinggi dalam struktur tata kelola Bank, kemudian terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pengelolaan Bank. Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris, Komite-Komite Tingkat Direksi, Sekretaris Perusahaan, Audit Intern, Unit Bisnis/Unit Kerja, serta Audit Eksternal.

Dalam kaitannya dengan struktur tata kelola keuangan berkelanjutan, Bank menetapkan unit kerja Corporate Secretary Division sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Bank juga memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan tata kerja Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya, termasuk pemenuhan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Tidak hanya itu, Bank juga melakukan penguatan *Risk Management*, *Compliance* dan *Internal Control* serta penyempurnaan struktur organisasi untuk menjamin terlaksana *check and balance*.

Informasi secara lengkap mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan struktur Tata Kelola, yang meliputi RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris, disampaikan pada pembahasan selanjutnya dari bab Tata Kelola Perusahaan ini yang disusun secara terintegrasi dan saling melengkapi dalam Laporan ini.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ("J Trust Bank"/"Bank") is committed to implementing Good Corporate Governance in each of the existing governance organs. The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest main organ in the governance structure of the Bank, followed by a Board of Commissioners and a Board of Directors, each of which has the duties and responsibilities of monitoring and managing the Bank. The Board of Commissioners and the Board of Directors are assisted by supporting organs consisting of Committees at the Board of Commissioners level, Committees at the Board of Directors level, the Corporate Secretary, Internal Audit, Business Units/Work Units, and External Audit.

With regard to the governance structure of sustainable finance, the Bank has assigned the Corporate Secretary Division work unit as the person in charge of implementing the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) program. The Bank also has guidelines for the work procedures for the Board of Commissioners and the work procedures for the Board of Directors in carrying out their roles and duties, including fulfilling the number and composition of the Board of Commissioners, Directors, Committees under the Board of Commissioners and Directors. Not only that, the Bank has also strengthened Risk Management, Compliance and Internal Control as well as refined the organizational structure to ensure checks and balances are carried out.

More detailed information regarding the duties, responsibilities and authority of the Governance structure, which includes the GMS, the Board of Directors and the Board of Commissioners, is presented in the following discussion of this chapter of Corporate Governance which is integrated and complementary in this Report.

Rantai Pemasok dan Praktik Pengadaan [102-9]

SUPPLY CHAIN AND PROCUREMENT PRACTICES [102-9]

Rantai Pemasok

Bank memiliki dan menerapkan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Bank. Kebijakan Bank dalam pengadaan barang dan jasa berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan pengadaan barang dan jasa dikelola dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

J Trust Bank bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk pengadaan barang dan jasa. Pelibatan perusahaan lokal merupakan salah satu komitmen untuk memberikan manfaat tidak langsung bagi masyarakat sekitar. Bank menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa pada melalui metode penawaran yang kompetitif atau *tender* dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan menghindari *conflict of interest*, mempraktikkan standar etika tertinggi, serta berfokus pada tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan Bank dengan biaya dan mutu yang optimal.

Proses pengadaan barang dan jasa merupakan tanggung jawab Human Capital & General Services, yang melibatkan unit-unit lain pada Bank termasuk Legal, Finance, Internal Audit, dan Operational Risk Management. Koordinasi antar unit terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa dibutuhkan dalam rangka memastikan proses tata kelola berjalan dengan standar terbaik.

Jumlah Rekanan [102-9]

Bank memiliki rekanan yang bergerak di berbagai sektor industri meliputi, antara lain, jasa *cleaning service*, jasa transportasi, jasa *event*, jasa renovasi dan konstruksi, jasa pengiriman dokumen, dan lain-lain. Hingga akhir 2020, jumlah rekanan lokal Bank mencapai 42 rekanan yang menjadi bagian dari rantai pemasok di Bank.

Supply Chain

The Bank establishes and implements policies related to the procurement of goods and services by the Bank. The Bank's policies in the procurement of goods and services serve as a guideline to ensure the procurement of goods and services is well managed, accountable, and carried out with due observance of the principles of good corporate governance.

J Trust Bank works with local companies for the procurement of goods and services. The involvement of local companies is one of the commitments to provide indirect benefits to the surrounding community. The Bank carries out the process of procuring goods and services through competitive bidding or tendering methods by prioritizing the principles of transparency and avoiding conflict of interest, practicing the highest ethical standards, and focusing on the objective of obtaining the goods or services needed by the Bank at optimal cost and quality.

The process of procuring goods and services is the responsibility of Human Capital & General Services, while also involving other units in the Bank including Legal, Finance, Internal Audit, and Operational Risk Management. Coordination between related units in the process of procuring goods and services is needed in order to ensure that the governance process runs with the best standards.

Number of Suppliers [102-9]

The Bank has a number of partner suppliers in various industrial sectors including, among others, cleaning services, transportation services, event services, renovation and construction services, document delivery services, and others. By the end of 2020, the number of the Bank's local partners has reached 42 partners who are part of the Bank's supply chain.

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Reputasi Perusahaan

Company Reputation

Bank senantiasa memerhatikan perilaku karyawan yang dapat mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan. Karena itu, Bank secara berkelanjutan membangun dan mempertahankan reputasi baik Bank. Upaya Bank untuk mempertahankan kepercayaan nasabah antara lain melalui perlindungan informasi dan penanganan keluhan nasabah. Bank juga terus meningkatkan mutu layanan, serta menyediakan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan target pasar. Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat insiden atau peristiwa yang menyebabkan turunnya reputasi secara signifikan.

The Bank pays attention at all times to employee behavior that can affect stakeholder trust. Therefore, the Bank continuously builds and maintains a good reputation for the Bank. The Bank's efforts to maintain customer trust include protecting information and handling customer complaints. The Bank also continues to improve service quality, as well as provide banking products and services in accordance with target markets. Throughout 2020, there were no incidents or events that caused a significant decline in company reputation.

Tantangan yang Dihadapi, Perkembangan, dan Pengaruh Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Current Challenges and Developments and Their Impact on Implementation of Sustainable Finance

Dalam perkembangannya, Bank dihadapkan pada tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Di tahun 2020, tantangan tersebut bertambah seiring dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi dan pada akhirnya menekan berbagai industri. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Bank pada tahun 2020 dalam implementasi keuangan berkelanjutan di antaranya, sebagai berimut:

1. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM mengenai implementasi Keuangan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemahaman debitur mengenai kegiatan usaha yang mendukung tujuan SDGs.

In the course of its business, the Bank is faced with challenges in applying the principles of Sustainable Finance. In 2020, these challenges increased with the outbreak of the COVID-19 pandemic, which limits economic activity and ultimately put pressure on various industries. Overall, the challenges faced by the Bank in 2020 in implementing sustainable finance include the following:

1. Improving the understanding and competence of human resources regarding the implementation of Sustainable Finance.
2. Improving debtor's understanding of business activities that support the achievement of SDGs.

3. Tantangan yang dimiliki oleh beberapa debitur untuk menerapkan kebijakan Pemerintah, antara lain kondisi ekonomi, kapasitas, atau kendala teknis lainnya.
4. Terdapat kebijakan Pemerintah yang belum bersifat wajib sehingga tingkat pemenuhan/ kepatuhan debitur masih lemah.
5. Perubahan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator dan/atau Pemerintah.

3. Challenges with respect to certain debtors in implementing Government policies, including economic conditions, capacity, or other technical constraints.
4. There are Government policies that are not yet mandatory so that the level of fulfillment/ compliance of debtors is still weak.
5. Changes in regulations issued by regulators and/or the government.

Keanggotaan pada Asosiasi [102-13]

Membership in Associations [102-13]

Keanggotaan J Trust Bank pada organisasi/ asosiasi mempunyai arti strategis. J Trust Bank tidak memberikan kontribusi secara finansial di luar iuran keanggotaaan rutin, termasuk tidak berkontribusi pada politik maupun politisi. Hingga akhir tahun 2020, Bank telah mengikuti perkembangan dunia perbankan terkini dan turut memberikan kontribusi pengetahuan dan pengalaman kepada organisasi/asosiasi. Beberapa keanggotaan Bank pada organisasi/asosiasi sebagai berikut:

J Trust Bank's membership in an organization/ association has strategic meaning. J Trust Bank does not contribute financially outside of routine membership fees, including not contributing to politics or politicians. Until the end of 2020, the Bank has followed the latest developments in the banking world and contributed knowledge and experience to organizations/associations. The Bank's membership in organizations/ associations includes the following:

Nama Organisasi Name of Organization	**Tujuan** Objective	**Status/Posisi** Status/Position
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Program pendidikan komprehensif kepada sekretaris perusahaan untuk mendukung upaya pengembangan tata kelola perusahaan yang baik, melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan, pertukaran informasi dan forum komunikasi antara Sekretaris Perusahaan di Indonesia, regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Comprehensive education program for corporate secretary of companies to support development of good corporate governance, through the development of knowledge and skills, exchange of information and a communication forum between the Corporate Secretary in Indonesia, regulators and other stakeholders	Anggota Member
Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas)	1. Untuk menyalurkan aspirasi Perbankan kepada Pemerintah, DPR dan regulator industri perbankan (OJK dan BI) 2. Wadah untuk ikut menumbuh kembangkan serta menyehatkan sektor perbankan nasional melalui pemikiran aktif dan positif 3. Mengembangkan kerja sama antar anggota yang saling menguntungkan demi terciptanya suatu organisasi perbankan yang profesional. 1. To channel aspirations in the banking industry to the Government, DPR and banking industry regulators (OJK and BI) 2. A place to participate in developing and nourishing the national banking sector through active and positive thinking 3. Develop mutually beneficial cooperation among members towards the creation of a professional banking organization.	Anggota Member
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Berpartisipasi mempercepat pertumbuhan pasar modal dalam mengembangkan modal Indonesia. Participation in the facilitating the development of Indonesia's capital markets.	Anggota Member

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Laporan Keuangan

Praktik Prinsip Kehati-Hatian

Prudence Principle

Bank menjalankan kegiatan usaha dalam industri perbankan, Bank melakukan penghimpunan serta penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, Bank senantiasa mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di perbankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. [102-11]

In carrying out business activities in the banking industry, the Bank collect and distribute funds to the public. In its development, the Bank always complies with the provisions and legal norms applicable in banking by prioritizing the principle of prudence, including in implementing sustainable finance. [102-11]

Pengungkapan informasi tentang inisiatif eksternal dan sertifikasi yang dimiliki J Trust Bank hingga akhir tahun 2020, disampaikan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini. [102-12]

Disclosure of information about external initiatives and certifications held by J Trust Bank up to the end of 2020 is conveyed in this Integrated Annual Report. [102-12]